

KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM *TAFSÍR AL-MUNÍR*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Agama Islam sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S2) untuk memperoleh gelar
Magister Bidang Ilmu Tafsir



OLEH
LUKMAN NURCHAKIM
NIM : 14042010509

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2017 M /1438 H

KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Agama Islam sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S2) untuk memperoleh gelar
Magister Bidang Ilmu Tafsir

OLEH
LUKMAN NURCHAKIM
NIM : 14042010509

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2017 M/1438 H

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....

(QS. al-Baqarah/2:256)

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah temuan penulis tentang beberapa pandangan *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa asy-Syarî'ah Wa al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili (w. 2015M) mengenai kebebasan berkeyakinan, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan dimana kebenaran Islam tidak membutuhkan paksaan terhadap siapapun untuk memeluknya atau mengimannya. Kewenangan terhadap akal dan hati manusia adalah milik Allah. Hidayah iman terwujud dengan petunjuk Allah dan juga kesiapan diri untuk melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Semua itu tercapai dengan menyaksikan cahaya dalil kebenaran Islam, bukan dengan tekanan dan paksaan. Bila kewenangan memberi hidayah kepada manusia menjadi milik Allah semata dimana akal dan hati manusia dalam penguasaannya maka manusia tidak ada sedikitpun wewenang untuk menentukan keyakinan manusia lain. Haknya hanya boleh mengajak dengan memberi informasi yang benar dan jujur tentang suatu keyakinan.

Dalam temuan penulis pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang aspek kebebasan yang terkait berkeyakinan yaitu kebebasan dari dapat dipahami dari kenyataan begitu ragamnya alam ini diciptakan. Keragaman itu menyangkut fenomena alam disekitar manusia. Dan keragaman itu juga menyangkut manusia dari segi bahasa, adat istiadat, ras bahkan ragam dalam keyakinan. Perbedaan-perbedaan dan keragaman manusia dalam berbagai agama dan kepercayaan adalah bentuk ujian bagi manusia. Adanya perbedaan dan keragaman itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tapi melalui proses yang panjang yang menunjukkan akan sebuah takdir bagi perjalanan manusia.

Di antara temuan dalam penelitian ini adalah pernyataan bahwa ayat-ayat "toleransi", seperti QS. al-Baqarah/2:256 tidaklah dinasakh/dianulir oleh apa yang dinamakan ayat-ayat "pedang", semisal QS. at-Taubah/9:5. Artinya keduanya dapat diterapkan dalam situasi dan kondisinya masing-masing. Dengan demikian segala aktifitas dalam kerangka kebebasan berkeyakinan adalah diperbolehkan seperti kaum muslimin diperbolehkan untuk berhubungan baik, berlaku adil dan bekerjasama dengan non muslim untuk kemaslahatan bersama. Perang dalam Syariat Islam bukan *intrumen* untuk memaksakan keyakinan. Tapi ia sebagai bentuk pembelaan diri dan dalam rangka membela dakwah Islam

Tafsîr al-Munîr memiliki kesamaan pandangan dengan *Tafsîr At-Tashîl Li 'Ulûm at-Tanzîl* karya Ibnu Juzzi, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm* karya Ibnu Katsir (w. 1373M), *At-Tafsîr al-Kabîr* karya Ibnu Taimiyah (w. 1328M) dan *Badâ'iu at-Tafsîr* karya Ibnu Qayyim (w. 1350M) yang menafikan nasakh ayat-ayat "toleransi".

Tafsîr al-Munîr berbeda pandangan dengan *Tafsîr Ma'âlim al-Tanzîl* karya al-Baghawi (w. 1122M), *Al-Muharrar al-Wajîz Fi Tafsîr al-Kitâb al-*

'Aziz karya Ibnu Athiyah (w. 541H) dan *Tafsir al-Bahr al-Muhith* karya Abu Hayan al-Andalusi (w. 1344M) yang menyatakan adanya *nasakh/anulir* pada ayat-ayat "toleransi".

Penulis juga menemukan beberapa hal, yaitu keyakinan adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan. Ia berhak mengajarkan dan mengekspresikan keyakinannya baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di tempat terbuka dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu hak orang lain. Namun *Tafsir al-Munir* tidak memasukkan murtad sebagai bentuk kebebasan berkeyakinan dimana menurutnya murtad adalah tindak kejahatan yang hukumannya adalah mati. Pandangan ini berdasarkan hadits riwayat Ikrimah dalam Shahih Bukhari. Meskipun demikian tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang menetapkan hukuman fisik terhadap pelakunya.

ABSTRACT

This thesis describes the conclusion that the author drew from a number of viewpoints contained in the *Tafsir al-Munir Fi Al-‘Aqidah Waasy-Syari’ah Wa al-Manhaj* (“*The Enlightened Exegesis*”), the work of Wahbah Mustaffa al-Zuhaily (who passed away in 2015) concerning the freedom of religion or belief, in which it is said that there is no compulsion in religion or belief since the truth of Islam does not require any compulsion or force for anyone to believe in or embrace it. The authority of mind and heart of people belongs to Allah. The guidance of faith will be only materialized under the guidance of Allah and it depends on someone’s readiness to look into the greatness of Allah’s Signs. The realization of faith will be achieved by observing the light of truth arguments of Islam not because of force or compulsion. If the authority to give guidance to human beings is an absolute right of Allah, in which mind and heart are under the control of Him alone, therefore, human beings have no rights to determine someone’s religion or belief. People only have the rights to invite other people to believe in or embrace any religion or belief by providing true, correct, and honest information of such religion or belief.

From some viewpoints contained in the *Tafsîr al-Munîr* (“*The Enlightened Exegesis*”) the freedom of religion or belief could be understood when observing how this world was created in various kinds of diversity. Such diversity is closely related to natural diversity around human beings. Similar diversity is also related to various different languages, traditions, races, and beliefs. The differences and diversity of human beings in religion or belief is a form of test to human beings. Such differences and diversity did not happen in a short time but it happened through a long process which then established a long journey of life of human beings.

One of the findings of this study is the statement of tolerance contained in the Surah Al-Baqarah 2: 256, which was not annulled by any “*sword*” verses such as that of Surah at-Taubah 9: 5. This means that both verses can be applied to their respective situation and condition. Therefore, all activities in relation to the framework of freedom of religion or belief are allowable and Muslims are allowed to make good relationship, behave justly and cooperate with non-Muslims for the purposes of mutual benefits. A war according to Islamic law, is not an instrument to compel or force any religion or belief. It is, however, a kind of self-defense and done in order to defend Islamic propagation or *dakwah*.

There are some similar viewpoints contained *Tafsîr al-Munîr* and those found in the *Tafsîr At-Tashîl Li ‘Ulûm at-Tanzîl*, the work of Ibnu Juzzi ,the *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, the work of Ibnu Katsir (passed away in 1373), the *At-Tafsîr al-Kabîr*, the work of Ibnu Taimiyah (passed away in

1328), and the *Badâ'iu at-Tafsîr*, the work of Ibnu Qayyim (passed away in 1350), which rejected annulation of “tolerant” verses.

However, shows different opinions from those described in the *Tafsir Ma'âlim al-Tanzil*, the work of al-Baghawi (passed away in 1122), the *Al-Muharrar al-Wajîz Fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, the work of Ibnu Athiyah (passed away in 541H), and the *Tafsir al-Bahr al-Muhiith*, the work of Abu Hayan al-Andalusi (passed away in 1344), which state that there is annulation of “tolerant” verses.

The author also found some another thing, that is, any beliefs is a right possessed by each person. He or she has the right to teach or express his or her belief either individually or collectively in any open space by keeping public order without disturbing others' rights. However, the *Tafsîr al-Munîr* does not include an *Apostasy* as a form of freedom of religion or belief, because according to this *Tafsir*, an *Apostasy* is a criminal act which is subject to death sentence. This viewpoint or opinion is based on the Hadist reported by Ikrimah in the *Shahih Bukhari*. But, there are no verses in Al-Qur'an which determine or suggest physical punishment for apostates.

المخلص

التلخيص من هذه الرسالة المجسترية هو اكتشافات المؤلف لوجهات نظر تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيلي عن حرية الاعتقاد : بأن لا إكراه في الدين وأن الإسلام لا يحتاج إلى أي إكراه لأن بعنقه احد او يؤمنه. وأن سلطة العقل والقلب بيد الله فحسب أي ان الهداية للإيمان يتجلى بإرادة الله، و الاستعداد لرؤية علامات عظمتة ايضا . كل ذلك يتحقق من خلال مشاهدة ضوء حجج حقيقة الإسلام وليس عن طريق الضغط والإكراه. فاذا فليست لاحد سلطة التوجيه للإيمان على اخر. لا يمكن له إلا أن يدعوه في إعطاء معلومات صحيحة في عقيدته.

ومنها انه يمكن أن يفهم نظر تفسير المنير في حرية الاعتقاد من حقيقة أن الطبيعة قد خلقت متعددة كتنوع الظواهر الطبيعية حول الانسان. و التنوع البشري من حيث اللغة والعادات والعرق وحتى الاعتقادات. الاختلافات وتنوع الناس في مختلف الديانات والمعتقدات هو شكل من أشكال الابتلاء على البشر. الاختلافات والتنوعات ليست شيئاً يحدث على أي مسار بل كانت من خلال عملية طويلة ومن شأنها أنها تظهر تقديراً لرحلة الإنسان.

ومنها انه يوجد فيه بيان أن الآيات المسماة ب"التسامح" مثل البقرة / ٢ : ٢٥٦ غير منسوخ بما يسمى بآيات "السيف"، مثل التوبة / ٩ : ٥. وهذا يعني أنها يمكن تطبيقها في ظروف كل منها. ، ويسمح بالتالي جميع الأنشطة في إطار حرية الاعتقاد بأن يكون المسلمون لهم المعاملة واقامة العدل مع غير المسلمين من أجل المصالح العامة. اما الحرب في الإسلام ليست وسيلة لفرض المعتقدات. لكنها شكل من أشكال الدفاع عن نفس المسلمين ومن أجل الدفاع عن الإسلام.

ومنها ان لديه وجهات النظر المشتركة مع تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزى وتفسير القرآن الكريم لابن كثير (١٣٧٣م) وتفسير الكبير لابن تيمية (١٣٢٨م) و بدائع التفسير لابن القيم (١٣٥٠م) التي تنفي النسخ لآيات "التسامح"

ومنها ان لديه وجهات النظر المباشرة مع تفسير معالم التنزيل للبغوي (١١٢٢م) وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية (٥٤١هـ) و تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (١٣٤٤م) التي تؤكد على النسخ لآيات "التسامح".

ووجد المؤلف بضعة أشياء بان الاعتقاد حق أساسي لكل إنسان. له التعليم والتعبير عن معتقداتهم إما منفرداً أو مجتمعا في العراء مع الحفاظ على النظام وبغير تعارض مع حقوق الآخر. اما الردة فتفسير المنير لا يتضمنها في مجال حرية الاعتقاد. انها أي الردة عنده جريمة معاقبة بالاعدام. ويستند هذا الرأي على الحديث المروي من عكرمة في الصحيح

البخارى. ومع ذلك، لا توجد آية واحدة من القرآن الذي ينص على العقاب البدني لفاعلها.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Saya,
Nama **LUKMAN NURCHAKIM**
Nomor Induk Mahasiswa 14042010509
Konsentrasi Ilmu Tafsir
Program Studi Agama Islam
Judul Tesis **KEBEBASAN BERKEYAKINAN
DALAM TAFSİR AL-MUNİR**

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini, adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 5 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,



LUKMAN NURCHAKIM

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

JUDUL TESIS

KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM *TAFSIR AL-MUNIR*

Tesis

Diajukan kepada Pasca Sarjana Program Studi Agama Islam
Institut PTIQ Jakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Tafsir

Disusun oleh

LUKMAN NURCHAKIM

NIM : 14042010509


Telah selesai dibimbing oleh kami. Dan kami menyetujui untuk selanjutnya
dapat diajukan ke Sidang Munaqasah Tesis.

Jakarta, 5 Juni 2017

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,




DR. ABDUL MUID N., MA



DR. MUHAMMAD HARIYADI, MA

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



DR. ABDUL MUID N., MA

TANDA PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS

KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR*

Disusun oleh :

Nama : **LUKMAN NURCHAKIM**
Nomor Induk Mahasiswa : 14042010509
Program Studi : **Studi Agama Islam**
Konsentrasi : **Ilmu Tafsir**


Telah diajukan pada Sidang Munaqasah Tesis pada tanggal 15 Juni 2017.

No.	Nama Tim Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. HM. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. HM. Darwis Hude, M.Si.	Anggota/Penguji	
3.	Dr. Hj. Nur Arfiah Febriani, S.Pd.L., MA.	Anggota/Penguji	
4.	Dr. Abdul Muid N., MA.	Anggota/Pembimbing	
5.	Dr. Muhammad Hariyadi, MA.	Anggota/Pembimbing	
6.	Dr. Abdul Muid N., MA.	Sekretaris	

Jakarta, 15 Juni 2017

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. DR. H.M. DARWIS HUDE, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

A. Lambang Huruf

NO	HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KET.
1.	ا	Alif	-	Non lambang
2.	ب	Ba'	B	
3.	ت	Ta'	T	
4.	ث	Tsa'	Ts	
5.	ج	Jim	J	
6.	ح	Ḥa'	H	
7.	خ	Kho'	Kh	
8.	د	Dal	D	
9.	ذ	Dzal	Dz	
10.	ر	Ra'	R	
11.	ز	Za'	Z	
12.	س	Sin	S	
13.	ش	Syin	Sy	
14.	ص	Shod	Sh	
15.	ض	Dhod	Dh	
16.	ط	Tha'	Ṭh	
17.	ظ	Zha'	Zh	
18.	ع	' Ain	'	Dengan disertai huruf vocal a/i/u
19.	غ	Ghain	G	
20.	ف	Fa'	F	
21.	ق	Qaf	Q	
22.	ك	Kaf	K	
23.	ل	Lam	L	
24.	م	Mim	M	
25.	ن	Nun	N	
26.	و	Wawu	W	

27.	هـ	Ha'	H	
28.	ء	Hamzah	A, I, U	Sesuai vokal
29.	ي	Ya'	Y	

B. Ketentuan lainnya

1. Huruf ber-*tasydîd* ditulis dengan huruf rangkap
2. Vokal panjang (*madd*) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. huruf berharakat *fathah* ditulis dengan *â*
 - b. huruf berharakat *dhammah* ditulis dengan *û*
 - c. huruf berharakat *kasrah* ditulis dengan *î*
3. al-Ta'rif / (ل + ا) bila diikuti dengan huruf *qamariyyah*, maka ditulis dengan *al*. seperti (الكتاب) ditulis *al-Kitâb*. Dan bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* maka huruf *lam* ditulis dengan huruf yang mengikutinya, seperti (الشمول), ditulis dengan *asy-syumûl*
4. Ta' Marbûthah (ة / ؤ) ditulis dengan ketentuan bila :
 - a. Bila di akhir kata maka ditulis *h*, contoh (شجرة) → *syajarah*
 - b. Bila ditengah susunan kalimat, makaditulis *t*, contoh (شجرة الزقوم) → *syajarat az-zaqqûm*.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah *subhânahuwa ta'âlâ*, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan kitab-kitab suci dan syariat-Nyabagi manusiasebagai pedoman dan hukum demi kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dia lah yang telah menetapkan bahwa tiada paksaan dalam (memasuki) agama Islam.Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Pembawa risalah akhir zaman dan Rahmat bagi semestaalam, Muhammad bin Abdullah al-Quraisyishalallâhu 'alaihi wa âlihi wasallam, yang telah memberi tauladan bagi umatnya untuk menghormati nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.*Amma ba'du*.

Selanjutnya, penulisan Tesis *bi inayatillah* telahpun selesai dikerjakan.Untuk itu perlu penulis sampaikan bahwa dalam penyelesaian Tesis ini begitu banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang padaakhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada :

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Insitut PTIQ Jakarta.
3. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana S2 Institut PTIQ Jakarta.
4. Dosen Pembimbing Tesis, DR. Abdul Muid N, M.A.dan DR. Muhammad Hariyadi, MA. yang telah banyak menyediakan waktu,

pikiran dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.

5. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan staff Tata Usahadan tenaga pembantu lainnya.
6. Direktur Family Institut, DR. H. Muhammad Hariyadi, M.A, beserta keluarga yang telah banyak membantu baik material maupun inmaterial selama penulis menjalani studi.
7. Terimakasih spesial buat istri dan anak-anakku tercinta serta ibu mertuaku yang telah sabar menunggu selama menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang setia dalam perjuangan untuk sama-sama menyelesaikan studi.

Hanya harapan dan doa semoga kebaikan itu Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik.

Akhirnya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* penulis serahkan segalanya dan mengharapkan *ridha, maghfirah* dan limpahan berkah, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, bagi penulis khususnya dan bagi mereka yang peduli akan perdamaian, kerukunan, dan rahmat dalam berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan. Amin....

Jakarta, 5 Juni 2017
Penulis,

LUKMAN NURCHAKIM

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Motto.....	iii
Abstrak.....	v
Pernyataan Keaslian Tesis.....	xi
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xiii
Halaman Pengesahan Penguji.....	xv
Pedoman Transliterasi.....	xvii
Kata Pengantar.....	xix
Daftar Isi.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1.
A. Latar Belakang Masalah.....	1.
B. Prmasalahan.....	10.
C. Tujuan Penelitian.....	10.
D. Manfaat Penelitian.....	11.
E. Kerangka Teori.....	11.
F. Tinjauan Pustaka.....	12.
G. Metode Penelitian.....	13.
H. Sistematika Pembahasan.....	14.
BAB II KONSEP KEBEBASAN DAN KEYAKINAN.....	17.
A. Pengertian Kebebasan Dan Keyakinan.....	17.
B. Kebebasan Berkeyakinan Dalam Deklarasi HAM PBB Dan UUD 1945.....	22.
C. Penghargaan Terhadap Keyakinan Yang Berbeda Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam.....	37.

BAB III. BERKEYAKINAN SEBAGAI FITRAH MANUSIA.....	47.
A. Tujuan Penciptan Manusia.....	47.
B. Keragaman dan Perbedaan Sebuah Keniscayaan.....	60.
C. Fitrah Berkeyakinan Dan Keragamannya.....	69.
D. Nilai Atas Pengakuan Kebebasan Berkeyakinan.....	75.
E. Meneguhkan Toleransi Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara.....	79
BAB IV TAFSÎR AL-MUNÎR MEMANDANG KEBEBASAN BERKEYAKINAN.....	87.
A. <i>Tafsîr al-Munîr</i> Dan Metodologi Tafsirnya.....	87.
B. Aspek Kebebasan Dalam <i>Tafsîr al-Munîr</i>	101
C. Makna Kebebasan Dalam <i>Tafsîr al-Munîr</i>	107.
D. Sikap Terhadap Yang Berbeda Keyakinan.....	116
BAB V PENUTUP.....	159.
A. Kesimpulan.....	159.
B. Saran.....	161.
DAFTAR PUSTAKA.....	163.
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana diutusny Nabi Muhammad *saw.* sebagai rahmat bagi alam semesta maka Al-Quran tentulah menjadi rahmat juga bagi seluruh alam terutama bagi umat manusia.¹ Karena Nabi Muhammad *saw.* diberikan wahyu berupa kitab Al-Quran sebagai rasul yang terakhir, maka dengan demikian Al-Quran akan selalu selaras dengan peradaban manusia dari sejak turun pertama kalinya hingga berakhirnya sejarah manusia di muka bumi. Al-Quran mengatur perikehidupan manusia baik kaitannya dengan kepercayaan, ibadah, hubungan sosial dan lain sebagainya.

Satu hal yang menjadi perhatian berbagai kalangan saat ini adalah isu-isu seputar hubungan antara kaum muslimin dengan non muslim di berbagai belahan penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Dan juga isu

¹Istilah rahmat berasal dari bahasa Arab (رحمة) yang berarti kasih sayang. Nabi Muhammad *saw.* diutus dengan sebagai rahmat maksudnya Nabi Muhammad dengan budi luhur, ilmu pengetahuan, sikap kesatria, dan ketekunan menyebarkan rahmat dan kasih sayang pada alam. Dengan rahmat itu terpenuhi hajat bathin manusia berupa ketenangan, ketentraman, pengakuan atas wujud, bakat dan fitrahnya, juga terpenuhi hajat perlindungan, bimbingan, saling pengertian dan perdamaian. Rahmat itu juga dirasakan oleh binatang untuk diperlakukan dengan baik dan juga dirasakan oleh lingkungan alam dengan dipermudah bagi manusia untuk dikelola dan dilarang untuk dirusak. (M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, cet. I, 1429H/2008M, hal. 28)

hubungan dalam kaum muslimin sendiri yang secara kebetulan berbeda pandangan keagamaan atau beda madzhab/sekte. Seringkali muncul *image* di benak sebagian orang bahwa orang Islam tipe orang yang tidak toleran, baik dengan yang berbeda agama dan kepercayaan maupun sesama muslim yang berbeda madzhab/sekte. *Stigma* negatif lainnya yang tak kalah sengitnya, orang muslim dianggap sebagai teroris. Setiap kali terjadi ledakan bom di tempat umum yang tergambar dibenak non muslim atau bahkan muslim sendiri, pelakunya adalah seorang muslim. Sehingga muncul kebencian khususnya di negara-negara Barat yang muslimnya minoritas. *Islamophobia* adalah salah satu gambaran betapa kebencian terhadap orang Islam telah menjadi sebuah isu kebencian secara masif.² Adalah karikatur majalah *Charlie Hebdo* terbitan tahun 2011 di Paris, Perancis, dianggap melecehkan Nabi Muhammad saw. yang sebelumnya beberapa kali juga memuat karikatur yang dianggap kurang ajar terhadap Nabi umat Islam. Kemudian hal ini menyulut kemarahan pihak-pihak

²*Islamophobia* didefinisikan sebagai rasa takut berlebihan dan kebencian terhadap Islam dan juga kaum muslim yang berujung pada diskriminasi kaum muslimin di semua sektor kehidupan sosial. Gerakan kebencian ini menguat sejak peristiwa serangan 11 September 2001 silam atau biasa di kenal serangan teror 9/11. Islam dianggap mempunyai norma yang tidak sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dari budaya Barat dan hanya sebagai ideologi politik yang bengis daripada sebuah ajaran agama. (Wikipedia Indonesia di link: <https://id.wikipedia.org/wiki/Islamofobia>. Diakses pada 24 Oktober 2016). *Islamophobia* bukan fenomena yang baru tetapi bisa dirunut hingga 900 tahun ke belakang. Tidak ada catatan pasti kapan mulai ada fenomenan ini. Namun setidaknya *islamophobia* muncul saat perang Salib ketika Paus Urbanus II dalam *Konsili Clement* pada 25 Nopember 1095 menfatwakan *Sacrum Bellum* atau perang suci. Ia mengecap seluruh muslim sebagai ras terkutuk dan menyerukan untuk memusnahkan ras yang “hina” ini. Dante Alighiere (1265 – 1321) seorang sastrawan Eropa, menulis syair berjudul *The Divine Comedy* yang mengilustrasikan dalam syairnya tentang Nabi Muhammad saw. dengan penghinaan. Fenomena berlanjut hingga era modern. Pada 6 Oktober 2002 ditayangkan program *Sixty Minutes* di sebuah media Amerika yang menampilkan seorang dengan tampang pendeta Kristen mengatakan Nabi umat Islam sebagai teroris. Media Barat lebih khususnya di Amerika berperan aktif menyebarkan *islamophobia* dengan pola *misrepresentasi* dan *distorsi* yang konsisten. Media Amerika cenderung memotret Islam sebagai primitif yang penuh kekerasan, penindasan perempuan, eksploitasi seksual dan fanatisme. Cara- cara yang lazim digunakan seperti menterjemahkan *jihad* dengan bentuk fi’ilnya *jâhada* dengan perang suci bukan dengan berjuang (*to strive*) atau berupaya keras (*to exert*) yang akibatnya menciptakan ketakutan dan ekspresi jijik di kalangan non muslim Amerika, mengutip ayat Al-Quran atau Hadits dengan lepas dari kontek seperti surat at-Taubah/10:5, mengacaukan budaya dengan agama dengan mengidentikkan sisi buruk budaya tertentu dengan Islam seperti pernikahan dan perjudohan paksa, penganiayaan suami pada istri, juga melalui film seperti produksi film Hollywood yang berjudul *Executive Decisien*, *Iron Eagle* dan *True Lies* yang mengesankan Islam sebagai musuh yang baru ditemukan Amerika. (Jeral F. Dirk, *Abrahmic Faith Titik Temu Dan Titik Sateru Antara Islam, Kristen Dan Yahudi*, judul asli *The Abrahmic Faith : Judaism, Cristianity And Islam Similiarities And Contrasts*, penj. Santi Indra. Astuti), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, cet I, hal. 206 – 235).

tertentu yang berujung pada penyerangan di kantor redaksi majalah ini di awal tahun 2015. Dan sebelumnya juga ada kasus yang cukup memantik kemarahan kaum muslimin seperti film yang bertitel *Fitna* di tahun 2008 lalu dan empat tahun setelahnya muncul film *The Innocence Of Moslems* yang menghina Islam dan Nabi Muhammad saw.

Sebagai sebuah kebebasan berekspresi, tentu sangat disayangkan tindakan membuat dan menerbitkan film dan karikatur yang melecehkan pendiri agama yang dianut oleh lebih dari 1 (satu) milyar penduduk bumi, yang memuat propaganda kebencian kepada Islam dan orang Islam. Di sisi lain kita tentu menyayangkan reaksi berlebihan dari sekelompok muslim yang justru semakin menguatkan kesan muslim *intoleran* yang tidak siap hidup dalam perbedaan.³ Meski harus disadari reaksi keras dari sekelompok kaum muslimin timbul akibat kebijakan Barat terhadap negara-negara timur terutama yang berpenduduk muslim dalam bentuk *kontra terorisme* pasca serangan teror 9/11.⁴ Jadi insiden teror 9/11 di satu sisi dijadikan simbol pemberantasan teror oleh dunia Barat sekaligus menjadi perlawanan anti pemberantasan teror bagi kaum *fundamentalis* Islam.⁵

³Adalah wajar dan masuk akal bila *islamophobia* menyakitkan hati umat Islam. Tapi menanggapinya dengan cara-cara reaktif dan emosional yang tak terkendali hanyalah akan menjauhkan dari cita-cita “kemanusiaan yang adil dan beradab”. (Syafii Maarif, *Al-Quran Dan Realitas Umat*, Jakarta: Republika, 2010, hal. 67).

⁴Serangan teror 9/11 adalah serangan teror pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan 4 pesawat komersial yang telah dibajak sebelumnya. Sasarannya adalah gedung kembar WTC di New York, gedung Pentagon dan sasaran lain di Washington DC. Tiga pesawat berhasil mengenai sasaran sedangkan satu pesawat jatuh sebelum mengenai sasaran yang dituju di Washington DC. Korban jiwa khususnya di gedung kembar WTC mencapai tiga ribuan termasuk penumpang dan awak pesawat. Otoritas Amerika Serikat menuduh serangan itu dikendalikan oleh organisasi al-Qaeda yang berbasis di Afganistan, tempat dimana pimpinan al-Qaeda, Osama bin Laden bersembunyi. Namun al-Qaeda sendiri tidak secara tegas mengakui itu sebagai operasi “*jihad*”nya. Insiden ini oleh presiden AS kala itu George W. Bush dijadikan momen untuk memulai perang melawan terorisme International. Peristiwa ini dikenang oleh publik Amerika Serikat dengan diadakan perayaan berkabung tiap tahunnya di bekas gedung WTC yang telah hancur.

⁵Insiden 9/11 oleh kalangan yang dituduh sebagai teroris, dipropagandakan sebagai kebangkitan Islam perang melawan Barat . (Wan Jamaluddin (penerj.), *Islam Indonesia Di Mata Orientalis Rusia*, judul asli : *Indoneziye I Musulmanski Min VXX Veke : Problem Relegiozno Politicherkogo V'zaimodeistriya I Uchustiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Vtram Azii I Afrieki*, Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Islam 2008, hal. 21). Anggapan ini mungkin merujuk pada perang global yang pernah dideklarasikan al-Qaeda melawan Barat khususnya AS. Namun konstelasi konflik politis Barat (baca :AS) melawan fundamentalis Islam bila dilihat dari sisi yang lebih optimis memunculkan hikmah/pelajaran seperti : Barat hendaknya lebih banyak belajar tentang Islam bahwa Islam tidak selalu identik dengan kearaban karena Islam bukan hanya agama orang Arab saja. Disana banyak sekali muslim yang bukan Arab yang punya tradisi dan budaya

Sementara konflik akibat perbedaan pemahaman juga sering terjadi di intern kaum muslimin sendiri. Berita pengeboman sering terdengar di siaran televisi terhadap ritual keagamaan madzhab/sekte yang berbeda paham, yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tempat-tempat yang menjadi sasaran pun beragam bukan hanya di tempat-tempat terbuka seperti pasar atau tempat keramaian lainnya tapi juga di tempat-tempat yang seharusnya steril dari tindak kekerasan seperti rumah sakit, situs yang dikeramatkan seperti makam tokoh-tokoh yang dihormati dan juga di masjid-masjid.

Di dalam negeri fenomena kekerasan dan konflik SARA juga kerap terjadi. Konflik di Maluku pada tahun 1999 dan Poso tahun 2001 antara Muslim-Kristen membawa-bawa sentimen agama yang menelan korban jiwa dan kerugian material yang sangat banyak. Masih hangat dalam ingatan dalam beberapa tahun terakhir beberapa konflik isu sara seperti kasus kerusuhan atas nama perbedaan keyakinan yang berujung pada terbakarnya rumah ibadah,⁶ seperti mushola atau masjid di Tolikara, Papua tepat saat ibadah sholat Iedul Fitri tengah berlangsung di lapangan dekat mushola atau masjid tersebut pada tahun 2015 lalu. Setelah itu terjadi juga kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil, NAD di tahun yang sama. Beberapa tahun sebelumnya tepatnya tahun 2012 terjadi pengrusakan dan pembakaran pemukiman dan sanggar, semacam pura tempat ibadah umat Hindu di Lampung. Walaupun sebenarnya pemicu awalnya bukan soal keyakinan agama yang berbeda.

Konflik berlanjut bukan hanya karena beda agama tapi terjadi karena beda pemahaman antar umat seagama. Tercatat konflik penyerangan penganut Ahmadiyah⁷ di Cikeusik, Pandeglang, Banten

yang beda dengan Arab. Sehingga kasus-kasus teror akan dilihat dalam konteksnya masing masing dan tidak digeneralisir. Sementara masyarakat muslim juga harus belajar tentang Barat, sejarah dan doktrin peradabannya yang dinamis dalam perkembangan dan perubahannya. Ketidaktahuan tentang Barat oleh sebagian muslim. Arab melahirkan sentimen anti Barat yang tidak proporsional dan tidak bermanfaat. (Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural Menghargai Kemajemukan Dan Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Kompas, 2003, hal. 219).

⁶Keberadaan rumah ibadah seringkali mengganggu kerukunan beragama. Hal ini disebabkan, dalam persepsi berbagai pihak, rumah ibadah belum berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Rumah ibadah belum bisa dilepaskan dengan berbagai kepentingan termasuk kepentingan politis. Diantaranya muncul kesan, pendirian rumah ibadah sebagai upaya merubah peta konfigurasi umat beragama. Dimana rumah ibadah dilihat oleh sebagian umat beragama sebagai lambang kualitas keberagamaan. Kuantitas sebagai artikulasi kualitas. Padahal keduanya tidak selalu berbanding lurus. (Ali Ahmad (editor), *Hubungan Umat Beragama Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*, Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2012, hal. xi

⁷Ahmadiyah, sebuah aliran keagamaan yang berasal dari India, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Keberatan kaum muslim lain terhadap aliran ini karena aliran ini

tahun 2011 yang disiarkan di televisi Pemerintah dan swasta nasional. Konflik tersebut menjatuhkan belasan korban jiwa dan kerugian material. Di tahun 2013 pengusiran jemaah Ahmadiyah di Mataram, NTB juga terjadi. Di tahun 2016 awal warga Ahmadiyah di Bangka juga mengalami hal yang sama. Pengrusakan rumah-rumah dan pengusiran penduduk penganut Syiah⁸ di Sampang, Madura tahun 2012 hingga kini penyelesaian kasusnya belum sepenuhnya tuntas. Penduduk yang terusir belum dapat kembali ke daerah asal dan masih bertahan di barak pengungsian baik di gedung olah raga (GOR) di kota Sampang sendiri maupun di tempat penampungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini baru kasus


menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Aliran ini beralih dengan kata *khâtam an-nabiyyîn* di surat al-Aḥzâb/33:40, bukan menunjukkan makna penutup para nabi, tapi lebih diartikan sebagai “yang lebih utama” atau “yang termulia”. Menurut mereka, ini maknanya ada peluang adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw. tapi bukan untuk membawa syariat baru. (Ihsan Ilahi Dzahir, *Ahmadiyah Qadianiah Sebuah Kajian Analitis*, judul asli :*Al-Qadianiyyah Dirâsât Wa Tahllil*, penerj. Nurpandi Dahri, Jakarta: Balitbang Agama Kemenag RI, 2008, hal. 203). Mungkin kalau Mirza Ghulam Ahmad hanya disebut sebagai *mujaddid*/pembaharu, sebagaimana yang dipahami sekte Ahmadiyah Lahore, yang akan muncul setiap 100 tahun sebagai yang diterangkan dalam sebuah hadits, umat Islam yang lain tidak keberatan. Tapi umat Islam terutama madzhab *mainstream* terlanjur menganggap sesat Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, sebagaimana yang dipahami sekte Ahmadiyah Qadiani, kalau tidak disebut mengkafirkan. Pemasangan plakat bertuliskan dua kalimat syahadat di mimbar-mimbar masjid mereka, tidak menghentikan penyetsatan terhadap mereka yang berujung penyerangan atau penutupan paksa masjid-masjid mereka.

⁸Syiah adalah aliran keagamaan klasik dan tertua dalam sejarah umat Islam. Mereka lebih mengutamakan Ali *ra.* dibanding sahabat lainnya dan meyakini bahwa kepemimpinan umat sepeninggalan Nabi Muhammad *saw.* ditunjuk melalui wasiat Nabi sendiri. Kepemimpinan itu seharusnya ada di tangan Ali *ra.* Mereka mendasarkan keyakinannya pada dalil *sharih*/jelas seperti hadits *Ghadir Khum* yang menurut mereka mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali dengan kata-katanya yang populer “*Barang siapa aku sebagai maulanya maka Ali adalah maulanya*”, dan juga isyarat *khâfi*/samar seperti hadits *Manzilah* yang mendudukan Ali seperti Harun terhadap Musa *as.* Dengan demikian aliran ini merasa tidak terikat untuk mengkritik tokoh-tokoh yang dihormati kaum suni seperti Abu Bakar *ra.* dan Umar *ra.*, yang dianggapnya telah merebut hak kepemimpinan Ali. Aliran ini terpecah menjadi beberapa sub sekte. Hanya saja yang dominan dalam kancah debat wacana antar madzhab adalah Syiah Imamiyah atau disebut dengan Ja’fariyah atau Itsna ‘Asyariyah. Sehingga kalau disebut Syiah hampir selalu ditujukan pada Syiah Imamiyah ini. Sementara madzhab suni menganggap hadits *Ghadir* tidak secara jelas menunjuk kepemimpinan pasca Nabi. (Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, *Ensiklopedi Aliran Dan Madzhab Di Dunia Islam –* judul asli *Silsilatu al-Mawsuât al-Islâmiyat al-Mutakhashishah Mawsu’atu al-Firaq Wa al-Madzâhib Fi al-Islâm*, penerjemah Masturi Irham, et.al-. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). Aliran Syiah Itsna ‘Asyariyah ini mulai menyebar secara masif di era 80-an hingga sekarang pasca Revolusi Islam Iran 1980 yang dipimpin Ayatullah Khomeini. Konflik penganut dua aliran ini tak terelakkan setelah Iran mulai menunjukkan diri di kawasan yang dianggap sebagai *entitas* yang mengancam kekuasaan *status quo* yang berbasis dinasti.

yang terpublikasi dengan baik oleh media. Belum lagi kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang kurang terpublikasi dan relatif tidak menimbulkan korban jiwa, baik berupa intimidasi atau penutupan paksa sarana ibadah.

The Wahid Institut⁹ menurunkan laporannya di *website* resminya tentang sebaran pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai berikut :

Jumlah Pelanggaran Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Berdasarkan Sebaran Wilayah Tahun 2014¹⁰



Berdasarkan laporan tersebut tentu dipahami pelaku intoleransi bisa berupa masyarakat dan juga aparatur pemerintah yang seharusnya mengayomi. Timbul tanda tanya besar, mengapa konflik sosial sebagian besarnya seringkali menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk menyerang kelompok lain atau setidaknya mengurangi kebebasan berkeyakinan?. Bila konflik menyangkut pelakunya umat Islam, apakah ajaran Islam atau Al-Quran membenarkan tindakan intolerance terhadap kelompok lain yang kerap kali tindakan itu berujung pada pengusiran dan penganiayaan yang menjatuhkan korban jiwa dan kerugian material ?.

⁹The WAHID Institute (WI) adalah lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual KH.Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, *multikulturalisme* dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai programnya, WI menggelar kegiatan di lingkungan aktivis muslim progresif dan dialog-dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat.

¹⁰ Yenny Zanuba Wahid, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama /Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014* dalam <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/270-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2014.html>. (Download pada 22 Oktober 2016 pukul 08.45 wib.).

Memang tidak semua konflik SARA yang menyangkut isu agama atau aliran itu murni bersumber dari perbedaan. Agama seringkali hanya dibawa-bawa dalam konflik yang penyebabnya faktor di luar agama. Salah satu contohnya adalah konflik Muslim-Kristen yang terjadi di Maluku pada tujuh belas tahun silam, yang dipicu oleh persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi, dominasi politik dan birokrasi.¹¹ Tapi membawa-bawa agama larut dalam konflik jelas tindakan yang menodai kesucian agama, apalagi hingga menimbulkan kerugian harta dan menjatuhkan korban jiwa. Padahal agama sendiri menjamin kehormatan jiwa manusia dan hak milik, dan melarang merampasnya tanpa alasan yang dibenarkan. Hanya keteguhan jiwa dalam menerima perbedaan dalam kehidupan sosial lah yang dapat meredam nafsu untuk menyerang orang lain yang disebabkan keyakinan yang berbeda. Peraturan dan perundang-undangan menjadi instrumen untuk merukunkan kelompok dan pihak-pihak yang berbeda.

Sejarah mencatat, Nabi Muhammad saw. di awal membangun masyarakat sipil Madinah telah meletakkan pondasi yang merekatkan pihak-pihak yang berbeda, yaitu yang dikenal dengan Piagam Madinah.¹² Perbedaan suku dan agama penduduk Madinah larut dalam semangat membangun dan melindungi Madinah. Sebuah tindakan cerdas untuk meminimalisir dampak perbedaan suku dan juga agama.

Dalam piagam Madinah ada 2 (dua) hal penting kaitannya dengan semangat kebersamaan dan saling melindungi, yaitu kesadaran akan *pluralisme* dan keadilan.¹³ Jadi bagi siapapun yang hendak tinggal di Madinah diberi ruang gerak yang sama dalam mengekspresikan potensi dirinya sebagai anggota sukunya dan kebebasan menjalankan keyakinannya.

¹¹Musni Umar, *Al-Quran, Demokrasi, Politik Dan Ekonomi*, Jakarta: INSED, 2004, hal. 385

¹²Piagam Madinah (Bahasa Arab: *صحيفة المدينة*, *Shahifat al-Madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas *pagan* Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*. (Wikipedia Indonesia di https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah. Diakses pada 4 Nopember 2016)

¹³Muhammad AS. Hikam, et.al, *Fiqih Kewarganegaraan*, Jakarta: Pustaka Salemba, 2000, hal 70. Maksud *pluralisme* di sini adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (*koeksistensi*) serta membuahkan hasil tanpa konflik (Wikipedia Indonesia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>).

Di Indonesia dikenal adanya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya adalah perekat perbedaan antar penduduk Indonesia baik menyangkut suku atau pun keyakinan dan lainnya. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Soekarno, salah seorang Bapak Pendiri Bangsa, mengatakan dalam pidatonya, "Aku bukan pencipta Pancasila. Aku sekedar menformuleerkan adanya beberapa perasaan dikalangan rakyat yang kunamakan 'Pancasila'. Aku menggali dibuminya rakyat Indonesia dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu ada hidup lima perasaan. Lima perasaan ini dapat dipakai sebagai pemersatu bangsa Indonesia..... Dan tekanan kata memang kuletakkan kepada daya pemersatu daripada Pancasila itu".¹⁴ Pernyataan Soekarno menyiratkan bahwa hakekatnya Pancasila bukan hanya sekedar dirumuskan begitu saja. Tapi Pancasila sungguh-sungguh direnungkan dan dipikirkan secara mendalam dari pandangan dan cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan sebuah persatuan bangsa harus ada kerelaan untuk mengakui satu sama lain bagaimanapun perbedaan antar komunitas bangsa itu. Ini tercermin dari Piagam Madinah sebagai perekat masyarakat yang berbeda latar suku dan agama atau keyakinan. Begitupun dengan bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara.

Rakyat Indonesia telah menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam atau muslim. Tentu mereka sebagai muslim punya kecenderungan untuk mencari dasar atas tindakannya dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun hidup bersama dengan masyarakat. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang lengkap dengan segala aturan dan sarat nilai untuk menjadi pedoman dalam hidup beragama yang menuntun umat manusia seluruhnya ke jalan keselamatan hingga akhir dunia. Maka sudah barang tentu Al-Quran memuat aturan pergaulan dan interaksi antara muslim dan non muslim.

Dalam Al-Quran terdapat enam ribuan ayat lebih. Dari sebanyak ayat itu ada di antaranya ayat yang memberi kebebasan berkeyakinan, menyuruh muslim berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat adil kepada mereka, tidak menzalimi dan sikap-sikap toleran lainnya tanpa memandang asal usul ras atau keyakinan. Sementara di ayat lain terdapat

¹⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2004, hal. 42

ayat yang memerintahkan untuk melakukan tindakan keras yang dikenal dengan ayat perang atau diistilahkan dengan *âyât as-saif* (ayat-ayat pedang). Ini tentu membutuhkan kajian khusus mengenai ayat-ayat ini untuk mengkompromikan dan meletakkan porsi ayat pada tempat dan situasi yang tepat, serta menemukan formula Al-Quran dalam memberi kebebasan berkeyakinan. Kesalahan dalam mengambil satu ayat dengan meninggalkan ayat yang lain berakibat pada pemahaman yang keliru dan menimbulkan tindakan yang keliru pula. Jalan untuk memahami berbagai ayat adalah melalui interpretasi Al-Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran tentu membutuhkan perangkat kemampuan diri seorang *mufassir*. Hanya orang yang berintegritas dan mumpuni yang mampu menafsirkan Al-Quran dengan baik.

Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa asy-Syarî'ah Wa al-Manhaj (selanjutnya disebut dengan *Tafsîr al-Munîr* saja dalam seluruh bagian penulisan tesis ini) adalah sebuah produk tafsir masa kini. Penyusunnya seorang yang mengalami zaman modern seperti sekarang, ketika kaum muslimin hidup di berbagai negara (*nations*) yang berbeda-beda. Mereka tidak lagi hidup dalam satu *kekhalifahan* seperti tempo dulu, tapi telah menyebar di negara-negara dalam bentuk *monarkhi* atau republik. Mereka hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan bahkan berbeda pemahaman dengan saudaranya semuslim. Adalah Syaikh Wahbah az-Zuhaili, penulis *Tafsîr al-Munîr*, bisa jadi punya pandangan khas dalam menyikapi tata pergaulan dan interaksi sosial muslim-non muslim, pandangan yang mungkin berbeda dengan *mufassir-mufassir* tempo dulu. Beliau terlahir di negara yang di dalamnya hidup berbagai etnis, agama dan keyakinan yang berbeda baik Islam, Kristen, Yahudi, Druze¹⁵ dan juga berbagai sekte keagamaan yang lain. Suriah sebuah negara multi etnis dan agama menjadi latar pemikirannya dalam keagamaan. Mungkin situasinya kurang lebih sama dalam keragaman etnis dan keyakinannya dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan yang mencolok di sisi lain. Untuk itu diperlukan kajian mendalam tentang pandangan Syaikh Wahbah Zuhaili dalam *Tafsîr al-*

¹⁵Druze adalah sebuah komunitas keagamaan yang basisnya umumnya terdapat di Timur Tengah. Kelompok ini muncul dari Islam dan dipengaruhi oleh agama-agama dan filsafat-filsafat lain, termasuk filsafat Yunani. Kaum Druze menganggap dirinya sebagai sebuah sekte Islam Uniat atau Pembaruan meskipun mereka tidak dianggap sebagai muslim oleh kebanyakan orang Islam di wilayah tersebut. Kaum Druze menyebut dirinya *Umat Monoteisme* atau *Muwahhidîn*. Asal usul nama Druze dikaitkan dengan Muhammad ad-Darazi, yang dikenal sebagai pendiri sekte ini. Secara spesifik agama ini berkembang dari Syi'ah Ismailiyah, sebuah gerakan filsafat yang didasarkan pada pemahaman kalangan Bani Fatimiyah di Kairo, Mesir pada abad ke-10. Agama ini tidak berusaha mengubah Islam arus utama melainkan menciptakan suatu agama yang sama sekali baru. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Druze>, diakses pada 28 Maret pukul 22.30 wib).

Munîr-nya khususnya dalam masalah kebebasan berkeyakinan dan menghargai kebhinekaan.

Berdasar dengan hal tersebut diatas dapat dirumuskan faktor yang mendorong peneliti untuk meneliti aspek pemikiran Wahbah Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* adalah sebagai berikut :

1. *Tafsîr al-Munîr* adalah sebuah karya tafsir yang cukup besar memuat 16 jilid termasuk indeks tema dan hadits, yang sangat baru yang mungkin belum banyak diteliti kandungannya.
2. Penulisnya yaitu Syaikh Wahbah Zuhaili tentu orang yang mengetahui situasi lingkungan dan kehidupan penduduk negara asalnya yang multi etnis dan agama. Dengan latar belakang yang demikian perlu ada kajian untuk mengetahui bagaimana tafsir yang beliau tulis khususnya mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang dengan kebebasan berkeyakinan dan hubungan muslim-non muslim.

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi penguatan wawasan keagamaan dan kebangsaan.

B. Permasalahan

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa poin permasalahan yang perlu dikaji dan dicarikan jawabannya. Penentuan permasalahan dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan menentukan rumusan dan batasan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berfungsi untuk memetakan masalah yang tercakup dalam penelitian ini. Untuk itu masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

 - a. Bagaimana pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang aspek kebebasan
 - b. Bagaimana pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang kebebasan berkeyakinan.
 - c. Bagaimana *Tafsîr al-Munîr* menyikapi perbedaan keyakinan.
 - d. Bagaimana pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang orang yang berbeda keyakinan.
 - e. Apa nilai yang bisa didapat dalam menghargai kebebasan berkeyakinan dalam hidup berbangsa dan bernegara menurut *Tafsîr al-Munîr*.
 - f. Bagaimana cara mengatasi konflik yang membawa isu perbedaan keyakinan menurut *Tafsîr al-Munîr*.
2. Batasan dan Rumusan Masalah

Karena luasnya lingkup pembahasan dalam penelitian ini maka masalah dibatasi pada :

 - a. Pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang aspek kebebasan
 - b. Kebebasan berkeyakinan dalam *Tafsîr al-Munîr*

- c. Sikap terhadap yang berbeda keyakinan menurut *Tafsîr al-Munîr*
 Sedangkan rumusan masalah berkisar pada :
- a. Apa pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang aspek kebebasan.
 - b. Apa pandangan *Tafsîr al-Munîr* tentang kebebasan berkeyakinan.
 - c. Apa pandangan *Tafsîr al-Munîr* terhadap mereka yang berbeda keyakinan.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu dilalui melalui proses analisa dan harus jelas tujuannya. Untuk itu peneliti ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisa ayat-ayat yang mengindikasikan adanya kebebasan dalam pandangan *Tafsîr al-Munîr*
2. Menganalisa pandangan *Tafsîr al-Munîr* terhadap kebebasan berkeyakinan
3. Menemukan sikap atau nilai atas pengakuan terhadap kebebasan berkeyakinan
4. Berkontribusi pada wacana pemikiran yang berbasis pada pluralitas dan perdamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara.
5. Memenuhi syarat penyelesaian studi magister bidang Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan ada manfaat yang timbul setelah melalui proses berpikir *epistemologis*. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Memperkaya khazanah keilmuan bidang tafsir Al-Quran dimana Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk semua umat manusia. Al-Quran tentu akan menjawab tantangan zaman. Untuk itu tafsir Al-Quran hendaknya tetap eksis dan dinamis untuk membuktikan bahwa al-Quran selalu *up to date* seiring kemajuan budaya umat manusia.
2. Mengetahui pandangan mufassir pada zamannya, dalam hal ini adalah Syaikh Wahbah az-Zuhaili, tentang fenomena yang terjadi di sekelilingnya, terutama isu-isu kebebasan berkeyakinan yang harus dicermati untuk menjamin hak-hak keyakinan serta mencegah penyelewengan dogma-dogma agama yang dapat mencoreng kesucian ajaran agama itu sendiri.
3. Menjadikan penelitian ini sebagai bagian dari kontribusi untuk menambah wawasan masyarakat dalam menyikapi perbedaan

berkeyakinan secara positif dalam hidup berbangsa dan bernegara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam tafsir Al-Quran dikenal beberapa metode diantaranya adalah metode *maudhû'i*, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara tematis dengan menghimpun ayat Al-Quran yang membicarakan tema tertentu.¹⁶ Metode ini berusaha digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Quran dengan nama kitabnya *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa as-Syarîah Wa al-Manhaj*. Dalam menguraikan tafsir ayat atau beberapa ayat Wahbah Zuhaili memberi judul tertentu pada bahasan teks ayat sebagaimana tipe *tafsir maudhû'i*. Setelah itu memberikan ulasan tentang *qiraât*, *balaghah*, *mufradât*, *sabab an-nuzûl* dan *munâsabatal-âyat*. Baru kemudian menjelaskan tafsir ayat dimulai dengan *bayan ijmâli* lalu *bayan tafsîridan fiqh al-âyat*.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam latar belakang di atas telah dipaparkan beberapa konflik yang berbau sentiment kepercayaan agama baik menyangkut agama atau kelompok/madzhab/sekte. Konflik tersebut sering kali berujung pada penyerangan, pengrusakan fasilitas dan pengusiran korban yang berada pada pihak yang lemah. Hal mana itu menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta. Konflik yang khususnya melibatkan sebagian umat Islam di Indonesia harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh para *stakeholder* agar tidak meluas dan sebisa mungkin diantisipasi agar tidak terulang.

Keyakinan adalah sebuah fitrah manusia manapun karena itu adalah hak setiap individu apapun kebangsaannya. Oleh karena itu masyarakat perlu disadarkan akan kenyataan ini bahwa perbedaan sebuah keniscayaan termasuk perbedaan soal keyakinan. Keyakinan suatu agama atau kelompok agama pasti bersumber dari ajaran kitab sucinya. Dengan demikian maka diperlukan suatu intepretasi teks-teks agama oleh pihak yang punya kemampuan yang memadai. Intepretasi teks kitab suci dalam kaitannya dengan Al-Quran disebut dengan tafsir.

Berkaitan dengan itu maka yang menjadi sentral perhatian utama dalam penelitian ini tentu kajian kitab *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*karya Syaikh Wahbah al-Zuhaili. Dalam hal ini ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan dikumpulkan

¹⁶Acep Hermawan, *Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Bandung: Rosda Karya, 2011, hal. 118.

sedemikian rupa kemudian dicari pendapat *Tafsîr al-Munîr* mengenai ayat-ayat tersebut. Sebagai bahan analisa, informasi dari kitab tafsir lain perlu dicantumkan sehingga kesimpulan yang didapatkan *valid* dan dapat dipertanggung jawabkan seperti *Tafsîr ath-Thabâri* karya Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsîr Ibnu Katsîr* karya al-Hafizd Ibnu Katsir, *Tafsir al-Bahru al-Muhîth* karya Abu Hayan al-Andalusi, *Tafsîr at-Tahrîr Wa at-Tanwîr* karya Ibnu Asyur, *Tafsîr al-Kasyâf* karya az-Zamakhsyari, *Zahrat at-Tafâsîr* karya Abu Zahrah, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan beberapa tafsir yang lain. Selain itu kitab-kitab tafsir yang membahas sebab turunnya ayat (*asbâb an-nuzûl*) juga menjadi fokus pembahasan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai suatu ayat. Karena pemahaman pada *asbâb an-nuzûl* adalah diantara jalan terbaik memahami sebuah ayat¹⁷. Kitab yang jadi kajian tentang *asbâb an-nuzûl* seperti *ad-Dûr al-Mantsûr* karya al-Suyuthi dan *ash-Shahih al-Masbûr Fi at-Tafsîr Bi al-Ma'tsûr* karya Hikmat bin Basyir.

Disamping bahan utama berupa kitab-kitab tafsir sebagai sumber penelitian mencantumkan juga sumber lain untuk memperkuat teori dalam penelitian ini seperti buku *al-Ijtimâ'u al-Insân Fi Zhill al-Islâm* dan *al-Alâqat ad-Duwaliiyyah Fi al-Islâm*, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah* karya Abu Zahrah, *Mausû'ah Huqûq al-Insân Fi al-Islâm* karya Khadijah an-Nabrawi, *The Heart Of Islam Pesa-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan* karya Seyyed Hossein Nasr (diterjemahkan oleh Nurasih Fakih Harahap dari judul: *The Heart Of Islam : Enduring Values Of Humanity*), buku tentang perundang-undangan dan peraturan mengenai kebebasan berkeyakinan dan kerukunan antar umat beragama, dan juga buku-buku tentang wacana kebebasan berkeyakinan seperti *Kontektuaitas al-Quran Kajian Tematik Ayat Ayat Hukum Dalam al-Quran* karya Umar Shihab, *Samâhatu al-Islâm* karya Ahmad Muhammad al-Haufi, *Sîrah Nabawiyah* karya Shafiyyur-Rahman al-Mubarakfury, *Hurriyat al-I'tiqâd Fi al-Qurân al-Karîm Wa as-Sunnat an-Nabawiyah* karya Hasan bin Farhan al-Maliki, *Tren Pluralisme Agama* karya Anis Malik Toha, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas* karya Machasin, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* karya Masdar F. Mas'udi, *Mencukil Sumbatan Toleransi* (D. Lintang Suminar - editor), *Konflik Dan Penyelesaian Rumah Ibadah* terbitan Balitbang Agama Kemenag RI, *Meretas Wawasan Dan Praksis Kerukunan Beragama Di Indonesia Dalam Bingkai Masyarakat Multikultural* karya M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Keagamaankarya Muhammad Maftuh Basuni*, *Semberbak Dupa Di Bumi Seribu Masjid Kontestasi Integrasi Dan Relasi Konflik Hindu-*

¹⁷Manna'û al-Qathhan, *Mabâhis Fi 'Ulûmî al-Qurân*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th, hal. 76

Muslim karya Suprpto, *Teologi Kerukunan* karya Syahrin Harahap, *Iqtidhâ al-Shirât al-Wasat : at-Ta'âyus al-Islâmi Baina al-Adyân Bi Indonesia* karya Tarmizi Taher, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kerja Komprehensif Arah Sejarah Dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara* karya Mujamil Qomar. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang konsep kebebasan berkeyakinan dalam paradigma kekinian.

G. Metode Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative.¹⁸ Yaitu model penelitian dengan mempelajari, menjelaskan, menggambarkan dan memberikan analisa seperlunya terhadap data yang terkait dengan tema penelitian yaitu kebebasan berkeyakinan.

Dalam pengumpulan data maka tehnik yang dilakukan adalah dengan menelaah semua sumber yang diperlukan baik sumber primer ataupun sekunder. Kemudian data yang telah didapat dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang sedang dicari jawabannya.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah data hingga mencapai sebuah pemahaman yang sempurna dan kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian. Tehnik yang digunakan dalam langkah mengolah data adalah dengan menggunakan metode analisa isi (*content analisis*),¹⁹ dimana data yang telah diperoleh dan diklasifikasi selanjutnya dianalisa sedemikian rupa untuk mencapai hasil sesuai tujuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini langkah yang dilakukan dengan menelaah tafsir ayat-ayat yang mengindikasikan adanya kebebasan dalam berkeyakinan dengan analisa yang komprehensif.

¹⁸Pendekatan ini biasa dikenal dengan pendekatan teologi, secara umum bertujuan untuk mencari pembenaran dari suatu ajaran agama atau dalam rangka menemukan pemahaman/pemikiran keagamaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan (Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, cet. II, hal. 59).

¹⁹Metode analisa isi luas digunakan dalam penelitian ilmiah mengingat metode ini efektif, efisien, mendasar dan multiguna. Metode ini bisa digunakan untuk mengetahui isi pesan kitab suci baik mengenai moral, hukum, spiritual, ritual, metafisis, hikmah, ibrah, sangsi dan ancaman. (Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, hal. 154).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian tesis ini, perlu disampaikan sistematika penulisan penelitian. Dalam laporan penelitian tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab untuk memberi ruang yang cukup bagi bagian yang perlu dibahas dalam lingkup penelitian ini. Sistematika penulisan laporan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II, berisi tentang konsep kebebasan berkeyakinan yang terdiri dari sub-sub bab : pengertian kebebasan dan keyakinan, kebebasan keyakinan dalam deklarasi HAM PBB dan UUD 1945, dan penghargaan terhadap keyakinan yang berbedadalam lintasan sejarah umat Islam.

BAB III, berisi tentang keyakinan sebagai fitrah manusia yang terdiri dari beberapa sub bab : tujuan penciptaan manusia, perbedaan keyakinan sebuah keniscayaan, fitrah kebebasan dan keragamannya, sikap atas pengakuan terhadap kebebasan berkeyakinan, dan meneguhkan toleransi dalam hidup berbangsa dan bernegara.

BAB IV, berisi tentang *Tafsîr al-Munîr* memandang kebebasan berkeyakinan yang terdiri dari sub-sub bab : *Tafsîr al-Munîr* dan metodologi tafsirnya, aspek kebebasan dalam *Tafsîr al-Munîr*, makna berkeyakinan dalam *Tafsîr al-Munîr*, dan sikap terhadap yang berbeda keyakinan.

BAB V , berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP KEBEBASAN BERKEYAKINAN

A. Pengertian Kebebasan dan Keyakinan

1. Pengertian Kebebasan

Kebebasan berasal dari kata dasar *bebas* yang mendapat imbuhan dengan awalan *ke* dan akhiran *an*, yang mempunyai arti lepas sama sekali, tidak terhalang dan terganggu.¹ Terjemahan kata ini yang tepat dalam bahasa Arab adalah *hurriyah* (حرية) yang berasal dari *tasrif fi'il* (حر , يحر , حرية) yang berarti *kebebasan*² atau juga bisa berarti *kemerdekaan*³. Kebebasan berarti keadaan bebas, menggambarkan situasi dimana seseorang dapat berbicara, berbuat dan sebagainya tanpa terikat oleh apapun. Termasuk dalam hal ini tentu bebas untuk mempercayai sesuatu atau tidak mempercayainya. Seseorang yang bebas berarti hidup tanpa tekanan apapun yang membebani dirinya. Dia bebas karena eksistensinya sebagai manusia. Imam Ali ra. seorang shahabat besar mengatakan, “Janganlah kalian menjadi budak seseorang karena Allah telah

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, . 2007, hal. 118

²Ahmad Wasron Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 251

³M. Iqbal Dawami, *Kamus Istilah Populer Islam*, Surabaya: Erlangga, 2013, hal.

menciptakan kalian dalam keadaan merdeka”.⁴ Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa sumber kebebasan adalah eksistensi manusia itu sendiri. Kebebasan bersifat alamiah. Ia telah ada sejak manusia lahir ke dunia. Ia bebas menentukan jalan hidupnya yang terbaik. Manusia bebas karena ia adalah manusia. Oleh karenanya ia tak boleh merendahkan dirinya untuk dibatasi oleh sesuatu yang tidak layak membatasi dirinya.

Kebebasan memiliki beberapa arti khusus yang dapat digambarkan dengan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Kebebasan eksistensi, diartikan bila seseorang dapat melepaskan diri dari segala macam hal yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh.
- b. Kemampuan kehendak manusia, dimana seseorang memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan sesuatu bagi dirinya.
- c. Kebebasan *sosio-politik*, diartikan sebagai ruang gerak kebebasan yang sempurna bagi kebebasan eksistensi dan kebebasan menentukan diri.⁵

⁴George Jordac, *Khalifah Terakhir, Epos Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Menegakkan Islam Di Tengah Pusaran Konspirasi Perebutan Kekuasaan Pasca Kenabian*, Jakarta: Zahra, 2013, hal. 129

⁵J. Sudarmin, *Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, cet. III, hal. 53. Sementara menurut K. Bertens, seorang ahli Filsafat dari Belanda yang mulai aktif mengajar di Indonesia tahun 1968, kebebasan selalu terkandung makna tanggung jawab. Bila dikatakan manusia itu bebas, maka dengan sendirinya berarti manusia itu bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman, semua orang memahami kebebasan karena ia akrab dengan kehidupan manusia. Kesulitan mulai timbul ketika hendak mengungkapkan dalam taraf refleksi. Setidaknya ada beberapa pembagian arti kebebasan sebagai bahan renungan, di antaranya: a. Kebebasan sosial politik, dalam arti kebebasan yang diperoleh suatu bangsa atau rakyat seperti kebebasan dari kekuasaan absolute atau bebas dari penjajahan, b. Kebebasan individual, kebebasan ini bisa diartikan sebagai 1. Kesewenang-wenangan, dalam arti orang bisa berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya terlepas dari kewajiban atau keterikatan 2. Kebebasan fisik, dimana seseorang dapat bergerak kemana saja tanpa hambatan. 3. kebebasan *juridis*, kebebasan yang dijamin oleh hukum. Kebebasan ini dijamin oleh hukum kodrati, yaitu kebebasan yang berkaitan dengan kodratnya sebagai manusia. Ia melekat pada diri manusia sejak lahir tanpa bisa dicabut. Fungsi negara adalah menjamin tegaknya kebebasan ini. Kebebasan ini sama dengan apa yang ada dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Kebebasan ini juga didasarkan pada hukum positif, yaitu diatur dan ditetapkan oleh perundang-undangan. Kebebasan bentuk ini adalah penjabaran dari kebebasan kodrati. Undang-undang meski sifatnya membatasi namun menjamin kebebasan di sisi yang lain. 4. Kebebasan psikologis, kebebasan yang ada kaitannya dengan kemampuan seseorang mengembangkan dan mengarahkan hidupnya. Kebebasan ini erat kaitannya dengan kemampuan menentukan dirinya (*free will*). 5. Kebebasan moral, kebebasan yang berkaitan dengan kesukarelaan (*voluntary*). Kebebasan ini bisa digambarkan pada situasi ketika misalnya harus memilih satu

Dari beberapa pemaparan arti kebebasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa manusia yang berkebebasan berarti orang yang mampu mewujudkan eksistensi dirinya secara optimal. Ia mampu terlepas dari hal-hal yang dapat menghalangi kebebasan itu. Gambaran bagi kebebasan ini misalnya bila seseorang telah mencapai kedewasaan dan memiliki hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia dikatakan sebagai manusia yang merdeka dalam segala hal yang berkaitan dengan perwujudan dirinya sebagai manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali seseorang menghadapi berbagai pilihan. Pilihan-pilihan itu ada yang sesuai untuk dirinya atau kurang sesuai. Pilihan-pilihan itu tergantung dengan penilaian masing-masing diri manusia. Manusia dikatakan berkebebasan bila memiliki kemampuan diri untuk memilih berbagai kemungkinan yang sesuai menurut penilaian dirinya.

Dua bentuk kebebasan itu (mewujudkan eksistensi diri dan kebebasan memilih) akan menjadi sempurna bila manusia mencapai kebebasan *sosio-politik*. Kebebasan ini menjamin seseorang untuk untuk mendapatkan lingkup kebebasan secara luas. Manusia dengan nalarnya mampu berpikir dan selanjutnya berpendapat. Dalam prosesnya seseorang pasti membutuhkan ruang kebebasan untuk menyampaikan buah pikirannya itu tanpa tekanan yang menghalanginya. Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan tempat tinggal. Dalam menentukan dan memilih tempat tinggal manusia tentu membutuhkan kebebasan. Kebebasan berkeyakinan termasuk dalam lingkup kebebasan *sosio-politik* dimana seseorang tidak terikat dalam menentukan keyakinannya. Ia bebas untuk mengekspresikan pemahamannya sesuai keyakinannya tanpa tekanan dan paksaan, beribadah, berkumpul, belajar dan mengajarkan ajarannya. Dan masih banyak lagi lingkup kebebasan *sosio-politik* seperti besekutu, berorganisasi dan lain-lain.

2. Pengertian Keyakinan

Keyakinan berasal dari kata yakin, mendapat imbuhan awalan *ke* dan akhiran *an* yang berarti kepercayaan yang bersungguh-sungguh. Atau juga bisa berarti bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi kepercayaan para penganutnya.⁶ Bila seseorang dikatakan berkeyakinan berarti ia mempunyai keyakinan

di antara dua pilihan yang sama-sama *madharat*, yaitu dengan memilih yang paling ringan risikonya. 6. Kebebasan *eksistensial*, kebebasan yang mencakup seluruh pribadi manusia ketika mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas dan kematangan rohani. (K. Bartens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 91 – 115).

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1277

dalam soal-soal yang berhubungan dengan apa yang dipercayai menyangkut agama atau kepercayaan lainnya.

Berhubung dalam tema tesis ini terkait dengan pembahasan tafsir Al-Quran maka kata keyakinan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk mendapatkan gambaran maksud sesungguhnya dari kata ini. Hal ini mengingat kata keyakinan yang berasal dari kata dasar yakin yang merupakan serapan dari bahasa Arab, *yaqîn* yang berarti pasti dan jelas,⁷ bila diamati kata serapan ini mengalami perubahan makna dari bahasa asalnya. Kata yakin dalam bahasa Arab berorientasi pada pembenaran (*tashdîq*) pada sebuah pernyataan, berita atau lainnya. Untuk itu perlu dicarikan terjemahan yang tepat untuk kata keyakinan di dalam bahasa Arab. Kata yang tepat untuk menterjemahkan kata keyakinan ke dalam bahasa Arab yaitu *i'tiqâd*⁸ yang berarti *keyakinan*.⁹

Keyakinan sendiri merupakan bagian dari agama atau ajaran *spiritual*. Ini bisa dilihat dari pengertian agama. Dimana agama diartikan sebagai karsa Ketuhanan yang menunjukkan kepada kebenaran dalam keyakinan dan juga menunjukkan pada kebaikan dalam perilaku ibadah dan pergaulan.¹⁰ Dari definisi tersebut menempatkan posisi keyakinan sebagai pilar penyangga agama. Artinya agama sendiri di dalamnya terdapat banyak hal yang bersifat keyakinan bahkan menempati posisi teratas. Seperti ajaran tentang eksistensi Tuhan sepenuhnya bersifat keyakinan. Tuhan hanya bisa didekati dengan mengenal sifat-sifatnya yang tertera dalam kitab suci tanpa bisa dijangkau hakekat dari wujud-Nya.

Keyakinan bila dirangkai dengan kata kebebasan menjadi kebebasan berkeyakinan maka akan timbul makna baru. Makna ini terkait dengan arti kebebasan secara *sosio-politik* atau dalam istilah

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, hal. 1590

⁸*I'tiqâd* berasal dari kata *'aqd* (ikatan), lawan *hill* (terlepas). Dari kata ini terbentuk kata *'aqîdah*. (Muhammad bin Mukarram bin Mandhur, *Lisân al-'Arab*, Baerut: Dar Shâdir, 1410H/1990M, jilid III, hal. 296). Kata akidah sering diasosiasikan dengan kata iman. Sehingga timbul berbagai istilah seperti *akidah Islam*, *tauhid* atau *ushuluddin* yang semuanya merujuk pada makna ajaran dasar agama (dalam hal ini Islam) yang membicarakan keyakinan dasar yang harus dianut oleh setiap muslim. Ada 3 (tiga) ajaran pokok akidah, yaitu *ma'rifat mabda'* (mengetahui sumber timbulnya agama yaitu Allah), *ma'rifat washithah* (mengetahui pembawa ajaran agama yaitu rasul, dan *ma'rifat ma'ad* (mengetahui tentang perjalanan setelah kematian). Syahrin Harahap (et.al), *Ensiklopedi Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. xii).

⁹Muhammad E. Hasim, *Kamus Istilah Populer Islam*, Bandung: Pustaka, 1987, hal. 59.

¹⁰Muhammad Abdullah Waraz, *Ad-Dîn*, Baerut: Dar al-Qalam, 1394H/1974M, hal. 33.

Bertens termasuk dalam lingkup kebebasan individu. Dengan arti yang lebih khusus disebut sebagai kebebasan *yuridis kodrati* sebagai mana penjelasan diatas. Dimana manusia sejak lahir mempunyai hak dan kebebasan yang asasi yang melekat pada diri setiap manusia, tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Kebebasan itu mencakup kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan ini telah diatur dalam berbagai Deklarasi HAM PBB yang berarti telah menjadi nilai dasar kemanusiaan yang berlaku *universal*.

Secara lebih khusus kebebasan berkeyakinan didefinisikan sebagai kebebasan untuk mempercayai apa yang diyakini oleh seseorang bahwa hal itu adalah benar.¹¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mempercayai sesuatu adalah urusan pribadi manusia. Ia bebas memilih apa yang diyakininya. Apakah yang diyakini benar atau salah hakekatnya bukan urusan orang lain tapi urusan pribadi. Memaksakan keyakinan pada seseorang jelas bertentangan dengan nilai kebebasan yang ada pada setiap manusia. Jadi kebebasan berkeyakinan akan terwujud bila seseorang dapat meyakini sesuatu tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Ia berkebebasan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya itu. Bila itu menyangkut agama, aliran keagamaan atau aliran *spiritual* lainnya maka ia bebas untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinan yang ia imani.

Berbicara mengenai unsur kebebasan berkeyakinan menurut Abu Zahrah, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :¹²

- a. Berpikir merdeka tanpa tunduk pada tradisi (*taklid*), baik yang diikuti leluhurnya atau orang yang punya *supremasi*.
- b. Tidak ada paksaan terhadap keyakinan (akidah) tertentu seperti dengan ancaman, penyiksaan atau diperdaya dengan sesuatu yang terlarang dan bersifat buruk.
- c. Merdeka beramal menurut agamanya, tidak boleh ada tekanan untuk menampakkan agamanya atau menjalankan syiarnya.¹³

¹¹Munib Muhammad Rabi', *Dhimânât al-Huriyat al-'Itiqâd Fi an-Nidhâmi al-Islâmi Wa Thathbîqihâ*, Kairo: Haiatu al-'Âmmah Li Syu'ûni al-Mathâbi' al-Amîriyyah, 1404H/1983M., hal. 20.

¹²Abu Zahrah (1898 - 1974M), nama lengkapnya Muhammad Ahmad Musthafa Ahmad, kelahiran al-Mahallat al-Kubra, Mesir, adalah seorang ulama, dosen Universitas al-Azhar, dan penulis aktif Mesir dalam bidang ilmu Syari'ah. Karyanya diantaranya yang dikenal luas *Târikh al-Madzâhib* dan *Ushûl al-Fiqh*.

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama'u al-Insâniy Fi Zhill al-Islâm (cet II)*, Jeddah: Dar Su'ûdiyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzi', 1401H/1981M, hal. 265

Jadi seseorang mencapai taraf kebebasan berkeyakinan bila ia dapat menentukan pilihannya dalam keyakinan tanpa terikat dengan tradisi yang diwariskan turun temurun. Dalam memilih keyakinannya itu ia tidak merasa terpaksa dan juga ia bebas mengamalkan kewajiban dan tugas yang dibebankan sebagai konsekwensi dari keyakinannya.

Kebebasan berpikir dalam lingkup keyakinan bisa berarti usaha menemukan gagasan tentang keyakinan melalui proses nalar yang bersumber dari ajaran keyakinan tertentu. Atau bisa juga diartikan kebebasan menentukan pilihan dengan penggunaan logika atau akal yang sehat atas sebuah keyakinan. Dalam menentukan pilihan keyakinan hendaknya seseorang tidak mendapat tekanan dari siapapun dan dengan cara apapun. Sebab yang demikian itu bertentangan dengan nilai dasar kemanusiaan yang berhak atas hak dan kebebasan tanpa bisa dicabut oleh siapapun. Dan dalam kebebasan berkeyakinan itu seseorang tidak saja boleh tapi diberi keleluasaan untuk beribadah menurut agama atau keyakinannya serta menampakkan syiarnya baik secara sendiri atau bersama-sama, di tempat khusus atau ditempat umum.

B. Kebebasan Berkeyakinan dalam Deklarasi HAM PBB 1948 dan UUD Negara Republik Indonesia 1945

1. Kebebasan Berkeyakinan Dalam Deklarasi HAM PBB

Badan organisasi dunia yang beranggotakan negara-negara di dunia, yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengumumkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi no. 217 A (III).¹⁴ Deklarasi ini memuat isi yang terdiri dari mukadimah dan pasal-pasal hak asasi manusia yang berlaku umum untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia (selengkapnya lihat lampiran).

Mukadimah atau pendahuluan mencantumkan 7 (tujuh) alasan yang semuanya menggunakan kata “*Whereas/‘menimbang’*” di setiap pernyataannya. Ini seakan menegaskan mengapa Deklarasi Universal HAM ini menjadi penting dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan bagian kalimat

¹⁴Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, sumber <http://www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia>, dengan format yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Download naskah pada 05/11/2016 pukul 11.01 wib. Dalam bahasa Inggris teks tersebut didownload dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (Diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pada pukul 13.57 wib).

pernyataan deklarasi. Isi mukadimah nya secara rinci yang memuat 7 (tujuh) bagian pernyataan sebagai berikut :

Bagian pertama,

“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world” yang artinya “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia”.¹⁵

Bagian kedua,

“Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people”.

Artinya “Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia,¹⁶ dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa.”

¹⁵Pernyataan mulia ini sesuai dengan kandungan al-Quran surat al-Isra’/17:70. Umat manusia (bani Adam) dalam ayat ini dinyatakan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt dengan anugerah bentuk tubuh yang bagus, mampu berbicara dan berpikir serta berpengetahuan. Ayat ini salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang HAM. Siapapun harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, berbicara, berpendapat, beragama dan lain-lain yang tercakup dalam Deklarasi HAM. Namun perlu disadari bahwa hak itu adalah anugerah Allah. Dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama-Nya. (M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, Volume 7, 2002, hal. 512).

¹⁶ Fenomena yang diberitakan di media elektronik maupun cetak yang terjadi di Timur Tengah beberapa tahun lalu seperti perbudakan, pelecehan, dan pembantaian terhadap kaum Yazidi di Sinjar, Irak sebagai bukti bahwa pengabaian dan memandang rendah hak-hak manusia menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, sebuah fenomena yang tak terbayangkan oleh dunia yang mengaku telah beradab. Penyerangan dan pengusiran di akhir tahun 2016 baik pelakunya sipil budhis atau oknum junta militer Myanmar terhadap muslim Rohingya di Rakhine juga bentuk pengabaian hak asasi manusia dan penganiayaan harkat martabat kemanusiaan.

Bagian ketiga,

“Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law”

Artinya “ Bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum,¹⁷ supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan”.

Bagian keempat,

“Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations”.

Artinya “Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan”.

Bagian kelima,

“Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom”.

Artinya “Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas”.

Bagian keenam,

“Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms”.

Artinya “ Menimbang, bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

¹⁷Konstitusi atau undang-undang sebagai peraturan hukum dalam arti sebenarnya harus berasal dari kesepakatan warga dan berisikan jaminan terlindunginya hak-hak kebebasan warga yang asasi dalam kehidupan bernegara. (Soetandyo Wignjo Soebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, edisi 2, hal. 14.

Bagian ketujuh,

“Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ”

Artinya “ Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut “.

Perlu disebutkan bahwa munculnya Deklarasi HAM PBB berasal dari pengalaman buruk selama Perang Dunia II. Deklarasi ini untuk mencegah terulangnya kembali situasi yang buruk di masa mendatang.¹⁸ Sebagaimana jamak diketahui Perang Dunia II merupakan gambaran kebiadaban yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Di sana ada kekerasan, penindasan, pemaksaan dan merusakkan kehormatan jiwa, harta benda yang tak terperikan. Deklarasi HAM PBB dihadiri oleh negara-negara anggota, dengan hasil pemungutan suara 48 negara anggota setuju untuk secara bersama-sama mendeklarasikan HAM Universal itu. Sementara nihil suara yang tidak setuju dan delapan negara memilih *abstain*.¹⁹ Bunyi proklamasi Deklarasi Universal HAM yaitu :

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Artinya, “Majelis Umum memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap

¹⁸ Abdul Azeez Maruf Olayemi (et. al), *Islamic Human Rights Law: A Critical Evaluation of UIDHR & CDHRI In Context Of UDHR*, dalam *Journal Islam, Law And Judiciary*, Vol. 1, Issue 3, Tahun 2015, hal. 29.

¹⁹ Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia (diakses pada 1 Juni 2017 pada pukul 8.50 wib).

hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka”.

Berdasar pernyataan tersebut dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara. Tujuan dibentuknya sebuah bangsa atau negara adalah terwujudnya kesejahteraan dalam arti yang luas. Salah satu wujud kesejahteraan adalah terpenuhinya rasa keadilan oleh seluruh komponen bangsa/negara. Standar nilai yang digunakan untuk mewujudkan keadilan menurut Deklarasi ini adalah terjaminnya hak dan kebebasan setiap warga Negara.
- b. Tujuan Deklarasi HAM PBB agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dalam Deklarasi ini. Untuk mewujudkan terjaminnya hak dan kebebasan caranya adalah dengan diproklamirkannya Deklarasi ini secara universal. Dengan demikian setiap orang menjadi tahu dan negara anggotapun ambil peduli dengan Deklarasi HAM PBB ini yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia melalui pendidikan dan pengajaran.
- c. Tujuan selanjutnya agar individu atau badan itu menjalankan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional. Setelah semua mengetahui akan pentingnya hak dan kebebasan maka akan timbul tindakan sebagai penghormatan hak dan kebebasan itu baik oleh individu maupun negara.
- d. Tujuan akhirnya adalah terjaminnya pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.
- e. Pada akhirnya hak dan kebebasan dalam Deklarasi HAM PBB ini benar-benar dihargai dan diakui sebagai suatu nilai penghormatan martabat kemanusiaan baik oleh Negara anggota maupun oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Deklarasi HAM PBB memuat 30 (tiga puluh) pasal. Diantaranya ada yang tidak terdapat rincian ayat dan ada juga yang memuat beberapa ayat yaitu sekitar 13 pasal. Isi dan kandungan ayat tersebut berkisar pada pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Secara ringkas isi Deklarasi HAM PBB tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 dan 2 memuat hak dasar manusia dilahirkan dikaruniai akal budi, dalam keadaan merdeka, mempunyai martabat dan hak yang sama. Hak dan kebebasan tidak dibedakan dengan baik karena alasan ras, warna kulit, kelamin, agama, bahasa, politik, kebangsaan, hak milik, dan kedudukan lainnya. Dan juga tidak dibedakan karena alasan kedudukan politik, hukum atau kedudukan politik internasional.
- b. Pasal 3, 4 dan 5 memuat hak manusia untuk kehidupan, kebebasan dan keselamatan, tidak boleh diperbudak, disiksa secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
- c. Pasal 6 dan 7 memuat pengakuan bahwa setiap manusia berhak atas pengakuan hukum, berkedudukan sama di depan hukum, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.
- d. Pasal 8, 9 dan 10 memuat hak atas pemulihan yang efektif pada tindakan yang melanggar hak-hak dasar dengan jaminan hukum, hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, terbuka, bebas dan tidak memihak.
- e. Pasal 11 memuat hak setiap orang yang dituntut pidana dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, hak tidak dipersalahkan secara pidana atas tindakan atau kelalaian yang bukan tindak pidana, hak untuk tidak dihukum lebih berat dari yang seharusnya.
- f. Pasal 12 memuat hak setiap orang untuk tidak diganggu pribadinya, keluarga, rumah tangganya dan hubungan surat menyurat secara sewenang-wenang.
- g. Pasal 13 dan 14 memuat hak untuk bergerak dan diam dalam batas-batas suatu negara, berhak meninggalkan suatu negeri dan berhak untuk kembali, dan hak atas suaka politik.
- h. Pasal 15 memuat hak status kewarganegaraan untuk tidak dicabut atau ditolak.
- i. Pasal 16 memuat hak orang yang telah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan dan agama untuk menikah dan membentuk rumah tangga dan berlanjut hingga dalam hubungan perkawinan dan perceraian, dan juga memuat hak perlindungan keluarga.
- j. Pasal 17 memuat hak perlindungan, hak memiliki harta dan tidak dirampas secara semena-mena.

- k. Pasal 18 memuat hak atas kebebasan atas pikiran, hati nurani, dan pilihan agama/kepercayaan dengan mengajarkan, beribadat, dan mengamalkan baik perorangan atau bersama-sama, di muka umum atau sendiri.
- l. Pasal 19 dan 20 memuat hak mempunyai dan mengeluarkan, menerima, mencari, menyampaikan keterangan atau pendapat, termasuk hak untuk berkumpul dan berserikat.
- m. Pasal 21 dan 22 memuat hak setiap orang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara, hak atas jabatan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang prosedural.
- n. Pasal 23 dan 24 memuat hak anggota masyarakat atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil, atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, berhak atas keanggotaan serikat pekerja, dan berhak atas hari libur, jam istirahat, pembatasan jam kerja.
- o. Pasal 25 memuat hak memperoleh tingkat hidup layak meliputi kesehatan, kesejahteraan, berhak atas pangan, pakaian dan perumahan, jaminan hidup atas keadaan yang berakibat berkurangnya nafkah, yang berada di luar kemampuan, hak bagi ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa.
- p. Pasal 26 memuat hak setiap orang untuk mendapat pendidikan, hak pendidikan dasar secaracuma-cuma, pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi secara terbuka, pendidikan dikembangkan untuk mempertebal penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar lainnya.
- q. Pasal 27 memuat hak setiap orang untuk turut dalam kebudayaan masyarakat, menikmati kesenian, dan mengecap manfaat ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan hasil karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian.
- r. Pasal 28 memuat hak atas tatanan sosial dan internasional yang memungkinkan hak dan kebebasan dalam Deklarasi ini dapat dijalankan.
- s. Pasal 29 memuat kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban tunduk pada aturan yang diatur undang-undang yang menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan, menjalankan hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa.
- t. Pasal 30 tidak sesuatupun dalam Deklarasi ini ditafsirkan untuk memberikan suatu negara, kelompok atau seseorang hak

untuk terlibat pada kegiatan atau melakukan perbuatan yang merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Berdasarkan pengamatan dari ketiga puluh pasal Deklarasi HAM PBB, pasal yang secara tegas memuat hak dan kebebasan berkeyakinan dan beragama adalah pasal ke 18 (delapan belas) , yaitu sebagai berikut :

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.²⁰

Dengan terjemahan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Pasal 18 ini menegaskan beberapa hak kebebasan pikiran, hati nurani dan agama/kepercayaan. Dalam kaitannya dengan agama/kepercayaan hak dasar setiap orang pada pasal ini adalah :

- a. Kebebasan menganut suatu agama/kepercayaan , termasuk hak kebebasan berganti agama/kepercayaan.
- b. Kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan mengajarkan, melakukan, beribadat dan mentaatinya.
- c. Kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan itu dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, di muka umum atau di tempat sendiri.

Dari ketiga poin penting pasal 18 ini, maka poin pertama kebebasan menganut agama atau kepercayaan adalah *entri point* beberapa kebebasan-kebebasan lain menyangkut agama atau keyakinan. Seseorang dinyatakan bebas menganut agama atau kepercayaan maka konsekwensinya ia mempunyai hak dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya itu dengan ibadah atau ritual lainnya, baik dalam lingkungan terbatas atau terbuka di tempat umum, baik secara sendiri atau berkelompok. Tidak boleh ada yang

²⁰ <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> Diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pada pukul 13.57 wib.

merasa terusik atau menaruh rasa tidak suka yang kemudian dinyatakan dengan aksi penolakan atau gangguan, selama kegiatan itu tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Konsekwensi lainnya dari kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah kebebasan mengajarkan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Dengan demikian maka kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi tidak berarti bila masih ada pembatasan ritual ibadah suatu agama, pengekangan atas pengamalan ajarannya, dibatasi pengajarannya, penyampaian ujaran kebencian (*hate speech*) atas dasar perbedaan agama/kepercayaan, atau bahkan penutupan paksa dan penyerangan tempat ibadah.

Beberapa pasal lain juga menyinggung status keagamaan/kepercayaan dalam soal hak dan kebebasan seperti pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dalam Deklarasi HAM ini tanpa memandang sesuatu apapun termasuk status keagamaan/kepercayaan. Pada pasal 16 menyatakan hak setiap orang dewasa untuk berumah tangga tanpa memandang apapun kebangsaan, kewarganegaraan dan status agamanya. Pasal 19 setiap orang bebas untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan bebas menganut suatu pendapat. Pasal 19 ini tidak membatasi pendapat tertentu pada bidang tertentu. Dengan demikian maka pendapat pada pasal ini bisa mencakup pendapat/pandangan keagamaan dalam suatu agama yang bermacam-macam dalam bentuk aliran, madzhab atau sekte keagamaan dan kepercayaan.

Dari beberapa pasal di atas dapat disimpulkan dari sisi status agama/kepercayaan sebagai berikut :

- a. Setiap orang apapun status keagamaan/kepercayaannya adalah berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi HAM PBB.
- b. Setiap orang yang telah dewasa apapun agama/kepercayaannya berhak menikah dan membentuk rumah tangga.
- c. Setiap orang berhak menganut pendapat termasuk pendapat keagamaan/kepercayaan.

Sebagai perbandingan tentang hak kebebasan beragama/kepercayaan dalam Deklarasi HAM PBB, berikut ini hak beragama menurut Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam

Islam (selanjutnya disebut Deklarasi HAM Islam atau HAM Islam saja) dalam terjemahan bahasa Melayu :²¹

Article 10

“Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism”.

Dengan terjemahan dalam bahasa melayu sebagai berikut:

ARTIKEL 10:

“Islam agama fitrah. Adalah dilarang melakukan sebarang bentuk paksaan ke atas seseorang atau mengeksploitasi kefakiran atau kejahilannya untuk menukarnya kepada agama lain atau tidak beragama”. Atau dalam bahasa Indonesia berbunyi “Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan bentuk paksaan apapun terhadap seseorang atau melakukan eksploitasi kemiskinan atau kebodohan untuk menukarnya dengan agama lain atau untuk tidak beragama”.

Deklarasi HAM dalam Islam ini dapat ditarik beberapa pengertian :

- a. Islam adalah agama fitrah.
- b. Tidak boleh melakukan paksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu.
- c. Juga dilarang mempengaruhi orang lain untuk memeluk agama tertentu atau untuk tidak beragama dengan memanfaatkan dan mengeksploitasi kondisi kemiskinan dan ketidaktahuan/kebodohan.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati mengenai HAM Islam dengan HAM PBB. Deklarasi HAM Islam sejatinya hadir sebagai respon atas anggapan Barat bahwa orang Islam tidak mengenal batas HAM. Nik Salida menuliskan “If the UDHR has covered the rights of

²¹ Deklarasi HAM Dalam Islam dikumandangkan pada tanggal 5 Agustus 1990 di Kairo Mesir oleh Organisasi Konfrensi Islam (OKI), sebuah organisasi dunia yang beranggotakan negara-negara berpenduduk muslim (isi selengkapnya lihat lampiran, didownload dari link www.jawi.gov.my/cdhri.pdf, pada 18 Nopember 2016 pukul 09.29 wib). Teks deklarasi versi Inggris didownload dari <http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/Human-Rights/cairo.pdf> . Diakses pada 27 Mei 2017 pada pukul 14.10 wib. Sebenarnya ada deklarasi HAM yang pernah diumumkan oleh negara-negara Islam sebelumnya, yaitu Deklarasi HAM Islam Universal atau disingkat UIDHR dalam bahasa Inggris, namun karena UIDHR dirasa kurang komprehensif dan kurang mewakili keputusan negara-negara anggota OKI (Organisasi Konfrensi Islam) maka disusunlah Deklarasi Kairo. Untuk lebih sederhananya pembahasan ini yang menjadi bahan kajian hanya Deklarasi Kairo saja.

contemporary human beings, the Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) was presented as a response to the perceived exclusion of Muslims from the domain of human rights as propounded in the West and to argue that there is indeed a human rights tradition in Islam/Jika UDHR telah mengkaver hak-hak manusia kontemporer, Deklarasi Universal Islam untuk Hak Asasi Manusia (UIDHR) disajikan sebagai tanggapan terhadap anggapan bahwa muslim eksklusif dari ranah hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan di Barat dan untuk memberikan argumen bahwa telah ada tradisi hak asasi manusia dalam Islam".²² Jadi kehadiran HAM Islam (dalam hal ini UIDHR) mempunyai dua motif, yaitu sebagai tanggapan dan respon terhadap anggapan minor terhadap bangsa-bangsa muslim yang dianggap sebagai eksklusif dalam soal HAM dan sekaligus untuk menegaskan bahwa tradisi HAM memang ada dalam Islam. Motif lain munculnya HAM Islam adalah adanya semacam antipati bahwa HAM PBB lahir dan tumbuh sekaligus representasi dari tradisi Judeo-Kristen yang sekuler.²³ Jadi kedua deklarasi itu terdapat jurang perbedaan mendasar yang dikatakan oleh Althaf Ghauhar karena adanya perbedaan sudut pandang terhadap HAM itu sendiri.²⁴ Ketidakpuasan ini wajar karena negara-negara Islam pada saat Deklarasi HAM disusun, mereka sedang berada dalam dominasi penjajahan yang sibuk berjuang untuk memerdekakan diri.

Sebagai contoh sisi perbedaan keduanya adalah dalam memandang kebebasan beragama/berkeyakinan. Bila HAM PBB memandang beragama semata-mata sebagai hak individu, sementara HAM Islam memandang beragama secara lebih eksklusif dan mengedepankan bahwa agama Islam adalah agama fitrah. Manusia dilahirkan diatas fitrah tersebut. Hal ini berdasarkan surat Ar-Rum/30:30 yang berbunyi :

²²Nik Salida Suhaila Nik Saleh, " A Conceptual Analysis of 'Rights' In the International and Islamic Human Rights Instruments", dalam *American International Journal of Contemporary Research*, Vol 2, No. 4, Tahun 2012, hal. 158.

²³ Abdul Azeez Maruf Olayemi (et. al), *Islamic Human Rights Law: A Critical Evaluation of UIDHR & CDHRI In Context Of UDHR*, dalam *Journal Islam, Law And Judiciary*, Vol. 1, Issue 3, Tahun 2015

²⁴Menurut Althaf Gauhar ada sisi perbedaan antar Islam dan Barat dalam memandang HAM, dimana Barat memandangnya dari sudut pandang *anthroposentris* yaitu manusia dipandang sebagai ukuran dalam segala hal karena ia sebagai titik tolak dari semua pemikiran dan perbuatan. Sementara Islam lebih bersifat *theosentris*, yaitu kesadaran akan eksistensi Allah. Haknya sebagai manusia adalah mengabdikan kepada-Nya. (Althaf Gauhar. *Tantangan Islam* (judul asli *Challenge Of Islam*, penj. Anas Wahyudin), Bandung: Pustaka, 1985, cet. II, hal. 201).

فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS.Ar-Rum/30:30).

Ibnu Katsir menafsirkan *fitrah* dalam ayat tersebut dengan makrifat, beriman kepada Allah *swt* dan mentauhidkan-Nya.²⁵ Agama sebagaimana ditunjuk dengan kata (الدِّينِ) pada ayat di atas

mempunyai 2 (dua) karakteristik yaitu berlepas dari kesyirikan dan sesuai dengan fitrah manusia.²⁶ Dimana fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah. Dengan demikian jelas menurut HAM Islam bahwa manusia bila mengikuti fitrahnya sebagaimana yang diciptakan Allah tentu dia akan mengikuti agama yang menjadikan tauhid sebagai inti ajarannya. Hanya saja proses kehidupan yang mengubah fitrah manusia sehigga menyimpang dari jalan ketauhidan sebagaimana sebuah hadits mengatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِنَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' Lalu Abu Hurairah berkata, "Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah SWT yang berbunyi

²⁵ Abu Fidâ' Isma'îl Ibnu Katsir ad-Dimasyqiy., *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, Jizah: Muassasah Qurthubah, Jilid 11, hal. 26.

²⁶ Muhammad at-Thahir Ibnu 'Âsyur, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dâru al-Tunisiyyah Li al-Nasyr, 1984, jilid 21, hal. 89

(yang artinya), '*...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.*' (Qs. Ar-Ruum (30): 30). (HR. Muslim dalam bab Qadar).²⁷

Secara konseptual HAM Islam mengklaim Islam sebagai agama fitrah yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Urusan agama adalah soal keyakinan yang dasar-dasarnya dari wahyu/unsur profetik maka mempercayainya sebuah kewajiban bagi manusia. Namun demikian dalam Islam tidak dibenarkan pemaksaan dalam bentuk apapun untuk memeluk Islam dan tentu selainnya.

HAM Islam melarang segala bentuk paksaan kepada orang lain untuk memeluk suatu agama. Ini didasarkan pada surat al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Baqarah/2:256)

Begitu tingginya Islam menghargai kemanusiaan untuk mendapatkan kemerdekaan hingga dalam memilih agama pun Islam memberikan kemerdekaan penuh kepada umat manusia tanpa paksaan. Jaminan ilahiyah itu diungkapkan dengan kata yang singkat tetapi sangat tegas dan mengandung makna yang mendalam, yaitu :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ﴿٢٥٦﴾

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....*²⁸

²⁷Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* bab Qadar. Ada beberapa pendapat tentang makna *fitrah* dalam hadits tersebut. Interpretasi yang sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir pada surat Ar-Rumayyat 30 adalah pendapat yang mengatakan bahwa anak dilahirkan di atas dasar makrifat kepada Allah meskipun pada akhirnya ia menamai Allah bukan dengan nama sebenar-Nya atau menyembah juga selain-Nya. Nawawi sendiri sebagai pen-syarah *Shahih Muslim* itu lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa manusia yang lahir berpotensi (*tahayyu'*) menerima Islam. Sehingga tergantung pada bagaimana orang tuanya mendidiknya. (Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi*, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah Bi al-Azhar, 1347H/1929M, juz 16, hal. 208)

²⁸Umar Syihab, *Kontekuitas al-Quran Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Quran*, cet II, Jakarta: Penamadani, 2005, hal. 135.

Contoh lain perbedaan tentang kedua deklarasi HAM adalah soal praktek pemurtadan. Termasuk yang terlarang dalam HAM Islam adalah mengeksploitasi dan memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan seseorang untuk keluar dari agama lamanya dan selanjutnya memeluk agama baru atau mempengaruhi untuk tidak beragama. Atau dengan kata lain usaha pemurtadan bagi orang yang sudah beragama adalah dilarang dalam HAM Islam. Bentuk-bentuk pemurtadan bisa berawal dari pemberian bantuan ekonomi atau bantuan pendidikan untuk kalangan miskin. Hal ini mungkin didasarkan pada fenomena pemurtadan dikalangan orang miskin awam. Untuk tidak menyalahkan pihak lain harus diakui ada faktor yang memuluskan pemurtadan diantaranya keterpurukan ekonomi umat Islam dan keterbelakangan sosial.²⁹ Keduanya menciptakan kemiskinan baik miskin materi atau miskin dalam hal lain seperti pendidikan. Orang yang diberi bantuan dalam persoalan ekonomi atau ditingkatkan status pendidikan anak-anaknya akan cenderung berterima kasih pada pemberinya. Ketika orang seperti ini diajak memeluk agama lain sesuai keinginan pemberinya tentu akan lebih mudah dipengaruhi. Apalagi selama ini terkesan tidak ada uluran bantuan dari saudara seagamanya.

HAM Islam sebenarnya mengakui kebebasan beragama/berkeyakinan tapi tidak dapat menerima proses pemurtadan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi orang lain berupa eksploitasi kemiskinan atau kebodohan dengan memberikan bantuan ekonomi atau pendidikan. Tidak dikatakan sebagai berkeyakinan secara bebas bila dalam memeluknya ada unsur tekanan berupa iming-iming harta, kedudukan atau jabatan tertentu.³⁰ Namun seyogyanya umat Islam juga harus berusaha untuk meminimalisir faktor yang memuluskan pemurtadan itu dengan memberikan pemahaman ajaran agama dan pemberdayaan ekonomi kaum lemah.

Apapun perbedaan cara pandang terhadap hak antara HAM Islam dan HAM PBB dalam berkeyakinan namun pada prinsipnya keduanya ingin memastikan terciptanya keadilan bagi semua orang serta terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan.³¹ Walaupun lagi-lagi keduanya pasti berbeda dalam memaknai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pengertian Islam tidak sebatas pada

²⁹Muhammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas*, Jakarta: Gema Insani, 2012, hal. 25

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-'Alâqât ad-Dawliyyah Fi al-Islâm*, Nasher: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1415H/1995M, hal. 30

³¹Nik Salida Suhaila Nik Saleh, "A Conceptual Analysis of 'Rights' In the International and Islamic Human Rights Instruments", hal. 160.

hal yang sifatnya fisik dan keduniawiaan belaka. Di sana ada kebahagiaan yang tidak boleh diabaikan yang untuk meraihnya dengan membangun kesalehan di dunia, kebahagiaan yang bersifat kekal dan menjadi hakekat tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat.

2. Kebebasan Berkeyakinan dalam UUD 1945

UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi resmi negarayang tertinggi menegaskan hak konstutusional setiap warga Negara. UUD 1945. Kalau benar-benar dipegang teguh dalam arti benar-benar dijalankan sesuai amar pasal-pasalnya sudah cukup memberi jaminan kebebasan kepada seluruh individu penduduk Indonesia tanpa merugikan kepentingan Negara.³² Dalam hal ini termasuk kebebasan beragama/ berkeyakinan. Jadi meskipun tidak secara *eksplisit* UUD 1945 mencantumkan istilah dan rumusan Hak Asasi Manusia nilai-nilai itu sangat jelas ada dan diakui dalam UUD 1945.

Yang menjadi dasar kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya selain ayat diatas, adalah sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³³ Berdasar pada ayat ini berarti bahwa Negara menjamin dan memberi ruang untuk tumbuhnya nilai-nilai yang berakar dari keimanan pada Tuhan. Penduduk Indonesia pada dasarnya memang bangsa yang bertuhan. Kepercayaan ini telah tumbuh sejak nenek moyang mereka mendiami wilayah yang tersebar di kepulauan Indonesia. Negara mengakui akan keberayaannya pada Tuhan, namun Indonesia bukanlah negara *teokrasi* yang berdasarkan pada agama tertentu tapi bukan pula negara *sekuler* yang memisahkan antara negara dengan urusan agama. Hubungan negara dengan agama mempunyai bentuk lain, dimana hubungan negara dan agama tetap erat, aspiratif, dan efektif meskipun tidak dalam bentuk formal.³⁴

³²Safuruddin Prawiranegara, *Agama Dan Bangsa Pembangunan Dan Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011, hal. 133.

³³Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta:cet 13, 2014, hal. 43 .

³⁴Tim penyusun, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kemenag RI, 2008, ed. X, hal. 13

Sebagai negara yang bertuhan, Indonesia memberi jaminan penuh kepada penduduknya untuk beragama/berkeyakinan. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 sebagai berikut :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁵

Dari pemaparan pasal 29 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa Negara Indonesia dibentuk atas dasar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Namun negara Indonesia bukan mendasarkan diri kepada agama/kepercayaan tertentu. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa negara Indonesia adalah negara yang *relegius (religious nation state)* karena dalam konstitusinya mendasarkan pada kepercayaan pada ketuhanan. Paham anti Tuhan atau atheisme dan ajarannya tidak berhak hidup dan dikembangkan dalam negara Indonesia.
- b. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama yang diyakininya. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun kepada setiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya tersebut. Pemaksaan kehendak agar memeluk agama tertentu adalah bertentangan tidak saja dengan hak manusia yang bebas menentukan agama/kepercayaannya tapi juga bertentangan dengan konstitusi Negara.
- c. Jaminan Negara untuk kemerdekaan memeluk agama berarti jaminan kemerdekaan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak boleh ada pelarangan kepada orang lain untuk beribadah. Pelarangan beribadah suatu agama/kepercayaan adalah bertentangan dengan konstitusi Negara.

C. Penghargaan Terhadap Keyakinan Yang Berbeda dalam Lintasan Sejarah Umat Islam

Telah dipaparkan di atas beberapa aspek yang secara jelas menekankan adanya kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan diakui oleh nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud penghargaan nilai dan martabat kemanusiaan mengakui adanya kebebasan berkeyakinan tanpa dibedakan suku, ras dan kebangsaannya. Al-Quran pun sebagai kitab suci salah satu umat terbesar didunia menegaskan tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Al-Quran

³⁵Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hal. 15

membimbing umatnya untuk berbuat yang seharusnya. Oleh karena itu Al-Quran menjiwai perilaku umat Islam, maka timbullah dalam sejarah perjalanan mereka perilaku-perilaku yang menunjukkan kebesaran jiwa dalam menghormati keyakinan manusia yang berbeda.

1. Sikap Nabi Muhammad SAW. Terhadap Non Muslim

a. Menghormati Nilai Kemanusiaan

Disebutkan dalam satu hadits Rasulullah saw pernah berdiri karena ada jenazah yang sedang lewat. Lalu ada yang mengingatkan bahwa jenazah itu adalah seorang Yahudi. Lalu Rasulullah saw mengatakan “Bukan kah dia berasal dari jiwa (bernyawa)?”.³⁶ Dari dialog shahabat ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. sangat menghormati jiwa manusia apapun agamanya. Penghormatan itu bukan sekedar *retorika* tapi beliau tunjukkan di hadapan para shahabat. Dan shahabat pun diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Ini merupakan bentuk akhlak yang mulia yang beliau tunjukkan bahwa Islam menghormati kemanusiaan apapun latar belakang agamanya. Perbedaan agama bukan halangan bahwa manusia hendaknya

³⁶Dalam riwayat lain dalam Shahih Bukhari no. hadits 1311 disebutkan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيَّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ بْنُ يَمَانٍ لِلْجَنَازَةِ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrah berkata; Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abu Laila berkata, : *"Suatu hari Sahal bin Humair dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau dari Ahlu dzimmah. Maka keduanya berkata, : "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah jenazah lewat di hadapan Beliau lalu Beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada Beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka Beliau bersabda: "Bukankah ia juga memiliki nyawa?"* Dan berkata Abu Hamzah dari al-A'masy dari 'Amru dari Ibnu Abu Lailaberkata, : "Aku pernah bersama Qais dan Sahl *radliallahu 'anhu*, lalu keduanya berkata; Kami pernah bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan berkata, Zakariya dari Sya'bi dari Ibnu Abi Laila, dulu Abu Mas'ud dan Qais berdiri untuk jenazah.(Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jâmi' as-Shahîh*, Kairo:al-Mathba'ah as-Salafiyyah Wa Maktabatuhâ, juz I, hal. 404)

saling menghormati. Nah pertanyaannya kemudian “Setelah meninggal dunia non muslim begitu dihormati, apakah ketika masih hidup lalu disia-siakan?”. Tentu jawaban yang tepat adalah manusia yang hidup semestinya lebih dihormati sebagaimana penghormatan itu diberikan kepadanya setelah meninggal dunia. Maka menjadi tidak mungkin kalau Islam tidak menghormati non muslim yang masih hidup hanya karena agamanya berbeda. Ketika telah meninggal orang non muslim dihormati tentu ketika hidup pun mereka harus dihormati juga sebagai manusia yang mempunyai jiwa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah *saw.* di atas.

b. Perjanjian Damai dengan Non Muslim

Meskipun kedudukan umat Islam saat periode Madinah dalam kepemimpinan Rasulullah begitu kuat tidak lantas menjadikan ini semua sebagai kekuatan untuk memaksa umat lain untuk masuk Islam atau beriman. Tercatat Rasulullah *saw.* mengadakan perjanjian damai dengan non muslim dan membiarkan mereka dalam agama asalnya baik Nasrani ataupun Majusi seperti kabilah Taghlib, penduduk Kristen Najran, Yaman, Hijir, Bahrain dan lain-lain.³⁷ Dan juga ditunjukkan oleh jaminan perlindungan Rasulullah *saw.* kepada penduduk Muqila di Ailah dan juga jaminan perlindungan kepada penduduk Najran dimana dua penduduk ini sebagai pemeluk Nasrani.³⁸ Mereka diperboehkan untuk tetap dalam agama mereka.

Orang Yahudi pada masa awal ketika mereka tidak melawan umat Islam dan tidak berkhianat juga dibiarkan bebas menjadi penduduk Madinah. Dan beberapa qabilah Yahudi tercatat dalam Piagam Madinah (*Shahîfat al-Madînah*) untuk bahu membahu bersama suku-suku Arab Madinah untuk saling

³⁷Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samâhatu al-Islâm*, Kairo: Lajnatu al-Ta’rîf-al-Majlis al-‘Âliy Li as-Syuûn al-Islâmiyah Li Jumhûriyyat Mishr al-‘Arab, 1981, hal. 174

³⁸ Surat jaminan perlindungan kepada penduduk Muqila berbunyi, “Kalian mendapat perlindungan dari Allah dan perlindungan Rasul-Nya atas jiwa, agama, harta dan apa yang menjadi milik kalian”. Sedangkan perlindungan kepada penduduk Najran berbunyi, “Mereka mendapat perlindungan Allah dan jaminan perlindungan Muhammad Nabi dan utusan-Nya atas harta, jiwa, agama, yang bepergian atau yang hadir, tempat ibadah, dan semua milik mereka. Uskup tidak dirubah dari keuskupannya.....Mereka tidak menanggung dendan dan tidak pula menanggung darah/kesalahan pada masa jahiliyah. (Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, judul asli *al-Islâm Wa Ta’addudiyyah al-Ikhtilâf Fi Ithâr al-Wihdah*, penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999H/1420H, hal. 163)

melindungi. Diantara kalimat yang tercantum dalam Piagam Madinah adalah :

“Orang Yahudi dari bani ‘Auf adalah umat tersendiri yang berdampingan dengan kaum muslimin. Orang Yahudi berhak mengatur agama mereka sendiri dan kaum muslimin berhak mengatur agama mereka sendiri dan para sekutu mereka. Demikian juga bagi orang-orang Yahudi dari luar bani Auf .”³⁹

Dalam Piagam Madinah itu jelas tercantum pengakuan Nabi Muhammad saw. akan eksistensi umat Yahudi yang telah mendiami Madinah. Mereka dihormati hak-haknya dalam menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan pengaturan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak dipaksa atau mendapat tekanan untuk pindah agama dengan beragama Islam misalnya. Mereka mempunyai hak yang sama dengan penduduk Madinah lainnya dan juga kewajiban selaku warga Madinah tanpa dikurangi sedikitpun hak-haknya.

Hal itu sebagaimana tersebut di atas bisa terwujud karena keadilan menjadi inti yang aktif bekerja dalam masyarakat Madinah. Keadilan menjadi nilai dan prinsip yang mengokohkan hubungan kaum muslimin dan Yahudi di Madinah saat itu. Disamping itu kesepahaman masyarakat Madinah yang muslim dengan Yahudi dapat terbangun karena pada awal kedatangan Nabi saw. di Madinah umat Yahudi diproyeksikan sebagai kaum yang lebih dekat dengan kaum muslimin karena mereka adalah mitra dalam agama tauhid (*monotheisme*). Yahudi sebagai agama dan syariat besar pertama dalam rangkaian agama-agama tauhid. Berdasar inilah Nabi saw memberi mereka jaminan keamanan jiwa, harta dan kebebasan berkeyakinan.⁴⁰ Inilah bukti sikap toleran yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat sipil Madinah. Terhadap yang berbeda keyakinan Nabi saw sama sekali tidak mengusik keyakinan mereka. Justru mereka diberi kebebasan dalam mengamalkan ajarannya. Tidak berlebihan kalau Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama Suriah, menuliskan pujiannya dalam *Fiqh Sîrah*-nya sebagai berikut :⁴¹

³⁹Shafiiyur-Rahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah* (judul asli : *al-Rahîqi al-Makhtûm Bahtsun Fî as-Sîrat an-Nabawiyah ‘Alâ Shâhibihâ Afdhal as-Shalâtu Wa as-Salâm* - penerj. Rahmat), Jakarta: Rabani Press, 1998, hal. 261.

⁴⁰Shalah Salim, *Muhammad Nabiyyun Insâniyyun*, Kairo: Maktabah asy-Syurûq ad-Dawliyyah, 1429H/2008M, hal. 118

⁴¹Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, *Fiqhu as-Sirat an-Nabawiyah*, Damasqus: Dar al-Fikr, 1435H/2014M, hal. 167

حسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحى من ربه واستكتبه أصحابه ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانهم اليهود حسبنا لك دليلاً على أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأتها على أسس دستورية تامة وأن الدولة الإسلامية قامت منذ أول بزوغ فجرها على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية....

Artinya “Alangkah bagusnya undang-undang ini yang disusun oleh Rasulullah *saw.* yang berasal dari wahyu lalu Rasul meminta dicatatkan kepada para shahabat dan menjadikannya sebagai dasar yang disepakati antara kaum muslimin dan mitranya yaitu kaum Yahudi. Dan itu cukup sebagai dalil bahwa masyarakat Islam sejak pertama kali tumbuh berdiri atas konstitusi yang *komprehenship* dan negara Islam sejak pertama kali eksis telah berdiri atas dasar yang dibutuhkan oleh suatu negara yaitu intrstrumen perundang-undangan dan peraturan”.

Menurut al-Buthy Piagam Madinah tampil menjadi konstitusi yang telah menjadi kesepakatan seluruh komponen masyarakat Madinah. Dan Piagam ini menjadi bukti bahwa masyarakat islami yang dibangun Nabi *saw.* berdiri atas dasar undang-undang atau konstitusi yang sempurna. Dan hebatnya Piagam ini muncul sejak awal pembentukan negara Islam layaknya sebuah negara yang membutuhkan peraturan, undang-undang dan juga aturan dasar tata kelola negara. Piagam Madinah menjadi bukti otentik bagaimana Nabi *saw.* memperlakukan umat yang berbeda keyakinan dengan toleransi yang tinggi dengan dituliskan sebuah perjanjian dalam sebuah piagam yang tidak boleh seorang pun dari penduduk Madinah melanggarnya.

2. Sikap Para Shahabat Terhadap Non Muslim

a. Menjaga Adab Berperang

Para khalifah sepeninggalan Rasulullah *saw* menunjukkan sikap *elegant* sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah *saw.* Ketika Abu Bakar mengutus Usamah Bin Zaid memimpin pasukan ke kawasan Syam, beliau memberi arahan agar tetap menjalankan misi perang dengan kasih, menjaga properti dengan tidak merusaknya, membiarkan para pendeta di kuil-kuil mereka. Abu Bakar berkata:

” إذا مررتم ب قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم ”

*“Bila kalian bertemu dengan suatu kaum yang menghabiskan waktunya di biara-biara maka biarkan saja mereka”*⁴²

Perang adalah tindakan militer yang mengerahkan kekuatan persenjataan. Situasi perang adalah situasi yang genting dan kacau. Orang yang berperang terpancing untuk menumpahkan kemarahan pada pihak musuh. Meskipun demikian sebisa mungkin adab berperang tetap dijalankan. Ini lah saran Abu Bakar untuk tetap menjalankan perang dengan *elegant*. Perkebunan dan bangunan hendaknya tidak dirusak. Orang-orang yang tidak secara jelas terlihat ikut berperang di pihak musuh baik karena tidak mampu berperang atau ada kesibukan lain maka hendaknya tidak diserang seperti biarawan yang hidupnya untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka.

b. Keadilan dan Menjaga Etika Peradilan

Khalifah Umar bin Khatthab juga melakukan hal yang sama, menjunjung keadilan kepada rakyatnya baik muslim maupun yang non muslim. Ketika berada di Iliya (Yerusalem/al-Quds sekarang) khalifah Umar memberikan jaminan keamanan jiwa, harta, gereja dan salib-salib di dalamnya. Ketika suatu saat berada di gereja *Kiamat* di Yerusalem dan tiba waktu shalat, Umar bin Khattab hendak shalat. Lalu Patriarkh, pemimpin gereja, mempersilakannya untuk shalat di gerejanya. Pada saat berdiri hendak sholat beliau mengurungkan sholat di dalam gereja itu dan memilih sholat di luar gereja karena khawatir nanti umat Islam setelahnya mengklaim gereja itu milik mereka (dijadikan masjid).⁴³

Abu Bakar ra. pernah berkata dalam sebuah khutbahnya:

“Orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku, hingga *insya Allah* aku tunaikan hak-haknya. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku hingga aku ambil hak-haknya untuk diberikan kepada yang berhak.”⁴⁴ Senada dengan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah juga menyampaikan pernyataan ketika ada sekelompok orang meminta keistimewaan dengan menyatakan, “Kami orang-orang yang terhormat di masyarakat.” Ali pun menjawab, “Orang

⁴²Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samahat al-Islâm*, hal. 175

⁴³Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samahatu al-Islam*, Hal. 177

⁴⁴Muhammad Husain Haikal, *Abu Bakar as-Sidiq* (judul asli :*Ash-Sidiq Abu Bakr*), Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995, hal. 139.

yang hina adalah orang yang mulia di mataku sampai aku mengembalikan hak-haknya”.⁴⁵ Dalam pandangan dua shahabat Abu Bakar dan Ali Bin Abi Thalib orang yang lemah dan hina justru yang harus mendapat perhatian. Ketika kecenderungan nafsu hendak membela orang yang kuat karena terpandang di masyarakat baik karena harta, keturunan atau lainnya, dan mengesampingkan hak-hak orang-orang lemah, maka yang ditampilkan kedua shahabat ini adalah sebaliknya, yaitu yang harus mendapatkan pembelaan adalah yang lemah dan hina. Karena orang semacam ini seringkali diabaikan hak-haknya.

Ada sebuah kisah dalam sebuah riwayat ketika Ali bin Abi Thalib ra. berselisih atau bersengketa dengan seorang Yahudi di hadapan Umar bin Khathab ra. Lalu Umar ra mempersilahkan kepada Ali dengan mengatakan, “Duduklah wahai abu Hasan!”. Setelah itu Umar merasakan ada ketidak senangan pada wajah Ali, lalu berkata, “Apakah engkau tidak suka berselisih dengan seorang Yahudi?”. “Tidak. Wahai Amirul mukminin, cuma aku tidak suka kalau engkau melebihkan aku dari lawan sengketa dengan panggilan *abu* kepadaku” jawab Ali.⁴⁶ Dari pemaparan kisah berhikmah di atas diambil beberapa pelajaran. Pemimpin pemerintah kaum muslimin seperti yang diperankan oleh Umar bin Khatab sangat menghargai penduduk daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Hal itu terbukti dengan pemberian jaminan keamanan jiwa dan hak milik warga Yerusalem yang notabene beragama Nasrani. Mereka diberi kebebasan untuk menganut agama yang menjadi keyakinannya dengan beribadah di gereja-gereja yang telah mendapatkan jaminan perlindungan.

Sementara kisah Ali bin Abi Thalib yang bersengketa dengan seorang Yahudi menggambarkan etika yang hendaknya dijalankan dalam pengadilan. Etika ini harus tetap dijalankan sekalipun yang berselisih orang yang terpandang seperti sosok Ali. Sementara yang menjadi lawannya adalah orang biasayang beragama minoritas non muslim. Inilah gambaran kongkrit arti

⁴⁵George Jordac, *Suara Keadilan Ali Bin Abi Thalib* (judul asli : *The Voice Of Human Justice* –penj. Abu Muhammad Sajjad), Jakarta: Lentera, 1996, hal. 67.

⁴⁶Kisah seperti ini disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam ‘*Anâsîru al-Quwwah Fi al-Islâm*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Arabiy, 1394 H/1978 M. hal. 161. Sementara Hamka menuturkan kisah ini dalam *Tafsir Al-Azhar*, cet. VI, Singapura: Pustaka Nasional PTE.LTD, 2005, juz 2, hal. 1274, yaitu mengenai sengketa yang terjadi antara Ali dan seorang Yahudi dihadapan *qâdhi*/hakim bernama Syuraih dimana dalam kisah ini Ali memberi masukan tentang etika memperlakukan pihak-pihak yang berpekar secara adil dalam majelis pengadilan seperti perlakuan yang setara terhadap para pihak yang berpekar.

sebuah nilai keadilan yang diamalkan oleh para *Ali ra.* Untuk urusan yang mungkin dalam pandangan orang biasa adalah remeh, seperti *kunyah*/panggilan abu Hasan (sebagai panggilan penghormatan) yang diucapkan untuk Ali di muka pengadilan. Dalam pandangan sosok seperti Ali bin Abi Thalib hal semacam ini adalah urusan yang besar yang menodai nilai keadilan. Karena hal ini menyangkut hak orang lain yaitu persamaan hukum dan hak di muka lembaga peradilan.

Dalam masa *khilafah rasyidah* termasuk pada masa Utsman bin ‘Affan *ra.* kemerdekaan dan kebebasan umum telah dikenal dan terjaga dengan baik seperti kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpindah tempat, hak keamanan dan tempat tinggal, kebebasan hak milik, kebebasan berpendapat.⁴⁷

c. Amnesti Pajak (Jizyah)⁴⁸

Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika berjumpa dengan orang tua yang buta dan peminta-minta lalu bertanya kepadanya, “Anda dari ahlul Kitab yang mana?. Ia menjawab, “Aku orang Yahudi”. Lalu Umar bertanya lagi sebab ia meminta-minta. Ia pun menjawab meminta-minta untuk membayar *jizyah* (pajak), alasan kebutuhan dan usia lanjut. Lalu Umar pun memberinya sesuatu miliknya kepada orang tersebut dan memintanya untuk menemui pemegang kunci baitul mal. Kemudian Umar pun berkata, “.....Demi Allah kita tidak lah berbuat adil ketika kita memanfaatkan masa mudanya (dengan membayar pajak) lalu kita siakan-siakan ia ketika masa tuanya”. Lalu Umar pun menggugurkan kewajiban pajak dari orang ini.⁴⁹ Termasuk juga Umar memberi pesan di pembaringan menuju wafatnya, kepada khalifah setelahnya untuk memperlakukan *ahlu dzimah*⁵⁰ dengan baik, memenuhi janji kepada mereka, berperang di belakang

⁴⁷Ali Muhammad as-Shalaby, *Taisîr al-Karîm al-Mannân Fî Sirati Utsmân bin ‘Affân Syakhshiyatuhu Wa ‘Ashruhu*, Kairo: Dâr at-Tauzî’ Wa an-Nasyr al-Islâmiyyah, 1422H/2002M, hal. 86.

⁴⁸*Jizyah* adalah istilah pajak yang dikenakan bagi setiap individu non muslim yang hidup dalam wilayah pemerintahan Islam. Sedangkan umat Islam sendiri dikenai kewajiban membayar zakat untuk komoditas pertanian, pertambangan, atau aset lainnya dengan ketentuan dan besaran yang telah diatur tersendiri.

⁴⁹Kisah ini disebutkan secara lengkap oleh Muhammas al-Ghazali dalam *At-Ta’asshub Wa at-Tasâmuh Baina al-Masihîyyah Wa al-Islâm*, Kuwait: Dar al-Bayân, tt, hal. 43

⁵⁰*Ahlu dzimah* adalah non muslim yang hidup bersama masyarakat muslim di bawah pemerintahan muslim dengan kewajiban membayar pajak (*jizyah*).

mereka (melindungi mereka) dan tidak membebani di luar kemampuan mereka.⁵¹

Dari penyampaian kisah di atas semakin menguatkan kesan bahwa ajaran Islam sebagaimana dipraktekkan oleh para shahabat besar, sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang lemah yang dibebani kewajiban yang tidak dapat menunaikannya karena keterbatasan yang dimilikinya diberi ampunan oleh khalifah Umar bin Khatab *ra.*

d. Memberi Kemudahan dalam Peribadatan

Salah satu bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan adalah memberi kebebasan beribadah kepada penganut agama manapun. Karena ibadah adalah soal keyakinan yang itu adalah hak manusia untuk mendapatkannya.

Salah satu sikap yang menunjukkan penghormatan akan keyakinan orang lain adalah apa yang ditunjukkan oleh khalifah Umar bin Khattab *ra.* dalam perjalanan ke Ilia atau Yerusalem untuk meneken perjanjian damai dengan penduduknya. Ketika itu Umar menjumpai *haikal*, sebuah tempat ibadah umat Yahudi yang tertimbun tanah tanpa jelas penyebabnya. Umar pun dengan sisa baju yang dibawanya membersihkan tanah yang menumpuk di tempat tersebut. Lalu tentara muslim yang mengikutinya pun dengan serta merta ikut membersihkannya.⁵²

Sikap yang ditunjukkan Umar *ra.* ini merupakan sikap penghormatan akan nilai kemanusiaan, penghormatan akan kebebasan berkeyakinan, dan penghormatan akan nilai peribadahan dan pengabdian kepada Tuhan YME. Sebuah sikap yang hanya dipahami oleh hati yang mau memahami bahwa berkeyakinan dalam agama adalah hak bagi siapapun.

⁵¹ Afif Abdul Fattâh Thayyârah, *Rûh ad-Dîn al-Islâmiy 'Aradhun Wa Tahlîlun Li Ushûl al-Islâm Wa Âdâbihi Wa Ahkâmihî Tahta Dhau' al-'Ilmi Wa al-Falsafah*, Baerut Lebanon: Dâr al-'Ilmi Li al-Malâiyîn, 2006, 443.

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *al-'Alâqât ad-Dawliyyah Fi al-Islâm*, hal. 31

BAB III

BERKEYAKINAN SEBAGAI FITRAH MANUSIA

A. Tujuan Penciptaan Manusia

Manusia diciptakan secara sempurna oleh Allah *swt.* yang meliputi kesempurnaan fisik yang disebut sebagai *ahsani taqwim* (bentuk yang terbaik) dan kesempurnaan akal. Dengan bekal kesempurnaan ini manusia ditugaskan oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi yang akan mengurus dan merawat kehidupan bermasyarakat demi kelestarian umat manusia hingga masa akhir dunia. Mereka dengan bekal itu pula menciptakan budayanya dan perikehidupannya agar kehidupan mereka semakin dinamis menciptakan sarana kemudahan hidupnya dan mengatasi segala gangguan dan kesulitan yang menghalangi jalannya. Dengan demikian manusia diciptakan bukan untuk kesia-siaan dan tanpa tujuan. Manusia diciptakan dengan tujuan-tujuan besar sesuai kehendak Penciptanya. Selama ini yang diingat oleh kebanyakan kaum muslimin hanya satu tujuan saja, yaitu bahwa manusia diciptakan tujuannya hanya untuk beribadah. Padahal ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa tujuan itu bukan hanya soal ibadah saja. Penciptaan alam semesta khususnya penciptaan manusia setidaknya mempunyai 4 (empat) tujuan.¹ Dengan tujuan itu penciptaan manusia tidaklah sia-sia.

¹Ada 4 (empat) tujuan terciptanya manusia menurut Hasan bin Farhan al-Maliki adalah 1. *Ibtîlâ'* (menerima ujian) 2. *Al-'adlu* (berbuat adil) 3. *Al-Imân* (beriman) 4. *Al-Ibâdah* (beribadah). Alasan menetapkan empat tujuan itu menurutnya bahwa :
"Ibadah bukan satu-satunya tujuan penciptaan manusia sebagaimana disangka oleh kebanyakan kaum muslimin. Ini hanya sangkaan kosong semata, yang dibuat oleh realitas

1. Beribadah (*al-‘Ibâdah*)

Tujuan penciptaan manusia diantaranya adalah ibadah. Surat adz-Dzariyat menjelaskan tentang tujuan tersebut itu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. adz-Dzariyat/51:56)

Ayat ini secara jelas mengungkap tujuan diciptakan manusia, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt.

Kata ibadah yang ditujukan kepada Allah dimaknai dalam 2 (dua) hal, yaitu

- a. *Ta’abbud*, mengabdikan diri untuk tunduk kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada-Nya.

politik agar memalingkan mereka dari hakekat cobaan, menghindari dari sulitnya berbuat adil. Realitas politik membiarkan ibadah kering dari tujuan-tujuanannya dan mandul dari menghasilkan buahnya ibadah. Maka jadilah ibadah itu ibadah yang mengherankan. Ibadah yang tak mengenal makna ujian, pentingnya adil serta hakekat iman, tak sabar dalam ujian, ibadah yang tidak sanggup melawan kezaliman, dan tidak merespon orang yang adil. Maka jadilah dunia penuh dengan ahli ibadah yang tidak tahu (pada hakekat ibadah), penguasa yang zalim dan kosong dari orang yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya”. (Hasan bin Farhan al-Maliki, *Hurriyatu al-‘Itiqâd*, t.d., hal. 2).

Hasan bin Farhan al-Maliki adalah seorang berkebangsaan Arab Saudi, penulis aktif dan pemerhati sejarah, isu-isu keagamaan dan HAM. Prinsip dasar pemikirannya adalah *syahâdah lillâh* (persaksian hanya untuk Allah). Maksudnya dalam bersikap, memahami, berpendapat, memberi pernyataan atau memberi kesimpulan setelah membaca dalil dan mengurai sejarah adalah berdasar pada prinsip kebenaran menurut dalil yang shahih terutama Al-Quran atau diistilahkan “*Nahnu ma’a ad-dalil, nadûru haitsu dâra*” (Kami berpegang bersama dalil. Dimana dalil berlaku di situlah kami berpendapat). Menurutnya *syahâdah lillâh* dalam ilmu pengetahuan lebih berarti dari sholat atau puasa karena Allah. Karena ia berpengaruh pada pemikiran orang banyak, sementara sholat atau puasa tidak demikian. Meskipun terdidik sejak usia muda sebagai *salafi* namun pandangan-pandangannya sering kali mengkritisi pandangan keagamaan salafi, dan pendapat dan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah serta kaidah dasar dan pemahaman suni yang menurutnya tidak sesuai dalil. Sehingga beliau tak luput dari tuduhan sebagai orang yang berpaham Syi’ah. Di antara pemikirannya adalah *redefinisi* terhadap term shahabat dalam bukunya *Shuhbah Wa Shahâbah Baina al-Ithlâq al-Lughawiy Wa at-Takhshîsh al-Syar’iy*, kritik terhadap sejarah dalam bukunya *Mauqifu al-Shahâbah Fi Fitnati Usmân*, dan buku-buku lainnya. Buku-bukunya menurut pengakuannya dalam artikelnya dilarang beredar oleh otoritas setempat. Artikel dapat diakses dan beberapa bukunya bisa di *download* di website resminya <http://almaliky.org/index.php>

- b. *Muta'abbad bih*, sesuatu yang dapat dijadikan media ibadah, meliputi segala sesuatu yang dicintai dan direstui Allah swt baik berupa bacaan maupun perbuatan, lahiriah maupun batiniah seperti berdoa, berzikir dan sebagainya.²

Dengan kata lain makna pertama menunjukkan arti dan esensi dari ibadah itu sendiri. Sedangkan makna kedua adalah wujud/menifestasi dari ketundukkan sebagaimana dimaksud oleh makna pertama. Jadi ibadah sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan pengabdian/ritual.³

Sebagaimana ditunjukkan pada makna kedua, ada banyak macam ibadah yang ditunjukkan sebagai bukti ketaatan. Ada ibadah yang telah di atur tata caranya dalam Syariat. Seperti orang yang shalat hendaknya memenuhi syarat sah shalat. Al-Quran memberi perintah bagi yang sholat hendaknya menghadap kiblat yaitu ke arah Masjid al-Haram. Selain Al-Quran, al-Hadits juga memberi rincian tata cara sholat baik syarat, rukun dan juga hal yang membatalkannya. Ibadah semacam ini dikenal dengan ibadah *mahdhah*. Ada juga ibadah yang tidak ada ketentuan khusus mengenai rincian tata caranya. Zikir, sedekah, berbuat baik dengan sesama manusia, bekerja untuk nafkah keluarga, merawat anak, berbakti pada orang tua, mencari ilmu dan masih banyak lagi macamnya adalah contoh bentuk ibadah yang tidak diatur tata caranya secara rinci. Ibadah seperti ini dikenal dengan ibadah *ghairu mahdhah*.

Hal yang perlu disadari bersama bahwa ibadah itu mempunyai prinsip tertentu yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang beribadah. Prinsip itu di antaranya: ikhlas dalam beibadah, kesabaran dalam menjalankannya dan dilakukan sepanjang hayat.

- a. Ikhlas dan Tidak Menyekutukan Allah.

Allah swt sebagai Pencipta, Pemelihara dan Penjamin kehidupan manusia memerintahkan manusia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dia lah yang maha Esa. Dengan demikian sudah tentu menjadi hak-Nya agar manusia dalam pengabdian kepadanya tidak menyertakan pihak lain yang disembah bersama-Nya.

²Muhammad bin Ibrahim Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (judul asli *Mukhtashar al-Fiqh al-Islâmi*, penerj. Najib Junaidi, et.al.), Surabaya: Pustaka Yassir, 2009, hal. 80.

³Toto Jumanoro (et. al), *Ensiklopedi Ushul Fikih*, Pekanbaru: Amzah, 2005, hal. 97.

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.... (QS. an-Nisa'/4:36)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk beribadah dan menyembah-Nya dan tidak mensekutukan-Nya dengan apapun. Dialah Allah yang Esa dalam dzat dan wujud-Nya, yang mandiri dalam perbuatan-Nya dan bekas atau pengaruh yang ditimbulkan dari sifat-sifat Zat-Nya yang suci. Ayat di atas menegaskan larangan mensekutukan Allah, yaitu menetapkan wujud dan pengaruh yang hakiki pada selain-Nya.⁴ Ibadah dan tidak berbuat syirik adalah satu kesatuan. Karena ibadah wujud penghambaan kepada Allah swt. Sementara Allah adalah tidak ada yang manyamai atau menjadi mitra dalam wujud zat dan sifat-sifat-Nya. Maka pengabdian yang tulus adalah bila ditujukan hanya untuk diri-Nya semata.

b. Ketekunan dan Sabar

Manusia selalu mendapatkan ujian dari Allah swt. Sehingga keadaan hidupnya pun berubah-ubah. Adakalanya suka atau duka, untung atau rugi, lapang atau sempit. Semua itu merupakan ketentuan Allah dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karenanya yang dituntut dalam kondisi apapun adalah kesabaran. Termasuk sabar dalam beribadah dengan konsisten dan tidak terganggu oleh keadaan yang tidak begitu menguntungkan. Tapi ada sifat manusia yang beribadah hanya dalam kondisi lapang. Ibadahnya bukan berangkat dari keyakinan. Inilah yang disinggung oleh Al-Quran dalam surat al-Hajj sebagai berikut :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia

⁴Abdul Qadir al-Jilani, *Tafsîr al-Jilâniy*, Kuwaita Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rufiyah, 1431H/2010M.

dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (QS. al-Hajj/22:11).

Kata *harf* pada ayat diatas artinya pinggir. Maksudnya ragu-ragu dan tidak dengan keyakinan penuh.⁵ Atau bisa juga maksudnya adalah menyimpang dari akidah yang lurus atau mudah jatuh/tidak mantap.⁶ Jadilah ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang yang dimaksud pada ayat itu, tidak mantap dan diliputi keraguan. Ibadah semacam ini mudah goyah, ibarat batu yang berada dipinggir jurang yang telah terlepas dari susunannya, goyah dan mudah jatuh. Seseorang yang semacam ini bila mendapat keberuntungan dan keluasaan maka merasa tenang dan ibadahnya akan terus dilakukan. Tapi bila tertimpa musibah dan kesulitan maka tidak sabar, menggerutu dan dengan serta merta ibadahnya pun ditinggalkan.

c. Beribadah Sepanjang Hayat

Beribadah kepada Allah *swt.* hendaknya dilakukan dengan sabar sepanjang seseorang bisa melakukannya. Selama masih hidup ia dituntut untuk tetap beribadah dalam situasi apapun.

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal). (QS. al-Hir/15:99).

Kata *al-yaqîn* pada ayat itu maksudnya adalah kematian.⁷ Dengan demikian maka hendaknya ibadah yang dijalankan hendaknya tidak mengenal lelah. Ibadah dilakukan dengan penuh ikhlas, sabar, dengan penuh keyakinan dan dilakukan sepanjang hayat. Ibadah harus tetap dilakukan hingga seseorang tidak lagi bisa beribadah secara fisik. Itulah keadaan dimana seseorang mengalami sesuatu yang dinamakan kematian.

⁵Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Abi Zamanain, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azîz Li Ibnî Abî Zamanain*, Kairo: al-Fârûq al-Hadîtsah Li-Thibâ'ah Wa an-Nasyr, 1423H/2002M, jilid III, hal. 173.

⁶Abu Muhammad Abdu al-Haqq bin Ghâlib bin 'Athiyyah al-Andalusy, *Al-Muharrar al-Wajîz Fi Tafsîr al-Kitâbi al-'Azîz*, juz IV, hal. 110

⁷Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzzi al-Kalabi, *At-Tashîl Li 'Ulûm at-Tanzîl*, Lebanon: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H/1995M, Juz I, hal. 457

2. Berlaku Adil (*al- 'Adl*)

Tujuan kedua diciptakannya manusia adalah agar mereka menegakkan keadilan dimuka bumi. Banyak ayat yang memerintahkan berlaku adil dalam lapangan kehidupan manusia di dunia. Adapun ayat yang menerangkan agar manusia menegakkan keadilan sebagai bagian dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi dan diutusny para rasul adalah :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ ﴿٥٥﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..... (QS. Al-Hadid/57:25).

Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan, yaitu hujah-hujah dan bukti-bukti yang kuat dan jelas.⁸ Para rasul juga mendapatkan wahyu yang diturunkan berupa kitab suci dan *mîzân*, yaitu kebenaran yang dipersaksikan dengan akal yang lurus.⁹ Tujuannya agar manusia dengan berbekal nilai-nilai ajaran para rasul mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Dengan berbuat adil maka tidak ada kezaliman terhadap hak dan kewajiban baik kaitannya dengan Allah, diri sendiri maupun terhadap yang lain.

Adil diartikan sebagai sikap yang tidak berat sebelah dan selalu berpihak pada yang benar.¹⁰ Banyak ayat yang menerangkan pentingnya sikap adil dalam beberapa tema.

a. Adil dalam Menunaikan Amanat

Adil dan amanat sangat erat hubungannya. Karena orang yang menjalankan sebuah amanat membutuhkan sikap adil agar amanat ditunaikan dengan baik tanpa dikurang-kurangi. Al-Quran surat an-Nisa' ayat 58 menjelaskan:

⁸Al-Qusyairiy, *Lathâif al-Isyârât Tafsîr Shûfiy Kâmil Li Al-Qurân al-Karîm*, Kairo: al-Haiat al-Mishriyyat al- 'Âmmah Li al-Kitâb, 2000, jilid III, hal. 544

⁹Ibnu Katsîr ad-Dimasyqi, Abu FidâIsma'îl., *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, Kairo: Muassat al-Quthubah, jilid XIII, hal 432.

¹⁰Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991 hal. 1050.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisa/4:58).

Sabab nuzûl ayat ini terkait dengan tugas memegang kunci Ka'bah atau disebut dengan *hijabâh*. Dimana Rasulullah *saw.* saat menaklukkan Makkah atau lebih dikenal *Fathu Makkah*, meminta kunci Ka'bah yang saat itu dipegang oleh Usman bin Thalhah, seorang keturunan bani 'Abdi ad-Dar yang dulu pada masa pra Islam diputuskan sebagai pihak yang berhak atas *hijabâh* ini. Setelah Rasulullah membuka dan masuk ke dalam Ka'bah beliau sempat merobohkan beberapa patung berhala yang terdapat di dalamnya. Begitu keluar maka datanglah beberapa orang, dalam riwayat disebutkan Abbas bin Abdul Muthallib, meminta tugas mengurus kunci Ka'bah (*hijâbah*). Ketika itu beliau menanyakan keberadaan Usman bin Thalhah dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Pada saat itulah Rasulullah *saw* membaca ayat tersebut di atas.¹¹

Dari rangkaian kisah turunnya ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa ketika seseorang memegang amanat hendaknya menunaikannya dengan baik. Walaupun ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi untuk berbuat penyelewengan, baik itu saudara dekat atau karib kerabat. Ketika menjalankan amanat dengan semestinya maka secara langsung berarti menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Amanat di sini dalam arti yang luas dapat berbentuk sebagai menjaga hubungan baik sebagai pribadi dan hamba Tuhan, dalam lingkup kecil seperti keluarga atau dalam lingkup yang luas seperti hidup bermasyarakat.

b. Adil dalam Berperkara

Umumnya yang terlibat dalam sebuah perkara atau perselisihan lainnya adalah pihak-pihak yang berperkara, saksi-

¹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, ed. 5, juz 2, hal. 1266

saksi dan pihak yang bertugas sebagai juru pemutus perkara baik perorangan, lembaga kehakiman atau lembaga arbitrase lainnya. Pihak-pihak tersebut semua dituntut untuk berbuat adil. Hendaknya kebencian, sentimen keluarga, sentimen kesukuan dan kepentingan lainnya tidak boleh ikut mempengaruhi ucapan, tindakan dan persepsi dalam menyampaikan keterangan, pendapat, kesaksian dan penetapan keputusan. Sebab hal semacam ini dapat merugikan orang lain dan menciderai nilai-nilai kebenaran. Al-Quran surat al-Maidah ayat 8 menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah dengan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Maidah/5:8).

Hamka menuliskan dalam Tafsirnya “*Qawwâmîn* dari kata *qiyâm* yang artinya tegak lurus.....kepala tegak harga diri penuh!. Berjiwa besar karena hati bertauhid. Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan kepada Allah. Sikap lemah lembut tapi teguh dalam memegang kebenaran.....”¹². Quraish Shihab memaknai *Qawwâmîn* sebagai sebutan baik yang ditujukan kepada sosok orang yang mempunyai kriteria menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah swt dan siap menjadi saksi atau memberi keterangan yang adil.¹³ Al-Baghawi dalam Tafsirnya mengungkapkan,“ Hendaknya kalian berdiri tegak dengan adil, berkata dengan jujur/benar “¹⁴

¹²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. hal. Juz 3, hal. 1643

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Pisangan Ciputat: Lentera Hati, Jakarta: 2002, Vol. 2, hal. 456.

¹⁴Abu Muhammad Bin Husain Bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi Ma'âlimu al-Tanzil*, Riyadh: Dâru Thaibah, jilid 3, hal. 27.

Dari uraian di atas diambil pemahaman bahwa kaum beriman diperintahkan untuk selalu berdiri kokoh dalam kebenaran, menyokong dan mendukungnya dalam situasi apapun. Hendaknya dukungan itu dilakukan ikhlas karena Allah bukan karena pertimbangan lain yang sifatnya duniawi. Karena sikap yang demikian menjadikan amal menjadi kotor sebab bukan berasal dari dorongan keikhlasan. Dan bila memberi keterangan sebagai saksi atau lainnya hendaknya memberi keterangan dengan adil walau pahit sekalipun. Karena yang demikian itu lebih dekat dengan ketakwaan.

Dalam keseharian kehidupan manusia dijumpai keragaman. Keragaman itu menyangkut berbagai macam aspek kehidupan manusia dari bentuk fisik, budaya, kebiasaan-kebiasaan, juga tentang pendapat, pandangan dan keyakinan. Hal ini seharusnya membuat seseorang semakin terbuka mengakui keragaman itu, tidak larut dalam menilai perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sekalipun dengan orang yang berbeda keyakinan. Bahkan seandainya ada kebencian pun tidak lantas mendorong berbuat curang dan tidak jujur.

.... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدِلُوْا ... ﴿٥٨﴾

..... dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...(QS. al-Maidah/5:8).

Dalam teks tafsirnya M. Quraish Shihab memberikan tafsir ayat tersebut sebagai “Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang ahlul kitab itu, maupun terhadap selain mereka.”¹⁵ Senada dengan *Tafsir al-Misbah*, Abu Su’ud dalam tafsirnya mengatakan, ” Jangan kebencianmu yang sangat besar terhadap kaum menjadikan kamu berbuat tidak adil, lalu kalian tidak bersaksi dengan adil dalam hak-hak yang menjadi milik mereka”.¹⁶ Zamakhsyari mengatakan, ”Dalam ayat ini terdapat peringatan yang besar akan wajibnya berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang nota bene mereka adalah musuh-musuh Allah. Bila berperilaku terhadap mereka saja begitu kuatnya

¹⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3. Hal. 41

¹⁶ Abu Su’ud Bin Muhammad al’Imadi al-Hanafiy, *Tafsir Abi Su’ud*, Riyadh:Maktabah ar-Riyad al-Haditsiyah, juz II, hal. 18

(perintah adil), lalu apa kiranya kewajiban (berbuat adil) terhadap rang-orang mukmin yang mereka adalah kekasih-kekasih Allah swt.¹⁷

Jadi keadilan untuk semua tanpa membedakan status keagamaan atau kepercayaan dan tentu status lainnya.

Maka secara ringkas maksud ayat ini adalah hendaknya manusia berbuat adil kepada siapapun. Walau adil itu terasa berat atau merasa rugi dengan ditegakkanya keadilan. Kebencian pada pihak lain hendaknya jangan mempengaruhi untuk berlaku adil sekalipun orang itu berbeda keyakinan. Dalam urusan dengan orang kafir saja yang beda dalam hal-hal *ushuliyah* (pokok-pokok ajaran agama), al-Quran memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk menjaga sikap adil apalagi dengan saudara seiman yang mungkin berbeda pandangan dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang-cabang ajaran agama). Sikap adil adalah manifestasi dari takwa. Sehingga orang yang berlaku adil lebih mendekati takwa.

3. Beriman (*al-Îmân*)

Para rasul di utus oleh Allah swt. agar mereka menyampaikan tugasnya yaitu mengajak umat manusia untuk beriman. Keberadaan manusia setelah hidupnya didunia adalah untuk beriman kepada Penciptanya. Ketentuan bagaimana iman/percaya yang benar sebagaimana dikehendaki sang Pencipta itu maka diutuslah rasul demi rasul kepada umat di zamannya. Diterangkan dalam surat Ali Imra ayat 193 sebagai berikut :

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

Ya Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka kamipun beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. (QS. Ali 'Imran/3:193).

¹⁷Az-Zamakhsyari, Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar, *Tafsir al-Kasyaf*, Maktabah al-'Ubaikan, juz II, hal. 213.

Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah yaitu kecenderungan untuk beriman dengan mengesakan Allah swt. Sejak dalam arwah manusia diambil janjinya oleh Allah untuk beriman dan mengesakan Allah.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ



Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?". Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (QS. al-A'raf/7:172).

Setiap ruh setiap anak manusia telah diambil janji bahwa ia mengakui Allah sebagai Tuhan-nya yang telah menciptakannya dan mengesakannya. Dan untuk mengingatkan akan janji itu diutuslah para rasul untuk mengingatkannya dan menyampaikan dakwah/ajakan agar manusia komitmen dengan janjinya.¹⁸

Dengan demikian manusia/anak Adam diciptakan sedemikian rupa oleh Allah swt. untuk beriman. Kecenderungan iman telah ditanamkan sejak manusia belum lahir ke dunia berupa pengambilan janji bahwa ia mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya dan mengikrarkan untuk beriman dan mengesakan-Nya. Dengan bukti nyata maka kecenderungan asli manusia adalah menyembah Tuhan yang satu. Ketika manusia mau mencari dengan sungguh-sungguh makna hidup maka yang akan ditemui adalah Tuhan YME. Mereka mampu menemukan Tuhan walaupun pada akhirnya lingkungannya bisa saja membelokkan pandangannya kepada selain Tuhan ini.¹⁹ Untuk itu sebagai pengingat akan janji itu diutuslah para rasul dari bangsa manusia juga untuk mengingatkan akan janjinya

¹⁸Abu Muhammad Abdu al-Haqq bin Ghâlib bin 'Athiyyah al-Andalusy, *Al-Muharrar al-Wajîz Fi Tafsi'r al-Kitâbi al-'Azîz*, Baerut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422H/2001M, Juz II, hal. 474

¹⁹M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep – Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, cet. I, 1996, hal. 41

pada Allah dan mengajak untuk berkomitmen kepada janji pertamanya itu.

4. Menerima Ujian (*al- Ibtilâ'*)

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya yaitu agar manusia mendapat ujian/*al- Ibtilâ'*. Dasar untuk menetapkan ujian sebagai tujuan penciptaan manusia adalah surat al-Maidah/5:48 yang menyebutkan :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَا^ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah-lah kembalimu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS.al-Maidah/5:48)

Dalam ayat diatas disebutkan tentang tujuan penciptaan manusia dengan kata *لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ* / *ولكن ليبلوكم في ما آتاكم* tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Setelah Allah menerangkan keanekaragaman yang terdapat dalam umat manusia dalam aturan-aturan dan menegaskan kuasanya untuk menyatukan manusia jika saja Dia mau melakukan itu, maka Allah memberi alasan mengapa manusia tidak dijadikan dalam satu umat, yaitu

sekelompok besar umat manusia yang agama dan keyakinannya mereka satu.²⁰ Allah tidak menghendaki hal itu (menyatukan manusia sebagai satu umat) tujuannya agar Allah dapat menguji mereka dalam apa yang telah Allah berikan kepada mereka baik berupa kitab suci atau syariat yang berbeda-beda.²¹

Dengan demikian adanya perbedaan dan keragaman manusia dalam berbagai agama dan kepercayaan adalah bentuk ujian bagi manusia. Adanya perbedaan dan keragaman itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tapi melalui proses yang panjang yang menunjukkan akan sebuah takdir dari perjalanan manusia. Pengingkaran akan kenyataan ini sia-sia belaka. Penerimaan adalah bentuk sikap yang menentramkan daripada harus menolak sebuah kenyataan.

Di ayat lain disebutkan juga ujian sebagai tujuan penciptaan manusia:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠٠﴾

Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS.Al-Mulk/67:2).

Dalam ayat ini Allah menegaskan hikmah yang dengan sebabnya Allah menciptakan makhluk berupa manusia, adalah agar Allah dapat menguji siapa di antara manusia itu yang baik amal perbuatannya.²² Ujian merupakan tujuan terbesar diciptakannya manusia dimana manusia mendapat tugas mengerjakan mengerjakan bermacam-macam perintah dan menjuhi larangan (*taklif*). Dalam kondisi mendapat beban *taklif* manusia diberi kebebasan memilih. Tak ada kebebasan berarti tidak ada *taklif*.²³ Manusia yang dipandang cukup

²⁰Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr, 1984, juz 6, hal. 224

²¹Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Baerut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz III, hal. 514.

²²Muhammad al-Amin bin Muhammag al-Mukhtar as-Syinqithiy, *Tafsir Adhwâuâl-Bayân*, Jeddah: Dar ‘Âlami al-Fawâid, Jilid III, hal. 14

²³Orang yang dipaksa berkata kufur maka ucapannya tidak jatuh kufur karena ucapannya tersebut dalam tekanan dan tidak ada jalan untuk memilih. Contoh kasusnya ucapan ‘Amar bin Yasir yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur atas tekanan kufar Quraisy sementara hatinya tetap beriman. Dan kasus Amar ini menjadi sebab turunnya surat an-Nahl/16:106. (Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Dûrr al-Mantsur Fi Tafsir Bi al-Ma’tsûr*, Kairo: Maktabah Hajar Lil al-Buhûts Wa ad-Dirâtsât al-‘Arabiyyah Wa al-Islâmiyyah, 1424H/2003M, juz 9, hal. 120.

menanggung *taklif* berarti sanggup untuk memilih. Indikator kesiapan itu adalah kedewasaan dan juga akal yang sehat.

Dengan tidak dijadikannya manusia dalam satu umat yang mempunyai agama yang satu, pandangan keagamaan dan keyakinan yang satu adalah bentuk ujian dari Allah swt. Dalam skala yang lebih luas, penciptaan manusia yang asalnya dari unsur tanah, wujud yang tak bernyawa lalu ditiupkah ruh pada proses kejadiannya sehingga menjadi manusia yang hidup dan punya eksistensi tidak lain agar manusia siap dan layak mendapatkan ujian. Ujian itu diisyaratkan dengan kata *فَأَسْتَبِقُوا الْآخِرَاتِ*, yaitu agar manusia aktif untuk semangat menciptakan prestasi yang tinggi berupa kebaikan-kebaikan dan kerja-kerja amal shalih dalam hidupnya. Semangat kerja itu hendaknya diwujudkan layaknya sebuah persaingan atau pertandingan yang pesertanya tidak ingin kalah atau tertinggal dari pesaing atau lawannya. Persaingan yang positif untuk menghasilkan *أَحْسَنَ عَمَلًا* /prestasi amal dan kerja terbaik. Jadi persaingan disini bukan mementingkan (*اكثر عملا*), yaitu kuantitas hasil amal semata. Tetapi yang lebih penting adalah menghasilkan hasil amal yang berkualitas. Dengan demikian standar amal dan kerja adalah kualitas.

Setelah amal dan kerja telah selesai maka semuanya diserahkan dan dikembalikan kepada Pencipta dan Penguasa manusia. Dia lah yang berhak menilai dari semua hasil amal dan kerja manusia itu. Dan pada akhirnya manusia kelak di akhirat akan mendapatkan hasil penilaian itu untuk menerima balasannya masing-masing atas apa yang telah dikerjakan dan diingatkan pada apa yang sebenarnya diperselisihkan.

B. Keragaman dan Perbedaan Sebuah Keniscayaan

Bentangan alam yang Allah ciptakan penuh dengan keanekaragaman dan perbedaan. Semua keaneragaman dalam alam ini adalah sebuah tanda akan kebesaran Penciptanya. *Pluralitas* adalah hukum dan *sunnah ilahiyah* yang telah menjadi karakteristik makhluk.²⁴ *Pluralitas* tampak dalam dunia tumbuhan, binatang, dan dalam segala jenis makhluk termasuk manusia. Keanekaragaman dan *pluralitas* itu bukan hanya menjadi bahan renungan dan pengamatan yang manusia disuruh mencarinya. Tapi Al-Quran pun sebagai *hablun mamdûd* / tali terbentang dari langit ke dunia telah banyak menjelaskan keberagaman

²⁴Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektf, 2005, hal. 206

dan perbedaan yang tersebar di alam raya ini. Karena begitu banyaknya ayat tentang keanekaragaman hanya beberapa bagian ayat saja yang akan dibahas dalam tesis ini.

1. Keanekaragaman Fenomena Alam

a. Perbedaan Siang dan Malam

Perbedaan siang malam adalah di antara perbedaan yang bisa langsung diamati oleh setiap manusia. Karena manusia langsung merasakan efek perbedaan dari keduanya. Adanya banyak manfaat yang dirasakan makhluk hidup terutama manusia dalam pergantian waktu siang dan malam. Ini semua adalah rahmat bagi manusia khususnya.

Al-Quran menyinggung perbedaan siang malam sebagai tanda kekuasaan Allah dalam ayat berikut:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَاتِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. Al-Isra/17:12).

Siang hari yang terang benderang bermanfaat bagi umat manusia untuk mencari penghidupan. Perbedaan siang dan malam juga berguna untuk menentukan bilangan hari dalam satu bulan untuk satu tahun. Perbedaan itu juga untuk menentukan waktu-waktu untuk setiap harinya. Adanya perhitungan waktu dengan jam seperti sekarang tidak lepas dari perhitungan siang dan malam.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٦﴾

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui (QS.al-An'am/6:96).

Sakana mempunyai arti *mâ yaskunu ilaihi ar-rajul* /sesuatu yang menjadi tempat berdiamnya seseorang.²⁵ Dengan demikian malam diibaratkan sebagai tempat tinggal, dimana manusia akan terasa nyaman dan tenang beristirahat di dalamnya. Karena malam mempunyai kondisi tertentu yang cocok untuk manusia beristirahat setelah seharian beraktifitas.

b. Ragam Jenis Angin

Manfaat angin untuk membawa hujan diterangkan dalam ayat sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ سَخِرُجًا مِّنْ خَلِيلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. (QS. ar-Rum/30:48).

Hujan merupakan fenomena alam yang merupakan *sunatullah*. Dengan adanya hujan maka makhluk hidup di bumi memperoleh banyak manfaat dan lestari keberlangsungannya. Proses terjadinya hujan tidak lepas dari peran angin yang bertiup dari suatu tempat ke tempat lain membawa awan yang penuh dengan uap air dan menjatuhkannya di tempat-tempat yang jauh.

Angin juga berperan dalam proses perkawinan tumbuhan.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
بِخَيْرِينَ ﴿١٢﴾

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri

²⁵Abu Hafsh Umar bin Ali bin 'Adil ad-Dimasyqi, *Al-Lubâb Fi 'Ulûm al-Kitâb*, Baerut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H/1998M, Juz VIII, hal. 310

minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.(QS. al-Hijr/15: 22)

As-Shabuni ketika membahas kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan menyebutkan ilmu pengetahuan membuktikan bahwa udara dapat menjadi sarana penyerbukkan tepung sari jantan dengan putik betina pada pohon korma dan pohon buah tin.²⁶ Contoh lainnya penyerbukkan pada tanaman jagung misalnya adalah berkat adanya angin. angin yang dengan *iradat* dan *kudrat* Allah *swt.* menggerakkan tanaman itu sehingga serbuk sari berguguran pada bagian lain sebagai betinanya. Setelahnya itu terjadilah pembuahan yang kelak dalam prosesnya akan memunculkan buah.

2. Keanekaragaman Umat Manusia

a. Keragaman Bahasa dan Ras

Keanekaragaman dan perbedaan juga menyangkut umat manusia. Keragaman ini begitu unik. Mereka berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka telah banyak dan tersebar di pelosok dunia sungguh menakjubkan keragaman mereka. Keragaman itu meliputi rupa tubuh (ras), bahasa, bahasa dan juga adat istiadat.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿١١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. ar-Rum/30:22).

Ayat tersebut di atas merupakan rangkaian ayat yang menjelaskan dalil keesaan dan kemahakuasaan Allah. Hal yang dijelaskan ayat tersebut diantaranya menerangkan keragaman dalam cara manusia bertutur kata dalam berbagai bahasa dan ras yaitu diantaranya perbedaan warna kulit. Perbedaan lisan maksudnya perbedaan

²⁶Muhammad Ali as-Shabuni,,*al-Itqan Fi 'Ulûmi Al-Qurân*, Karachi: Maktabah al-Busyra, hal. 198.

bahasa sebagai lambang penyampai pesan. Perbedaan warna maksudnya perbedaan corak dari anggota tubuh yang saling berbeda. Sehingga akan dijumpai pada umat manusia keragaman jenis, bahasa yang bermacam-macam, warna kulit yang berbeda corak, bahkan perbedaan suara dan lain-lain.²⁷ Perbedaan semacam itu merupakan keniscayaan. Perbedaan yang hendaknya menjadi sarana manusia untuk saling mengenal. Sebaliknya perbedaan bukan pemicu perselisihan dan saling mengunggulkan ras masing-masing. Karena apapun jenis dan kebangsaannya manusia berasal dari bapak dan ibu yang satu, yaitu Adam dan Hawa.

b. Keragaman Bangsa dan Suku

Keragaman suku bangsa umat manusia dijelaskan dalam ayat :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia!, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat/49:13).

Manusia yang diciptakan dari satu keturunan yang sama ternyata mempunyai banyak sekali suku yang hidup di berbagai pelosok penjuru dunia. *Syu'ûb* jamak atau bentuk *plural* dari *Sya'b* yang berarti bangsa yang merupakan tingkatan tertinggi dari enam tingkatan keturunan dalam istilah budaya Arab. *Qabâil* bentuk *plural* dari *qabilah* yang merupakan tingkat kedua yang boleh diartikan dengan suku. *Sya'b* mengumpulkan beberapa *qabilah*. Dan *qabîlah* sendiri membawahi kelompok keturunan yang lebih

²⁷Wahbahaz-Zuhaili,, *at-Tafsîr al-Wajîz 'Ala Hâmisî Al-Qurân al-'Azdîm Wa Ma'ahu Asbâb an-Nuzûl Wa Qawâ'id at-Tartîl*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1416H/ 1996M, jilid XI, hal. 76.

kecil.²⁸ Suku-suku itu mempunyai budaya dan perikehidupannya sendiri-sendiri. Dalam skup yang lebih luas terbentuk sebuah bangsa yang juga beragam. Keadaan suku dan bangsa yang beragam bukan sebuah kesalahan tapi sebuah kenyataan yang semestinya dimanfaatkan dalam rangka mencapai kesejahteraan.²⁹

c. Keragaman dalam Kehidupan Sosial

Keragaman umat manusia menyangkut kehidupannya dalam hubungannya dengan sesamanya di masyarakat. Seperti kenyataan adanya keragaman dalam kemampuan untuk memiliki sesuatu. Ada orang yang kaya, ada yang biasa-biasa ada juga yang tergolong miskin. Di balik ini semua ada hikmah yang tersembunyi.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

Dan jikalau Allah melampangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat. (QS. asy-Syura/42:27).

Kata (لَبَغَوْا) maksudnya takabur, membuat kerusakan dan bernafsu untuk mengungguli yang lain dengan menguasainya.³⁰ Ayat ini memberi alasan mengapa rezeki yang Allah turunkan tidak dalam jumlah banyak sehingga semua manusia pun mendapatkannya dengan mudah dengan jumlah yang banyak juga. Justru Allah menurunkannya dengan jumlah menurut hikmah dan kehendaknya. Hal ini karena bila rezeki diturunkan dengan jumlah yang banyak pada setiap manusia maka yang terjadi manusia akan melampaui batas. Mereka akan menyombongkan diri dan berusaha saling menguasai.

Di ayat yang lain juga dijelaskan bahwa Allah swt. telah menentukan kehidupan masing-masing manusia. Sebagai

²⁸ Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umaraz-Zamakhshyari, *Tafsir al-Kasyaf*, juz V, hal. 585.

²⁹ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, Yogyakarta: LKis, 2011, hal. 168.

³⁰ Musthafa al-Hishn al-Manshuri, *Al-Muqathaf Min 'Uyûn at-Tafâsîr*, Damasqus: Dâr al-Qalâm, 1417H/1996H, jilid IV, hal. 533

manusia memiliki harta berlebih sementara yang lain tidak demikian. Ada kaya dan miskin sesuai dengan kehendak-Nya.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS az-Zukhruf/43:32).

Maksud meninggikan sebagian beberapa derajat dalam ayat di atas adalah dengan menjadikan orang-orang bertingkat-tingkat dalam penerimaan rizki dan pemberian. Pembagian penghidupan yang berbeda sesuai hikmah Pemberinya menjadikan manusia ada yang tergolong kaya ada juga yang miskin.³¹ Hikmah dari pada perbedaan itu agar manusia bisa saling membutuhkan. Yang berpunya dapat menyewa tenaga orang lain untuk kepentingan bersama.³² Yang membayar sewa dapat terpenuhi hajatnya. Yang bekerja dapat manfaat ongkos dari pekerjaannya. Manusia memang diciptakan untuk saling membutuhkan. Dengan demikian maka keteraturan dalam hidup dapat terjaga dengan baik.

d. Keragaman dalam Keyakinan

Keyakinan adalah fitrah manusia. Keyakinan dimaksud adalah untuk mempercayai akan eksistensi Tuhan yaitu Allah *swt*. Namun realita manusia beragam dalam cara mengimani dan beribadah kepada-Nya. Perbedaan manusia tentang keyakinannya dengan tidak menyatunya dalam satu umat adalah suratan takdir.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsîr al-Wajîz ‘Ala Hâmisî Al-Qurân al-‘Azdîm Wa Ma’ahu Asbâb an-Nuzûl Wa Qawâ'id at-Tarfîl*, Damasqus: Dar al-Fikr, 1416H/1996M, hal. 492

³²Abdul Qadir al-Jilani, *Tafsîr al-Jilâniy*, Kuwaita Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rufiyyah, 1431H/2010M, juz IV, Hal. 401

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا
 مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٨﴾

Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan, yaitu "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya". (QS. Hud/11:118 - 119).

Ayat di atas meniscayakan keragaman manusia dalam keyakinannya. Dimana Allah sendiri yang menghendaki keragaman tersebut. *Qadarullah*, Allah tidak menjadikan manusia sebagai satu umat yang satu agama dan satu pandangan keyakinan. Adanya perbedaan agama/ keyakinan bukan sebagai alat untuk memprovokasi untuk saling membenci dan saling menghancurkan, tapi perbedaan itu justru sebagai sarana untuk membangkitkan semangat berkompetisi untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan³³ Jadi tidak dipungkiri bahwa perbedaan berkeyakinan sejatinya bernilai positif dalam pandangan iman bukan sebagai penghalang untuk meraih prestasi terbaik dalam hidup.

3. Keanekaragaman Hayati

Keragaman sebagai sebuah ketentun dan kehendak Allah tampak jelas pada mahluk hidup hidup yang ada di bumi terutama dalam dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua fenomena ini menunjukkan mahluk yang tercipta adalah beragam sementara yang tunggal hanyalah Penciptanya.

a. Keragaman Dunia Hewan

Cara jalan hewan beranekaragam sesuai dengan kondisi tubuhnya. Semua ini menunjukkan akan kemahakuasaan Allah sebagai Penciptanya.

³³Masdar F. Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: PustakaAlvabet, 2013, hal. 218.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. an-Nur/24:45).

Kata *dâbbah* adalah maksudnya hewan yang berjalan (melata) di muka bumi. Manusia termasuk dalam cakupan kata tersebut terbukti dengan pemakaian *dhamir* هم yang berarti mereka, yang ditujukan untuk sesuatu yang berakal.³⁴ Semua *dâbbah* tercipta dari air, sebutan bagi *sperma* sesuai jenisnya masing-masing. Dari air inilah tercipta jenis serangga, binatang dan juga manusia.³⁵ Apa yang dikatakan Al-Quran terbukti benar bahwa keragaman dan perbedaan ada dalam kehidupan hewan yang mendiami bumi. Keragaman itu diatarannya mengenai cara berjalan, ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, ada pula yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia dan burung, dan ada pula yang berjalan dengan empat kaki.

b. Dunia Tumbuh-Tumbuhan

Keragaman dalam ciptaan Allah juga ada pada dunia tumbuh-tumbuhan dan tanaman.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَخَّرَ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْمًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠٥﴾

³⁴Muhammad at-Thâhir Ibnu ‘Âsyur, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, jilid XVIII, hal. 266.

³⁵Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Maktabah al-‘Ubaikan, t.th., juz IV, hal. 312.

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengannya ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (QS. az-Zumar/39:21).

Berbagai tanaman itu mendapat makanan yang sama yaitu air. Tapi dalam hasilnya terdapat keanekaragaman baik warna daun atau bunganya. *Mukhtalifan alwânuh* (bermacam warna) dalam hal ini mencakup bentuk, rasa, bau dan khasiat atau manfaatnya.³⁶ Dengan keragaman warna maka terlihat keindahan yang bisa disaksikan sebagai bukti kemahakuasaan dan kebesaran Penciptanya.

C. Fitrah Berkeyakinan dan Keragamannya

Dalam beberapa pembahasan sebelumnya telah disampaikan tentang manusia yang cenderung untuk mengimani akan eksistensi Tuhan, mengesakan-Nya. Dan juga telah disampaikan tentang perbedaan keyakinan bagian yang tak terpisahkan dari ujian yang Allah *swt.* kehendaki bagi manusia. Dalam bagian pembahasan ini kembali dijelaskan tentang fitrah manusia untuk berkeyakinan dan keragamannya secara lebih mendalam.

1. Fitrah Berkeyakinan

Manusia diciptakan oleh Allah *swt.* memiliki berbagai potensi yang diantaranya adalah potensi mempercayai eksistensi Tuhan yang tertanam dalam jiwanya. Dijelaskan dalam surat Al-a'raf 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ



³⁶Abu Fida' Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, Jizah: Muassasah Qurthubah, jilid 12, hal. 112.

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", (QS. al-'Araf/7:172)

Az-Zuhaili menerangkan maksud ayat tersebut di atas bahwa Allah mengingatkan bani Adam atau manusia dimana Dia telah mengambil janji dari manusia semua untuk mengakui atas diri mereka bahwa Allah *swt.* adalah *Rabb* atau Tuhan mereka yang mencipta dan mengatur mereka dan bahwa tiada tuhan selain diri-Nya. Dialah yang yang menciptakan manusia atas fitrah *tauhid* dan Islam. Allah mempersaksikan setiap keturunan bani Adam terhadap diri mereka dengan firman penciptaan "Bukankah Aku ini Tuhanmu". Merekapun semua menjawab dengan *lisanul hal*, "Betul Engkau adalah Tuhan kami yang benar-benar berhak atas penyembahan (oleh hamba-hamba-MU)".³⁷

Dalam menggambarkan situasi pengambilan janji manusia kepada Allah tersebut Ibnu Jarir ath-Thabari mengutip beberapa riwayat seperti dari Ibnu Abbas yang pada intinya Allah dengan kuasa-Nya mengeluarkan keturunan dari punggungnya dalam bentuk zat yang kecil yang disebut *dzurr*.³⁸ Pada saat itulah Allah mengambil janji dan mempersaksikan atas mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Mereka berjanji mengesakan Zat-Nya dan menyembah hanya kepada-Nya.³⁹

Dengan demikian setiap manusia tertanam pada dirinya fitrah pengakuan akan keesaan Allah dan untuk menyembah-Nya. Fitrah

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, Damasqus: Dar al-Fikr cetakan ke 10, 1430H/2009M, jilid V, hal. 167

³⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsîr at-Thabari Jâmi'u al-Bayân 'An Ta'wîl Al-Qurân*, Kairo: Hajar, 1422H/2001M juz X, hal. 547.

³⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Dûrr al-Mantsur Fî Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, Kairo: Maktabah Hajar Lil al-Buhûts Wa ad-Dirâtsât al-'Arabîyyah Wa al-Islâmiyyah, 1424H/2003M, juz V, hal. 652. Kisah tentang pengambilan janji keturunan Adam ketika di alam arwah dalam beberapa riwayat seperti dari Ibnu Abbas, menurut az-Zuhaili, riwayatnya dhaif dan terputus sanadnya. Kisah-kisah tersebut bila diperhatikan seperti mengandung unsur *israiliyat*. Dimana kisah-kisah itu menyebut tempat untuk pengambilan janji ketika Adam di Dahna' di wilayah India. Ada juga riwayat yang menyebut tempatnya di Na'man, sebuah lembah di sisi Arafah. Ada juga riwayat yang mengandung unsur *tajsim* dengan menyebut tangan kanan pada Zat Tuhan yang digunakan untuk mengusap punggung Adam untuk mengeluarkan keturunan darinya guna mengambil janji itu.

atau asal penciptaan itu ditanamkan bahkan sejak manusia belum lahir atau masih dalam alam arwah. Sebagai manusia ketika menerima informasi tentang dirinya dari Al-Quran seperti kisah pengambilan janji ini untuk mengakui keesaan Allah, sikap yang pantas adalah menerima dengan penuh tunduk dan patuh bahwa dirinya salah satu ruh yang telah mengikrarkan janji itu. Walaupun tidak diketahui bagaimana hakekat berita Al-Quran itu.⁴⁰

2. Fitrah Untuk Beragam dalam Keyakinan

Fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan berkeyakinan umat manusia yaitu terdapat banyak ragam keyakinan. Keragaman itu bukan terjadi begitu saja. Tapi memang telah dikehendaki sebelumnya oleh Allah seperti dijelaskan dalam surat Hud ayat 118 dan telah dijelaskan sekilas pada halaman 63. Masing agama dan keyakinan itu mempunyai arah masing-masing dalam beribadah yang tak akan bisa disatukan.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2:148).

⁴⁰Para *mufassir salaf* lebih mengambil makna *zhahir* pada surat al-Araf ayat 172 itu, yaitu Allah menciptakan Adam lalu mengeluarkan bakal keturunannya dalam bentuk benda yang sangat kecil yang diberi akal dan kemampuan untuk merespon guna menjawab pertanyaan Allah sebagai bentuk ikrar atas keesaan-Nya. Sementara *mufassir khalaf*, generasi setelah abad ke III H, lebih memaknai ayat tersebut secara perlambang dan metaforis. Jadi tidak ada pertanyaan dari Allah secara hakekat dan tidak juga ada jawaban dari makhluk. Maksudnya bahwa Allah telah menegakkan dalil berupa alam semesta akan eksistensi diri-Nya yang Maha Esa. Boleh dikatakan penciptaan alam yang luar biasa hebatnya itu ibarat sebuah pertanyaan “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”. Lalu dengan akal dan pemahaman yang diletakkan oleh Allah pada diri manusia, setelah memperhatikan keajaiban ciptaan-Nya ini maka, mereka seakan menjawab, “Betul Engkau adalah Tuhan kami”. (Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid V, hal. 168). Menurut hemat penulis pendapat ulama *khalaf* ini lebih bisa diterima akal. Apalagi dalam situasi ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat, manusia lebih cenderung untuk menerima informasi yang logis.

Ayat 148 tersebut di atas adalah bagian rangkaian dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang kiblat yaitu arah menghadap dalam beribadah. Ayat 144 surat al-Baqarah turun mengenai orang-orang Yahudi Madinah yang merasa senang ketika Nabi Muhammad *saw.* beserta para shahabat menghadap ke Baitul Maqdis ketika melakukan sholat. Hal itu berlangsung selama belasan bulan. Nabi sendiri sebenarnya cenderung ingin berkiblat ke Ka'bah sebagai kiblatnya Ibrahim. *as.* Nabi selalu berdoa dan memandang ke langit menanti datangnya perintah mengalihkan kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu turunlah ayat 144 surat al-Baqarah.⁴¹

Pada ayat 148 itu menjelaskan tiap-tiap agama itu mempunyai kiblat masing-masing untuk menghadap dalam beribadah. Dalam konteks ayat ketika turun di Madinah dan sekitarnya, hidup beberapa agama dengan kiblatnya masing-masing, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam.⁴² Umat-umat yang beragam itu kiblatnya tidaklah satu. Dan urusan kiblat sendiri bukan dasar agama. Jadi yang terpenting adalah berlomba mengamalkan kebaikan. Maka tak perlu memperdebatkan persoalan kiblatnya ke mana. Karena apapun persoalannya Allah pasti membalas setiap yang beramal sesuai perbuatannya itu.⁴³

Dengan demikian jelas keberadaan agama memang sudah berbeda. Umat dari agama itu tak akan bisa disatukan karena memang keyakinannya berbeda. Sikap yang perlu dikembangkan bukan mempersoalkan perbedaan itu. Sikap yang patut adalah sama-sama berlomba untuk memperoleh prestasi dalam amal kebaikan. Mempertentangkan ajaran seperti soal kemana arah kiblat untuk menghadap tidak ada gunanya. Kalau memang Allah menghendaki mereka dalam satu agama dan keyakinan pasti sudah dilakukan sehingga tak ada pertentangan dalam keyakinan. Tapi dari awal memang Allah menghendaki umat manusia tidak berkumpul dalam satu akidah, satu agama dan kepercayaan.

Bahkan beragam dalam keyakinan bukan hanya dalam soal rincian ajaran seperti arah kiblat dalam ibadah. Keragaman itu ada dalam syariat yang di bawa masing-masing agama. Al-Maidah ayat 48 menjelaskan :

⁴¹Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Shahîh Mausû'ât al-Shahîh al-Masbûr Min Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, Madinah: Dar al-Ma'astîr, 1419H, jilid I, hal. 254.

⁴²Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Shahîh Mausû'ât al-Shahîh al-Masbûr Min Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, jilid I, hal. 257.

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 392.

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^ع وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ^ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^ع إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

.....Untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah/5:48)

Az-Zuhaili memberi komentar tafsir ayat ini berlaku umum untuk semua manusia. Umat manusia baik yang masih ada sekarang atau yang sudah berlalu mempunyai syariat yang khusus bagi umat tersebut. Periode diutusnya Musa *as.* syariatnya adalah Taurat berakhir hingga datang Nabi Isa *as.* yang membawa syariat Injil. Periode diutusnya Isa berakhir hingga datang Nabi Muhammad *saw.* yang syariatnya berupa aturan dalam Al-Quran hingga hari kiamat. Tidak ada pilihan kecuali beriman dan mengamalkannya.⁴⁴ Sementara Ibnu Asyur lebih memaknai ayat tersebut dengan kesediaan untuk membiarkan kecenderungan umat lain berpegang dengan syariat agamanya. Sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad *saw.* diperintahkan untuk konsisten dengan syariat Al-Quran dalam memutuskan perkara dengan umat lain saat itu. Umat lain ini berharap keputusan Muhammad sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Perintah itu sebagai bentuk *declar* untuk diketahui orang banyak bahwa keputusan Nabi Muhammad *saw.* adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan tidak bergeser dari ketentuan itu. Maka bila mereka cenderung dengan keinginan mereka mengikuti syariat mereka dan kebiasaan mereka maka hendaknya dibiarkan.⁴⁵ Adapun orang Islam maka berpeganglah dengan syariatnya. Perbedaan hendaknya tidak menjadikan sibuk dengan urusan yang kecil.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqûdah Wa al-Syar'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 392.

⁴⁵ Ibnu 'Âsyur, Muhammad at-Thâhir, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dâru al-Tunisiyyah Li al-Nasyr, 1984, juz VI, hal. 223

Perbedaan itu sewajarnya disikapi dengan lapang dada untuk menerima kenyataan.

Al-Quran bagaimanapun kerasnya ancaman terhadap mereka yang menentang dan tidak mau beriman kepada-Nya tidak menyuruh umatnya untuk memaksakan kebenaran Al-Quran. Silang pendapat tentang keyakinan mana yang benar dan salah menurut Al-Quran hanya dapat diselesaikan kelak di akhirat. Dunia adalah tempat ujian untuk menanam kebaikan, mencari mana yang benar dan diterima di hadapan Tuhan Pencipta semesta alam. Kewenangan untuk memutuskan akidah atau kepercayaan mana yang benar ada di wilayah dan kewenangan-Nya. Keputusan itu menentukan balasan yang akan diterima. Belasan berupa *reward* adalah buah dari kebaikan keyakinan dan amal perbuatan sebagaimana *punishment* juga akibat dari kesalahan dalam berkeyakinan dan beramal.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدٌ ﴿٤٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. al-Hajj/22:17)

Az-Zuhaili menjelaskan dalam *Tafsîr al-Munîr* bahwa Allah swt. kelak di akhirat yang akan menghakimi (*qadhâ*) di antara para pemeluk agama yang berbeda, baik itu orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Shabi'i dan orang yang berbuat musyrik. Allah akan memberi keputusan dengan adil. Bagi yang beriman kepada-Nya maka dimasukkan ke surga dan bagi yang mengingkari-Nya tempatnya adalah neraka.⁴⁶ Az-Zamakhsyari memutlakkan kata *yafshilu* dengan makna membedakan beberapa keadaan dan memisahkan dalam hal tempat terhadap para pemeluk agama yang berbeda itu. Balasan yang mereka terima tidak satu dan mereka juga tidak dalam satu tempat.⁴⁷

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syar'ah Wa al-Manhaj*, jilid IX, hal. 192

⁴⁷ Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Maktabah al-'Ubaikan, t.th., juz IV, hal. 181.

Intinya kewenangan untuk menentukan mana di antara pemeluk agama yang diterima di hadapan Tuhan adalah kewenangan dan hak-Nya. Dia telah mengutus para rasul untuk menerangkan wahyu dan risalah-Nya. Tinggal manusialah yang memutuskan untuk mengimaninya atau menolaknya. Tidak ada paksaan dalam soal ini. Namun semua pilihan ada konsekwensi yang harus diterima. Tugas masing-masing manusia adalah mencari mana yang benar di antara agama-agama itu yang ia yakini. Kelak di hari kiamat ketika telah terbuka semua *hijab* yang membatasi dan menghalangi pandangan mata batin manusia, semua manusia akan tahu hakekat semua agama. Termasuk mereka juga tahu kemana tempat yang sesuai dengan kepercayaan dan agamanya.

Keyakinan adalah sesuatu yang bersifat personal dan eksklusif. Orang hanya mampu meyakini kepercayaan agamanya dan beribadah sesuai yang digariskan oleh agamanya. Dan bila berkesempatan ia dapat mengajak orang lain dengan cara yang bijak untuk sama dengannya dalam keyakinan itu. Tapi tidak ada kekuatan apapun untuk memaksakan keyakinan selain kekuatan Tuhan. Bila semangat ini sama-sama diyakini oleh masing-masing pemeluk agama maka tidak perlu lagi ada konflik dan pertentangan antar pemeluk agama.

D. Nilai atas Pengakuan Kebebasan Berkeyakinan

Setelah mengetahui kenyataan di ruang kehidupan di dunia ternyata ditemukan banyak perbedaan dan keragaman umat manusia termasuk dalam berkeyakinan maka seseorang diharapkan dapat memunculkan sikap dan nilai (*aksiologi*) dari proses memahami (*epistemologi*). Manifestasi atas pengakuan keragaman dan perbedaan keyakinan manusia adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi. Dengan toleransi akan tercipta sebuah keharmonisan hidup. Karena semua orang akan saling memahami hak masing-masing untuk mempercayai suatu kepercayaan yang mungkin berbeda satu sama lain.

Toleransi berasal dari bahasa latin, "*toleran*" yang berarti menenggang (menghargai), membiarkan, membolehkan pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.⁴⁸ Toleransi berarti sikap toleran, yaitu sikap sabar dan tabah untuk menerima yang lain yang berbeda dari "saya".⁴⁹ Toleransi beragama/berkeyakinan berarti

⁴⁸Team penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2007, hal.

⁴⁹D. Lintang Suminar (editor), *Mencukil Sumbatan Toleransi*, Yogyakarta: Kanisius, t.th, hal. 15

pemberian kebebasan kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya. Atau juga bisa diartikan dengan pengakuan adanya kebebasan setiap warga Negara mengamalkan suatu agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan menjalankan ibadahnya.⁵⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama/berkeyakinan bisa disimpulkan sebagai :

1. Sikap menerima dengan sabar dan tabah terhadap pendirian agama/keyakinan orang lain.
2. Sikap toleran diwujudkan dengan pemberian kebebasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan untuk menjalankan keyakinannya itu.

Poin pertama sebagai wujud kesabaran yang sifatnya batin. Sedangkan yang kedua adalah sikap membiarkan dengan memberikan kebebasan yang bersifat lahir. Kemudian dalam tataran praktis toleransi diwujudkan dengan tiap-tiap penganut agama/keyakinan mengakui eksistensi agama/keyakinan lain dan menghormati hak asasi penganutnya, dan dalam pergaulan masyarakat tiap-tiap golongan umat beragama menekankan sikap saling hormat-menghormati dan menghargai.⁵¹

Toleransi bukan berarti membuat pandangan keyakinan mesti harus sama dan bukan pula *term* semua agama sama. Toleransi beragama tidak juga berwujud *sinkretisme* agama hanya karena substansi ajaran agama-agama adalah sama dalam hal kepercayaan pada wujud mutlak Tuhan dan ajaran nilai-nilai kesalehan. Walaupun tentu dalam ritual peribadatan sangat beda satu sama lain. Sinkretisme agama berangkat dari aktifitas memaknai substansi berbagai agama untuk mencari titik temu agama-agama guna meminimalisir saling klaim kebenaran. Padahal memaknai substansi beragama sebagai sebuah kesadaran *humanitas* tidak harus menihilkan formalitas ajaran agama yang dianut atau harus meyakini kebenaran semua agama sebagian dari ajaran agamanya.⁵² Pandangan semacam ini jelas ditolak oleh setiap umat beragama, terutama penganut agama Islam dan agama samawi lainnya. Dengan demikian perlu ada formulasi toleransi beragama yang dapat diterima oleh semua umat yang berbeda keyakinan.

Konsep toleransi atau *tasâmuh* bagi umat Islam, menurut Khadijah Nabrawi, harus melahirkan nilai-nilai sebagai berikut:

⁵⁰Tim penyusun, *Konflik Dan Penyelesaian Rumah Ibadah*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan. Agama Kemenag RI, 2015, hal. 48

⁵¹Ahmad Supadie dan Sarjuni (editor), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 56

⁵²Haji Said Agil Husin al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hal. 203.

1. Keimanan mendalam dan penerimaan yang kuat bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Dengan dasar ini dan cinta kebaikan untuk sesama manusia, seorang muslim hendaknya menawarkan agamanya kepada semua kalangan serta berdakwah tanpa mewajibkan/memaksa. Justru membiarkan manusia untuk melihat persoalannya secara merdeka dan memilih agama dan keyakinan mana yang ia cenderung.
2. Menjaga perasaan non muslim dengan tidak menyakiti baik lisan atau perbuatan. Terlarang menghujat dan menghina keyakinan mereka sebagai *saddan li dzari'ah* atau bentuk antisipasi akan datangnya balasan penghinaan.
3. Memberi kesempatan mereka yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ritual agamanya, memenuhi kebutuhan ritualnya itu dan memberi kebebasan yang cukup untuk menjamin semuanya dengan tetap memperhatikan aturan umum dan perasaan umum.
4. Memberi kesempatan untuk mengajarkan agama mereka kepada para pengikutnya dan anak-anak mereka tanpa dikurangi hak-haknya.
5. Memberi hak untuk mengadakan dialog agama.⁵³

Pada point pertama sudah sangat jelas bahwa setiap muslim pasti meyakini kebenaran agamanya. Agama yang fitrah yang menjunjung keimanan dan anti kesyirikan. Meski demikian bukan berarti umat Islam tidak menerima perbedaan. Justru perbedaan itu adalah bentuk *sunatullah* yang berlaku bagi umat manusia sebagai bentuk ujian. Atas dasar cinta kebaikan maka tidaklah salah bila umat Islam melakukan dakwah dengan cara-cara yang benar.⁵⁴ Dakwah kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya yaitu mengimani Allah dan tidak mensekutukan-Nya.

Pada poin kedua, yaitu tidak menyakiti baik lisan atau perbuatan dan tidak menghujat dan menghina keyakinan non muslim adalah perintah Al-Quran surat al-An'am/6:108. Sebab hal itu akan

⁵³Khadijah Nabrawi, *Mausû'ah Huqûqi al-Insân Fi al-Islâm*, Khadijah an-Nabrawiy, Kairo: Dâr as-Salâm, cet II, 1429H/2008M, hal. 608.

⁵⁴Dalam berdakwah ada beberapa etika/adab yang harus dipenuhi, seperti syarat pemahaman akan ilmu agama yang memadai dan lain-lain. Termasuk juga dakwah yang dilakukan hendaknya tidak memberi kesan memaksa kepada obyek dakwah. Yang harus dilakukan adalah memberi kesan bahwa ia boleh saja tidak menerima dakwah itu tetapi ia akan menanggung akibatnya tidak didunia tetapi di akhirat. (Abdul Aziz bin Fathi as-Sayed, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah* – judul asli *Mausû'ah al-Adab al-Islâm* penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007, hal. 423).

menimbulkan balasan yang sama dari mereka yang berakibat simbol-simbol agama Islam juga dilecehkan.

Poin yang ketiga adalah konsekwensi dari pemberian hak menjalankan keyakinan untuk mengajarkan agamanya kepada anggota keluarga dan para sesama penganut agamanya. Pengakuan kebebasan berkeyakinan menjadi tidak berarti bila ada pengekanan terhadap suatu kepercayaan untuk diajarkan.

Poin ke lima adalah upaya membangun kesepahaman, bertoleransi dengan melalui cara dialog agama. Tujuan dialog agama bukan untuk *asimilasi* ajaran berbagai agama yang berbeda atau hubungan *subtitusi* ajaran. Tujuan dialog agama adalah menekankan keseimbangan ke dalam hubungan yang dapat ditemukan di antara agama-agama dan komunitas.⁵⁵ Misalnya hal ini diwujudkan dengan usaha menemukan pandangan agama-agama tentang nilai-nilai kemanusiaan baik tentang keadilan, HAM atau lainnya. Dialog agama atau dialog lintas agama bukan sebuah misi suatu agama sebagaimana dicurigai oleh beberapa kalangan⁵⁶. Dialog agama adalah usaha mencari kesepahaman dalam bingkai toleransi yang diakui Negara yang

⁵⁵M. Atho Mudzhar, *Meretas Wawasan Dan Praksis Kerukunan Beragama Di Indonesia Dalam Bingkai Masyarakat Multikultural*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008, hal. 446.

⁵⁶Dialog lintas agama kurang mendapatkan tempat di kalangan tertentu. Misalnya dialog yang diprakarsai oleh komunitas Kristen bisa dicurigai sebagai misi terselubung. Seperti apa yang ditulis oleh Adian Husaini, seorang akademisi sebuah perguruan tinggi swasta di Bogor yang menganggap dialog lintas agama sebagai bentuk misi Kristen Katolik yang dijalankan dengan cara yang halus. Ada juga yang dilakukan dengan vulgar, kasar dan manipulative (Adian Husaini, *Kerukunan Beragama Dan Kontroversi Penggunaan Kata Allah Dalam. Agama Kristen*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 13). Dialog lintas agama yang diadakan oleh misalnya komunitas Kristen, naif kalau harus dicurigai sebagai misi Kristen terselubung. Katakan dalam dialog itu yang diundang misalnya dari kalangan muslim, tentu mereka yang berpendidikan yang tidak begitu saja dipengaruhi untuk berganti keyakinan. Berganti keyakinan bukan soal yang mudah. Kalaupun tujuan penyelenggara agar mereka hendaknya dipahami dan tidak dicurigai atau untuk membangun kesepahaman antar umat beragama dalam bingkai toleransi itu adalah hak mereka dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dan penulis buku ini mungkin lupa bahwa cara-cara kasar dalam isu-intoleransi beragama juga dipraktikkan oleh oknum-orang-orang "kita". Jadi yang dibutuhkan adalah adil dan keseimbangan bahwa orang lain bisa berbuat sebagaimana orang "kita" juga bisa berbuat yang sama. Dalam buku tersebut penulis juga mengkritik pemakaian kata Allah yang seakan itu hak paten umat Islam saja. Sementara diluar umat Islam menurutnya tidak berhak untuk memakainya. Dalam surat al-Fatihah ayat 2 jelas sekali Allah menyebut diri-Nya sebagai *Rabb* atau Tuhan semesta alam, bukan Tuhan untuk umat Islam saja. Di antara alam itu ada yang berjenis manusia dan dalam jenis manusia ada berbagai keyakinan yang tumbuh di dalamnya. Keyakinan yang hakekatnya mengakui akan eskistensi Tuhan yang satu.

menghormati setiap warga untuk berkeyakinan dan mengamalkan keyakinannya itu.

E. Meneguhkan Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Sadar Atas Keragaman Dan Perbedaan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian setiap jengkal tanah dan keseluruhan kekayaan di dalamnya adalah milik setiap rakyat Indonesia. Kekayaan itu meliputi kekayaan benda ataupun non benda. Kekayaan sebagai wujud anugerah Tuhan YME untuk bangsa Indonesia. Inilah yang seharusnya menjadi kesadaran kita bahwa anugerah yang besar ini wajib disyukuri oleh setiap rakyat Indonesia. Dengan sikap sadar akan pentingnya bersyukur atas anugerah ini maka akan tercipta harmoni antara semua komponen yang mengisi setiap wilayah Indonesia. Keharmonisan hubungan antar manusia dengan alam, keharmonisan antar penduduk Indonesia dari berbagai suku, agama dan budaya akan terwujud bila penduduknya mampu mengimplementasikan makna syukur atas nikmat yang besar ini, bukan hanya ucapan lisan tapi juga tindakan yang berkesesuaian dengan makna syukur dalam arti yang lebih luas. Bila implementasi syukur telah dilakukan dengan benar maka akan tercipta harmonisasi yang menentramkan kehidupan bangsa Indonesia. Sebaliknya bila penduduk Indonesia tidak dapat mewujudkannya dengan benar maka akan banyak terjadi kekacauan dan ketidaknyamanan yang menyesak dada penduduknya.

Salah satu wujud keanekaragaman di Indonesia adalah berkembangnya berbagai suku dengan bermacam-macam budaya yang dimilikinya. Suku-suku itu mengisi setiap kawasan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga ke Pulau Rote. Kesadaran akan keanekaragaman suku dan budaya ini telah mendarah daging dalam lubuk setiap hati sanubari rakyat Indonesia.⁵⁷

Disisi lain keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia juga tumbuh dan berkembang. Menurut data resmi dari Kementerian Agama RI terdapat enam agama besar yang hidup di

⁵⁷Lagu Nasional *Dari Sabang Sampai Merauke*, ciptaan R. Suharjo, yang telah banyak dihafal berbagai kalangan tua dan muda menggambarkan akan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman suku dan budaya yang tumbuh di masyarakat yang mendiami ribuan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia.

Indonesia. Satu hal yang perlu mendapat konsen Pemerintah dalam kaitannya dengan kehidupan beragama adalah masalah kerukunan dan toleransi antar umat beragama/keyakinan.

Ada 2 (dua) kebijakan menurut Maftuh Basuni, mantan Menteri Agama RI era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam membangun dan memelihara kerukunan antar umat beragama, yaitu :

- a. Pemerintah memberdayakan masyarakat, kelompok agama dan pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama.
- b. Pemerintah memberi rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama baik yang dilakukan oleh umat sendiri atau pemerintah.⁵⁸

Adanya wadah FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) yang ada di daerah-daerah adalah wujud partisipasi umat secara langsung untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Anggota FKUB terdiri dari para tokoh sebagai representasi dari umat dari berbagai agama yang berkembang di masyarakat. Bila terjadi gesekan antar umat beragama atau antar golongan keagamaan mereka akan berkoordinasi untuk menyelesaikan dengan baik. Wujud lain Pemerintah yang cukup diapresiasi adalah terbitnya undang-undang dan peraturan seperti Peraturan Tiga Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah sebagai kebijakan meredam konflik komunal bernuansa agama dalam soal pendirian rumah ibadah.

2. Toleransi Sebuah Solusi Keberagaman Keyakinan

Melihat fakta Negara Indonesia yang begitu banyak penduduknya dengan beraneka ragam suku, budaya dan agama/keyakinan, maka tidak ada sikap yang pantas menyikapi hal ini kecuali sikap berlapang dada untuk menerima perbedaan atau toleran terhadap ini semua. Toleran dalam beragama/keyakinan bukan berarti pengakuan kebenaran semua agama dan kepercayaan.⁵⁹ Toleran

⁵⁸Muhammad Maftuh Basuni, *Esai-Esai Keagamaan*, Jakarta: FDK Press, 2008, hal. 7.

⁵⁹Ada 3 (tiga) tipologi sikap terhadap pemeluk agama yang berbeda, antaralain : 1. *Eksklusivisme*, yaitu sikap dan pandangan yang mengklaim bahwa agamanya lah satu-satunya yang memiliki kebenaran, keselamatan dan keutamaan. Sikap ini cenderung menghalangi seseorang berhubungan dengan kelompok lain. 2. *Inklusivisme*, yaitu sikap dan pandangan yang mengklaim agamanya lah yang memiliki kebenaran dan keselamatan lebih sempurna dari agama lain. Di saat yang sama pandangan ini mengakui ada bagian-bagian tertentu dalam agama lain yang mengandung kebenaran. 3. *Pluralisme*, sebagai pandangan antitesa dari *eksklusivisme*, tidak menghakimi pihak lain yang berbeda agama/kepercayaan.

adalah sikap mau menerima perbedaan, sikap bersedia berlapang dada atas agama dan keyakinan yang berbeda antar warga.

Sikap penghormatan yang ditunjukkan Rasulullah saw atas jenazah seorang Yahudi sebagai penuturan di atas adalah bukti pengakuan atas kehormatan jiwa manusia tanpa memandang asal usul keyakinan. Karena memang penghormatan adalah bentuk karunia Allah *swt.* kepada umat manusia. Pada ayat 8 surat al-Mumtahanah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik (البر) kepada orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam dengan memerangi atau mengusir.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنَّ

تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Pandangan ini mengisyaratkan adanya pengakuan bahwa semua agama dan keyakinan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan kebenaran. Pandangan ini meski mendapat banyak penolakan dari kelompok agamawan, ternyata tidak sepenuhnya seragam antar orang atau kelompok dalam memaknai pluralisme, ada banyak makna yang berbeda dalam menyikapinya. (Suprpto, *Semberbak Dupa Di Bumi Seribu Masjid Kontestasi, Integrasi Dan Relasi Konflik Hindu-Muslim*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 48 – 50). Tipe pertama cenderung anti dialog dan intoleran. Dalam hubungannya dengan penganut agama lain selalu mengait-ngaitkan “agamaku atau kelompokku” yang paling benar. Pandangan kedua lebih terbuka dan mengedepankan toleransi. Pandangan ini sesuai untuk iklim yang multi budaya dan agama. Pandangan ketiga bentuk lain dan lebih *prograssif* dari tipe kedua. Dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang disinyalir mengisyaratkan *pluralisme*, misalnya surat al-Baqarah/2:62, Ali ‘Imran/3:110 dan 113 dimana ada dari kalangan ahlu Kitab yang beriman dengan benar dan mendapat janji pahala atas amalnya.. Syafi’i Maarif menolak anggapan bahwa dengan *pluralisme* maka orang menjadi bebas berganti agama “*semau gue*”. Keimanan adalah urusan yang terlalu serius dan dalam untuk dipertanyakan. (Bernard Adenoy Riskotta (editor), *Mengelola Keragaman Di Indonesia: Agama Dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender Dan Bencana Di Indoensia*, judul asli *Dealing With Diversity Relegions, Globalization, Violence, and Disaster In Indonesia* – penerj. Gunawan Admiranto, et.al. , Bandung: Mizan, 2012, hal. 78). Menurut hemat penulis, sebagai sebuah pandangan dan pemikiran *pluralisme* tidak mesti harus dipahami sebagaimana Barat memahami. Ini mengingat tidak ada kata sepakat tentang makna *pluralisme*. Bila yang dirisaukan adalah terganggunya hubungan antar agama akibat pemutlakan terhadap keyakinan *absolute* dalam setiap agama hal ini telah bisa dinetralisir dengan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya dalam konteks ke-Indonesia-an toleransi antar umat beragama dapat terwujud dengan baik. Bila *pluralisme* dimaknai sebagai pengakuan bahwa semua agama sama benarnya (*relatifisme*), ini tidak dapat diterima oleh para penganut agama bukan hanya di Islam. Setiap agama punya wilayah *absolute* atas klaim kebenarannya sendiri-sendiri. Hal ini menjadikan setiap penganut agama mantap dengan keyakinannya. Dengan demikian ia menjadi tenang dengan apa yang diyakini dalam beribadah sesuai keyakinannya itu.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah/60:8).

Ketika setiap anggota masyarakat mampu menempatkan toleransi pada posisinya yang benar maka akan tercipta kerukunan antar umat beragama.⁶⁰ Demi menjaga kerukunan umat beragama, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006 tentang tugas kepala daerah/wakil kepala daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk dalam dalam perannya memelihara kerukunan antar umat beragama, memberdayakan forum-forum kerukunan itu serta petunjuk perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam ketentuan umum pada Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan bekerjasama dalam kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan benegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶¹

Kerukunan umat beragama/keyakinan dalam wujud toleransi menghendaki terwujudnya nilai-nilai kerukunan antara lain kesediaan menerima perbedaan, kesediaan membiarkan orang lain mengamalkan ajaran agama/ keyakinannya dan menikmati suasana kesyahduan saat umat lain mengamalkan ajarannya.⁶² Dengan demikian bentuk-bentuk pemaksaan terhadap keyakinan tertentu jelas tidak mencerminkan nilai-nilai kerukunan umat beragama. Ayat 99 surat Yunus dan ayat 119 surat Hud menegaskan soal keimanan seseorang itu atas kehendak Allah. Manusia tidak dapat memaksakan keimanan kepada orang lain. Bahkan menurut al-Zamakhshari dalam *al-Kasyaf* seperti pada surat al-Baqarah ayat 256,

⁶⁰Perwujudan toleransi dan kerukunan antar umat beragama ditandai dengan pengakuan eksistensi agama lain serta penghormatan hak asasi penganutnya dan dalam pergaulan masyarakat. Tiap golongan umat beragama di masyarakat saling menghormati, saling mengerti dan saling menghargai. (Didik Ahmad (editor), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 56).

⁶¹Kemenag RI, *Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006*. Jakarta: Kemenag RI, 2006.

⁶²Team penulis, *Konflik Dan Penyelesaian Pendirian Rumah Ibadah*, Jakarta: Balai Litbang Agama Kemenag RI, 2015, hal. 19

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ... ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..... (QS. Al-Baqarah/2:256.

ada peluang untuk menafsirkan lafadh لا اكراه في الدين dalam bentuk *kalam khobari* (kalimat dalam bentuk berita) ini menjadi bentuk *kalam insya'i* (kalimat bukan berita seperti perintah, larangan dan pertanyaan) yang berarti larangan untuk memaksakan untuk masuk suatu agama tertentu yang dalam hal ini adalah agama Islam.⁶³ Abdullah Yusuf Ali, seorang cendikiawan muslim Amerika, sebagaimana dikutip Shahrin Harahap mengomentari ayat ini bahwa pemaksaan agama bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Sebab beragama itu tergantung pada keimanan dan kemauan. Jadi tidak ada artinya bila dipaksakan.⁶⁴

Sikap intoleransi dalam bentuk menista agama lain selain bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan juga dilarang Al-Quran. Ayat 108 surat al-An'am menjelaskan akan hal itu. Ibnu Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrir Wa al-Tanwir* memasukkan dalam cakupan larangan mencela sesembahan orang kafir, yaitu menghina simbol-simbol yang dihormati orang kafir seperti salib atau lainnya.⁶⁵ Karena hal ini berpotensi adanya balasan penghinaan terhadap simbol-simbol agama Islam. Dalam ayat ini tersirat nilai untuk mengembangkan sikap *fair* dalam perilaku umat Islam dalam bertindak.

Penghinaan adalah wujud permusuhan. Sementara al-Quran sebagaimana pada ayat dalam surat al-Syura ayat 15:

لَنَا أَعْمَلُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ

الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

..... *Bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kalian, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah tempat kembali. (QS. Al-Syura/42:15)*

⁶³Jarullah Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhshariy, *al-Kasyaf an Haqa'iq Ghawamidli al-Tanzil Wa 'Uyuni al-Ta'wil*, Maktabah al-Ubaikan, juz I hal. 487

⁶⁴Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada, 2011, hal. 17

⁶⁵Muhammad al-Thahir ibnu 'Âsyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*, Tunis: Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr, jilid II, hal. 332

menegaskan bahwa tidak ada permusuhan atas dasar perbedaan agama sebagaimana penafsiran Ibnu ‘Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*.⁶⁶ Setiap orang berhak memilih keyakinan agamanya. Hanya saja setiap pilihan seseorang yang diambil itu tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung untuk kehidupan akhirnya.⁶⁷ Dengan demikian jelaslah bahwa setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaannya itu. Tidak ada dasarnya perbedaan agama dijadikan alasan untuk permusuhan. Bahkan al-Quran sendiri memerintahkan untuk tetap berbuat adil kepada mereka yang mengambil jalan berlainan dalam beragama.

Dengan mengembangkan sikap-sikap toleransi maka kerukunan umat beragama dan keyakinan dapat terwujud. Untuk mewujudkan kerukunan itu sebenarnya relatif mudah karena faktor-faktor pendukungnya telah ada. Faktor pendukung itu meliputi dasar ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia dan yaitu Pancasila dan UUD 1945 memungkinkan setiap umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan peribadatnya masing-masing tanpa gangguan dari pihak manapun.

Kebijakan pemerintah selalu mendukung kerukunan umat beragama dengan dibentuknya Kementerian Agama RI (dulu Departemen Agama). Faktor kesejarahan juga turut andil dalam mewujudkan kerukunan ini, dimana agama-agama yang berkembang di Indonesia disebarkan dengan cara-cara damai. Dan tentu peran mayoritas penganut agama di Indonesia yaitu muslim *sunni* yang moderat turut mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama di tanah air.⁶⁸

Founding Fathers bangsa Indonesia telah berketetapan hati untuk membentuk Negara sebagai tempat untuk hidup bersama seluruh rakyat Indonesia yang saling berbeda suku, adat, budaya, juga agama dan keyakinannya.⁶⁹ Para pendiri bangsa telah menemukan jati diri bangsa Indonesia yang beragam keyakinan agamanya.⁷⁰ Para perintis kemerdekaan dan pendiri bangsa dengan menyadari kehidupan bangsa Indonesia yang *plural*, membungkus *pluralisme* dalam lambang Negara yaitu semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, ungkapan

⁶⁶Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Tanwir*, jilid XXV, hal. 152

⁶⁷Muhammad Amin Bin al-Mukhtar al-Syinqithi, *Adlwa’u al-Bayan Fi Idlâhi al-Qurân Bi al-Qurân*, jilid IV, hal 119

⁶⁸Atho Mudzhar, *Menjaga Aswaja Dan Kerukunan Umat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama- Balitbang & Diklat Kemenag RI, 2012, hal. 2

⁶⁹Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada, 2011, hal. 169.

⁷⁰Tarmizi Taher, *Iqtidhâ al-Shirât al-Wasat :at-Ta’âyusy al-Islâmiy Baina al-Adyân Fi Indonesia*, Jakarta: CENSIS, 1997, hal. 19.

yang sangat singkat tapi sejatinya sarat akan makna. Secara politis ungkapan tersebut dijadikan pedoman untuk senantiasa menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara sosiologi ungkapan tersebut bermakna bahwa perbedaan hendaknya dijadikan perekat untuk berinteraksi antar penduduk Indonesia yang beragam itu dalam kehidupan yang damai dan sentosa.⁷¹ Sehingga tentu menjadi “hutang” bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, untuk membalas perjuangan mereka dengan mewujudkan kehidupan bumi pertiwi tercinta suasana kehidupan yang adil, makmur dan harmonis.

⁷¹Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia? Kerja Komprehensif Arah Sejarah Dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2012, hal. 15.

BAB IV

TAFSÎR AL-MUNÎR MEMANDANG KEBEBASAN BERKEYAKINAN

A. Tafsîr *aL-Munîr* dan Metodologi Tafsirnya

1. Biografi Singkat Wahbah Zuhaili

Prof. DR. Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah penulis *al-Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj* yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini. Nama lengkapnya Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, dilahirkan di sebuah desa Deir Atiyyah, daerah Qalamun, Damaskus, Syria pada 6 Maret 1932 M. Bapaknya, Mustafa al-Zuhaili, merupakan seorang yang dikenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Mustafa bekerja sebagai petani dan pedagang. Ia senantiasa memberi semangat kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Beliau seorang hafizh yang senantiasa membaca Al-Quran setiap malam dari jam dua pagi sehingga terbit fajar. Ibunya bernama Fatimah bin Mustafa Sa'adah, seorang yang kuat berpegang kepada ajaran agama.

Az-Zuhaili kecil mendapat pendidikan awal tingkat dasar di desanya. Pada tahun 1946 memasuki pendidikan menengah di jurusan Syariah di Damaskus selama enam tahun hingga lulus pada tahun 1952. Wahbah al-Zuhaili telah berhasil mendapat hasil yang cemerlang pada pendidikan tingkat menengah tersebut sebelum merantau untuk melanjutkan pendidikan tingginya ke bumi Mesir.

Di Mesir az-Zuhaili menempuh pendidikan tingginya dibangku kuliah di beberapa perguruan tinggi di kota Kairo. Beliau berkuliah di Fakultas Syariah dan juga kuliah Bahasa Arab di

Universitas al-Azhar dan juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ainu as-Syam. Setelah selesai, mendapat ijazah gelar sarjana muda dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, ijazah *Takhasus* Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama pada tahun 1957 dan gelar sarjana muda dari Fakultas Hukum Universitas Ainuas-Syam pada tahun 1957. Jadi dalam masa lima tahun az-Zuhaili telah memperoleh tiga ijazah dan kemudian menyambung studinya di jenjang strata satu di Universitas Kairo selama dua tahun dan seterusnya program magister.

Az-Zuhaili menempuh studi doktoralnya di Universitas yang sama, yaitu al-Azhar dengan judul desertasinya *Âtsâr al-Harb Fi al-Fiqh al-Islâmi – Dirâsat Muqâranah*, di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madzkur. Pada tahun 1963, beliau berhasil memperoleh gelar Ph.D dengan peringkat *sangat memuaskan*. Penguji dalam promosi doktoralnya adalah Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan Dr. Hafiz Ghanim yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Mesir kala itu.

Guru-gurunya antara lain Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958), seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh madzab Syafi'i, mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969), belajar ilmu Hadits dari Mahmud Yasin (w.1948), ilmu *faraid* dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957), dan Hassan al-Shati (w. 1962), belajar ilmu tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Saleh Farfur (w. 1986), ilmu ushul fiqh dan musthalah hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990), ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara guru-gurunya di Mesir adalah seperti Muhammad Abu Zahrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963), Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983) dan Muhammad Hafizh Ghanim.

Tugas pertama yang disandang setelah memperoleh gelar Ph.D adalah sebagai dosen di Fakulas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963, dan menjadi professor madya pada tahun 1969 dan professor pada tahun 1975. Beliau juga pernah menjadi dosen terbang di Libya antara tahun 1972-1974, di Universitas Khartum dan Universitas Omdurman di Sudan pada tahun 2000. Dan juga menjadi dosen terbang di Universitas Uni Emirat Arab dari tahun 1984-1989 selama lima tahun dan menjadi penceramah di Qatar dan Kuwait semasa bulan Ramadhan pada tahun 1989 dan 1990. Di samping itu beliau juga menyampaikan khutbah Jumat sejak tahun 1950 terutama di Masjid Utsman di Damaskus dan Masjid al-Iman di Dir Atiyyah,

menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi, menjadi nara sumber di seminar-seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.

Az-Zuhaili di mata rekan sejawatnya Muhammad Said Ramadhan al-Buti¹ sebagai orang yang berakhlak mulia, ibadat yang baik dan pandangannya yang sederhana dan tidak menyalahi pendapat jumbuh ulama. Beliau juga terkenal seorang yang ikhlas. Syaikh al-Buthi mengenalinya sejak tahun 1954 di Universitas al-Azhar. Az-Zuhaili dikenalnya dengan ciri khasnya, serban putih yang pada masa itu agak janggal di Mesir. Hubungan keduanya bertambah akrab ketika mereka mulai bertugas di Universitas Damaskus pada tahun 1965. Bermula ketika Sa'id Ramadhan al-Buthi pertama kali membaca disertasi Ph.D al-Zuhaili. Al-Buthi mengakui kelebihan al-Zuhaili sebagai seorang yang tekun menulis terutama dalam menyelesaikan *Tafsîr al-Munîr* sebanyak 16 jilid dalam masa lima tahun semasa bertugas di Uni Emirat Arab (UEA).

Menurut adiknya, Muhammad al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi dalam mengatur waktu. Sehingga beliau dapat menulis banyak buku terutama menulis pada waktu pagi subuh. Karakter Wahbah kurang suka pada perilaku tidak disiplin, tidak tepat waktu dan lambat menyelesaikan tugas.

Menurut adiknya pada masa kecil, Wahbah al-Zuhaili sering dipanggil oleh bapaknya sebagai *syekh al-Islam*, sebuah gelar untuk orang alim dan mumpuni dalam ilmu keislaman. Ternyata apa yang diucapkan oleh ayahnya sebagai bentuk optimis memenjadi kenyataan ketika beliau menerbitkan *al-Tafsîr al-Munîr*, *Fiqh al-Islâm* dan buku buku lainnya dan menjadi seorang ulama terkenal abad ini.

Buku-Buku karangan al-Zuhaili mencapai 133 buah buku dan makalah lebih 500 judul. Satu prestasi yang jarang dapat diraih oleh ulama sekarang. Buku-bukunya antara lain: *Âtsâr al-Harb Fi al-Fiqh al-Islâmi – Dirâsat Muqâranah*, *al-Wasîth Fi Ushûl al-Fiqh*, *al-Fiqh al-Islâmiy Fi Uslûb al-Jadîd*, *Nadhâriyât al-Dharûrât as-Syar'iyyah*, *Nadhâriyât ad-Dhamân*, *al-Ushûl al-'Âmmah Li Wahdat Dîn al-Haq*, *al-Alâqat al-Dawliyyah Fi al-Islâm*, *al-Fiqh al-Islâmiy Wa Adillatuh*, *Usûl al-Fiqh al-Islâmi*, *Juhûd Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi*, *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syar'ah* *Wa al-Manhaj* dan lain-lain.

¹Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, kelahiran tahun 1929, adalah seorang ulama Suriah yang masyhur, produktif dalam menulis buku dan ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Meninggal pada 21 Maret 2013 dalam sebuah insiden peledakan bom ketika sedang menyampaikan kajian ba'da Maghrib di Masjid al-Iman di Damaskus.

Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili meninggal dunia pada petang hari Sabtu, 15 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun.²

2. Metodologi *Tafsîr al-Munîr*

a. *Tafsîr al-Munîr*

Kitab *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, selanjutnya disebut dengan *Tafsîr al-Munîr* saja, ditulis oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili.³ Terdiri dari 16 (enam belas) jilid yang masing-masing jilidnya terdapat 2 (dua) juz. Semua jilid memuat isi tafsir keseluruhan surat-surat dalam Al-Quran kecuali jilid I dan jilid XVI. Jilid I disamping memuat tafsir dari mulai surat al-Fatihah juga mencantumkan kata pengantar cetakan terbaru dan mukadimah sebagaimana layaknya sebuah buku. Jilid XVI keseluruhannya berupa indeks.

Jilid XVI berisikan indeks, disusun oleh sebuah tim Seksi Studi Dan Penelitian (قسم الدراسات و البحوث) yang diketuai DR. Muhammad Wahbi Sulaiman di perusahaan penerbitan Dar Fikr Damaskus. Indek yang terdapat pada jilid XVI ini terdiri dari :

1) Indek Hadits

Indek hadits dikmaksud tersusun berdasar urutan *alifbaiy*(ترتیب الفبائی) atau susunan alfabetis huruf hija'iyah dari huruf *alif* hingga huruf *ya'* sebagai pangkal (*al-tharf*) matan hadits yang tercantum dalam *Tafsîr al-Munîr*. Bentuknya indek tersebut tidak menyebutkan sumber hadits dari beberapa kitab hadits standar. Yang disebutkan hanyalah jilid dan halaman mana hadits itu berada di *Tafsîr al-Munîr*itu. Misalnya hadits pertama pada indeks:

٩٥ □ ٢ آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً: berarti hadits tersebut terletak di jilid II halaman 95.

Hadits terakhir pada indeks berbunyi :

٣٣٠ □ ١٤ قوم اقربهم للقرآن: berarti hadits tersebut terletak pada jilid XIV halaman 330. Tentang bagaimana status hadits

²Disarikan dari link web :<http://sawanih.blogspot.co.id/> dengan beberapa penyesuaian. (Diakses pada 10 Desember 2016 pukul 10.30 wib)..

³Yang menjadi rujukan sebagai obyek penelitian ini adalah buku *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr cetakan ke 10, 1430H/2009M. Semua penyebutan bagian isi dari *Tafsîr al-Munîr* dalam penelitian ini merujuk pada buku tersebut.

dan di kitab induk hadits yang mana hal itu tidak dijelaskan lebih lanjut.

Jumlah hadits dalam *Tafsîr al-Munîr* mencapai ribuan yang tersebar dari jilid I s/d jilid XV. Dalam indeks, hadits tercantum dari halaman 7 s/d 127 pada jilid XVI. Dengan asumsi setiap lembar halaman terdapat 25 teks hadits saja berarti jumlah haditsnya mencapai tiga ribuan teks hadits.

2) Indeks Tema (*al-Maudhu'*)

Indek tema (فهرسا موضوعيا) tersusun berdasar susunan *alifbaiy* atau alfabetis dari *alif* hingga *ya'*, sebuah metode indek yang biasa dipakai di penerbitan Dar Fikr. Indek ini tersusun berdasarkan istilah lafadz untuk tema tertentu yang mudah dikenali dan yang ada kaitannya dengan sebuah makna tertentu yang mungkin dicari oleh pembaca atau peneliti. Indeks tema terdapat pada jilid XV dari halaman 129 s/d 1316.

Sebagai contoh untuk tema pertama (الاباء) tercantum dalam indeks tentang "Doa malaikat untuk orang mukmin" terletak pada jilid XII halaman 398.

Contoh lain di tema yang sama tentang "Tidak patut bagi orang mukmin untuk berloyalitas terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun mereka orang-orang terdekatnya" ditunjukkan pada jilid XIV halaman 432.

Tema kedua (الابائية) tercantum pada indeks tentang taklid buta pada leluhur diterangkan pada jilid 1 halaman 437. Begitu seterusnya hingga tema dengan kata berawalan huruf *ya'*

b. Penulisan *Tafsîr al-Munîr*

Untuk menelusuri metodologi *Tafsîr al-Munîr* sebagai langkah awal sebaiknya langsung merujuk pada pengantar dan mukadimah yang terletak pada jilid dan juz pertama. Sebab dengan mengetahui kata pengantar maupun mukadimah akan lebih mudah mengetahui dan memahami sebuah tulisan.

1. Bagian Kata Pengantar

Pada kata pengantar cetakan ke-7 az-Zuhaili menuliskan beberapa hal, dimulai dari halaman 5, kaitannya dengan beberapa tambahan. Pada intinya bagian kalimat

tersebut yaitu cetakan ke tujuh ini terdapat beberapa tambahan dan edit dan juga disisipkan beberapa *qiraat* yang *mutawatir*.⁴ Cetakan ke tujuh ini juga terdapat revisi yang diperlukan dalam beberapa isi dan kandungannya.

Dalam mukadimahya Az-Zuhaili mengungkapkan sambutan yang baik dari umat Islam terhadap *Tafsîr al-Munîr*. Sambutan itu ditandai dengan diterjemahkannya ke berbagai bahasa seperti Turkiy dan Melayu Malaysia dan disampaikannya pujian dan doa untuk az-Zuhaili dari berbagai penjuror negara-negara Arab dan non Arab *via* surat atau telephon. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu bila dibandingkan dengan tafsir lama baik yang lengkap atau rinci, sedang atau ringkas tafsir masa kini mempunyai metode penulisan yang lengkap dan mencakup semua informasi yang dibutuhkan baik dari segi bahasa, *i'rab*, *balaghah*, *tarikh*, rekomendasi, *tasyri'*, pemahaman fiqih dan juga tetap menjaga keseimbangan, moderat dan tidak *skeptis*. Sistematika *Tafsîr al-Munîr* akan dijelaskan kemudian.⁵

Metode yang digunakan az-Zuhaili dalam menyusun tafsirnya ini adalah mengkombinasikan antara *tafsir bil ma'tsur*⁶ baik itu dari Sunnah⁷ atau pendapat *salafus sholeh*,⁸

⁴*Qira'at* maksudnya cara membaca Al-Quran yang dinisbatkan kepada imam yang ahli dalam bidang cara-cara membaca Al-Quran. Ada tiga hal yang dipersyaratkan sebuah *qira'at* yang salah satunya riwayatnya haruslah sah dan mutawatir, maksudnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan terpercaya yang diterima dari orang yang sama dan demikian seterusnya hingga sampai ke Rasulullah saw. Dan periwayatan tersebut dijalankan secara turun temurun dalam jumlah yang banyak setiap generasinya. (Muhsin Salim, *Ilmu Qiraat Sepuluh Bacaan Al-Quran Menurut Sepuluh Imam Dalam Thariq as-Syathibiyah Dan ad-Durah*, Jakarta: Majelis Kajian Ilmu-Ilmu Al-Quran, 1428H/2007M, hal. 27.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqâdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 6

⁶*Tafsir bil ma'tsur* adalah tafsir yang berpedoman pada riwayat-riwayat yang *shahih* dengan urutan menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain, kemudian dengan sunnah, riwayat pendapat shahabat dan pendapat tabiin besar (Mannâ'u al-Qathhan, *Mabâhis Fi 'Ulûmî al-Qurân*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th, hal. 337).

⁷*Sunnah* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammasd saw. baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Dengan demikian maka Sunnah seringkali disamakan dengan Hadits (Muhammad bin al-Alwi bin al-Abbas al-Malikiy, *Manhalu al-Lathîf Fi Ushûl al-Hadîts al-Syarîf*, Madinah: Maktabah al-Malik Fahdh al-Wathaniyyah, hal. 47). Sifat yang disandarkan pada Nabi saw. juga masuk dalam pengertian ini.

⁸*Salaf* bentuk *plural* dari *salif* yang berarti pendahulu atau yang mendahului. *Shalih* berarti yang baik/bajik. Kata ini dalam terminologi *suni* biasa ditujukan untuk generasi pendahulu umat Islam seperti generasi shahabat, tabi'in dan tabii tabi'in. Seringkali salaf dibatasi dengan generasi ulama yang hidup hingga abad ke 3 H. (Aedi Aderus, *Karakteristik*

dan *tafsir bil ma'qul* atau *bi ra'yi*⁹ dengan argumnetasi logis yang berdasarkan pada 3 hal yang disebut rinciannya dalam kata pengantar, yaitu:

- a) Keterangan (*bayân*) yang meyakinkan dari Nabi saw, perenungan yang mendalam terhadap kandungan dan alur (*siyâq*) ayat,¹⁰ alur *asbab nuzul* ayat,¹¹ pengamalan para *mufassir* besar¹², *mujtahid*¹³, ahlul hadits¹⁴ dan ahlul ilmi yang terpercaya (*tsiqah*).¹⁵

Pemikiran Salafi Di Tengan Aliran Pemikiran Islam, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011, hal. 58)

⁹*Tafsir bil ma'qul* atau biasa disebut *tafsir aqli* dan *tafsir bi ra'yi*, adalah tafsir yang berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan terpusat pada makna-makna lafadz Al-Quran setelah terlebih dahulu menemukan maksud ungkapan ayat-ayat Al-Quran. Atau dengan kata lain tafsir yang berdasar pada ijtihad. (Khalid Abdurrahman Al-'Akk, *Ushûlu al-Tafsîr Wa Qawâ'iduh*, Baerut Lebanon: Dâr al-Naghâis, th. 1986, hal. 167).

¹⁰Pemahaman terhadap *siyâq ad-dalâlah* sebuah ayat dalam tafsir Al-Quran sangat penting seperti penjelasan kalimat yng *mujmal*, men-*takhshis* lafadz yang *muthlaq* dan sebagainya. Karena hal itu merupakan indikator (*qarinah*) untuk menangkap maksud si pembicara. Abai terhadap hal ini akan menimbulkan banyak kesalahan. (Khalid Abdurrahman Al-'Ak, *Ushûlu al-Tafsîr Wa Qawâ'iduh*, hal. 97).

¹¹*Asbab nuzul* sendiri dalam istilah Ulumul Quran berarti kejadian yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat al-Quran. Memahami ayat melalui *asbab nuzul* sangat *urgen* sekali. Karena dengan mengetahui *asbab nuzul* berarti telah mendekati pada pemahaman maksud suatu ayat diturunkan. Sehingga kesalahpahaman ayat dapat dihindarkan. (Manna'u al-Qathhan, *Mabâhis Fi 'Ulûmi al-Qurân*, hal. 77)

¹²Tafsir berarti menjelaskan (*al-idhâh*). Sebagai sebuah ilmu, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab. Allah *swt.* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *saw.* dengan menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikamh pelajaran darinya (Muhammad Husein Al-Dzahabi, *'Ilmu al-Tafsîr*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, hal. 6). Dengan demikian *mufassir* berarti orang yang melakukan penafsiran Al-Quran. Kalangan shahabat besar seperti para khalifah yang 4, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain adalah *mufassir*. Dari shahabat lah generasi *tabi'in* mengambil tafsir Al-Quran seperti Mujahid dan Atha' menerima dari Ibnu Abbas, Zaid bin Aslam dari Ibnu Mas'ud. Periwiyatan tafsir terus mengalir hingga generasi setelahnya. Kalau dikatakan *mufassir* besar hal itu patut ditujukan pada para shahabat dan murid-muridnya yang pendapat-pendapatnya tersebar di buku-buku tafsir. Kemudian *mufassir* setelahnya mendapat kemuliaan itu dengan dibuktikan berupa karya tafsir yang banyak dirujuk kaum muslimin.

¹³*Mujtahid* adalah orang yang berijtihad. *Ijtihad* adalah mengerahkan kemampuan dalam menggali hukum-hukum Syariah terapan dari dalil-dalilnya yang rinci. Dalam berijtihad dipersyaratkan kemampuan dalam bidang Al-Quran dan Sunnah dengan segala aspek keilmuannya, penguasaan *methode ijtihad* dan ilmu bahasa Arab, serta berintegritas dalam pemahaman dan kemampuan, niat yang baik dan akidah yang lurus. (Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th. hal. 379 – 389)

¹⁴Istilah Ahlu Hadits dikenal dalam *tarikh tasyri'* (sejarah pembinaan hukum Syariah) sebagai generasi yang pola pikirnya dalam menggali sumber ajaran Islam selain berdasar Al-Quran juga berpegang teguh pada Hadits. Biasanya Ahlu Hadits diantonomkan dengan Ahlu Ra'yi yang lebih dominan dalam menggunakan nalar. (Muhammad Al-Hudhari

- b) Memperhatikan kandungan Al-Quran dalam penggunaan bahasa Arab,¹⁶ yang mengandung kemukjizatan baik dari segi pengungkapan kalimat (*i'jâz bayâni*), segi ilmu pengetahuan (*i'jâz 'ilmi*), segi pembinaan hukum (*i'jaz tasyrî'i*), dan segi bahasa (*i'jâz lughawi*).¹⁷
- c) Memilih pendapat dari berbagai buku tafsir dengan mendasarkan pada *maqâshid asy-syari'ah*.¹⁸

Bek, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmiy*, Beirut: Dârul Fikr, . 1410H/1995M, hal. 62 – 72). Penyebutan Ahlul Hadits di kata pengantar mungkin hanya sekedar menunjuk pada tokoh-tokoh atau orang yang mempunyai pemahaman memadai tentang hadits seperti para penghafal dan penulis, ahli kritik hadits (*jarh wa ta'dil*) dan para pensyarahnya.

¹⁵*Tsiqah* (terpercaya) meminjam istilah ilmu Hadits, berarti mencakup pada pribadi yang adil dan punya daya hafal yang kuat. Adil maksudnya berintegritas dengan konsisten pada nilai-nilai ketakwaan dan menjaga kehormatan diri/*murû'ah*. (Ahmad Umar Hasyim, *Qawâ'id Ushûl al-Hadîs*, Beirut Lebanon: Dâr al-Fkr, hal. 40).

¹⁶Perhatian terhadap bahasa Arab dalam menafsirkan al-Quran mutlak diharuskan karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat *fashih* yang membutuhkan perenungan untuk memahaminya. Bila Al-Quran menggunakan bahasa Arab maka kaidah yang diperlukan *mufassir* terpusat pada kaidah bahasa Arab, memahami dasar-dasarnya, meresapi gaya bahasanya dan menyentuh rahasia-rahasia maknanya.

¹⁷Yang dimaksud kemukjizatan Al-Quran (*i'jaz Al-Quran*) adalah pembuktian kebenaran Nabi Muhammad *saw.* dalam pengakuannya sebagai rasul dengan menampakkan ketidakmampuan bangsa Arab dahulu dan generasi setelahnya untuk menandingi mukjizatnya yang abadi yaitu Al-Quran. (Mannâ'u al-Qathhân, *Mabâhis Fi 'Ulûmi al-Qurân*, hal. 250) Segi kemukjizatan Al-Quran meliputi 1. aspek bahasa (*i'jâz lughawi*), dimana tak seorang pun orang Arab mampu membuat semisal Al-Quran dalam keindahan bahasa, pilihan kata, dan susunan kalimatnya. 2. Aspek ilmu pengetahuan (*i'jâz 'ilmi*), berupa kesesuaian informasi Al-Quran dengan penemuan ilmu pengetahuan modern seperti bukti ilmiah bahwa air adalah materi penting terbentuknya makhluk hidup di bumi seperti telah di jelaskan oleh surat al-Anbiya'/21:30. 3. Aspek *tasyrî'* seperti pelarangan zina pada surat al-Isra'/17:32 dimana zina merupakan perbuatan yang dapat merusak moral dan merusak tatanan masyarakat. 4. Aspek penyampaian dengan nilai sastra yang tinggi (*i'jâz bayâni*). Lebih lengkap dapat dirujuk pada Muhammad Ali as-Shabuni, *al-Itqân Fi 'Ulûmi Al-Qurân*, Karachi: Maktabah al-Busyra, hal. 155 s/d 204.

¹⁸Maksud umum diundangkannya hukum Syariat (*maqâshid asy-syari'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menjamin kepentingan yang bersifat pokok (*umûr dharuriyât*), memenuhi kebutuhan dan menolak kesulitan (*umûr hajiyât*) dan mewujudkan pelengkap yang mempercantik batinnya (*umûr tahsiniyât*). *Maqashid as-Syari'ah* untuk terjaminnya *umûr dharuriyât* terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu : melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Untuk melindungi lima hal ini ditetapkan perintah dan sanksi-sanksi hukum. Untuk terjaminnya *umûr hajiyât* ditetapkan hukum yang mempermudah manusia dan menghilangkan kesulitan dalam menanggung beban *taklif* seperti adanya hukum *rukhsah* yaitu keringanan dalam menjalankan ibadah. Dan untuk menjamin *umûr tahsiniyât* diundangkannya hukum yang merujuk pada akhlak dan perilaku yang baik. Untuk mewujudkan ini ditetapkan hukum dan larangan seperti hukum bersuci, larangan berbuat curang dalam muamalah dll. (Abdu al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Maktabah ad-Da'wah al-Islâmyyah Syabâb al-Azhâr, t.th, hal. 197 – 210).

2. Bagian Mukadimah

Dalam kata pengantar az-Zuhaili menyampaikan komitmennya untuk menulis buku tafsir yang dikemas sedemikian rupa dengan memperhatikan beberapa hal seperti menggunakan gaya penulisan yang jelas, uraian ilmiah yang lengkap dan berpegang pada tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran, dengan metode penulisan yang tidak panjang lebar yang cenderung membosankan dan juga tidak terlalu ringkas yang justru menyulitkan bagi orang yang tidak berbahasa Arab untuk memahaminya.¹⁹ Untuk menyajikan tafsir yang mudah dipahami maka yang perlu dilakukan adalah mendekatkan konsep yang tergolong sulit dipahami. Dan menurutnya yang terpenting juga yaitu memberikan tafsir yang bersih dari hal-hal yang berbau *israiliyat*²⁰ yang telah mempengaruhi buku-buku tafsir yang tanpa sengaja menciderai kemaksuman nabi dan bertentangan dengan teori-teori ilmu modern. Padahal Al-Quran sendiri mengajak untuk menggunakan akal, mengasah kekuatan bathin, menundukkan alam untuk kebaikan dan memerangi kebodohan dan kemunduran. Maka sudah seharusnya penafsiran Al-Quran mengikuti pola pikir para pembacanya terutama generasi sekarang yang lebih cenderung pada sesuatu yang logis.

Tujuan penulisan *Tafsîr al-Munîr* dijelaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 8

²⁰*Israiliyat* adalah riwayat berita atau kisah-kisah yang berasal dari ahlul Kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Arab tertarik dengan kisah dan cerita ahlul Kitab sejak sebelum Islam. Setelah Islam berkembang, diantara ahlul Kitab dari kalangan Yahudi banyak yang masuk Islam. Tokoh-tokohnya seperti Ka'ab al-Akhbar, Wahhab bin Munabbih dan Abdullah bin Salam. Kecenderungan pada *israiliyat* timbul terutama untuk mendapatkan informasi tentang awal terciptanya alam, sebab sebab terbentuknya alam dan rahasia-rahasia alam nyata. Tidak semua kisah *isra'iliyat* ditolak. Riwayat yang shahih yang diketahui dari Nabi saw. maka diterima. Adapun yang terbukti bertentangan dengan Syariat maka tidak boleh diterima atau diriwayatkan. Sedangkan riwayat yang didiamkan dan tidak ada penjelasan statusnya maka dipending, tidak diterima dan tidak juga didustakan. Efek negatif *israiliyat* terhadap tafsir diantaranya dapat merusak akidah seperti *posturisasi* zat Allah dengan *tasybih* (penyerupaan dengan bentuk manusia) dan *tajsim* (menyatakan berbentuk), menyibukkan dengan cerita atau kisah lain seperti nama anjingnya *ashabul Kahf* iatau jenis kayu tongkatnya Nabi Musa *as.* daripada memikirkan hal-hal pokok, dan juga menyinggung kehormatan dan kemaksuman nabi dan rasul. (Khalid Abdurrahman Al-'Ak, *Ushûlu al-Tafsîr Wa Qawâ'iduh*, hal.261 s/d 263 dan juga Acep Hermawan, *'Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, hal. 187 s/d 198).

Intinya tujuan penyusunan tafsir ini untuk mengikat bathin umat muslim secara erat dengan Kitab Allah swt itu, karena kitab itu yakni Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk umat manusia secara umum dan untuk umat muslim secara khusus. Untuk itu dalam uraiannya tafsir ini tidak melulu menguraikan problematika hukum-hukum fiqih secara sempit.²¹ Tapi lebih jauh tafsir ini hendak mengungkap hukum yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dengan pengertian yang luas, mencakup akidah, ahklak, *manhaj*, perilaku, pedoman umum dan pemahaman yang diambil dari ayat-ayat itu.

Sebagai contoh Az-Zuhaili mengungkapkan 3 (tiga) pesan yang bisa dipetik dari ayat 24 surat al-Anfal/8:24)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
 حَمِيحِكُمْ ؕ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ؕ وَأَنَّهُ
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.

- a) Allah dan Rasulnya mengajak setiap manusia di dunia ini untuk hidup yang merdeka, mulia dan terhormat dalam rupa luar dan bathinnya.
- b) Islam mengajak pada akidah atau pola pikir yang dapat menghidupkan hati dan akal, melepaskan dari sangkaan kosong akibat kebodohan atau *khurafat*, dari dorongan mitos dan dongeng serta membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, ketundukan pada keinginan nafsu dan dari perilaku *materialistis* yang mematikan perasaan luhur manusia.

²¹Sepertinya syaikh Wahbah az-Zuhali ingin menegaskan dan menjawab keraguan, meskipun latar belakang keilmuannya adalah fiqih dan hukum tidak lantas tafsir yang disusunnya *fiqih oriented*. Dalam ulumul Quran memang dikenal istilah corak tafsir yang mana penulisan tafsir cenderung dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan atau bidang yang ditekuni seorang penulis tafsir, seperti tafsir fiqhi, tafsir adab ijtima'i, tafsir sufi, dll.

- c) Al-Quran mengajak pada aturan yang adil, benar dan penuh kasih, mengajak kepada jalan yang lurus untuk hidup, berfikir dan berperilaku.²²

Ini merupakan bentuk aktualisasi pemaknaan ayat seperti yang ingin ditunjukkan oleh az-Zuhaili. Sehingga ayat tersebut tidak dipandang dengan orientasi yang sempit seperti ajakan *jihad* dalam arti yang sempit pula yaitu perang.²³ Al-Quran adalah makna yang hidup dalam setiap nadi kehidupan. Oleh karenanya diperlukan keseriusan untuk menggali maknanya dan tidak hanya berpatokan pada produk tafsir masa lalu. Dengan demikian akan terwujud tafsir yang aktual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Az-Zuhaili terus memberikan pandangan-pandangannya tentang tafsir pada ayat di atas bahwa ajakan dan dakwah al-Quran itu berdiri di atas ilmu, pengetahuan yang benar, teruji dan berdiri di atas akal dan pemikiran yang matang. Dakwah yang mengajak pada kekuatan, kemuliaan, percaya diri dan bangga dengan Syariat Allah swt dan merdeka. Tapi dengan tetap membuka diri untuk mengambil manfaat pengetahuan umat yang lain. Karena ilmu pengetahuan bukan hanya milik suatu bangsa saja. Ilmu adalah karunia *universal* umat manusia. Sebagaimana membebaskan manusia dan mewujudkan nilai luhur kemanusiaan adalah tujuan umum *ilahiyyah*. Ia melebihi dari sekedar melayani kepentingan orang-orang melampaui batas dan sewenang-wenang yang sekedar menampakkan sisi kemanusiaannya untuk melanggengkan kepentingannya, mengungguli pihak lain dan ingin berkuasa.²⁴

²² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 9

²³ Ada pendapat yang menyatakan tentang tafsir QS.al-Anfal/8:24 di atas sebagai ajakan untuk berangkat perang. Pendapat ini dinisbatkan kepada 'Urwah bin Zubair. (Abu al-Fida' Muhammad bin Katsir ad-Dimasqi, *Tafsîr Al-Qurân al-Azhîm*, juz VII, hal. 460). Penafsiran yang demikian boleh jadi sesuai pada pemahaman ayat sesuai konteks yang melingkupinya. Ketika zaman telah modern seperti sekarang yang diperlukan adalah kemampuan akal dalam memajukan umat, mendakwahkan agama dan menyebarkan pesan Al-Quran. Ketika mana sebagian umat Islam sendiri menggunakan kekerasan dalam klaim perjuangan mereka. Itu yang mengakibatkan Islam mendapat banyak cibiran dari orang-orang yang tidak tahu akan hakekat Islam sebagai agama rahmat.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 10. Az-Zuhaili tumbuh dan dewasa di zaman ketika kaum muslimin yang tersebar di belahan negara-negara yang mulai memerdekakan diri dari penjajahan Eropa. Tentu banyak sekali peristiwa perang dan revolusi yang diketahui oleh az-Zuhaili, dari perang Arab-Israel tahun 1967 hingga berbagai peristiwa masa kini yang menggulingkan beberapa

Dalam pemaparannya az-Zuhaili tidak ingin terikat dalam menulis tafsirnya, misalnya hanya memilih satu pandangan tertentu atau pendapat madzhab tertentu, atau juga keyakinan yang berkembang di masa lalu untuk situasi yang lalu juga. Tapi tujuan tafsirya adalah kebenaran yang ditunjukkan Al-Quran dengan mempertimbangkan tabiat bahasa Arab, istilah-istilah *syar'iyah* dengan memperhatikan pandangan ulama dan para *mufasssir* dengan penuh amanat, cermat dan tidak fanatik.²⁵ Az-Zuhaili ingin menegaskan pendirian tafsirnya bukan untuk melayani kepentingan madzhab tertentu dengan mengakomodir pendapat-pendapatnya saja. Sekalipun beliau bermadzhab suni baik dalam masalah *furu'* dan akidah tetapi tidak terpancing soal-soal perbedaan *ikhtilaf* antar *madzhab*. Beliau seolah ingin menyatakan sikapnya tentang fenomena *ikhtilaf* antar *madzhab* yang dewasa ini sedang munguat. Fenomena yang paling mudah dijumpai adalah apa yang beredar di situs internet dan media sosial. Saling menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan adalah hal yang umum dijumpai di media *online*. Dengan demikian ini menjadi menarik dan aktual bahwa tujuan pandangan ingin mengingatkan umat pada kebenaran yang dibawa Al-Quran agar mereka tidak terperosok terlalu jauh dalam fanatisme dan konflik antar *madzhab*.

pemerintahan di Timur Tengah. Informasi tentang bagaimana para penguasa dalam memainkan isu-isu politik atau bagaimana mereka memperlakukan rakyatnya. Salah satunya adalah gerakan *Rabi'u al-'Arab* atau *Arab Spring* (Musim Semi Arab), sebuah gerakan ketidakpuasan pada pemerintahan yang telah lama berkuasa. Gerakan ini telah menggulingkan beberapa pemerintahan di Timur Tengah. Suriah sebagai negara dimana az-Zuhaili berdomisli, tak luput dari gerakan ini yang mengakibatkan perang saudara berkepanjangan yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta tak terperiikan. Walaupun perang ini hendak diseret ke isu-isu sektarian namun nuansa kepentingan politis dan ekonomis tetap mewarnai perjalanan peristiwa ini meski tidak secara jelas terlihat.

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 11. Sebagai sebuah contoh tafsir yang ditulis dengan mengikuti pola madzhab tertentu adalah *Tafsir al-Kasyaf* karya az-Zamkhsyari yang membela prinsip paham Mu'tazilah. Untuk membela paham "tidak ada sifat bagi Allah" (paham tauhid) misalnya dalam tafsirnya *al-Kasyaf* juz 2 hal. 178 dinyatakan *nashab* pada *lafazh al-jalalah* (lafaz Allah) di surat al-Nisa' ayat 164: *تَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا* yang berarti Musa yang berbicara, untuk menghindari dari menetapkan sifat *kalam* (berfirman) bagi Zat Allah. Padahal ayat tersebut menyatakan bahwa Allah lah yang berbicara dengan di-*rafa'*-kannya *lafazh al-jalalah* itu. Membaca *nashab* pada lafadh tersebut adalah menyalahi *qirâ'at mutawatir* karena bagian ayat tersebut bukan termasuk *farsy al-huruf* atau tempat-tempat yang harus dijaga bacaannya secara berbeda sesuai *qiraat*-nya.

Sedangkan metode penulisan tafsirnya sebagaimana disebutkan dalam mukadimahny adalah dengan susunan sebagai berikut :

- a) Membagi ayat-ayat Al-Quran pada kesatuan tema dengan judul sebagai penjelasnya.
- b) Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
- c) Penjelasan kebahasaan.
- d) Memaparkan *asbab nuzul* ayat dengan riwayat yang shahih.
- e) Tafsir dan penjelasannya
- f) Hukum yang bisa diambil dari ayat.
- g) Menjelaskan aspek *balaghah* dan *i'rab* untuk membantu menemukan makna ayat.

Kemudian az-Zuhaili dalam mukadimahny menjelaskan metode penafsirannya yaitu sebisa mungkin menggunakan metode *tafsir maudhu'i*, yaitu menyajikan tafsir berbagai ayat mengenai satu tema seperti tema *jihâd*, *hudûd*, waris, perkawinan, riba dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan sebuah kisah pertama-tama akan dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan kisah dalam Al-Quran seperti kisah para nabi. Hanya saja dalam menjelaskan kisah tidak disertai riwayat kecuali bila riwayat itu sesuai dengan prinsip hukum-hukum agama, dapat diterima ilmu dan akal sehat. Ayat-ayat yang ditafsirkan akan disertai dengan hadits-hadits shahih sebagai pendukung tafsirannya.²⁶

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 12. Az-Zuhaili menulis *Tafsîr al-Munîr* sesuai dengan urutan ayat dari surat pertama, surat al-Fatihah hingga terakhir, surat an-Nas. Biasanya tafsir model seperti ini menggunakan metode *ijmali* atau *tahlili*. Contoh pertama adalah penulisan *Tafsîr al-Wajîz* karya az-Zuhaili sendiri, sedangkan contoh kedua seperti *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth* karya abu Hayyan al-Andalusi. Sementara *Tafsîr al-Munîr* menurutnya diusahakan menggunakan metode *maudhui*. Memang dalam penafsirannya dibuat judul tertentu untuk beberapa bagian ayat yang berurutan dengan tema yang sama. Tapi dalam faktanya terkesan sulit untuk menjadikan tafsir ini menjadi *maudhui*. Karena dengan demikian dibutuhkan penulisan tafsir berjilid-jilid tidak cukup hanya 15 atau 16 jilid saja untuk semua ayat dengan tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 256 disebutkan temanya *Man'u al-Ikrâh 'ala ad-Dîn Wa Allâh al-Hâdî ila al-Imân* (Larangan memaksakan agama karena Allah lah yang memberi petunjuk untuk beriman), dimana dalam menafsirkan ayat tersebut pada bagian isi tidak dijelaskan panjang lebar. Ayat lain yang berkaitanpun hanya disebutkan satu saja yaitu surat Yunus/10:99 dengan tidak dijelaskan secara cukup dan memadai layaknya tafsir *maudhui*. Jadi menurut hemat penulis, *Tafsîr al-Munîr* adalah tafsir yang menggunakan metode *tahlili* dengan segala kelebihan di dalamnya seperti pemberian judul atau tema untuk ayat-ayat yang berhubungan secara berurutan.

Syaikh Wahbah menyajikan tafsir dengan berharap dapat mewujudkan tujuannya yaitu mengikat hati setiap muslim dengan Al-Quran dan kiranya dapat menjalankan amanat yaitu kewajiban menyampaikan pesan-pesan agama pada setiap muslim ketika telah banyak buku-buku *ensiklopedi* dan buku-buku tafsir klasik yang menjadi referensi penafsiran. Syaikh Wahbah dalam *Tafsîr al-Munîr* memilih referensi dalam hal pembahasan akidah, kenabian, akhlak, nasehat, penjelasan Allah tentang alam seperti *Tafsir al-Kabîr* karya ar-Razi, *al-Bahru al-Muhîth* karya abu Hayan al-Andalusi, *Ruh al-Ma'âni* karya al-Alusi dan *al-Kasyaf* karya az-Zamakhsyari. Dalam kisah dan sejarah mengambil referensi dari *Tafsir al-Khâzin* dan *al-Baghawi*. Dalam hal fiqih dan problematikanya menyandarkan pada tafsir al-Quthubi, Ibnu Katsir, al-Jashash dan Ibnu al-Arabi. Dalam kebahasaan mengambil pendapatnya az-Zamahsyari dan abu Hayan. Dalam bidang *qiraat* mengambil referensi karya an-Nasafi, abu Hayan dan Ibnu al-Jazari. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teori-teori fisika mengambil pendapat semisal Thanthawi Jauhari dalam tafsirnya *al-Jawâhir*.

Dalam catatan kakinya di akhir mukadimahya, az-Zuhaili menuliskan bahwa keberanian untuk menulis *Tafsir al-Munir* tidak serta merta didapatkan. Tetapi melalui proses, yaitu setelah menulis 2 buku yang lengkap *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* 2 jilid dan *al-Fiqhu al-Islâm Wa Adillatuh* 12 jilid. Ditambah dengan mengajar sebagai akademisi selama lebih dari 30 tahun dan aktif berinteraksi dengan hadits melalui *tahqiq* (memberi catatan kaki), *takhrij* dan memberi penjelasan secara kolektif terhadap buku *Tuhfat al-Fuqahâ* karya as-Samarqandi dan *Musthafâ Min Ahâditsi al-Musthafâ* yaitu pada lebih dari 1.400 hadits. Dan juga telah menyusun karangan dan penelitian *ensiklopedia* lebih dari 30 buah.

Pesannya cukup jelas bagi para pembacanya bahwa tidak perlu ragu dengan *Tafsîr al-Munîr*. Karya ini telah melalui proses yang panjang untuk menuliskannya. Sebelumnya telah ditulis karya-karya ilmiah itu telah tersebar di pelbagai perguruan tinggi di negeri-negeri kaum muslimin. Watak keilmuan az-Zuhaili telah begitu kokoh dengan aktif mengajar sebagai akademisi dan juga menulis dan mengadakan penelitian. Hadits sebagai sumber ajaran kedua Syariat Islam juga telah lama menjadi obyek kajian dengan *tahqiq*, memberi penjelasan berupa catatan kaki pada kitab-kitab hadits dan juga

takhrîj hadits, dengan menelusuri hadits pada sumber inti yaitu buku-buku hadits standar dan memberi penilaian tentang status hadits-hadits itu. Sebuah proses yang tidak ringan untuk membuat sebuah karya *monumental* abad ini, *Tafsîr al-Munîr*.

B. Aspek Kebebasan dalam *Tafsîr al-Munîr*

Kebebasan manusia terdiri dari beberapa aspek. Untuk itu perlu ditelusuri beberapa pandangan az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* mengenai konsep kebebasan untuk menyelaraskan pada tema kebebasan berkeyakinan sebagai bentuk pendekatan. Untuk itu sesi pembahasan aspek kebebasan dalam *Tafsîr al-Munîr* dibatasi pada kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan berkeyakinan²⁷ dan kebebasan dari belenggu hawa nafsu. Hal ini mengingat banyak sekali dimensi kebebasan kalau hendak dipaparkan semua dalam pembahasan ini.

1. Kebebasan Berfikir

Berfikir adalah sebuah aktifitas yang melibatkan kekuatan akal. Dengan berfikir manusia dapat mencapai kemajuan dalam hidup, mengatasi masalah dan menentukan langkah yang tepat dalam kehidupannya. Al-Quran banyak menyinggung tentang dorongan untuk berfikir dengan kata-kata *afalâ ya'qilûn*, *afalâ ya'faqahûn*, *afalâ yatadabbarûn* dan sebagainya yang semua itu membutuhkan daya dan kekuatan akal. Berfikir membutuhkan kebebasan agar apa yang dipikirkan dapat ditemukan segala sisi dimensi yang sedang dicari jawabannya. Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir dengan tidak terikat dengan leluhur, tokoh, panutan dan sebagainya yang belum teruji kebenarannya apalagi sudah terbukti salah.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءِآبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّبِعُونَ

Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul", mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami

²⁷Sayid Sabiq dalam Fiqih as-Sunnah jilid III menyebutkan kebebasan (*hurriyah*) dalam beberapa aspek, yaitu kebebasan berfikir, beribadah, memilih pekerjaan, mendapatkan manfaat dari lembaga negara dll. (Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fathu Li al-I'lam al-'Arabi, juz III, hal.15). Sementara Munib Muhammad menyebut kebebasan mencakup kebebasan pribadi, bertempat tinggal, berkeyakinan, berpendapat, dan kebebasan pengajaran dan pendidikan. (Munib Muhammad Rabi', *Dhimânat al-Huriyah Fi an-Nidhâmi al-Islâmi Wa Thathbîquhâ*, hal. 26)

mengerjakannya". Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?. (QS. al-Maidah/5:104)

Ayat 104 masih masih ada rangkaian dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan kaum Quraisy yang menganggap haram unta dengan kriteria sebutan seperti *bahîrah*, *sâibah*, *washîlah*, dan *hâm*.²⁸ Sebutan-sebutan yang disematkan untuk unta-unta itu tidak berdasar. Ketentuan-ketentuan bagi unta-unta itu juga dibuat-buat seakan itu ketentuan dari Allah. Perilaku jahiliyah semacam ini tidak logis dan mengada-ada. Hal semacam itu dilakukan hanya ikut-mengikuti apa yang dikerjakan leluhurnya. Sebuah *taklid* atau ikut-ikutan yang tidak wajar. Oleh karenanya Al-Quran mengecam perbuatan ini karena mereka tidak menggunakan akalunya untuk mengkritisi tradisi yang bobrok. Kalau mereka sedikit saja mau berpikir niscaya tak akan melakukan itu. Az-Zuhaili menandakan pada jilid IV halaman 90 :

ولو عقل الجاهليون لما فعلوا أصل الكفر والوثنية والشرك، ولما ضلوا
أنفسهم بتحريم ما حرموا، فأى هدف يرتجى، وأى نفع يؤمل، وأى مصلحة
تعود عليهم من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع، ومن تحريم أشياء لا فائدة ولا
جدوى من تعطيل منافعها، وحجرها للأصنام!!؟

Intinya kalau seandainya orang-orang jahiliyah itu mau berfikir secara bebas dan tak terbelenggu tradisi niscaya mereka tidak melakukan kesyirikan itu. Tidak pula mereka menyesatkan diri dengan mengharamkan sesuatu bagi dirinya. Tak ada tujuan pasti atau manfaat dan kepentingan bagi mereka dalam menyembah batu dan mengharamkan sesuatu yang tidak perlu diabaikan kegunaannya, dengan alasan diperuntukkan untuk berhala. Di sinilah arti penting kebebasan berfikir, yaitu berfikir yang logis dan tidak terikat oleh ajaran para pendahulu kalau memang tidak masuk akal dan mengada-ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dalil.

²⁸*Bahîrah* adalah unta yang melahirkan hingga ke lima kali. Bila yang lahir jantan maka disembelih dan hanya boleh dimakan dagingnya oleh kaum pria dan bila betina maka ditanggalkan telinganya dan dibiarkan. *Sâibah* adalah unta betina yang melahirkan anak betina hingga sepuluh kali yang tak satupun adayang jantan. Induk ini tidak diberi beban muatan, tidak dinaiki dan tidak diperah susunya. *Washîlah* berarti unta yang melahirkan anak betina dan melahirkan kedua kalinya juga betina. Unta semacam ini dibiarkan saja dan diperuntukkan untuk berhala. Dan *hâm* adalah unta jantan yang telah dikawinkan hingga kesepuluh kali. Unta semacam ini akandibiarkan saja tidak diberi beban muatan atau dinaiki. (Abu al-Fida' Ismail bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qurân al-'Adhîm*, jilid V, hal. 391)

Sebagian kalangan di lembaga-lembaga pendidikan sering kali ikut-ikutan dengan apa yang diajarkan secara turun temurun. Padahal ajaran itu belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya diajarkan kaidah “*al-Imsâk An Mâ Syajara Baina ah-Shahâbah*” yang artinya menahan diri membicarakan apa (perselisihan) yang terjadi antar para shahabat sebagai sebuah studi sejarah. Yang konskewensinya akan membahas kesalahan atau bahkan kezaliman yang terjadi pada masa lalu. Padahal Nabi *saw.* sendiri tidak diam terhadap insiden dan kejadian yang akan terjadi itu. Justru Nabi memberitakan dan memberi arahan atas kejadian-kejadian itu pada inti masalahnya. Kalau memang benar keharusan untuk diam niscaya Nabi juga akan mendingkan dan tidak berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi itu.²⁹ Ini barangkali satu contoh bahwa banyak hal yang yang perlu dikritisi dari apa yang diterima dari sebuah pengajaran yang ditradisikan. Dengan kritik dan kebebasan berfikir dan tidak terikat oleh pakem yang tidak jelas akan dapat ditemukan sebuah hakekat.

2. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Dasar asasi kemerdekaan dan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan adalah surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ط

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).... (QS. al-Baqarah/2:256)

Ayat ini disebut oleh az-Zuhaili sebagai salah asas dari ajaran Islam dan tonggak dalam ber-*manhaj* ala Al-Quran. Yaitu tidak boleh ada paksaan pada seorangpun untuk masuk Islam dan sebaliknya tidak boleh ada paksaan untuk keluar darinya. Jadi manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya. Az-Zuhaili menjelaskan pada jilid II hal 25 :

²⁹Hasan bin Farhan al-Maliki, *Husnu al-Ijâbah Fi. Aqîdat ‘al-Imsâk An Mâ Syajara Baina ah-Shahâbah*, t.d, hal. 2. Disebutkan dalam *Siyaru A’lâmi an-Nubalâ* bahwa ketika telah terjadi perang Shiffin orang-orang baru menyadari mana kelompok yang *haq* dan mana yang bathil setelah terbunuhnya Amar bin Yasir *ra.* oleh kelompok yang dalam hadits disebut sebagai kelompok durhaka (*al-fiat al-baghiyah*) yang mengajak ke neraka. (Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad adz-Dzahabi, *Siyaru A’lâmi an-Nubal*, Baerut: Muassasat ar-Risalah, 1405H/1985M, Juz III hal. 142).

وهذه الآية بمثابة الدليل على منع الإكراه في الدين؛ لأن الولاية على العقول والقلوب هي لله تعالى وحده، والهداية إلى الإيمان تكون بتوفيق الله تعالى من شاء، وإعداده للنظر في الآيات والخروج من الشبهات، بما ينقذ لنظره من نور الدليل، لا بالإجبار والإكراه.

Maksudnya bahwa ayat tersebut di atas adalah kepastian dalil larangan untuk paksaan dalam memasuki agama Islam. Karena kewenangan terhadap akal dan hati manusia adalah milik Allah. Hidayah iman terwujud dengan petunjuk Allah dan juga kesiapan diri untuk melihat ayat-ayat kebesaran Allah untuk keluar dari kepalsuan. Semua itu tercapai dengan menyaksikan cahaya dalil kebenaran Islam bukan dengan tekanan dan paksaan.

Bila kewenangan memberi hidayah kepada manusia menjadi milik Allah semata dimana akal dan hati manusia dalam penguasaannya maka manusia tidak ada sedikitpun wewenang untuk menentukan keyakinan manusia lain. Ia tak boleh memaksanya. Haknya hanya boleh mengajak dengan memberi informasi yang benar dan jujur tentang keyakinannya. Bila yang diajak tersebut mau mengikuti maka haknya sebagai manusia. Bila menolaknya pun itu sebuah pilihan yang bebas dan tak boleh diintervensi terlalu dalam. Paksaan akan mengakibatkan ketidaktulusan yang justru mengurangi nilai ketundukan. Ketidaktulusan dalam meyakini sesuatu hanya akan munumbuhkan jiwa *hipokrit* dan penuh kemunafikan.

3. Kebebasan dari Belenggu Hawa Nafsu

Menurut Abu Zahrah, orang yang merdeka hakekatnya adalah orang yang pada dirinya tampak nilai-nilai luhur sebagai manusia dan mampu menguasai diri.³⁰ Ia tidak terperosok pada hal-hal yang menghinakan. Orang yang bebas dan merdeka adalah orang yang juga menghormati kemerdekaan orang lain. Orang-orang merdeka berarti akan berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain sebagaimana ia berbuat untuk dirinya. Dengan demikian makna kebebasan dan kemerdekaan bukan sekedar ia bebas berbuat apa saja. Justru orang yang merasa merdeka dan bebas berbuat apa saja termasuk bebas berbuat kefasikan dan kedurhakaan, menurut pengertian ini, hakekatnya terpenjara dan terpasung. Karena ia masih belum mampu membebaskan diri dari kungkungan nafsu. Ketika makna kebebasan

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Mujtama'u al-Insâniy Fî Zhill al-Islâm*, Jeddah: ad-Dar as-Su'udiyah, 1401H/1981M, hal. 257.

dan kemerdekaan diri berarti tidak menzalimi orang lain, maka orang yang dikuasai nafsunya akan mudah menzaliminya.

Keterbebasan dari *hawa* nafsu akan menjadikan seseorang bertindak lurus. Sebaliknya orang yang mengikuti hawa nafsu akan berbuat penyimpangan.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٣٨﴾

Hai Daud!, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.....(QS. Shad/38:26)

Az-Zuhaili memerikan komentar tafsir ayat di atas pada Tafsir al-Munir jilid XII hal. 205 :

٢ - ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ أي لا تمل في الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب مطامع الدنيا، فإن اتباع الهوى مزلة ومدعاة إلى النار، لذا قال :
﴿فِيضْلِكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي إن اتباع الهوى سبب في الوقوع في الضلال والانحراف عن جادة الحق، وما عاقبته إلا الخذلان، فقال تعالى :

Maksudnya hendaknya dalam memutuskan hukum engkau jangan condong pada keinginan nafsumu atau sebab keinginan-keinginan dunia. Karena mengikuti keinginan nafsu dapat menggelincirkan dan mendorong (untuk berbuat menyimpang) yang menyebabkan masuk neraka. Artinya mengikuti keinginan nafsu merupakan sebab terjatuh pada kesesatan dan menyimpang dari jalan yang benar.

Di ayat lain disebutkan sebagai berikut :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَدَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿٣٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia

kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS.an-Nisa'/4:135)

Dalam Tafsir al-Munir jilid III hal. 323 az-Zuhaili memberikan komentar

ولا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل، إذ في الهوى الزلل، أو
 فلا يحملنكم الهوى والعصية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم
 وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٥/

Maksudnya jangan kalian mengikuti keinginan hawa nafsu supaya menyimpang dari kebenaran. Karena dalam hawa nafsu itu terdapat potensi kesesatan. Oleh karena itu janganlah keinginan nafsu, fanatisme dan kebencian mendorong berlaku tidak adil dalam urusan kalian. Tetapi tetaplah konsisten dengan keadilan dalam segala kondisi apapun itu.

Yang menjadi inti agar seseorang dapat berlaku adil hendaknya ia menjauhi keinginan nafsu. Sebab mengikuti keinginan nafsu itu adalah sebab kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Kunci untuk mewujudkan itu maka ikutilah ajakan akal sehat dan ketentuan Syariat.³¹ Dengan demikian orang yang mampu membebaskan diri dari belenggu nafsu maka orang itu berkebebasan dan merdeka. Karena keinginan nafsunya tidak menghalangi untuk berbuat adil. Sedangkan orang yang tak mampu keluar dari perangkap keinginan nafsunya hakekatnya tidak merdeka dan tidak berkebebasan. Ia terbelenggu oleh keinginan nafsunya yang rendah dan menghinakan. Karena ia tahu bahwa mengikuti keinginan nafsunya itu bertentangan dengan pertimbangan akal dan hati nuraninya yang ada pada dirinya. Mengikuti nafsu untuk menyimpang dari kebenaran bertentangan dengan Syariat yang ia sendiri merasa harus berpedoman dengannya. Dan hal itu dapat menyebabkan ketidaktenangan dan kesempitan jiwa. Sementara bila mengikuti kebenaran dengan panduan akal dan hati nurani maka ia merasa tenang

³¹ Muhammad. Abu Zahrah, *Zahratu at-Tafâsir*, Dar al-Fikr, hal. 1899

C. Makna Kebebasan Berkeyakinan dalam *Tafsîr al-Munîr*

Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa berkeyakinan adalah sebuah kebebasan. Berikut ini beberapa tafsir ayat kebebasan berkeyakinan dalam *Tafsîr al-Munîr* dengan beberapa perbandingan dengan beberapa tafsir lain :

1. Tafsir surah al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..... (QS. Al-Baqarah/2:256).

Az-Zuhaili dalam menafsirkan beberapa ayat mulai surat al-Baqarah ayat 256 dengan memberi judul tema :

منع الاكراه على الدين والله الهادي الى الايمان (Larangan Memaksa Dalam Beragama Dan Allah Yang Memberi Petunjuk Untuk Beriman) di jilid II hal 21 *Tafsîr al-Munîr*.

Sebab turunnya ayat ini disebutkan ada seorang kaum Anshar dari bani Salim yang bernama al-Hushain yang mempunyai dua orang anak beragama Nasrani. Lalu ia pun meminta izin kepada Rasulullah saw dengan berkata, “Apa sebaiknya aku paksa saja keduanya. Mereka hanya mau agama Nasrani”. Dalam riwayat lain ia sempat memaksanya. Kaumnya pun mengadakan persoalan ini kepada Rasulullah saw., lalu al-Hushain pun berkata, “Apakah sebagian orangku masuk api, sementara aku hanya melihatnya saja (tidak berusaha mencegah)”.³²

Dinyatakan dalam tafsirnya tidak ada paksaan untuk masuk pada suatu agama. Agama di sini berarti keyakinan/(المعتقد) atau juga berarti agama/(الملة). Az-Zuhaili menyatakan pada halaman 23 pada jilid yang sama sebagai berikut:

³²Dalam *ad-Dûr al-Mantsûr* disebutkan beberapa riwayat tentang sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 256. Diantaranya adalah tentang al-Hushain, seperti dalam riwayat di atas, dan dua orang anaknya. Riwayat lain ada yang menceritakan tentang wanita Madinah yang tak punya anak atau disebut *al-miqlâh* (wanita yang anaknya selalu meninggal waktu kecil). Wanita ini bernazar bila anaknya tumbuh besar maka akan dijadikan sebagai Yahudi. Hal ini telah menjadi kebiasaan orang Madinah sejak sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang kaum muslim Madinah mengadakan kepada Nabi bahwa anak-anak mereka hidup ditengah kaum Yahudi Bani Nadhir. Lalu turulah ayat ini. (Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Dûr al-Mantsûr Fî at-Tafsîri Bi al-Ma'tsûr*, Kairo: Hajar, 1424H/2003M, juz III, hal. 194).

لا تَكْرَهُوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ دَلَالَاتِ صِحَّتِهِ لَا تَحْتَاجُ
بَعْدَهَا إِلَى إِكْرَاهٍ، وَلِأَنَّ الْإِيمَانَ يَقُومُ عَلَى الْإِقْتِنَاعِ وَالْحُجَّةِ وَالْبِرْهَانِ، فَلَا يَفِيدُ
فِيهِ الْإِجْبَاءُ أَوْ الْقَسْرَ أَوْ الْإِلْزَامَ وَالْإِكْرَاهَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 99/10].

Inti dari pernyataan *Tafsir al-Munirini* adalah :

- a. Tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk pada agama Islam.
- b. Dalil-dalil kebenaran Islam tidak membutuhkan paksaan.
- c. Beriman itu didasarkan pada penerimaan, hujjah dan bukti kebenaran.
- d. Menjadi tidak berguna paksaan dalam (mewujudkan) iman.

Jadi pada pokoknya untuk beriman dan menjadi muslim tidak boleh ada paksaan. Karena dasar seseorang menerima suatu agama adalah penerimaan diri. Dengan demikian cara beragamanya pun diharapkan akan mantap. Islam tidak menganjurkan pada umatnya untuk memaksakan orang lain untuk mengimaninya. Kebenaran Islam telah begitu jelas. Pilihan untuk beriman atau tidaknya vda pada masing-masing orang.

Menurut az-Zuhaili ayat tersebut di atas bukan bagian yang dinasakh. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ibnu Katsir³³, Ibnu Juzzi al-Kalabi dalam tafsirnya *at-Tashil* juga menyatakan hal yang sama dan menyatakan ayat ini tidak dimansukh dengan ayat perang. Karena ayat ini termasuk *madaniyah*.³⁴

Dengan demikian menjadi jelas bahwa keyakinan adalah sebuah hak manusia untuk mengikuti agama atau ajaran mana menurut kehendaknya. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa bukan hanya meyakini dan menjalankan perintah Allah tidak bisa dipaksa juga beragama dengan terpaksa tidak ada nilainya.³⁵ Paksaan untuk berkeyakinan tertentu adalah sebuah pelanggaran akan kebebasan itu.

Selanjutnya az-Zuhaili menandaskan di halaman 23 pada jilid II tentang status jihad di masa lalu yang dilakukan oleh kaum

³³Abu al-Fida' Ismail bin Katsit ad-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qurân al-'Adhîm*, jilid II hal. 444.

³⁴Abual-Qashim Muhamaad bin Ahmad bin Juzzi al-Kalabi, *At-Tashil Li Ulumi at-Tanzil*, juz I. hal. 122

³⁵Masdar F. Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013, hal. 215.

muslimin dengan jalan perang, dimana az-Zuhaili termasuk yang tidak setuju dengan pendapat bahwa Islam ditegakkan dengan pedang.

ولم يلجأ المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان، والتمكين من حرية الدين، ومنع تعسف السلطة الظالمة الحاكمة من استعمال المسلمين حقهم في الدعوة إلى الله، ونشر الإسلام في أنحاء الأرض، بدليل قبول المعاهدات والصلح على دفع الجزية وتخيير العدو بين ذلك وبين الاحتكام إلى

القتال.³⁶

Inti penjelasan pada teks di atas adalah :

Kaum muslimin tidaklah berperang atau berjihad kecuali beberapa alasan :

- a. Alasan *defensive* atau bertahan dari serangan musuh
- b. Memastikan kemerdekaan beragama
- c. Mencegah kesewenangan suatu *tiran* berkuasa terhadap hak berdakwah dan menyebarkan Islam ke penjuru dunia.
- d. Buktinya akan hal itu yaitu adanya *traktat* perjanjian dan *pakta* perdamaian dengan dasar pemberian *jizyah* dan memberi pilihan untuk membayarkannya atau tetap lanjut berperang.

Pada bagian lain di halaman 128 akan dibahas mengenai syariat perang dalam Islam. Yang pada intinya sesuai dengan apa yang dikemukakan az-Zuhaili bahwa perang bukan instrument untuk memaksa orang kafir untuk menjadi muslim. Perang disyariatkan semata-mata untuk pembelaan diri kaum muslimin dan menjamin kemerdekaan beragama.

2. Tafsir Surat al-Kahfi Ayat 29

³⁶Penempatan koma pada lafaz *حقهم في الدعوة إلى الله، ونشر الإسلام في أنحاء الأرض* pada teks diatas menurut hemat penulis kurang tepat. Sebab hal itu mengindikasikan kata *nasyr al-Islâm* di-*athaf*-kan pada kata *radd al'udwân* yang itu artinya “kaum muslimin tidak berjihad kecuali untuk alasan defensive.....dan menyebarkan Islam ke penjuru bumi”. Padahal az-Zuhaili sendiri menolak term “Islam ditegakkan dengan pedang” pada keterangan sebelumnya di halaman yang sama dengan mengatakan “ayat ini dalil yang sangat jelas akan batalnya klaim Islam tegak/disebarkan dengan pedang”. Jadi yang tepat *athaf* kata tersebut padakata *ad-da'wah ila-Allâh* yang maksudnya “kaum muslimin tidak berjihad kecuali untuk alasan *defensive*.....dan mencegah kesewenangan suatu *tiran* berkuasa terhadap hak berdakwah dan menyebarkan Islam ke penjuru dunia”.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
 الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. al-Kahfi/18:29)

Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir ayat tersebut di halaman 260 *Tafsîr al-Munîr* pada jilid VIII bahwa maksud ayat di atas adalah bentuk ancaman. Kemudian pada halaman 267 menyatakan dalam sesi pemaparan *fiqhu al-waqi* sebagai berikut :

فإن شئتم أيها السادة فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا، وليس هذا بترخيص
 وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، أي إن كفرتم فقد أعد لكم
 النار، وإن آمنتم فلکم الجنة.

Inti bagian teks tersebut diatas adalah :

- a. Bila manusia hendak beriman maka hendaknya beriman. Begitupun sebaliknya bila hendak kufur pun silahkan saja.
- b. Pernyataan itu bukan lah pemberian kelonggaran atau pemberian pilihan antara iman dan kufur. Tetapi sebagai bentuk ancaman, maksudnya bila memilih kafir balasannya neraka dan bila memilih iman balasannya surga.

Dalam beberapa tafsir lain seperti dalam *al-Lubâb Fi Ulûm al-Kitâb* juga mengatakan hal yang sama, pesan ayat itu sebagai sebuah ancaman.³⁷ Namun perlu ditekankan meskipun benar ayat itu merupakan pernyataan ancaman bukan memberi kelonggaran yang seakan mempunyai efek yang sama antara kufur dan iman, tetapi

³⁷ Abu Hafash Umar bin 'Ali bin 'Adil ad-Dimasyqi, *Al-Lubâb Fi 'Ulûm al-Kitâb*, Baerut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H/1998M. Juz XII, hal, 44

ancamannya tetaplah bersifat *ukhrawi*. Jadi bukan di dunia ancaman itu berada. Maka pilihan kufur di dunia tidak menimbulkan konsekwensi sanksi dan siksaan apapun di dunia. Konsekwensi itu adanya di akhirat kelak. Jadi hakekat maksud ayat ini tidak bertentangan dengan ayat 256 surat al-Baqarah. Jadi orang berhak memilih secara bebas atas kehendaknya tanpa ada paksaan termasuk memilih untuk kufur. Tapi semua pilihan ada konsekwensi yang harus ditanggung. Pilihan itu kelak di akhirat ada tanggungjawab yang mau tidak mau harus dipikul. Untuk itu gunakanlah akal dalam menentukan sebuah pilihan. Semua perangkat berupa akal dan hati untuk menyerap petunjuk sudah Allah sediakan. Tinggal bagaimana manusia menggunakannya.

3. Tafsir Surat al-Kafirun Ayat 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku. (QS.al-Kafirun/109:6).

Az-Zuhaili memberi judul dalam menafsirkan surat al-Kafirun ini dengan judul tema *al-Barâ'ah Min asy-Syirki Wa al-Kufri Wa 'Amâl al-Musyrikîn*. Sebab turunnya ayat ini, disebutkan dalam jilid XV halaman 838, karena adanya ajakan kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad *saw.* untuk *sharing* dalam hal penyembahan.³⁸ Misalnya sehari menyembah tuhan dalam kepercayaan kaum Quraisy dan sehari berikutnya menyembah Allah sebagaimana kehendak iman yang dibawa Nabi Muhammad *saw.* Mereka menawarkan harta kepadanya untuk bisa menjadi orang terkaya di kota Mekkah dan akan menikahkan dengan wanita mana saja yang dimau. Mereka pun berkata, “Ini semua untukmu wahai Muhammad, hendaknya engkau menahan diri dari mengata-ngatai sesembahan kami, jangan pula engkau menyebutnya dengan kejelekan. Kalau engkau tidak mau maka sembah saja tuhan-tuhan kami selama setahun”. Lalu Nabi menjawab, “(Jawabanku menunggu) *hingga datang sesuatu* (wahyu) *dari Tuhanku*”. Lalu turunlah surat al-Kafirun itu.³⁹

Tafsir ayat ini disebutkan dala *Tafsîr al-Munîr* juz XV halaman 844 dengan teks sebagai berikut :

³⁸Taqiyyuddin ibnu Taimiyah, *At-Tafsîr al-Kabîr*, Baerut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, juz VII, hal. 60.

³⁹Jalaluddin as-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsûr Fî Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, juz 11, Hal.

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ أي لكم شرككم أو كفركم، ولي ديني وهو التوحيد والإخلاص أو الإسلام، فدينكم الذي هو الإشراك، لكم لا يتجاوزكم إليّ، وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني، فيحصل لكم. وقيل: الدين: الجزاء، والمضاف محذوف، أي لكم جزاء دينكم، ولي جزاء ديني. وقيل: الدين: العبادة.

Maksud dari teks tersebut adalah :

- Kesyirikan yang kalian (wahai kaum musyrikin) lakukan adalah milik kalian, dan agamaku yaitu tauhid, pemurnian ibadah dan Islam adalah milikku.
- Agama kalian, yaitu penyekutuan kepada Allah itu untuk kalian saja tidak mengenai diriku. Dan agamaku, yaitu tauhid teruntut diriku tidak lepas dariku.
- Kata *ad-dîn* bisa juga diartikan balasan dan bisa berarti ibadah sesuai konteks ayat.

Jadi akibat dan resiko atas agama masing-masing adalah menjadi tanggung jawab pemeluknya. Untuk beriman ataupun menolaknya semua ada balasannya. Dalam beramal pun semua ada balasannya. Keimanan dan kesyirikan adanya jalannya sendiri-sendiri. Keduanya tak dapat dipadukan.

Menurut az-Zuhaili ayat ini tidak dinasakh dan tetap berlaku hingga nanti. Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam tafsirnya:

وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم - من مضى ، ومن يأتي إلى
 40 يوم القيامة .

Pernyataan Ibnu Taimiyah ini menolak adanya naskh dimana ayat 6 surat al-Kafirun ini tetap berlaku hingga kiamat. Ibnu Qayyim juga menafikan nasakh ayat tersebut dengan menolak pernyataan “bila tidak dinasakh berarti ayat tersebut sebagai *taqrir* (pengakuan) atas agama syirik”.⁴¹ Dengan demikian menurut beberapa pendapat di atas ayat ini tidak dinasakh.

Sementara beberapa tafsir menyatakan surat al-Kafirun ayat 6 telah dimansukh dengan *ayat pedang* atau *ayat perang*. Pendapat

⁴⁰Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, *At-Tafsîr al-Kabîr*, t.th, juz VII, hal. 60

⁴¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Badâ'iu at-Tafsîr*, Damam: Dâr Ibnu Jauzi, 1427H, Jilid III, hal. 379

tentang adanya nasakh ini terdapat dalam *Tafsir al-Baghawi*,⁴² *Tafsir al-Muharrar al-Wajiz*,⁴³ dan *Tafsir al-Bahru al-Muhîth*.⁴⁴

Untuk menganalisa dua pendapat tersebut baiknya ditelusuri dari istilah *naaskh*. *Nasakh* dalam istilah Ulumul Quran dan Ushul Fiqh berarti sebagai berikut :

- a. *فهو انتهاء الحكم وتبديله بحكم آخر* / Nasakh adalah berakhirnya suatu hukum dan ditukarnya dengan hukum lain.⁴⁵
- b. *رفع الحكم الشرعى بخطاب شرعى* /Nasakh ialah mengangkat hukum syar'i dengan menggunakan teks dalil syar'i yang lain.⁴⁶
- c. Amandemen yang dilakukan *Syâri'* (peletak hukum syari'at, yaitu yang hakiki adalah Allah dan yang *majazi*/kiasan yaitu Rasul saw.) terhadap suatu hukum syar'i dengan dalil yang datang belakangan.⁴⁷

Dengan demikian *nasakh* berarti tidak memberlakukan atau menghapus ketentuan sebuah hukum syar'i terdahulu dengan menggunakan dalil syar'i lain yang datang belakangan. Pihak yang bersetuju dengan teori *nasakh* mengklaim bahwa sebagian besar hukum dalam Al-Quran mengalami naskh. Ada yang mengklaim terdapat nasakh pada 565 ayat.⁴⁸ Bahkan satu rangkaian ayat yang terdiri dari dua hal diklaim bahwa bagian pertama dinasakh oleh bagian kedua, seperti:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا عَلَيۡكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنۡ ضَلَّ اِذَا اَهۡتَدَيْتُمْۗ اِلَى اللّٰهِ
مَرۡجِعُكُمْ جَمِيۡعًا فَيُنۡبِئُكُمْ بِمَا كُنۡتُمْ تَعۡمَلُوْنَ ﴿١٥٥﴾

Hai orang-orang yang beriman!, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah

⁴² Abu Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'âlim at-Tanzîl*, Riyadh: DarThayyibah, 1409H, Juz VIII, hal. 564.

⁴³ Abu Muhammad Abdul Haqq bin Ghalib bin Athiyyah al-Andalusi, *Muharrar al-Wajîz Fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, Baerut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422H/2001M, Juz V, Hal 532.

⁴⁴ Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahru al-Muhîth*, Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413H/1993, Juz VIII, hal. 523.

⁴⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *at-Tibyân Fi 'Ulûm A-Qurân*, Karachi: Maktabah al-Busrâ, 1432H/2011, hal. 68

⁴⁶ Mannâ'u Qathhân, *Mabâhis Fi 'Ulûmî al-Qurân*, hal. 224.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 185

⁴⁸ Ahmad Shubhî Manshur, *La Nâsikhâ Wa La Mansûkhâ Fi Al-Qurân al-Karîm*, Kairo: Maktabah Madbuli, 2015, hal. 36.

mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. al-Maidah/5:105).

Bagian ayat pertama عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ dinasakh oleh bagian ayat selanjutnya لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ.⁴⁹

Maksudnya bagian pertama sebagai isyarat untuk bersikap pasif pada kemungkaran yang terjadi. Sedangkan bagian kedua sebagai isyarat menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Jadi pasif dalam melihat keadaan lingkungan yang bobrok dihapus ketentuannya dengan perintah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Dua hukum itu ketentuannya ada dalam satu ayat. Hukum yang satu menganulir hukum yang lain.

Untuk tidak terjebak pada polemik *nasakh* setidaknya ada yang perlu diperhatikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Shubhi Shalih sebagai bentuk kritik, bahwa mereka yang mengikuti pola teori *nasakh* ada yang berlebihan dengan menganggap *takhsis* sebagai *nasakh*, mencampur adukkan antara *nasakh* dengan *bada'* (tampaknya satu hal yang sebelumnya masih samar atau timbulnya pendapat baru yang tidak ada sebelumnya), antara *nasakh* hukum dengan *nasakh* berita (*akhbâr*), yang itu merupakan tindakan sembrono dalam berinteraksi dengan Al-Quran.⁵⁰ Yang harus dilakukan dalam menghadapi beberapa ayat yang lahirnya saling bertentangan adalah dengan sebisa mungkin mengkompromikannya dengan merinci berbagai kemungkinan tafsirnya dengan tidak terburu-buru mengklaim *nasakh*.

Surat al-Kafirun ayat 6, menurut az-Zuhaili tidak lah dinasakh. Ayat tersebut termasuk bagian dari ancaman di akhirat kelak. Bukan ancaman yang bersifat duniawi. Maka klaim *nasakh* terhadap ayat ini dan semacamnya kurang bisa dimengerti. Karena ayat perang yang diklaim menasakhnya bisa ditempatkan pada konteksnya masing-masing.

Bila diperhatikan secara seksama sebenarnya tidak ada kaidah *spesifik* tentang penganuliran (maksudnya *nasakh*).⁵¹ Penganuliran ayat tentang kebebasan beragama/berkeyakinan seperti ayat 6 surat al-

⁴⁹Ibnul 'Arabi, *Ahkâmû Al-Qurân*, Baerut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., juz II, hal. 226.

⁵⁰Shubhi Shalih, *Mabâhîs Fi Ulûmi Al-Qurân*, Baerut: Dâr al-'Ilmi Lil Malâyîn, 1977, hal. 263.

⁵¹Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Sebagai Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kemenag RI, 2011, hal. 279.

Kafirun dan beberapa ayat lainnya bisa dikritisi dengan beberapa poin berikut ini :

- a. Secara moral, kebebasan beragama adalah hak yang melekat secara universal pada setiap manusia dan itu diakui oleh Al-Quran.
- b. Secara teologis kebebasan beragama bisa dilihat dari beberapa sisi :
 - 1) Memaksakan agama bukan kewenangan Nabi, melainkan kewenangan Tuhan yang secara *eskatologis* untuk menghukum pembangkangnya di akhirat.
 - 2) Kemajemukan adalah kehendak Tuhan.
 - 3) Dalam Al-Quran bahwa batas antara kebenaran dan kesesatan sudah jelas. Sehingga menganut agama tinggal persoalan pilihan masing-masing orang.⁵²

Jadi klaim nasakh terhadap ayat kebebasan beragama/ berkeyakinan sifatnya masih *debateble*. Tapi dengan memandang realitas kehidupan rasanya agak sulit diterima klaim *nasakh* itu. Karena memang kehidupan manusia penuh dengan keragaman termasuk dalam beragama dan berkeyakinan. Sementara keragaman agama merupakan *sunah ilahiyah*. Dimana dengan *sunah* itu dapat terwujud kesempurnaan umat manusia, keindahan dan keragaman hidupnya agar usaha manusia dalam memilih yang terbaik menuruti akal yang lurus dan mengambil petunjuk pada wahyu yang diturunkan Allah swt.⁵³

Bagi umat Islam masa sekarang yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada diantara mereka yang mayoritas di satu negara. Tetapi yang minoritas juga sangat banyak terutama mereka yang tinggal di negara-negara Eropa dan Amerika. Mereka harus menghadapi keterasingan sebagai minoritas. Dan yang menyedihkan mereka mengalami tindakan pelecehan atau *islamophobia* selaku muslim. Bila mereka bertindak keras sebagai bentuk pertahanan diri mereka akan semakin dipojokkan. Terhadap orang-orang seperti inilah terutama berlaku pesan ayat 6 surat al-Kafirun itu. Dengan tetap ada peluang bagi mereka untuk membuka diri menjelaskan Islam yang *rahmatan lil alamin*, Islam damai, Islam *wasasthiyah* yang bersedia mengadakan kerja sama dalam kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian akan tercipta suasana yang setidaknya

⁵²Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Sebagai Pembentukan Hukum Nasional*, hal. 281.

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *al-Âlamu al-Islâmi Fi Muwâjahati at-Tahâdiyati al-Gharbiyyah*, Damasqus, Dar al-Fikr, 1431H/2010M, hal. 289.

meredakan ketegangan. Sehingga *image* negatif Barat terhadap Islam akan berkurang dan berubah dimana Islam tidak lagi dipandang negatif, *intoleran* dan biang *terorisme*.

D. Sikap Terhadap Yang Berbeda Keyakinan

1. Hubungan Damai dengan Non Muslim

a. Pengertian Non Muslim

Dalam istilah Islam yang umum tidak dijumpai istilah non muslim atau *ghair al-muslim*. Kata yang umum dijumpai dalam literatur Islam adalah kafir, walaupun kata non muslim telah populer dewasa ini. Sehingga orang yang tidak beriman disebut kafir. Dalam bahasa Indonesia, kata kafir berasal dari bahasa Arab yang dipakai sebagai sebuah istilah dalam Al-Quran. Pembentukan kata kafir sendiri dalam istilah ilmu *Sharraf* berasal dari (كَفَرَ - يَكْفُرُ - كَفْرًا) termasuk *fi'il tsulatsi mujarrad* bab *fathu-dhammah*.⁵⁴ Arti kata tersebut adalah “menutup”.⁵⁵

Dalam surat al-Hadid ayat 20 disebutkan **أَعَجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ**/

tanaman-tanamannya mengagumkan para penanamnya, kata *kuffâr* dalam ayat ini berbentuk jamak untuk menunjuk arti *zurrâ'*/ para petani penanam.⁵⁶ Penyebutan demikian karena seorang penanam tanaman akan menutup kembali lobang tanah yang ia buat setelah mengisinya dengan biji bibit tanaman. *Isim fa'il*-nya (sebutan pelaku seperti halnya pemukul, penulis dalam bahasa Indonesia) adalah **كافر/kâfir** jamaknya **كفار/kuffâr** yang berarti orang yang kafir(kufur). Kata ini lalu terserap ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk pada makna orang yang tidak percaya Allah dan Rasul-Nya.⁵⁷ Hal ini mengisyaratkan orang kafir adalah orang yang menutup diri dari kebenaran ilahi dan memilih tidak

⁵⁴Dalam ilmu *Sharraf* (cabang ilmu tata bahasa Arab yang membahas ihwal pembentukan kata) dikenal *fi'il mujarrad* (*fi'il*/kata kerja yang bentuk lampayanya (*mâdhi*) belum ada tambahan) dan *fi'il mazîd* (*fi'il*/kata kerja yang bentuk lampayanya telah ada tambahan huruf lain). *Fi'il tsulâtsi mujarrad* berarti *fi'il* yang terdiri dari 3 huruf asli yang bentuk lampayanya belum ada tambahan huruf lain. (Musthafa al-Ghulayani, *Jâmi'u ad-Durûs al-'Arabiyyah*, Shaïda Baerut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th, juz I, hal. 54).

⁵⁵Muhammad bin Yusuf Abu Hayan al-Andalusiy, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, Baerut Lebanon: Juz 1, Hal. 170 (hal yang sama juga disebutkan dalam *Lisân al-'Arab*, jilid 6, hal. 146)

⁵⁶Abu Fida Ism'il Ibnu Katsir al-Dimasyqiy, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Kairo: Muassat al-Quthubah, jilid XIII, hal. 428

⁵⁷Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. 13.

mempercayainya. Kata kafir kemudian lebih populer dibanding kata kufur yang menunjuk pada perbuatannya. Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, kafir adalah sebutan bagi siapa saja yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad *saw*.⁵⁸ Definisi kedua ini rasanya lebih tepat dibanding definisi sebelumnya. Karena orang kafir belum tentu ia tidak percaya pada Tuhan/Allah. Dan orang yang percaya kepada Tuhan belum tentu ia percaya kepada kerasulan Muhammad *saw*. Orang yang tidak percaya kepada eksistensi Allah disebut *mulhid* atau *atheis* dan masuk dalam kategori kafir juga. Jadi inti dari pengertian kafir adalah pengingkaran akan kerasulan Muhammad *saw*. dan segala apa yang dibawa dalam tugas kerasulannya.⁵⁹

Dalam *fiqh siyasah* (kajian hukum Islam bidang politik dan kemasyarakatan) dikenal istilah kafir *dzimmi*. *Dzimmi* berasal dari kata *dzimmah* (ذِمَّة) yang berarti tanggungan atau jaminan. Kafir *dzimmi* yaitu orang kafir/non muslim yang tinggal secara pamanen bersama kaum muslimin. Mereka dinamakan *dzimmi* karena mereka mendapatkan janji dan jaminan (*dzimmah*) bahwa mereka mendapatkan hak sebagaimana yang diterima kaum muslimin dan juga ada tanggungan yang dipikul sebagaimana yang ditanggung oleh kaum muslimin.⁶⁰ Sedangkan yang tinggal sementara di masyarakat muslim disebut *musta'man*.

⁵⁸Harun Nasution et.al, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 508

⁵⁹Sementara dalam pemahaman Hasan bin Farhan al-Maliki, sebutan kafir hanya dapat dikenakan pada orang yang telah mengetahui tentang Islam lalu kemudian mengingkarinya. *Hatta* orang yang mengetahui Islam pun kalau pengingkarannya sebatas apa yang ia lihat dari fenomena kekerasan, peperangan dan pelanggaran HAM oleh sebagian kaum muslimin maka orang seperti ini tidak juga disebut kafir. Misalkan ada orang budhis yang tidak mengenal Islam, sementara ia orangnya baik dan konsisten dengan dengan nilai-nilai takwa, tidak mengganggu dan menyakiti orang lain, dalam pandangannya orang semacam ini bisa jadi masuk surga kelak di akhirat, dengan dalil لَا يُكْفَرُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Jadi mereka cukup disebut non muslim saja (<http://www.3alyoum.com/news/a/فرحان-حسن-إذ-تيمية-لا-ين-سأعذر-المالكي>). Diakses pada 1-2-2017 pukul 11.47 wib-. Sementara menurut M. Kholid Syairazi dalam konteks keindonesiaan tidak tepat penggunaan idiom kafir kepada non muslim di ruang publik yang mengakui fakta kebhinekaan dan persamaan di muka hukum. Apalagi bila itu diucapkan dengan narasi permusuhan. Al-Quran sendiri membedakan non muslim berdasar akidah dan sikap sosialnya. Kepada ahlu Kitab yang bersahabat, al-Quran memerintahkan berbuat adil dan condong pada perdamaian terhadap mereka. (<http://www.annah.com.id/2016/12/apakah-non-muslim-itu-kafir.html>). Diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 12.23 wib.

⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Mujtama' al-Insâniy Fi Zhill al-Islâm*, hal. 266.

b. Ketentuan Hukum

Kafir *dzimmi* adalah penduduk resmi yang hidup bersama dalam masyarakat muslim. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan sesama penduduk yang lain. Dengan demikian maka tidak dilarang bagi muslim manapun menjalin hubungan atas dasar saling mengenal dengan baik, tolong menolong, dan kebajikan. Untuk itu mereka berhak mendapat perlakuan yang baik dari umat Islam begitu juga sebaliknya.

Perlakuan baik terhadap non muslim diantaranya adalah memberi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan itu dimanifestasikan dengan beberapa hal :

- 1) Tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama/keyakinannya atau untuk menganut keyakinan lain.
- 2) Melakukan hal yang menjadi syiar agamanya, tidak boleh tempat ibadahnya dirusak atau dihancurkan sarana lainnya seperti salib dan lain-lain.
- 3) Mereka diperbolehkan mendapatkan sesuatu seperti makanan dan lainnya, sesuatu yang diperbolehkan oleh agama mereka, seperti seandainya babi atau miras diperbolehkan oleh agama mereka maka tidak perlu dilarang.
- 4) Mereka berhak atas urusan hukum keluarga seperti perkawinan dan lainnya.
- 5) Islam menjamin kehormatan dan hak-hak mereka, kebebasan berdialog dalam koridor akal atau batas-batas logis dengan tetap menjaga etika dan tidak debat kusir.
- 6) Mereka mendapat perlakuan sama dalam sanksi hukum dengan penduduk muslim (menurut sebagian madzhab fiqih).
- 7) Diperbolehkan mengkonsumsi makanan mereka termasuk sembelihannya dan juga mengawini wanita mereka (ketentuan ini khusus dalam lingkup ahlul Kitab).
- 8) Diperbolehkan mengunjungi mereka, bermuamalah dengan mereka, memberi hadiah dan dan muamalah lainnya jual beli dan sebagainya.⁶¹

Al-Quran jelas melarang pemaksaan untuk menganut agama/kepercayaan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^ج ...

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, hal. 11.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..... (QS. Al-Baqarah/2:256).

Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* jilid II halaman 21 mengatakan tidak ada paksaan dalam memasuki suatu agama. Lebih lanjut mengatakan pada halaman 23 :

وقد بان طريق الحق من الباطل، وعرف سبيل الرشـد والفلاح، وظهر
الغي والضلال، وأن الإسلام هو منهج الرشـد، وغيره طريق الضلال، فمن
شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر.

Maksudnya bahwa jalan kebenaran, yaitu jalan agama Islam yang menjunjung tinggi ketauhidan, telah begitu jelas dari jalan kebathilan. Jalan petunjuk dan keselamatan dengan mengikuti Nabi Muhammad *saw.* telah diketahui secara pasti. Telah jelas pula jalan yang sesat. Islam adalah jalan yang lurus sementara selainnya adalah jalan yang menyimpang. Maka silahkan memilih untuk beriman atau untuk kafir.

Senada dengan ayat di atas surat Yunus ayat 99 menyinggung soal paksaan :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?(QS. Yunus/10:99).

Dalam penjelasan tafsir ayat ini az-Zuhaili mengatakan pada jilid VI halaman 291 :

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ﴾ أي أفأنت يا محمد تلزم الناس وتلجنهم إلى الإيمان،
ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله وعليه. فالإيمان لا يتم بالإكراه والإجاء
والقسر، وإنما يتم بالطوعية والاختيار، كما قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

Maksudnya nada pertanyaan ayat diatas sebagai bentuk pengingkaran paksaan beriman bahwa siapapun, termasuk Nabi

Muhammad *saw.* tidak dapat memaksa manusia untuk beriman. Iman tidak akan sempurna dan maksimal bila dengan paksaan dan tekanan. Tapi iman dapat sempurna hanya dengan ketaatan dan pilihan sendiri. Karena perkara iman adalah urusan Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki pasti akan menjadikan manusia dimuka bumi ini beriman semua.

Jadi ayat ini menjelaskan bahwa untuk menjadikan iman atau tidaknya hati seseorang adalah kuasa Allah semata bukan manusia.⁶² Maka jelaslah keimanan adalah soal penerimaan dari lubuk hati yang dalam. Keimanan membutuhkan ketulusan. Keimanan tidak bisa dipaksakan. Kebebasan untuk beriman atau kufur sangat terbentang jalannya. Namun setiap pilihan ada kosekwensi yang harus ditanggung sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Pencipta yaitu Allah *swt.* di akhirat kelak.

Sebagai konsekwensi tidak ada paksaan maka ada kebebasan untuk memilih suatu agama atau keyakinan. Ketika kebebasan itu betul-betul dijalankan maka setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinannya, untuk beribadah, membina keluarga sesuai ajaran agama/keyakinannya, dan mendapatkan keperluan hidupnya. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan baik dengan saling timbal balik seperti perlakuan adil. Tidak ada permusuhan dengan alasan beda keyakinan.

..... وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٥﴾

..... Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali (kita)".(QS. asy-Syura/42:15).

⁶²Muhammad Bin Yusuf Abu Hayan al-Andalusi, *Tafsîr al-Baḥru al-Muḥîth*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, juz V hal 193

Dari ayat di atas ada beberapa pesan kandungan ayat. Az-Zuhaili menjelaskan dalam *Tafsîr al-Munîr* jilid XIII halaman 49 dengan beberapa bagian, di antaranya :

٥- ﴿وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ أي وأمرني الله بأن أعدل بينكم في الحكم

والقضاء إذا ترافعتم إلي، ولا أحييف عليكم بزيادة أو نقص.

Maksudnya bahwa Nabi Muhammad *saw.* diperintahkan untuk berbuat adil, seperti dalam hukum dan acara peradilan. Keadilan itu tidak menyimpang dengan sengaja menambahi atau mengurangi dari yang seharusnya.

٦- ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ أي الله هو المعبود بحق، لا إله غيره، فنحن نقرّ

بذلك اختياراً، فهو إلهنا وإلهكم، وخالفنا وخالفكم.

Maksudnya bahwa perkara ketuhanan yang menjadi sesembahan hakekatnya tidak perlu diperselisihkan. Allah lah satu-satunya Zat yang disembah secara benar. Sebagai muslim, siapapun mengakui hal itu dengan kerelaan. Allah lah yang menjadi Tuhan bagi yang muslim dan bagi yang kafir.

٧- ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ أي إن ثواب أعمالنا وعقابها

خاص بنا، ولكم ثواب أعمالكم وعقابها، فهو خاص بكم، ونحن برآء منكم ومن أعمالكم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبا: ٢٥/٣٤] ، وقال سبحانه: ﴿وإن كذَّبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون﴾

[يونس: ٤١/١٠] .

Maksudnya bahwa amal orang Islam atau muslim yang beriman pahalanya adalah milik diriya, begitu juga balasan siksa atas perbuatannya. Kalian pun sebagai orang yang memilih tidak beriman sebagaimana kami memilih beriman, akan mendapatkan balasan atas amal kalian.

٨- ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ أي لا خصومة بيننا وبينكم ولا احتجاج؛

لأن الحق قد ظهر ووضح كالشمس.

Maksudnya bahwa tidak ada permusuhan ataupun perang argumen antara orang-orang muslim yang beriman dengan kalian yang memilih tidak beriman. Kebenaran telah nyata. Pilihan ada pada diri masing-masing.

Ibnu Asyur menjelaskan tafsir ayat di atas dengan penjelasan yang kurang lebih sama, yaitu di antaranya bahwa tiada *hujjah* antara kami dan kalian, maksudnya tidak ada permusuhan antara kami (orang yang beriman) dengan kalian (orang kafir) hanya karena kalian menolak untuk beriman.⁶³

Ayat ini mengandung beberapa pernyataan bahwa meskipun orang kafir enggan untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad *saw.*, tetapi keadilan sebagai kebajikan *universal* tetap berlaku kepada siapapun termasuk kepada mereka yang menolak beriman. Mereka tidak boleh dizalimi dalam menerima hak-haknya. Dalam lafaz tersebut juga terkandung pernyataan, amal perbuatan akan kembali kepada yang berbuat. Setiap pilihan ada konsekwensi yang akan diterima termasuk dalam hal pilihan untuk tidak beriman. Dan juga pernyataan bahwa meski orang kafir tidak mau beriman, hal ini tidak lantas menjadikan sebab permusuhan.

Sebagai bentuk penghormatan tidak dilarang membuka forum-forum dialog bahkan mungkin sebuah perdebatan dalam batas-batas etika dengan cara yang baik.

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾
 وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ
 وَخَنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. al-‘Ankabut/29:46).

Az-Zuhaili menjelaskan tafsir ayat pada *Tafsir al-Munir* jilid XI halaman 7 sebagai berikut :

⁶³Muhammad al-Thahir ibnu. ‘Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Tanwir*, jilid XXV, hal. 152.

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾
 أي ولا تخاصموا، ولا تناقشوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة
 وبالأسلوب الهادئ اللطيف، إلا الذين ظلموا أنفسهم، وحادوا عن سبيل
 الحق، وعموا عن واضح الحجة، وعاندوا وكابروا، ولم ينفع معهم أسلوب
 المنطق والإقناع العقلي، فهؤلاء يعاملون بالمثل، ويرد على عدوانهم ومكابرتهم
 بطريقة نفسها، فيقاتلون ويردعون بالحرب، وهؤلاء - كما قال مجاهد
 وسعيد بن جبير - هم الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فجداهم بالسيف حتى
 يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وهذا هو العلاج الحاسم كما قال الشاعر:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

Maksudnya bahwa mungkin dalam berinteraksi dengan non muslim, dalam konteks ayat di atas berarti ahlul Kitab baik Nasrani atau Yahudi, terjadi dialog bahkan perdebatan. Dialog dan perdebatan hanya boleh dilakukan dengan cara yang baik dan gaya dialog dan debat yang tenang. Adapun pihak yang berlebihan bahkan menantang dan tidak mau tahu terhadap keterangan yang benar dan jelas hingga menentang dan congkak, maka dengan orang semacam ini sebagai muslim tidak boleh mundur. Lakukan tindakan yang setimpal. Orang semacam ini tidak cukup dilayani dengan dengan cara-cara lembut dan logis. Jadi tindakan terhadap mereka setimpal dengan reaksi yang ditimbulkan.

Adapun dengan non muslim yang berbuat baik dan tidak memusuhi umat Islam maka Al-Quran menjunjung nilai-nilai kebajikan.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ

أَنْ تَبْرَهُمْ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Mumtahanah/60:8)

Ayat ini turun berkenaan dengan Asma binti Abu Bakar yang ketika ibunya yang masih musyrik berkunjung ke Madinah.

Nabi saw. ketika ditanya oleh Asma mengenai hal ini, menjawab, “Ya, sambunglah silaturrahim dengan ibumu”.⁶⁴

Az-Zuhaili menjelaskan tafsir ayat di atas pada *Tafsir al-Munir* jilid 14 halaman 512 sebagai berikut :

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨) أي لا يمنعكم الله من البر والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالوكم ولم يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفة، منهم، كصلة الرحم، ونفع الجار، والضيافة، ولم يخرجوكم من دياركم، ولا يمنعكم أيضاً من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهم، بأداء ما لهم من الحق، كالوفاء لهم بالوعد، وأداء الأمانة، وإيفاء أثمان المشتريات كاملة غير منقوصة، إن الله يحب العادلين، ويرضى عنهم، ويمقت الظالمين ويعاقبهم.

Poin-poin penting dalam tafsir ayat tersebut adalah :

- Tidak dilarang berbuat baik dan kebajikan kepada non muslim yang tidak memusuhi kaum muslimin, seperti menyambung hubungan famili, betetangga dengan baik dan menyambut dengan baik ketika mereka bertamu.
- Tidak dilarang berbuat adil terhadap mereka, seperti menunaikan hak mereka, menepati janji, memenuhi amanat dan membayar barang-barang penjualan mereka tanpa dikurangi-kurangi.
- Dan yang perlu diperhatikan bahwa ayat ini adalah *muhkam* dan tidak dinasakh menurut kebanyakan ahli ta'wil sebagaimana disebutkan pada rangkaian pembahasan ayat tersebut di *Tafsir al-Munir*.

Bahkan berbuat baik dalam ayat ini tidak hanya menyangkut kisah Asma' binti Abu Bakar sebagai tokoh latar dibalik sebab turunnya ayat. Ayat itu juga menyangkut beberapa sekutu Nabi saw. yang saat itu masih musyrik seperti bani Khuza'ah, bani Haris bin Ka'ab dan bani Muzainah. Mereka semua mendukung dan berharap Nabi dapat mengalahkan kaum musyrikin Quraisy.⁶⁵

Al-Qardhawi mengomentari kata (البر) dalam ayat tersebut di atas yang menurutnya sebagai kata yang mencakup

⁶⁴Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir al-Shahîh Mausû'ât al-Shahîh al-Masbûr Min Tafsi'r Bi al-Ma'tsûr*, Madinah: Dar al-Ma'astîr, jilid IV, hal 474.

⁶⁵Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsi'r Al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr, juz 28, hal. 152.

seluruh makna kebaikan. Kata tersebut melebihi kata (العدل/adil). Dan kata itu pula digunakan kaum muslimin dalam mengungkapkan kewajiban yang sangat penting dalam memenuhi ha-hak kemanusiaan, yaitu برالوالدين/berbakti pada keduaorang tua.⁶⁶

Berdasar beberapa keterangan di atas menjadi semakin jelas bahwa berbuat baik dengan non muslim dan berlaku adil tidak dilarang selama mereka tidak memusuhi umat Islam atau membantu pihak lain yang memusuhi umat Islam. Dalam konteks masa sekarang seperti di Indoensia yang beragam suku, budaya dan agama/keyakinan menjadi sangat relevan untuk bekerja sama mewujudkan nilai-nilai persaudaraan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama penduduk Indonesia yang beragam keyakinan.

Untuk itu tindakan sementara pihak yang melecehkan sistem kepercayaan agama lain secara terbuka sangat tidak dibenarkan. Sekalipun yang diucapkan benar menurut logika berpikir. Hal semacam itu tak sejalan dengan nilai kebersamaan. Pelecehan terhadap kepercayaan agama lain adalah dilarang.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am/6 :108).

Diantaranya riwayat sebab turunnya ayat dikeluarkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat dikatakan bahwa kaum musyrikin berkata, “Ya Muhammad!, hendaknya kamu berhenti

⁶⁶Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal Wa al-Harâm Fi al-Islâm*, Kairo: Dâr al-I'tishâm, 1979, hal. 357.

mencela tuhan kami atau kami akan mengolok-olok Tuhanmu juga”. Lalu turulah ayat 108 surat al-‘An‘am itu.⁶⁷

Dalam *Tafsîr al-Munîr* dijelaskan pada jilid 4 halaman 344, sebagai berikut :

لا تسبوا أيها المسلمون آلهة المشركين التي يدعونها من دون الله؛ إذ ربما نشأ
عن ذلك سبهم الله عز وجل عدواناً، أي ظلماً وتجاوزاً منهم للحدِّ في السباب
والمشامة، لإغائة المؤمنين، جهلاً منهم بقَدْرِ الله تعالى وعظمته. وهذا يدل
على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة تترك، وقد أمر الله
موسى وهارون باللطف في مخاطبة فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا نُعَلِّمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يُخْشَى﴾ [طه: ٤٤/٢٠].

Poin-poin keterangan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Kaum muslimin dilarang mencela sesembahan orang-orang musyrik.
2. Hal itu karena berpotensi timbulnya balasan dengan melecehkan Allah.
3. Melakukan ketaatan dan kemaslahatan dengan cara-cara tertentu bila menyebabkan tindakan maksiat dan kerusakan hendaknya dihindari.

Pelajaran dari ayat di atas adalah adanya larangan mencela sesembahan orang kafir karena hal itu dapat menimbulkan balasan mereka dengan mencela Allah SWT. Walaupun celaan itu dalam rangka mempertahankan argumentasi dan maksud menghinakan sesuatu yang disembah secara tidak benar.⁶⁸ Berdasarkan ayat tersebut di atas dibolehkan meninggalkan suatu yang boleh bila menyebabkan timbulnya maksiat di pihak lain sebagai bentuk *syadd adz-dzarâ'i* (menutup jalan kerusakan atau dengan kata lain sebagai bentuk antisipasi) yaitu menahan berbuat sesuatu (walaupun itu baik dan maslahat) karena dikhawatirkan timbul kerusakan baru disisi lain.⁶⁹ Menjelaskan kekeliruan akidah agama atau golongan lain dengan bentuk pengajaran kepada umat berdasarkan dalil-dalil yang shahih adalah baik dan maslahat untuk membentengi keimanan umat “kita”. Tapi bila dilakukan di

⁶⁷Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Dûr al-Mantsûr Fi at-Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, juz VI, hal. 168

⁶⁸Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Dhau' al-Munîr 'Ala at-Tafsîr*, 'Unaizah: Muassasat al-Nûr Li al-Thibâ'ah Wa al-Tajlîd, t.th., hal 73.

⁶⁹Muhammad Abu Zahrah, *Zahrât at-Tafâsîr*, Dâr al-Fikr al-‘Arabi, t.th., hal. 2625.

tempat terbuka dan umum dengan mencela-cela kepercayaan agama dan golongan lain, seperti ”*Bila Tuhan beranak, lalu siapa bidannya?*”, adalah bentuk olok-olok yang tentu menyakitkan umat yang merasa dipojokkan. Untuk menghindari balasan olok-olok dari pihak-pihak yang tersinggung lebih baik mengungkapkan dengan bahasa yang lebih halus dan tidak terkesan memojokkan. Sebagaimana umat muslim juga pasti tersinggung bila dikatakan Nabi Muhammad *saw.* sebagai “biang” terorisme atau kata-kata lain yang menyakitkan. Hal ini timbul dengan banyaknya teror bom menggunakan jargon agama sebagai pembenar. Berbanding terbalik dengan yang dipahami muslim bahwa Nabi Muhammad *saw.* adalah nabi pembawa rahmat untuk semesta alam, beliau berperang bukan untuk menyerang tetapi untuk mempertahankan diri. Karena situasi memang menghendaki demikian. Nabi *saw.* sama sekali tidak menyuruh untuk menyerang sipil tak bersenjata apalagi dalam situasi damai.

Hukum larangan mencela simbol kepercayaan umat lain tetap ada bagi kaum muslimin ketika ada potensi kekhawatiran akan balasan dari mereka dengan mencela Islam atau Nabi Muhammad *saw.* Menurut tafsir ayat 108 surat al-An’am ini menjelaskan larangan mencela sesembahan orang kafir, yang menurut Ibnu ‘Asyur termasuk juga mencela simbol-simbol agama mereka seperti status agama dan salib, yang berakibat mereka akan membalas mencela simbol-simbol agama Islam.⁷⁰

Dalam konteks Negara Indonesia yang majemuk dan menjunjung tinggi kebhinekaan, mencela keyakinan umat lain selain dilarang juga bertentangan dengan semangat persatuan, persaudaraan dan toleransi antar umat beragama dan keyakinan yang berbeda. Apalagi di zaman sekarang ketika teknologi informasi yang sudah sangat maju, orang dengan mudah merekam dengan kamera handphone lalu meng-*upload* dan men-*share*-nya di media sosial dengan mudah. Seharusnya ini menjadi perhatian para tokoh agama dan tokoh publik untuk berhati-hati dengan ucapan di ruang-ruang terbuka dan umum bila membicarakan akidah agama lain. Karena bisa terjadi dengan spontan pelecehan dan penistaan terhadap simbol-simbol yang disucikan agama lain. Walaupun mungkin niatnya bukan maksud mau melecehkan dan tujuannya benar ingin menerangkan kepada umat sendiri kesesatan dan penyimpangan akidah agama lain menurut

⁷⁰Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dâru al-Tûnisîyyah Li al-Nasyr, jilid II, hal. 332.

perspektif agama sendiri. Apalagi tindakan penistaan agama telah ditetapkan sebagai tindakan pidana yang ada sanksi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia.

2. Perang Sebagai Pertahanan

Di masa turunnya wahyu, Nabi Muhammad *saw.* mengalami banyak peperangan dengan para penentangya dari orang-orang kafir. Hal itu terjadi setelah Nabi *saw.* dan para shahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun masyarakat sipil di sana. Perang yang terbesar dal sejarah hidup Nabi *saw.* adalah perang Badar dan perang Uhud.

Mungkin ada yang bertanya, “Mengapa Nabi Muhammad *saw.* menggunakan kekuatan militer dalam berinteraksi dengan yang non muslim?. Mengapa harus dengan perang dalam mengatasi kebuntuan komunikasi dengan para penentangya?”. Ada 2 (dua) alasan utama dalam perangnya Nabi *saw.* yang dapat disederhanakan menjadi satu yaitu untuk pertahanan/*defensive* (الدفاع) atau bertahan dan membela diri. Sayyid Sabiq menuturkan beberapa alasan perang dalam pandangan Islam, diataranya yaitu :

- a. Membela diri
- b. Membela dakwah.⁷¹

Poin pertama perang dilakukan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan dan tanah air dari serangan musuh. Sedangkan poin kedua perang dilakukan bila ada gangguan atau ancaman terhadap program dakwah dengan dihaling-halangi atau ada ancaman kekerasan pada para pelaku dakwah. Sementara Abu Zahrah mengemukakan hal yang sama, yaitu :

- a. Menahan serangan musuh (دفع الاعتداء)
- b. Menjamin keberlangsungan dakwah (تأمين الدعوة)⁷²

Berdasar dua teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan ayat Al-Quran tentang perang dan operasi militer yang dilakukan Nabi *saw.* adalah dilakukan untuk kepentingan mempertahankan diri dan untuk menjamin keberlangsungan dakwah. Hal ini perlu ditegaskan bahwa memang banyak ayat-ayat Al-Quran mengungkapkan tentang perintah perang dan bagaimana cara berperang. Tapi semua itu adalah untuk alasan bertahan dan bukan

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, hal. 16.

⁷²Muhammad Abu Zahrah, *al-‘Alâqât ad-Dawliyyah Fi al-Islâm*, Nasher: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1415H/1995M, hal. 98

semata-mata untuk untuk memaksa⁷³ dan menyerang pihak lain. Al-Quran jelas melarang penyerangan pihak lain tanpa dasar yang dibenarkan.

..... وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭٓ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

..... dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidial-Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah/5:2).

Ayat tersebut berbicara mengenai sekelompok kaum muslimin yang hendak menyerang kafilah dari kawasan timur yang hendak mengerjakan umrah. Mereka akan melakukan tindakan itu karena kecewa dihalang-halangi di Hudaibiyah oleh kaum Quraisy untuk masuk ke kota Mekah dengan tujuan umrah. Pada saat itulah turun ayat 2 surat al-Maidah di atas.⁷⁴ Penyerangan kepada kelompok lain yang tidak bersalah atau tidak menyerang berdasarkan ayat itu jelas

⁷³Menurut Seyyed Hossein Nasr kondisi bangsa Arab saat Al-Quran diturunkan adalah pengecualian dari unsur tidak ada paksaan. Mereka penganut *pagan* yang mempraktekkan penyembahan berhala dalam bentuknya yang sangat *primitive* dan berbahaya. Sehingga mereka diberi pemilihan antara masuk Islam atau diperangi. (Seyyed Hossein Nasr, *The Heart Of Islam Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan* (judul asli :*The Heart Of Islam : Enduring Values Of Humanity*, penerj. Nurasih Fakih Harahap), Bandung: Mizan, 2003, hal. 65). Maksud ada unsur paksaan disini bahwa mereka tidak diberi penawaran *jizyah* sebagaimana diberlakukan pada ahlu Kitab. Perbedaan perlakuan ini tentu wajar karena Mekkah adalah tempat suci. Di sana ada simbol ketauhidan yaitu Ka'bah. Maka ketika mereka mulai menunjukkan permusuhan dengan mengusir kaum muslimin dan perlawanan maka tidak diberi kesempatan untuk diakui eksistensinya dengan membayar *jizyah*. Dan mereka tentu juga tak mau untuk membayarnya karena itu bentuk ketundukkan kepada orang-orang yang dulu mereka pandang rendah. Beberapa kali mereka terlibat perang besar seperti perang Badar, Uhud dan yang terakhir perang Khandaq yang melibatkan Yahudi Madinah sebagai sekutu mereka, yang pada akhirnya terpaksa tunduk pada pemerintahan Islam pada tahun 8 H dalam peristiwa *Fathu Mekkah*.

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, jilid III, hal. 414.

terlarang. Kata ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ bermakna melampaui batas yang telah Allah tetapkan.⁷⁵ Berarti penyerangan itu tidak dibenarkan dan itu sebuah bentuk pelanggaran.

Dengan demikian perang yang dialami Rasulullah pun tentu tidak hendak melanggar batas. Rasulullah *saw.* berkali-kali terlibat dalam operasi militer baik langsung hadir atau mengutus ekspedisi perang. Rasulullah *saw.* sebagai pembawa risalah Al-Quran tentu orang yang paling tahu dan pertama mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran dan konsekwen untuk itu. Perang yang dilakukan Nabi *saw.* bukan instrumen untuk memaksa pihak lain untuk menjadi muslim. Al-Quran memerintahkan perang pun bukan hendak membenarkan tindak pemaksaan agama kepada orang-orang kafir. Maka tidak ada cela yang harus ditakutkan sedikitpun dan tidak ada perasaan risikan yang hendak dirasakan ketika membicarakan perang dalam Al-Quran dan sejarah Rasulullah *saw.* Meski demikian hal ini tidak menjamin bahwa masa setelahnya sepeninggalan beliau tidak terjadi pelanggaran terhadap batas-batas perang yang telah ditetapkan *Syara'*.

Dalam beberapa uraian di bawah ini dipaparkan beberapa tafsir ayat-ayat perang dalam *Tafsir al-Munir* untuk memperjelas kandungan dan maksud ayat-ayat perang itu.

a. Tafsir al-Hajj ayat 39 - 40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ... ﴿٤٠﴾

39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. 40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah"
 (QS. al-Hajj/22:39).

Sebab turunya ayat ini berdasarkan riwayat an-Nasa'i dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Ketika Nabi *saw.* keluar dari Makkah, abu Bakar berkata, "Mereka telah mengusir Nabinya, *Inna lillâhi*

⁷⁵Abu Ja'fa Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jâmi'u al-Bayân 'An Ta'wîl Al-Qurân*, Kairo: Hajar, 1422H/2001M, juz VIII, hal. 50

wa inna ilaihi râji'ûn, mereka pasti akan binasa”. Lalu turunlah ayat ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾ الآية. Saya pun tahu (setelah itu) akan terjadi perang”. Dan Ibnu Abbas juga berkata, “ Itu ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan”. (HR. an-Nasa’i)⁷⁶

Az-Zuhaili menyebutkan tafsir ayat pada jilid VII halaman 428 *Tafsir al-Munir* sebagai berikut :

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا﴾ أَي رُحِّصَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَدَى عَلَيْهِمْ بِالْقِتَالِ بِسَبَبِ ظَلَمِ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُمْ، يَأْخِرُاجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَإِيذَاءَ بَعْضِهِمْ بِالضَّرْبِ وَالشَّجِّ، فَكَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ مَضْرُوبٍ وَمَشْجُوجٍ فِي رَأْسِهِ، وَيَشْتَكُونَ إِلَيْهِ، فَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّبْرِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: «إِنِّي لَمْ أَوْمِرْ بِقِتَالِهِمْ» حَتَّى هَاجَرَ فَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ.

Pokok kandungan tafsir ayat adalah :

- 1) Orang-orang mukmin (shahabat) diberi kelonggaran untuk berperang atas dasar mereka dizalimi.
- 2) Orang mukmin mendapat perlakuan kasar seperti diusir dari rumah dan properti mereka, disakiti dengan dipukul dan dilukai.
- 3) Ketika mereka mengadukan kepada Nabi saw. beliau menyuruh untuk bersabar dan berkata, “Saya belum diizinkan untuk berperang”.
- 4) Turunnya ayat itu sebagai izin untuk berperang.

Dari keterangan di atas tampak jelas bahwa izin perang yang diterima Nabi saw. semata-mata karena Nabi dan para shahabat telah terzalimi. Mereka dianiaya dan terusir meninggalkan rumah dan segala yang dimiliki di Makkah. Ats-Tsa’labi kurang lebih memberikan penafsiran yang sama yaitu para shahabat dicegah untuk hijrah ke Madinah oleh kaum Quraisy saat itu dan perlakuan lainnya.⁷⁷ Jadi perang adalah solusi dalam hubungan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika orang kafir berbuat zalim dengan mengusir dan merampas harta benda mereka maka pada saat itu Syariah memperbolehkan mengangkat senjata sebagai bentuk perlawanan dan pembelaan diri. Sebaliknya bila mereka berbuat baik kepada kaum muslimin atau setidaknnya

⁷⁶ An-Nasa’i, *Sunan an-Nasâ’i Bi Syarhi al-Hâfîz Jalâluddîn as-Suyûthi*, Baerut: Dar al-Ma’rifah, t.th., jilid III bab Jihad, hal 309.

⁷⁷ Abu Ishak Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim ats-Tsa’labi, *Al-Kasyfu Wa al-Bayân Fî Tafsîr Al-Qurân*, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M, juz IV, hal. 303.

ada hubungan penjanjian damai niscaya mereka akan mendapatkan haknya berupa hubungan yang damai tanpa perang. Karena komitmen pada perjanjian adalah ajaran Al-Quran yang tak mungkin Nabi saw. akan melanggarnya.

b. Tafsir surat al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.al-Baqarah/2:190).

Sebab turunnya ayat ini karena ada kekhawatiran kaum muslimin dari serangan kaum Quraisy ketika mereka menunaikan *umrah qadha*, dimana pada tahun sebelumnya mereka ditahan tak boleh memasuki Mekkah untuk berumrah. Mereka boleh datang lagi setahun kemudian sesuai perjanjian *Hudaibiyah* yang diteken pada saat itu. Kekhawatiran lain yaitu pada saat itu termasuk bulan *haram* yang⁷⁸ dilarang untuk berperang. Maka turun ayat ini sebagai jawaban.

Az-Zuhaili menjelaskan tafsir ayat pada juz I halaman 546 :

قاتلوا في سبيل الله ونصرة دينه وإعزاز كلمته أيها المؤمنون، فإني أذنت لكم في قتال المشركين الذين فتنوكم عن دينكم، وأخرجوكم من دياركم، وقاتلوكم ونكثوا عهودكم. والمقاتلة في سبيل الله: هي الجهاد للكفار لإظهار دين الله وإعلاء كلمته.

Pokok tafsir ayat tersebut :

- 1) Allah swt. memberi izin berperang di jalan Allah kepada kaum muslimin untuk membela agama dan mengagungkan kalimat-Nya.
- 2) Mereka yang diperangi itu karena membuat gangguan terhadap agama Islam, mengusir dari kampung halaman, dan melanggar janji

⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, jilid I, hal. 543.

- 3) Perang *fi sabilillah*/ di jalan Allah maksudnya perang untuk memenangkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya.
- 4) Dalam bagian selanjutnya diterangkan bahwa dilarang melampaui batas dalam berperang, yaitu tidak melakukan hal-hal berikut : mulai menyerang terlebih dahulu, membunuh orang yang menyerah dan orang yang tak bersenjata seperti wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, menghancurkan bangunan-bangunan rumah, dan membakar tanaman.

Dalam setiap kata *qitâl* ataupun *jihâd* dalam Al-Quran selalu dibarengi dengan kata *fi sabilillah* hal ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam itu semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, sebuah tujuan mulia, bukan untuk nafsu menguasai, memperoleh rampasan perang, atau menunjukkan keberanian.⁷⁹

Hal ini sesuai dengan hadis yang mengatakan :

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka ia (berperang) di jalan Allah/fi sabilillah. (HR. Bukhari).⁸⁰

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang membunuh anak-anak dan wanita. Dan juga melarang mencincang tubuh mayat. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat

﴿ولا تقتلوا﴾ dalam ayat di atas dengan “*Jangan bunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang yang menyerah atau yang menahan diri (tak ikut berperang). Bila melakukan itu berarti kalian melampaui batas*”.⁸¹

Dari keterangan di atas dapat diambil pelajaran bahwa perang di jalan Allah (*fi sabilillah*) mempunyai aturan yang harus ditaati. Yaitu hendaknya perang yang dilakukan tidak melampaui batas, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang lanjut usia, orang yang menyerah atau yang tidak terlibat perang, dan tidak boleh merusak bangunan dan merusak tanaman.

Ayat ini hendaknya mendapat perhatian serius bagi siapapun yang hendak berperang apalagi perang dengan mengatas namakan *jihad* yang banyak didengungkan akhir-akhir

⁷⁹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawâi’u al-Bayân Fî Tafsîr Âyât al- Ahkâm Min. Al-Qurân*, Damasqus: Maktabah al-Ghazâlî, 1400H/1980M, juz I, hal. 226

⁸⁰Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Jami’u ash-Shahîh Li al-Bukhâri*, Kairo: Mathba’ah as-Salafiyyah, 1400H, juz II, bab Jihad, hal. 309

⁸¹Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsîr Ash-Shahîh Mausû’at ash-Shahîh al-Masbûr Fî ûTafsîr Bi al-Ma’tsûr*, Madinah al-Munawarah: Dâr al-Maâtsir, 1419H, jilid I, hal. 299

ini. Berperang ada aturan mainnya dan tidak boleh ngawur. Tindakan melibatkan anak-anak kecil, membuat perisai hidup berupa sandera wanita, memenjarakan orang sipil tak bersalah, menahan bantuan makanan untuk pengungsi, mencegah orang sipil keluar dari *zona* perang atau menetapkan *fee* untuk bisa keluar darinya, ataupun mencincang tubuh korban lawan adalah bertentangan dengan semangat *Jihad fi sabilillah*.

Bila adab-adab berperang tidak diindahkan dan dilanggar maka tidak heran bila Rasulullah *saw.* menjadi tercemar nama baik dan keagungannya seakan beliau yang memeritahkan ini semua. Karikatur penghinaan pun bemunculan di media Barat. Padahal terhadap yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau orang yang jelas-jelas munafik pun Rasulullah *saw.* saja tidak memeritahkan membunuhnya. Rasulullah *saw.* tidak mau nanti disebut-sebut telah membunuh shahabatnya. Bukan untuk membiarkan kemunafikan, tapi memang tidak ada perintah untuk membunuh orang munafik. Orang-orang yang telah melanggar adab-adab perang berarti tidak mengindahkan pesan Rasulullah itu. Padahal mereka dalam perangnya membawa jargon *islamis* seperti *Jihad*, *khilafah* dan *dawlah Islamiyah*.

c. Tafsir surat an-Nisa' ayat 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".(QS. an-Nisa'/4:75).

Setelah menjelaskan beberapa tafsir ayat sebelumnya tentang perang Az-Zuhaili menjelaskan tafsir ayat di atas pada halaman 161 jilid III *Tafsir al-Munir* :

ثم زاد الترغيب في الجهاد بنفي الأعدار، فأبي عذر لكم بمنعكم عن القتال

في سبيل الله لإحلال التوحيد محل الشرك، والخير محل الشر، والعدل والرحمة في موضع الظلم والقسوة، وعن إنقاذ المستضعفين إخوانكم في الدين رجالاً ونساءً وصبيّة الذين منعهم كفار قريش من الهجرة وفتنهم عن دينهم.

Maksudnya bahwa kaum muslimin mendapat teguran “Alasan apalagi yang mencegah kalian untuk berperang *fi sabilillah*?”. Perang yang dilakukan semata-mata untuk menempatkan tauhid sebagai ganti dari kemusyrikan, kebaikan ganti dari keburukan, keadilan dan rahmat sebagai ganti kezaliman dan kekasaran, dan berperang untuk menyelamatkan orang-orang lemah saudara seagama baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, yang mereka dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy untuk hijrah dan merangkap mendapat gangguan dalam beragama.

Ibnu ‘Asyur juga menafsirkan bahwa perang yang diperintahkan adalah untuk kepentingan *fi sabilillâh*, yaitu alasan agama dan untuk menyelamatkan dan menolong orang-orang lemah.⁸² *Fi sabilillah* berarti menegakkan tauhid, keadilan, menebarkan kasih sayang dan lain-lain.

Keterangan tafsir di atas menjelaskan bahwa dorongan perang dilakukan adalah untuk tujuan mulia menegakkan tauhid dan keadilan, menolong orang-orang lemah yang tak berdaya melawan tekanan dari orang-orang kafir. Orang kafir yang berbuat aniaya semacam itu patut diperangi karena mereka tidak berkeadilan dan tidak memberi kebebasan orang untuk beragama.

3. Perjanjian Damai

Selain dengan cara-cara perang dan mengerahkan kekuatan militer dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan di atas, Al-Quran juga memberi dorongan kepada kaum muslimin dalam berinteraksi dengan non muslim atau kafir untuk menerima perdamaian. Dasar perjanjian damai adalah ayat sebagai berikut :

Surat al-Anfal ayat 61

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

⁸²Muhammad al-Thahir ibnu ‘Asyur, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, jilid V, hal.

Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. al-Anfal/8:61).

Dalam memahami ayat ini perlu dirunut dari konteks ayat, yaitu mulai ayat 55 yang berbicara tentang orang kafir Yahudi Madinah bani Quraidhah yang melanggar perjanjian beberapa kali. Pertama pada saat perang Badar dimana mereka membantu *logistik* (senjata) untuk lawan kaum muslimin. Kedua saat perang Khandaq pimpinan mereka Ka'ab al-Asyraf bersekutu lagi dengan kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi saw. Lalu pada ayat 60 dijelaskan perintah untuk bersiap menghadapi orang-orang kafir semacam ini yang suka melanggar perjanjian. Lalu pada ayat ke 61 dijelaskan peluang mereka untuk diterima perjanjian damai bila mereka cenderung ingin berdamai.

Tafsir ayat tersebut dijelaskan dalam *Tafsir al-Munir* jilid V halaman 400 :

ومعنى الآية: وإن جنح، أي مال الأعداء إلى السلم أو الهدنة والصلح،
فمل إليها؛ لأنك أولى بالسلم منهم، وصالحهم وتوكل على الله أي ثق به،
وفوض الأمر إليه، ولا تحف من مكرهم وغدرهم في جنوحهم إلى السلم، فإن
الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم، والله سميع لما يقولون، عليم بما
يفعلون.

Pokok-pokok tafsir ayat tersebut yaitu orang-orang kafir yang terlibat memerangi orang-orang Islam itu bila cenderung untuk mengadakan perjanjian damai maka Allah mengisyaratkan untuk menerima perjanjian itu. Setelah itu hendaknya kaum muslimin bertawakal dan tidak takut akan tipu daya mereka.

Ayat tersebut di atas tidaklah dinasakh dengan perintah perang semisal ayat 5 dan 29 surat at-Taubah sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Yang benar, menurut az-Zamakhshari dalam perjanjian damai tergantung pada keputusan imam dengan mempertimbangkan kemaslahatan agama dan kaum muslimin sendiri dalam menerima perjanjian damai.⁸³ Demikian juga ath-Tabari menolak pendapat dinasakhnya ayat tersebut baik menurut dalil Al-

⁸³Al-Zamakhshari, Mahmud bin Umar, *Tafsir al-Kasyâf, 'An Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanzil Wa 'Uyûni at-Tanzil Fi Wujûh al-Ta'wil*, juz II, hal.595.

Quran, Sunnah maupun akal sehat.⁸⁴ Jadi dalam beberapa situasi tidak mesti pemerintahan kaum muslimin harus memutuskan perang terus atau sebaliknya menerima perdamaian terus-menerus. Tapi semua dipertimbangkan kapan saatnya berperang dan kapan saatnya menerima perdamaian sesuai kepentingannya.

4. Murtad

a. Pengertian

Murtad adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu dari kata *riddah* (ردة) yang berarti kembali. *Riddah* sendiri kurang populer atau tidak begitu dikenal secara umum dalam bahasa keseharian di masyarakat Indonesia. Sementara kata murtad lebih populer. Sebenarnya kata murtad dalam bahasa asalnya menunjukkan orang yang melakukan *riddah*/yang kembali. Kata murtad dari kata *murtadd*/مرتد sebuah sebutan bagi *isim fail* (sebutan pelaku) dari *fi'il*/kata kerja ارتد. Namun telah mengalami pergeseran arti menjadi tindakan *riddah* itu sendiri. Jadi bila disebut murtad berarti itu menunjukkan tindakan tertentu yang akan dibahas selanjutnya.

Sedangkan menurut istilah *syara'* murtad (*riddah*) adalah kembali kufur setelah Islam.⁸⁵ Maksudnya seseorang muslim mempunyai keyakinan kufur, atau melakukan tindakan kufur atau bisa juga mengucapkan kata-kata kufur maka semua ini sebagai murtad. Sedangkan pengertian yang lebih lengkap dijelaskan oleh Sayid Sabiq, bahwa murtad adalah keluarnya seorang muslim yang telah baligh dan berakal sehat dari Islam dengan pilihannya sendiri tanpa unsur paksaan dari siapapun.⁸⁶ Kata-kata *muslim* dalam pengertian ini membatasi bahwa istilah murtad hanya khusus dalam Syariat Islam. Jadi pertukaran agama dari non Islam ke agama non Islam lain bukan disebut murtad. Jadi ketentuan hukum keduanya berbeda.

Tindakan murtad dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berupa *i'tiqad* (keyakinan), perbuatan dan juga ucapan.⁸⁷ Artinya bila ada seorang muslim bermasalah dengan

⁸⁴ Abu Ja'far bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari Jâmi'u al-Bayân 'An Ta'wîl Al-Qurân*, Kairo: Hajar, 1422H/2001M, Juz XI, Hal. 254.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, Damasqus: Dâr al-Fikr, 1405H/1985M, juz VI, hal.183.

⁸⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz. II, hal. 286.

⁸⁷ Nawawi al-Banteni, *Mirqât Shu'ûd at-Tasdiq Syarhu Sulam at-Taufiq*, Surabaya: an-Nabhan Wa Auladuh, t.th, hal 17.

keyakinannya seperti meragukan eksistensi Al-Quran sebagai wahyu atau menganggap bukan wahyu, atau ragu akan keberadaan Nabi Muhammad *saw.* sebagai nabi dan menganggapnya sebagai orang biasa yang mengaku-ngaku menerima wahyu saja maka keyakinannya seperti ini dikategorikan sebagai tindakan murtad *i'taqâdi* (murtad dalam keyakinan). Orang yang melakukan tindakan kufur bukan dengan terpaksa seperti sujud kepada berhala dengan maksud menghormatinya layaknya orang yang sedang beribadah, tindakan ini disebut murtad *fi'li* (murtad berupa tindakan). Begitu pun orang yang mengucapkan dengan kata-kata pelecehan dengan maksud menghina, seperti menghina Al-Quran dan sebagainya maka ucapannya tersebut masuk kategori murtad *qauli* atau murtad berupa ucapan. Contoh pelecehan terhadap Al-Quran misalnya dalam bentuk syai'ir atau puisi seperti berikut ini :

اوعدت كل جبار عنيد # فها انا جبار عنيد
اذا ماجئت ربك يوم حشر # يا رب مزقتني الوليد

Apakah engkau (maksudnya Al-Quran, pen.) akan mengancam setiap orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala ?, Nah!, ini dia aku orang yang sewenang-wenang itu. Bila engkau telah tiba kepada Tuhanmu pada hari kiamat maka mengadulah,"Wahai Tuhanku aku telah dikoyak-koyak oleh si Walid".⁸⁸

Syair ini jelas mengandung unsur pelecehan dari penyusunnya sendiri terhadap Al-Quran yang bila dilantunkan pada masa sekarang pasti akan mendapatkan protes keras di mana-mana. Bahkan pelecehannya dalam bentuk syair juga menyentuh status kenabian:

⁸⁸Syair tersebut konon dilantunkan oleh orang yang dikenal dengan kefasikannya Walid bin Yazid, salah seorang yang walau singkat pada akhirnya menjadi khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa antara tahun 743 – 744. Sebuah syair yang bukan saja tidak pantas tapi mengandung unsur kekufuran dan ingkar pada Al-Quran dari seorang yang akan memegang urusan kaum muslimin. Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut : <http://almalikiy.org/news.php?action=view&id=1603>. (Diakses pada 27-1-2017 pada pukul 18.15). Namun demikian ada juga pembelaan yang menganggap tidak benar syair itu buatan Walid bin Yazid. Menurut Qardhawi, orang-orang terlalu berlebihan menuduh Walid bin Yazid sebagai kafir dan *zindiq*. Menurut syair tersebut kelihatannya dibuat-buat dengan di atas namakan dirinya. Meski demikian Qarfhawi mengakui, Walid dikenal fasik, suka berhura-hura, minum *khamer* dan penyimpangan seksual. (Yushuf al-Qardhawi, *Distorsi Sejarah Islam* (judul asli *Târikhunâ al-Muftarâ 'Alaih*, penerj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2005, hal. 101).

تلقي بالنبوة هاشمي # بلا وحي اتاه ولا كتاب
 فقل لله يمنعي طعامي # فقل لله يمنعي شرابي

Seorang dari bani Hasyim (mengaku) menerima (pangkat) kenabian, tapi tanpa (bukti) wahyu yang datang kepadanya dan tidak juga sebuah kitab. Katakan saja "Apakah Allah akan menahan makananku (tidak memberi makan)?" Katakan juga, "Apakah Dia juga akan menahan minumanku (dengan sebab ucapanku ini)?"

Syair semacam ini jelas menunjukkan sebuah ujaran pelecehan dan kekafiran yang tidak saja mendustakan status kenabian dari seorang Nabi yang berasal dari bani Hasyim tapi juga mengandung unsur pelecehan kepada Sang Pemberi tugas kenabian tersebut. *Wa al- 'iyâdzu billâh.*

b. Ketentuan Hukum Murtad (*Riddah*)

Murtad merupakan bentuk kekafiran yang sangat nista. Orang yang memilih murtad dengan keluar dari Islam sangat merugi. Amalnya menjadi berguguran. Ia akan mendapatkan laknat dan murka di akhirat. Sebagaimana memilih kekafiran adalah juga sebuah pilihan yang mendapatkan ancaman di akhirat. Persoalannya apakah murtad dengan memilih keluar dari keimanan bagian dari kebebasan berkeyakinan?. Katakan ada orang yang asalnya muslim yang mengakui kebenaran agamanya lalu secara tiba-tiba atau melalui proses panjang, memilih menjadi seorang Nasrani dengan berbagai alasan yang telah dipertimbangkan, apakah pilihannya ini bagian dari kebebasan beragama/berkeyakinan.? Adakah ketentuan yang berbeda bagi orang murtad dengan orang yang sejak semula memang bukan muslim?.

Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menerangkan tentang tindakan murtad yang tersebar di sekitar 8 (delapan) surat, yaitu :

1. Al-Baqarah ayat 108 – 109, dan 217.
2. Ali Imran ayat 72, 86 – 91, 99, 144, dan 149.
3. An-Nisa ayat 88 – 89 dan 137 – 140.
4. Al-Maidah 54 dan 64 – 66.
5. At-Taubah 74 – 74.
6. An-Nahl 106 – 109.
7. Muhammad 25 – 28.
8. Al-Munafikun 1 – 3.

Berikut ayat-ayat tentang murtad, karena cukup panjang disebutkan beberapa ayat saja lalu disampaikan tafsirnya dalam *Tafsir al-Munir* untuk 2 ayat saja.

..... وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

.....*Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (QS. al-Baqarah/2:217)

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

(108). *Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu?. Barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.*(109). *Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (QS. al-Baqarah/2:108 – 109)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ
 وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ
 عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا تُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

86. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka?. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

87. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya,

88. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,

89. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imran 86 – 89)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٠﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ ﴿٩١﴾ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ
 وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٣﴾

﴿٩٣﴾

106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),

Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

107. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat. Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

108. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka Itulah orang-orang yang lalai.

109. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. (QS. an-Nahl/16/106 – 109).

Sebelum dibahas tentang tafsir ayat-ayat tersebut ada beberapa analisa terhadap ayat-ayat tersebut. Kata atau istilah yang digunakan dalam menyatakan kemurtadan dalam belasan ayat tentang murtad adalah :

1. يرتد على الدين
2. كفر بعد الايمان
3. يتبدل اكفريا لايمان
4. ينقلب على عقبيه
5. ارتدوا على ادبارهم

Dari beberapa ayat tersebut juga terungkap bahwa pada zaman Nabi *saw.* sudah ada usaha pemurtadan baik yang dilakukan oleh ahlul Kitab atau orang-orang munafik bahkan oleh kaum musyrik, seperti pada surat al-Baqarah ayat 109, Ali Imran ayat 72 dan an-Nisa' ayat 89.

Murtad yang terungkap dari beberapa ayat sebagiannya berupa ucapan dan tindakan seperti pengingkaran dan mengolok-olok. Sedangkan akibat yang diterima oleh tindakan orang yang murtad antara lain :

1. Amal orang yang murtad akan gugur/sia-sia di dunia maupun di akhirat
2. Mendapat laknat manusia, malaikat dan Allah swt.
3. Disiksa di neraka dan kekal di dalamnya
4. Dosa murtad yang berulang kali tidak akan diampuni dan tidak dapat ditebus dengan emas sepenuh bumi sekalipun.
5. Orang yang mengatakan kata-kata kufur (murtad) dengan terpaksa dimana hatinya tetap beriman maka tidak terganggu keimanannya.

6. Motif seseorang murtad diantaranya karena mencintai dunia secara berlebihan.
7. Orang yang murtad hatinya telah terkunci sehingga hatinya lalai dan tak mampu menerima kebenaran.
8. Orang yang murtad telah tertipu oleh syaitan dan kelak matinya akan dipukuli wajah dan punggungnya oleh malaikat.
9. Tak satupun ayat yang menyebutkan ancaman hukuman fisik di dunia. Hukuman murtad sifatnya ancaman siksa ukhrawi bukan duniawi.

1) Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 108 – 109

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ
 الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ
 مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۗ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan Barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

109. Sebahagian besar ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Baqarah/2:108 – 109).

Penjelasan *Tafsîr al-Munîr* tentang ayat murtad surat al-Baqarah ayat 108 disatukan dengan ayat sebelumnya (tentang nasakh). Maka ketika menjelaskan ayat nasakh tersebut ayat tentang murtad luput dari perhatian dan tidak mendapat perhatian yang memadai.

Bila dilihat dari konteks ayat sebab turunnya ayat adalah tentang orang kufar Quraisy yang meminta hal yang muluk-muluk, seperti bukit Shafa dijadikan emas, sungai yang mengalir dan lain-lain, kepada nabi Muhammad *saw.* hingga mereka mau beriman.⁸⁹ Maksud menukar iman dengan kekafiran yaitu keadaan orang kafir yang lebih memilih menyelsihi Rasulullah *saw.*, mendustakan dan banyak meminta sesuatu yang tak perlu dengan maksud membebani saja.⁹⁰ Dengan tanpa melihat kontek ayat (dengan memberlakukan keumuman lafad), orang yang memilih untuk meninggalkan keimanan dan memilih kekafiran dalam arti murtad maka termasuk dalam maksud ayat tersebut.⁹¹ Dalam ayat ini dijelaskan murtad sebagai bentuk kesesatan dan tidak dijelaskan bentuk ancaman hukuman fisik di dunia.

Sedangkan pada ayat 109 dijelaskan pada juz I halaman 293 *Tafsir al-Munir*. Sebab turunnya ayat yaitu orang Yahudi yang mencoba mempengaruhi sebagian kaum muslimin untuk murtad setelah kekalahannya di perang Uhud. Az-Zuhaili menjelaskan pada halaman 294 :

تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وأن يعودوا
كفاراً بعد أن كانوا مؤمنين، حسداً لهم، عن طريق التشكيك في الدين والقاء
الشبه على المؤمنين، وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا
آخره، ليتأسى بهم بعض ضعاف الإيمان.

Maksud ungkapan di atas adalah :

- a. Orang-orang Yahudi dan Nashrani berharap dapat memalingkan kaum muslimin dari agama mereka dan mengembalikan menjadi kafir setelah beriman.
- b. Hal itu dilakukana mereka karena dengki kepada kaum muslimin.
- c. Mereka melakukan misinya dengan membuat keraguan dalam agama Islam dan menyebarkan kesangsian.
- d. Mereka menyuruh beriman di awal siang saja dan diujung siang menjadi kafir. Hal itu dilakukan agar orang-orng yang lemah iman menjadi berputus asa.

⁸⁹Jalaluddin as-Suyuthi, ad-Dur al-Mantsur Fi at-Tafsit Bi al-Ma'tsur, juz I, hal.556

⁹⁰Abu al-Fida' Muhammad bin Katsir, Tafsir al-Quran al-Adzim, jilid II, hal. 17.

⁹¹Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'âlimu at-Tanzîl*, Riyadh: Dar at-Thaibah, 1409, Juz I, hal. 135.

Bentuk kedengkian ahlul Kitab disebabkan nabi yang yang tertulis dalam Taurat yang dijanjikan itu (maksudnya Nabi Muhammad *saw.*) bukan berasal kalangan mereka.⁹² Mereka sering meminta kemenangan dalam perselisihannya dengan orang Arab Madinah dengan membawa-bawa nama nabi terakhir yang tersebut dalam kitab mereka. Namun ketika yang keluar adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab mereka mulai mengingkarinya.

Hal yang menarik dalam ayat di atas ketika ahlul Kitab melancarkan misinya untuk mempengaruhi kaum muslimin agar mereka murtad, Al-Quran justru memberi petunjuk untuk memaafkan mereka hingga datangnya perintah. Padahal saat itu kaum muslimin mampu untuk memerangi mereka. Ketika misi pemurtadan yang dilakukan orang Yahudi memancing emosi kaum muslimin dan dikhawatirkan ada reaksi berupa penghancuran terhadap mereka maka hal ini yang tidak Allah kehendaki. Allah menginginkan agar mereka tetap sabar dan mentolelir sehingga sikap ini patut menjadi teladan.⁹³ Padahal masa itu telah jelas kebenaran dengan diutusnya Nabi *saw.* yang membawa risalah dengan nilai-nilai kebenaran yang nyata. Sehingga orang yang melancarkan misi pemurtadan ibarat menegakkan benang basah. Bagaimana dengan kondisi sekarang, ketika Islam sudah dicemari dengan perbuatan umatnya sendiri?. Perang antar mereka seperti tidak berkesudahan. Kekerasan atas nama agama menampilkan wajah yang mengerikan. Kebenaran Islam menjadi tersamarkan bukan hanya bagi non muslim bahkan bagi umat sendiripun muncul keraguan. Dalam kondisi seperti ini dengan berkaca pada kondisi zaman kenabian yang kebenaran terang benderang seperti malam bagaikan siang, seharusnya umat Islam lebih bersabar dalam menghadapi tingkah laku non muslim yang kadang menjengkelkan, mereka menebar misi pemurtadan di kampung-kampung berpenduduk muslim. Hendaknya tidak mudah tersulut amarahnya sekalipun itu menyangkut isu SARA khususnya soal agama/keyakinan.

Bagaimanakah petunjuk Al-Quran dalam menghadapi mereka yang menyebarkan misi pemurtadan ?. Pada ayat 110 dijelaskan :

⁹²Abu al-Fida' Muhammad bin Katsir, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, jilid II, hal. 19.

⁹³Muhammad at-Thâhir Ibnu 'Âsyur, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr* juz I, hal. 670.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS. al-Baqarah/2:110).

Az-Zuhaili menjelaskan pada halaman 295:

ثم نبه الله سبحانه إلى بعض وسائل النصر الذي وعدوا به: وهو أداء الصلاة كاملة الأركان، تامة الأوصاف، وأداء الزكاة للفقراء، ففي الصلاة تتوطد دعائم الإيمان، وتتقوى الصلة بالله والثقة به، وتتوثق روابط الأخوة بالاجتماع في المساجد، وفي الزكاة تتحقق سعادة المجتمع بإغناء الفقراء، وتتجلى وحدة الأمة بتكافل أبنائها، وتعاضد فئاتها، وثواب كل ذلك مرصود لكم في الآخرة، فكل ما تعملونه من خير، تجدون جزاءه الكامل عند ربكم:

Maksud pernyataan di atas adalah:

- Allah swt. mengingatkan akan resep kemenangan umat Islam yaitu melaksanakan sholat dengan sempurna dan menunaikan zakat kepada fakir miskin.
- Sebab sholat dapat mengokohkan keimanan, menguatkan hubungan dengan Allah, menyambung hubungan persaudaraan sesama muslim dengan berjamaah di masjid-masjid.
- Sementara dengan zakat akan terwujud kebahagiaan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan si miskin. Dan juga dengan zakat akan terwujud persatuan umat dengan saling menanggung antar orang-perorang dalam tubuh umat Islam.

Tafsir tersebut menjelaskan konsep kemenangan umat Islam, yaitu dengan pengamalan agama yang konsisten termasuk untuk mencegah pemurtadan. Artinya kalau sebuah perkampungan masyarakatnya rata-rata mengamalkan agamanya terutama shalat maka misi pemurtadan untuk mengganti keyakinan sangat sulit dijalankan. Perintah shalat dan menunaikan zakat merupakan perlambang untuk tetap

konsisten dengan agama.⁹⁴ Artinya kegiatan lain silahkan dijalankan dengan mengacu pada kegiatan ibadah yang bersifat vertikal yang dilambangkan dengan shalat dan yang sifatnya horisontal yang dilambangkan dengan zakat. Konkritnya mewujudkan konsistensi beragama dijalankan dengan ibadah sebagai bimbingan spiritual/rohani dan kegiatan lainnya dengan ibadah yang bersifat sosial.

Dalam masyarakat yang sudah menjalankan dua hal itu maka misi pemurtadan tidak dapat bekerja dengan baik. Misi itu hanya akan menyasar masyarakat yang lemah, baik lemah secara ekonomi maupun secara sosial sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 43. Jadi pemberian maaf terhadap misi pemurtadan disini tidak berarti pasif dengan menerima dan membiarkan saja misi itu. Tetapi justru mengandung makna aktif dengan mengadakan perbaikan-perbaikan. Digiatkan kembali kegiatan-kegiatan yang mengokohkan cara beragama masyarakat adalah tindakan nyata. Dan tentu harus ada keseimbangan antara dimensi spiritual dengan dimensi yang bersifat sosial dengan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya. Karena itu juga bagian dari ajaran agama.

2) Tafsir Surat an-Nahl Ayat 106 109.

Tafsir surat an-Nahl ayat 106 - 109 disebutkan dalam *Tafsir al-Munir* pada jilid VII halaman 565, sebagai berikut :

من كفر بوجود الله وتوحيده بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر
واطمأن به، فعليه غضب من الله ولعنته، وله عذاب شديد في الآخرة، لعلمه
بالإيمان، ثم عدوله عنه، ولأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدم على
الردة، ولم يهد الله قلبه، ولم يثبت على الدين الحق، فطبع على قلبه، فهو من
الغافلين عما يراد، ومن الذين لا يعقلون شيئاً ينفعهم، وقد ختم على سمعه
وبصره، فهو لا يتنفع بها، ولا أغنت عنه شيئاً.

Maksudnya bahwa orang yang murtad dengan mengingkari keesaan Allah setelah sebelumnya beriman dan lalu dengan lapang dada menerima kekafiran maka ia akan mendapatkan murka dari Allah dan siksa di akhirat. Karena ia telah mengetahui iman lalu menyimpang darinya dan juga ia

⁹⁴ Muhammad Thahir ibnu Asyur, *Tafsir At-Tahrîr Wa Tanwîr*, juz I, hal. 672.

lebih memilih gemerlapnya dunia dibanding akirat. Orang yang telah murtad maka tidak mendapatkan petunjuk, tidak dikokohkan dalam agama yang benar. Hatinya terkunci, penglihatan dan pendengarannya tidak dapat dimanfaatkan (untuk kebaikan akhiratnya). Sehingga ia tercatat sebagai orang yang lalai.

Kesemua hal di atas adalah akibat yang ditimbulkan dari orang yang murtad dengan memilih kafir daripada beriman dengan benar. Akibat itu sifatnya ancaman yang akumulasinya berupa siksaan di akhirat. Namun az-Zuhaili tidak menjadikan murtad sebagai kebebasan beragama. Artinya bahwa orang yang murtad mendapatkan sangsi di dunia menurut hukum fiqih yaitu hukuman mati. Az-Zuhaili menjelaskan :

أ - جزء المرتدين يوم القيامة هو ستة أوصاف ذكرناها، وأما جزاؤهم في الدنيا فهو القتل، لحديث ابن عباس عند الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة): «من بدل دينه فاقتلوه».

Maksudnya bahwa balasan yang diterima oleh orang yang murtad ada enam sebagaimana telah dijelaskan. Adapun di dunia maka balasan adalah hukuman mati dengan dasar hadits :

”Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah ia”.

Dalam fiqih ketentuan hukum orang yang murtad dan tidak bertaubat dengan kembali menjadi muslim adalah hukuman mati. Hal ini menjadi kesepakatan berbagai ulama fiqih.⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili juga mengklaim hal yang sama dalam *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* bahwa orang murtad sangsi hukumnya adalah mati. Kecuali Abu Hanifah yang mengecualikan perempuan yang murtad.⁹⁶ Dengan demikian maka telah jelas bahwa hukum fiqih mengatur murtad sebagai bentuk kriminal/kejahatan dan hukumannya adalah mati berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Jadi pandangan az-Zuhaili dan pandangan fiqih pada umumnya tidak menjadikan murtad masuk pada ranah kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga ada anekdot mengatakan bahwa memilih agama/keyakinan adalah sebuah kebebasan. Tapi bila menjadi

⁹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz. II, hal. 290.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz VI, hal.186.

muslim maka ia tak lagi memiliki kebebasan itu. Padahal dalam Al-Quran sebagaimana penjelasan yang lalu tidak ada satu ayat pun yang mengatur hukuman mati bagi orang yang murtad. Semua ayat yang berbicara tentang murtad menetapkan dan menegaskan kenistaan murtad dan akibatnya berupa siksaan di akhirat.

Seyyed Hossein Nasr secara eksplisit tidak menafikan hukuman mati terhadap tindakan murtad pada masa klasik. Menurutnya alasan munculnya aturan itu harus dilihat dari 2 (dua) konteks, masa klasik dan masa sekarang. Pada masa klasik menjadi muslim berarti menjadi warga negara Islam. Sebaliknya murtad dari Islam dianggap penghianatan dan pembontakan. Ketika zaman sekarang telah banyak perubahan dan kondisi yang berbeda, aturan hukuman mati walaupun tertera dalam buku-buku fiqih tetapi aturan ini telah banyak ditinggalkan. Buktinya telah banyak orang murtad akibat kristenisasi tetapi hukuman itu tidak juga diterapkan.⁹⁷Jadi menurut Hossein Nasr penerapan hukuman mati pada masa klasik karena ada kaitan dengan status kependudukan dan politik. Murtad berarti membontak dan itu hukumannya mati. Untuk masa sekarang hukuman itu tidak lagi efektif dijalankan.

c. Kritik Hadits Hukuman Mati Bagi Murtad

Dalam pembahasan terakhir dalam laporan penelitian ini dibahas tentang hadits yang menjadi dasar hukuman mati bagi orang murtad yang dicantumkan az-Zuhaili dalam tafsirnya, yang berbunyi: *من بدل دينه فاقتلوه* / "Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah ia".

Walaupun pembahasan ini sebagai kritik hadits tapi sifatnya hanya mengkonfirmasi status hadits tersebut. Penelitian hadits semacam ini perlu pembahasan tersendiri. Karena bagaimanapun juga hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya dimana *Shahih Bukhari* diklaim ulama hadits sebagai kitab paling shahih setelah Al-Quran.⁹⁸

⁹⁷Seyyed Hossein Nasr, *The Heart Of Islam Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan* (judul asli : *The Heart Of Islam : Enduring Values Of Humanity*, penerj. Nurasih Fakhri Harahap), Bandung: Mizan, 2003, hal. 62.

⁹⁸Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Iskandariyyah: Markaz al-Huda Li al-Dirasat, 1415, hal. 33.

Dasar pertimbangan dalam pembahasan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Al-Quran telah banyak menyinggung tentang hukum murtad tapi tak satupun ayat yang menerangkan hukuman mati. Padahal telah begitu kerasnya Al-Quran mengancam siksaan bagi orang yang telah murtad.
2. Nabi saw. sendiri menolak untuk membunuh orang yang telah melecehkannya seakan Nabi telah salah dengan tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Dikisahkan dalam hadits Nabi saw. sedang membagi *ghanimah*. Lalu datanglah orang yang bernama Abdullah bin Dzil Khuwaisirah at-Tamimi. Ia berkata, ” *Adillah ya Rasulullah!*”. Lalu Nabi pun menjawab, ” *Celaka !, Siapa yang hendak berbuat adil kalau saya sendiri tidak adil*”. Lalu Umar bin Khathab ra. menawarkan diri untuk membunuhnya tapi Nabi menolaknya. Hadits ini diriwayakan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya.⁹⁹ Ucapan Ibnu Dzul Khuwaishirah adalah tidak wajar dan sebuah pelecehan. Sebab ucapan itu berkonotasi bahwa Nabi tidak adil dengan dalil jawaban Nabi ” *Siapa yang hendak berbuat adil kalau saya sendiri tidak adil*”. Padahal pelecehan kepada para nabi adalah bentuk kekufuran.¹⁰⁰ Kalau kata-kata itu biasa-biasa saja dan tidak bermuatan negatif tentu Umar tidak menawarkan untuk membunuhnya. Dan ketika Umar menawarkan itu Nabi pun mengatakan ” *Da’hu...* ” (biarkan saja dia).
3. Pelecehan yang dilakukan seorang Yahudi dengan mengucapkan salam kepada Nabi saw. secara tidak benar. Hadits ini dikeluarkan Bukhari dalam *Shahih*-nya.¹⁰¹ Maksud ucapan salam itu adalah ” *as-Sâmu ‘alaika*” yang berarti ” *Semoga kematian atasmu*”. Mendengar ucapan ”salam” yang tak biasa itu para shahabat menawarkan untuk membunuhnya. Tapi Nabi melarang tindakan itu.
4. Ada riwayat hadits dalam *Shahih Bukhari* yang matan haditsnya masih mengundang pertanyaan. Misalnya hadits tentang usia Aisyah ra. ketika dinikahi Nabi saw. yaitu 6

⁹⁹Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Al-Jâmi’u as-Shahîh Li al-Bukhârî*, Kairo: Mathba’ah as-Salafiyah, 1400H, no. hadits 6933, juz IV, hal. 281

¹⁰⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna*, juz II hal. 289

¹⁰¹Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Al-Jâmi’u as-Shahîh Li al-Bukhârî*, no. hadits 6926, juz IV, hal. 280.

tahun.¹⁰² Hasan bin Farkhan al-Maliki menyampaikan kritik hadits itu dengan menyatakan bahwa usia Aisyah saat menikah adalah 18 tahun, dengan 2 bukti, yaitu: a). Aisyah memeluk Islam bersama ayahnya (abu Bakar) ketika ia masih kecil seperti disebutkan Ibnu Ishaq. Kalau beliau dinikahi Nabi saw. setelah perang Badar maka usianya sudah cukup besar. b). Sebelum Aisyah dinikahi Nabi saw. ia telah dilamar oleh Jubair bin Muth'im yang pada saat itu masih musyrik, tetapi kemudian Abu Bakar, ayahnya menyelamatkannya dari pinangan itu dengan membatalkannya dan kemudian menawarkannya kepada Rasulullah saw. Dan adalah kebiasaan di masa itu bahwa seorang anak kecil tidak mungkin dilamar.¹⁰³ Bagaimana perasaan seseorang bila dikatakan ia telah menikahi anak usia 6 tahun?. Kalau orang itu merasa risih dengan hal itu untuk dirinya sendiri bagaimana halnya dengan Rasulullah?. Tapi memang Rasulullah saw. telah wafat, beliau tidak lagi bisa membela diri. Bila kritik hadits ditujukan pada perawinya seperti Urwah bin Zubair atau Hisyam bin Urwah maka dengan serta merta akan dibela. Sementara Rasulullah saw. dibiarkan tanpa pembelaan.

Kembali ke persoalan awal, hadits tentang hukuman mati bagi murtad tersebut di atas adalah riwayat Bukhari, yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ
ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar;

¹⁰²Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Jāmi' u ash-Shahih*, no. hadits 5158, juz III, hal. 377

¹⁰³Diakses dari <http://almaliky.org/news.php?action=view&id=66> pada 10 Oktober 2016.

*'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah,". Dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!"'*¹⁰⁴

Hadits tersebut diriwayatkan dengan sanad sebagai berikut : Bukhari → Muhammad bin Nu'man al-Fadhel → Hammad bin Zaid → Ayyub → Ikrimah → Ibnu Abbas → Rasulullah saw.

Sanad tersebut sudah terbukti bahwa sanadnya bersambung karena masing-masing perawi hadits saling bertemu.¹⁰⁵ Maka tinjauan selanjutnya diarahkan pada perawi hadits. Hal ini mengingat Muslim tidak meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya.¹⁰⁶ Ini mengindikasikan seperti ada masalah yang serius dengan riwayat hadits tersebut. Dalam penelusuran kitab *rijâl al-hadits* yang berpotensi mendapat kritik paling tajam adalah Ikrimah maula Ibnu Abbas. Banyak *ta'dil* (penilaian positif) disematkan tapi banyak juga *jarh* (penilaian negative) yang ditujukan padanya.

Ikrimah al-Hasyimi berasal dari Barbar kawasan Maghrib. Ia menjadi hamba milik Abdullah bin Abbas *ra.*, pemberian Hushain bin Abi al-Hurr al-Anbari ketika datang ke Bashrah untuk menjadi gubernur di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib *ra.* Ikrimah meriwayatkan dari beberapa shahabat diantaranya dari Ibnu Abbas ini. Murid yang meriwayatkan darinya cukup banyak termasuk Ayyub as-Sukhtiyani yang menjadi sanad hadits di atas.

¹⁰⁴Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Jâmi'u ash-Shahîh*, no. hadits 6922, juz IV, hal. 279.

¹⁰⁵At-Thahan mengatakan bahwa keberadaan suatu hadits dalam 2 kitab *Jami'u as-Shahih* (Bukhari dan Muslim) cukup dihukumi sebagai hadits shahih. Maka tak perlu lagi dibahas sanadnya. Karena tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui shahih tidaknya suatu hadits (Mahmud ath-Thahan, *Ushûl at-Takhrîj Wa Dirâsat al-Asânid*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1417H/1996M, hâl. 184).

¹⁰⁶Menurut adz-Dzahabi, Muslim hanya meriwayatkan satu hadits saja yang bersanad Ikrimah dari Ibnu Abbas yaitu hadits tentang haji dengan ihram bersyarat. Itupun masih dibarengi sanad lain yang bersanad Thawus dari Ibnu Abbas (Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad adz-Dzahabi, *Siyaru A'lâmi an-Nubal*, juz 5 hal. 32). Hadits yang dimaksud adalah hadits tentang hajinya orang dalam kondisi sakit. Dalam kasus ini adalah hajinya Dhuba'ah binti Zubair. Dalam tema yang sama yang ikut meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Abbas adalah Atha' (Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi*, juz VIII, hal. 131).

Ikrimah disebut *a'lam as-syakardi* /murid terpandai dalam bidang tafsir melalui jalur Ibnu Abbas.¹⁰⁷ Ayub meriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa Ikrimah sebagai orang yang *al-bahr* /yang banyak ilmu. Termasuk yang memujinya Abu Sya'sya', Sa'id bin Jubair, as-Syu'bi yang mengunggulkan dari Sa'id bin Jubair. Ikrimah sendiri mengaku pernah mendengar satu kalimat dari seseorang (tidak disebut namanya) di pasar, lalu terbuka baginya 50 pintu ilmu.¹⁰⁸ Ia juga disebut sebagai *tsiqah tsabat*, sebagai bentuk penilaian adil (*ta'dil*).¹⁰⁹ Intinya ada banyak yang menyebutkan pujiannya dalam bidang ilmu agama kepada Ikrimah. Bukhari sendiri sebagai *mudawwin* kitab hadits paling shahih menjadikan hadits riwayatnya di atas dikeluarkan dalam *Shahih*-nya.

Sedangkan yang men-*jarh*-nya juga sangat banyak dan menyampaikan rinciannya. Ia disebut sebagai orang yang berpaham Najdah al-Haruri (tokoh Khawarij) dan tinggal bersamanya selama 6 bulan.¹¹⁰ Ketika datang dan mengucapkan salam, Ibnu. Abbas berkata, "Telah datang si orang yang buruk (*al-khabits*)".¹¹¹ Bahkan ia dituduh orang yang menyebarkan pahan *Shufriyyah*,¹¹² sekte Khawarij, di Maghrib dan orang-orang

¹⁰⁷ Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizi, *Tahdzîb al-Kamâl Fî Asmâ'î ar-Rijâl*, Baerut: Muassasat ar-Risâlah, 1403H/1983, jilid 20. Hal. 270

¹⁰⁸ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad adz-Dzahabi, *Tahdzîb al-Kamâl Fî Asmâ'î ar-Rijâl*, Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 1425H/2004M, jilid 6, hal. 405.

¹⁰⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Taqrîbu at-Tadhîb*, Dar al-'Âshimah, t.th., hal. 687. *Tsiqahtsabat* menunjukkan tingkatan level II dalam menilai perawi yang kredibel yang periwayatannya bisa dijadikan hujjah. (Mahmud at-Thahan, *Ushûl at-Takhrîj Wa Dirâsatu al-Asânid*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417H/1996M, hal. 146).

¹¹⁰ Najdah adalah tokoh Khawarij. Nama lengkapnya Najdah bin Uwaimir dari klan Bani Hanifah. Pengikutnya disebut *Najdât*. Pokok ajaran sekte ini bahwa mengangkat pemimpin bukan wajib syar'i tetapi wajib dengan pertimbangan maslahat. Artinya kalau semua orang mampu untuk saling berpesan dengan kebenaran dan menjalankannya maka tidak perlu lagi mengangkat pemimpin. (Muhammad Abu Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th., juz I, hal. 82). Adapun pandangan umum Khawarij diantaranya adalah hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Bahkan kesalahan dalam berjihad/berpendapat dianggap sebagai dosa dan itu kafir juga. Sehingga tidak aneh bila mereka mengkafirkan shahabat sekelas Ali bin Abi Thalib. *ra* yang menurut mereka telah salah berjihad dan itu adalah kafir, dalam menerima ajakan *tahkim* pasukan Syam. Pandangan ini membuat mereka keluar dari mainstream kaum muslimin.. Orang yang berselisih dengan mereka dianggap sebagai musyrik.

¹¹¹ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad adz-Dzahabi, *Tahdzîb al-Kamâl Fî Asmâ'î ar-Rijâl*, jilid 6, hal. 406.

¹¹² Ash-Shufriyyah adalah sekte Khawarij yang mengikuti pemikiran Ziyad bin al-Ashfar. Ajaran sekte ini sedikit lebih moderat dengan tidak menganggap musyrik bagi pelaku

Khawarij di Maghrib pun mengambil paham Khawarij itu darinya.¹¹³ Bahkan Ikrimah pernah berkata ketika berdiri di pintu sebuah masjid, "Yang di dalam masjid ini kafir semua".¹¹⁴ Ia juga pernah datang ke sebuah acara *mûsim* semacam festival di Afrika, ia berkata, "Saya ingin seandainya di tanganku ini ada tombak kecil. Akan saya pukulkan ke kanan dan ke kiri".¹¹⁵ Perlu ditegaskan dalam terminologi ilmu *Jarh Wa Ta'dil* kebid'ahan adalah cacat yang merusak integritas seorang perawi seperti akidah Khawarij ini. Bahkan *tasyayyu'* sebagai bentuk kecintaan pada Ali bin Abi Thalib *ra.* dianggap ahlul Hadits sebagai cacat.

Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar *ra.* berkata kepada Nafi' muridnya, "Jangan lah kamu sekali-kali berbohong atas namaku sebagai telah dilakukan Ikrimah atas nama Ibbn Abbas". Tapi riwayat ini dianggap lemah. Sementara riwayat lain menisbatkan perkataan ini kepada Sa'id bin Musayyab yang berkata pada hamba sahayanya yang bernama Barad.¹¹⁶ Riwayat ini diakui oleh Malik bin Annas bahwa riwayat itu pernah ia terima.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang memuji Ikrimah sebagai orang yang terpercaya cukup

dosabesar . Di antaratokohnyaada yang tergolong shalih dan zuhud. (Muhammad Abu Zahrah, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyya*, juz I, hal. 83).

¹¹³Abu al-Hajjaj bin Yusuf al-Mizi, *Tahdzîbu al-Kamâl Fi Asmâ'I ar-Rijâl*, jilid 20, hal. 277.

¹¹⁴Abu al-Hajjaj bin Yusuf al-Mizi, *Tahdzîbu al-Kamâl Fi Asmâ'I ar-Rijâl*, jilid 20, hal. 278.

¹¹⁵Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad adz-Dzahabi, *Siyaru A'lâmi an-Nubal*, juz 5 hal. 22.

¹¹⁶Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad adz-Dzahabi, *Siyaru A'lâmi an-Nubal*, juz V hal. 22. Pada juz V halaman 29 di kitab ini juga terungkap perilaku mengatasnamakan Ibnu Abbas oleh Ikrimah ini, dari cerita Qasim bin Ma'in bahwa bapaknya meiwatikan kepadanya dari Abdurrahman bahwa Ikrimah membacakan hadits: Ikrimah berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "demikian dan demikian". Maka saya (Abdurrahman) berkata, "Hai *ghulam* (panggilan untuk pelayan, pen.) ambilkan tinta dan kertas!". Dia (Ikrimah) berkata lagi, "Kamu tertarik dengan hadits ini (sehingga kamu mau mencatatnyanya, pen.)?". Saya jawab, "Ya tentu". Dia pun berkata, "Saya hanya mengatakannya dengan pendapatku saja". Dari riwayat ini secara jelas dapat dipahami ada unsur kesengajaan berbohong pada diri Ikrimah. Berbohong atau tertuduh bohong dengan memalsu hadits merupakan cacat level tertinggi dalam terminologi Ilmu *Jarh Wa Ta'dil*. Taubat dari perilaku ini tidak serta merta membebaskan pelakunya dari boikot periwayatan. (Muhammad Dhiyaurrahman al-A'dhami, *Dirâsat Fi al-Jarhi Wa Ta'dil*, Madinah: Maktabah al-Ghurabâ al-Atsariyyah, 1415H/1995M, hal. 119). Tapi dalam *ta'liq* /catatan kaki riwayat ini ada pembelaan al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa Ikrimah justru hendak menunjukkan kehati-hatiannya. Ia ragu dengan apa yang akan diriwayatkannya. Setelah riwayat itu akan ditulis Abdurrahman ia menganulir bahwa itu pendapat pribadinya saja.

banyak. Tapi yang mengkritiknya juga cukup banyak dan rinci dalam menyebutkan cacatnya. Kritik tersebut hingga sampai pada taraf menyatakan dusta pada diri Ikrimah. Di sisi lain muatan hadits sesuai dengan keinginan akidahnya yaitu Khawarij yang umumnya berpandangan *takfir* atau suka mengkafirkan. Orang yang sekedar datang ke sebuah acara keramaian menurutnya adalah tindakan dosa besar yang pantas dibunuh. Orang yang beraktifitas di masjid pun sampai ia tuduh sebagai kafir semua. Memang tidak dijelaskan apa yang sedang mereka kerjakan. Tapi yang namanya masjid tentu sewajarnya yang dilakukan adalah berzikir, sholat atau ibadah lainnya. Kecuali kalau ibadah itu dinilainya sudah menyimpang, seperti zikir berjamaah dikatakan bid'ah. Dalam logika orang semacam ini zikir tersebut bukan ibadah. Justru bernilai kesesatan yang itu artinya dosa yang pantas masuk neraka.

Di sisi lain bila hendak menshahihkan hadits Bukhari di atas hal yang perlu diperhatikan adalah *illat* yang menyebabkan hadits tersebut menjadi tidak serta merta diterima sebagai hujjah. Hasan bin Farhan dalam menolak *validitas* hukuman mati murtad, menyebutkan *illat* hadits tersebut adalah sebagai berikut¹¹⁷ :

1. Bertentangan dengan Al-Quran.¹¹⁸
2. Periwiyatan tentang hadits hukuman mati bagi murtad diriwayatkan secara sendiri. Tak ada hadits lain yang serupa. Kalau pun ada hadits hukuman mati, itu diindikasikan ditujukan kepada pidana/*jarimah* lain seperti *hirabah* dan pembrontakan.
3. Menyendiri dalam meriwayatkan hadits tersebut salah satu faktor untuk *tawaqquf* atau *pending* dengan tidak memberlakukannya. Ikrimah menyendiri dalam periwiyatan hadits tersebut tanpa ada murid Ibnu Abbas lain yang ikut meriwayatkannya yang mereka lebih banyak berhubungan

¹¹⁷Hasa bin Farhan al-Maliki, *Hurriyatu ai-I'tiqad*, t.d, hal. 147.

¹¹⁸Hukuman mati murtad bertentangan dengan prinsip beragama/berkeyakinan dalam Islam "Tidak ada paksaan dalam agama" sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 256. Musa Syahin Lasin. Guru besar jurusan Hadits di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, mengungkapkan ada perbedaan pendapat ulama fiqih tentang status hukuman mati murtad. Al-Quran telah menyinggung perbuatan murtad di beberapa tempat (ayat dan surat) tapi tidak menyinggung soal hukuman mati itu. (Musa Syahin Lasin, *Taisir Shahih al-Bukhari*, Kairo, Maktabat asy-Syurûq ad-Dawliyah, 1424H/2003M, hal. 215). Selanjutnya dalam memberi penjelasannya itu Musa Syahin cenderung untuk mengkritisi perawinya khususnya Ikrimah sebagaimana disebutkan dalam *Siyaru A'lâmi an-Nubalâ* yaitu suka berbohong atas nama Ibnu Abbas.

dengan Ibnu Abbas seperti Sa'id bin Jubair, Atha' , Mujahid dan lain-lain.

4. Cara penuturan Ikrimah dalam teks hadits tersebut seperti orang yang sedang berkisah, bukan orang yang sedang meriwayatkan hadits. Ikrimah tidak mengatakan, “ Saya di samping Ibnu Abbas. Lalu datanglah seseorang menyampaikan berita bahwa Ali bin Abi Thalib membakar beberapa orang.....dst”. Ikrimah hanya mengatakan bahwa, ”Ada berita (pembakaran manusia oleh Ali) kepada Ibnu Abbas”. Ini ada indikasi bahwa ia tidak hadir di tempat dan tidak mendengar langsung. Dan indikasi lain Ikrimah menceritakan hadits setelah lama meninggalnya Ibnu Abbas. Petunjuknya Ayub as-Sukhtiyani menerima hadits ini secara sendiri tanpa yang lain. Ia baru lahir sewaktu Ibnu Abbas meninggal yaitu tahun 68H.

Hasan bin Farhan al-Maliki cenderung menyoal keabsahan hukuman mati dari segi pendalilan atau *hujah*. Ini mengingat hadits Ikrimah tersebut selalu dijadikan dalil dalam berbagai buku fiqih untuk melegalkan hukuman itu. Sementara pendapat Hossein Nasr yang disebutkan pada halaman 149 lebih cenderung pada melihat realitas yang terjadi dulu dan sekarang. Bahwa hukuman mati berlaku pada masa klasik karena hegemoni pemerintahan muslim begitu kuat. Sehingga wajar hukuman itu diterapkan. Tapi sekarang ketika masyarakat begitu cair, tidak ada lagi sekat-sekat yang jelas batasan negara Islam dan negara non Islam maka berdampak pada format hukum yang dijalankan.

Menurut hemat penulis, pendekatan kritik dalil adalah yang lebih mengena dalam mengkritisi hukuman mati murtad. Karena hukuman itu bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan bahwa tiada paksaan dalam beragama. Hukuman mati itu realitanya ada dan disebutkan dalam buku-buku fiqih. Namun hukuman itu tidak lagi efektif karena kondisi telah berubah.

Demikian pertimbangannya bila tetap akan dishahihkan hadits hukuman mati bagi murtad konsekwensinya bertentangan dengan prinsip Al-Quran “*Tiada paksaan dalam agama*”, di samping itu tidak dijumpai dalam Al-Quran satu pun sanksi fisik di dunia terhadap tindakan pengingkaran dan pelecehan ayat-ayat Allah kecuali apa yang disebutkan sebagai larangan bermajlis dengan orang yang mengingkari dan melecehkan ayat-ayat Allah.

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفِرُ بِهَا وَدُسَّتْ هَٰؤُلَاءِ فِيهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثَلْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (QS. an-Nisa' /4:140).

Di samping itu murtad telah terjadi sejak zaman Nabi saw. belum ada riwayat yang menyatakan secara tegas beliau memerintahkan hukum bunuh bagi pelakunya selain hadits Ikrimah di atas. Yang terjadi orang yang meminta murtad dihadapan beliau tidak diizinkan.¹¹⁹ Hal yang wajar, bagaimana bisa murtad diizinkan

¹¹⁹Kisah ini dimuat dalam *Jami'u as-Shahih Li al-Bukhari* pada juz II hal. 25, nomor hadits 1883 (Keutamaan Madinah), dengan redaksi hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِّ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلِنِي فَأَبَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَبِيبَهَا

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir radiallallahu 'anhu: *Ada seorang 'Arab Badwi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berbai'at untuk masuk Islam. Keesokan harinya dia datang lagi dalam keadaan menderita sakit demam lalu berkata: "Bebaskan aku (Batalkan baiatku) ". (Dia minta keluar dari Islam). Namun Beliau tidak mengabulkannya. Permintaannya itu dilakukan hingga tiga kali. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Madinah ini seperti alat penempa besi, yang membersihkan jeleknya dan akan menyeleksi yang baik saja (untuk tetap tinggal didalamnya) ". **

*Dalam catatan kaki di halaman yang sama, Muhibuddin al-Khathib selaku pen-tahqiq mengutip pendapat bahwa maksudnya adalah permintaan pembatalan hijrah untuk tidak tinggal di Madinah (bukan pembatalan keislaman /murtad). Tapi menurut hemat penulis pernyataan ini kurang bisa diterima karena Nabi saw. dalam kesempatan lain memberi izin tinggal di kampung seperti izin untuk Syadad bin al-Aswad karena alasan sakit, sebagaimana tertera dalam *al-Ishabah* (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Ishâbah Fi Tamyiz ash-*

sementara itu menyangkut keselamatannya di akhirat dan juga itu artinya kerelaan untuk kembali kafir setelah iman. Izin itu suatu hal yang tak mungkin terjadi pada diri Nabi *saw.* karena bertentangan dengan dakwah yang beliau perjuangkan selama ini. Tapi tidak ada penjelasan bahwa Nabi *saw.* seketika memerintahkan shahabat lain untuk memaksanya bertaubat atau tindakan keras lainnya. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.*

ooooo00O00ooooo

Shahâbah, Baerut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, juz III, hal. 195). Jadi untuk tidak tinggal di Madinah karena alasan kesehatan memungkinkan untuk mendapat izin dari Rasulullah *saw.* sesuai apa yang dialami Syadad. Dengan demikian maksud hadits tersebut sesuai alur pembicaraan adalah meminta pembatalan baiat atas Islam alias murtad. Meminta dilepaskan dari baiat atas Islam yang itu berarti murtad tentu sangat wajar bila tidak diizinkan Rasulullah *saw.* Karena itu sama artinya mengizinkan dan merelakan kekufuran setelah iman yang itu sangat dikecam dalam Al-Quran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pemaparan dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa keyakinan adalah hak asasi bagi setiap manusia apapun status dan kebangsaannya. Hak tersebut tak boleh seorangpun merampasnya karena itu merupakan karunia ilahi. Dalam Deklarasi HAM PBB telah dinyatakan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan keyakinannya yang ia yakini benar. Dalam UUD 1945 juga telah dinyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang ia percayai. Berdasarkan kebebasan untuk berkeyakinan dengan memilih kepercayaan tertentu maka konsekwensinya seseorang berhak untuk beribadah dan mengajarkan keyakinannya.

Sementara jauh sebelum itu Al-Quran telah menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memasuki agama (Islam). Dalil kebenaran Islam tidak membutuhkan paksaan apapun. Karena untuk beriman harus dilakukan dengan penerimaan yang tulus serta berdasar pada *hujah* dan alasan yang jelas. Paksaan, tekanan dan intimidasi tak berguna dalam beriman.

Perang yang disyariatkan dalam Islam bukan untuk memaksa umat lain untuk menjadi orang Islam. Perang hanya

instrument untuk membela diri dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya bila hak menyebarkan dakwah Islam dihalang-halangi dan diganggu maka disyariatkan untuk membela dakwah apapun resikonya termasuk bila harus berperang.

Hanya saja perlu ditegaskan dalam hal kebebasan berkeyakinan dalam pandangan Al-Quran, bukan berarti ada ruang yang sama antara memilih beriman dan memilih untuk menolak beriman. Sebab bila demikian maka menjadi sia-sia saja diutusnya para rasul untuk menyebarkan dakwah keimanan karena beriman atau tidak menjadi sama nilainya. Kebebasan itu semata-mata memberi ruang untuk berfikir bagi manusia antara mengikuti panggilan fitrah/jiwanya yang cenderung bertauhid atau lebih memilih mengingkari ajakan para rasul. Setiap pilihan pasti ada resiko yang akan ditanggung. Memilih beriman dengan beramal shalih yang konsistem maka jaminannya adalah ampunan dan tempat kembali yang baik di akhirat. Bila memilih kufur dan mengingkari kebenaran ajakan para rasul maka balasan yang sesuai telah disiapkan untuknya. Kesempatan memilih hanya tersedia sekali di dunia selama ia masih hidup. Dengan demikian bila tempat kembalinya di akhirat adalah hal yang buruk maka manusia yang bersangkutan lah yang menganiaya diri sendiri karena telah meyakini kesempatan dan tidak mengikuti petunjuk akal dan hatinya untuk beriman kepada Sang Pencipta dan Rasul-Nya.

Namun demikian kepada orang yang memilih kufur dan tidak mau beriman tidak ada sanksi apapun di dunia. Bahkan umat Islam tidak dilarang untuk berinteraksi dengan mereka, bermuamalah, bekerjasama dalam urusan kemaslahatan bersama. Selama mereka tidak memusuhi Islam dan umat Islam dan tidak berbuat zalim maka mereka berhak mendapatkan perlakuan baik di dunia oleh umat Islam.

Sikap *intoleran* yang muncul dari sebagian umat Islam yang berakibat menimbulkan kesan seakan Islam mengajarkan terorisme dan tidak ramah pada non muslim atau pada sesama muslim lain yang beda aliran/madzhab, adalah sebuah kesalahpahaman terhadap Islam. Islam bukan agama yang memaksa pada setiap orang atau mengajarkan kebencian. Setiap manusia berhak atas pilihan keyakinan sendiri yang sudah tentu berupa pilihan yang bertanggungjawab. Karena memang telah jelas mana jalan petunjuk yang lurus dan mana pula jalan kesesatan.

B. Saran

Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar umat seagama, seluruh komponen masyarakat baik pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya untuk berperan aktif mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagaiberikut :

1. Perlu digalakkan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat baik melalui forum keagamaan atau organisasi, khususnya tentang penghormatan pada keyakinan dalam suatu agama atau pun juga keyakinan dalam aliran, madzhab atau sekte keagamaan.
2. Untuk mewujudkan saling pengertian dan saling memahami, dialog kerukunan antar kelompok agama dengan cara-cara yang baik hendaknya dibudayakan baik oleh pemerintah, kelompok masyarakat seperti organisasi keagamaan atau organisasi masa lainnya, atau sebuah komunitas masyarakat tertentu seperti perkumpulan pengamal ajaran dan ritual tertentu sebuah agama dn kepercayaan. Karena dialog merupakan metode terbaik untuk membuka sumbatan komunikasi atau saling curiga dan juga untuk menurunkan ketegangan.
3. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga kerukunan beragama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan lembaga atau wadah kerukunan lainnya guna mencegah tindakan *intoleran*, konflik bernuansa SARA khususnya isu agama dan tindakan anarkhis lainnya.
4. Sikap dan ekspresi keagamaan adalah sebuah pemahaman. Maka cara yang efektif dan *elegant* dalam menghadapi pemahaman yang cenderung ekstrim adalah membangun pemahaman masyarakat tentang cara-cara sikap keagamaan yang moderat dan *rahmatan lil alamin*. Masyarakat hendaknya disadarkan akan budaya santun dan *toleran* sebagai budaya asli Indonesia.
5. Bagi *public figure*, baik birokrat atau tokoh keagamaan dan lainnya hendaknya berhati-hati dalam berbicara di tempat terbuka atau menulis di media sosial khususnya bila menyangkut isu SARA. Karena tehnologi informasi telah memungkinkan rekaman pembicaraan atau komentar disebar secara *massif* dalam tempo yang sangat singkat. Hal mana bila berkonten negative dapat memicu kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Zahrat at-Tafâsîr*, Dâr al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
- _____ *Al-‘Alâqât ad-Dawliyyah Fi al-Islâm*, Nasher: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1415H/1995M
- _____ *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Dar Fikr al-‘Arabi, t.th.
- _____ *Al-Mujtama’u al-Insâniy Fi Zhill al-Islâm (cet II)*, Jeddah: Dar Su’ûdiyyah Li an-Nasyr Wa at-Tauzi’, 1401H/1981M
- _____ *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th..
- A’dhami, Muhammad Dhiyaurrahman, *Dirâsat Fi al-Jarhi Wa Ta’dîl*, Madinah: Maktabah al-Ghurabâ al-Atsariyyah, 1415H/1995M.
- Aderus, Aedi, *Karakteristik Pemikiran Salafi Di Tengan Aliran Pemikiran Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Ahmad, Didik (editor), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Akk, Khalid Abdurrahman, *Ushûlu al-Tafsîr Wa Qawâ’iduh*, Baerut Lebanon: Dâr al-Naghâis, th. 1986.
- Ali, Ahmad (editor), *Hubungan Umat Beragama Studi Kasus Penutupan /Perselisihan Rumah Ibadah*, Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2012.

- Ali, Muhammad, *Teologi Pliraralis Multikultural Menghargai Kemajemukan Dan Menjalini Kebersamaan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Kompas, 2003.
- Andalusi, Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muḥith*, Baerut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Andalusi, Abu Muhammad Abdu al-Haqq bin Ghâlib bin ‘Athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajîz Fi Tafsîr al-Kitâbi al-‘Azîz*, Baerut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422H/2001M.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Taqrîbu Tadzhîb*, Dar al-‘Ashimah, t.th
- _____ *Al-Ishâbah Fi Tamyîz ash-Shahâbah*, Baerut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th, juz III, hal. 195.
- Baghawi, Abu Muhammad Bin Husain Bin Mas’ud, *Tafsir Al-Baghawi Ma’âlim al-Tanzil*, Riyadh: Dâru Thaibah, 1409.
- Banteni, Nawawi, *Mirqât Shu’ûd at-Tasdîq Syarhu Sulam at-Taufîq*, Surabaya: an-Nabhan Wa Auladuh , t.th.
- Baharun, Muhammad, *Islam Idealitas Islam Realitas*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Bartens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Basuni, Muhammad Maftuh, *Esai-Esai Keagamaan*, Jakarta: FDK Press, 2008.
- Bek, Muhammad Al-Hudhari, *Târikh al-Tasyrî’ al-Islâmiy*, Baerut: Dârul Fikr, . 1410H /1995M.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Isma’il, *al-Jâmi’ as-Shahîh*, Kairo: al-Mathba’ah as-Salafiyyah Wa Maktabatuha, t.th.
- Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan, *Fiqhu as-Sîrah an-Nabawiyyah*, Damasqus: Dar al-Fikr, 1435H/2014M
- Dawami, M. Iqbal, *Kamus Istilah Populer Islam*, Surabaya: Erlangga, 2013.
- Dirk, Jeral F., *Abrahamic Faith Titik Temu Dan Titik Sateru Antara Islam, Kristen Dan Yahudi*, diterjemahkan oleh Santi Indra. Astuti dari judul *The Abrahmic Faith* :

Judaism, Cristianity And Islam Similiarities And Contrasts, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cet I, 2006.

Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Siyaru A'lâmi an-Nubalâ*, Baerut: Muassasat ar-Risalah. 1405H/1985M.

_____ *Tahdzîbu Tahdzîbi al-Kamâl Fî Asmâ'i ar-Rijâl*, Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 1425H/2004M.

Dzahabi, Muhammad Husein, '*Ilmu al-Tafsîr*', Kairo: Dâr al-Ma'ârif.

Gauhar, Althaf. *Tantangan Islam* diterjemahkan oleh Anas Wahyudin dari judul buku *Challenge Of Islam*, Bandung: Pustaka, , cet. II, 1985.

Ghazali, Muhammad, *At-Ta'asshub Wa at-Tasâmuh Baina al-Masîhiyyah Wa al-Islâm*, Quwait: Dar al-Bayân, t.th.

Ghulayani, Musthafa, *Jâmi'u ad-Durûs al-'Arabyiyah*, Shaida Baerut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.

Haikal, Muhammad Husain, *Abu Bakar as-Sidiq* diterjemah dari judul asli : *Ash-Sidiq Abu Bakr*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet. VI, Singapura: Pustaka Nasional PTE.LTD, juz II, 2005.

Hanafiy, Abu Su'ud Bin Muhammad al'Imadi, *Tafsir Abi Su'ud*, Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah. t.th.

Harahap, Syahrin, et.al, *Ensiklopedi Akidah Islam*, Jakarta, Kencana, 2003.

Haufi, Ahmad Muhammad, *Samâhatu al-Islâm*, Kairo: Lajnatu al-Ta'rif-al-Majlis al-'Aliy Li as-Syu'un al-Islamiyah Li Jumhuriyyat Mishr al-'Arab, 1981.

Hasim, Muhammad E., *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987.

Hasyim, Ahmad 'Umar, *Qawâ'id Ushûl al-Hadiş*, Baerut Lebanon: Dar al-Fikr.

Hermawan, Acep, '*Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Bandung: Rosda Karya, cet. I, 2011.

Hikam, Muhammad AS., et.al, *Fiqih Kewarganegaraan*, Jakarta: Pustaka Salemba, 2000.

- Husaini, Adian, *Kerukunan Beragama Dan Kontroversi Penggunaan Kata Allah Dalam Agama Kristen*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ibnu ‘Asyur, Muhammad at-Thahir, *Tafsîr al-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dâru al-Tûnisīyah Li al-Nasyr, 1984.
- Ibnu Abi Zamanain. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah, *Tafsîr Al-Qurân al-‘Azîz Li Ibni Abî Zamanain*, Kairo: al-Fârûq al-Hadîtsah Li-Thibâ’ah Wa an-Nasyr, 1423H/2002M.
- Ibnu ‘Adil ad-Dimasyqi, Abu Hafsh Umar bin Ali, *Al-Lubâb Fi ‘Ulûm al-Kitâb*, Baerut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419H/1998M.
- Ibnul ‘Arabi, *Ahkâm Al-Qurân*, Baerut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Katsîr ad-Dimasyqi. Abu Fida’ Isma’îl, *Tafsîr al-Qurân al-Karîm*, Jizah: Muassasah Qurthubah, t.th.
- Ibnu Mandhur, Muhammad bin Mukarram, *Lisân al-‘Arab*, Baerut: Dar Shâdir, 1410H/1990M.
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin, *At-Tafsîr al-Kabîr*, Baerut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Yasin, Hikmat bin Basyir, *Tafsîr ash-Shahîh Mausû’ât al-Shahîh al-Masbûr Min Tafsîr Bi al-Ma’tsûr*, Madinah: Dar al-Ma’astîr, 1419H.
- Imarah, Muhammad, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, terjemahkan dari judul asli *al-Islâm Wa Ta’addudiyyah al-Ikhtilâf Fi Ithâr al-Wihdah* oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999H/1420H.
- Jamaluddin, Wan (penerj.), *Islam Indonesia Di Mata Orientalis Rusia*, diterjemahkan dari judul asli : *Indoneziye I Musulmanskî Min VXX Veke : Problem Relegiozno Politicherkogo V’zaimodeistriya I Uchustiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Vtrâm Azii I Afrieki*, Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Islam, 2008.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Badâ’iu at-Tafsîr*, Damam: Dâr Ibnu Jauzi, 1427H.

- _____ *Al-Dhau' al-Munîr 'Ala at-Tafsîr*, 'Unaizah: Muassasat an-Nûr Li al-Thibâ'ah Wa al-Tajlîd, t.th.
- Jilani, Abdul Qadir, *Tafsîr al-Jilâniy*, Kuwaita Pakistan: al-Maktabah al-Ma'rufiyyah, 1431H/2010M.
- Jordac, George, *Khalifah Terakhir, Epos Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Menegakkan Islam Di Tengah Pusaran Konspirasi Perebutan Kekuasaan Pasca Kenabian*, Jakarta: Zahra, 2013.
- _____, George, *Suara Keadilan Ali Bin Abi Thalib* . diterjemahkan oleh Abu Muhammad Sajjad dari judul : *The Voice Of Human Justice*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Jumantoro, Toto (et. al), *Ensiklopedi Ushul Fikih*, Pekanbaru: Amzah, 2005.
- Kemenag RI, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006.
- Kalabi, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzzi, *At-Tashîl Li 'Ulûm at-Tanzîl*, Lebanon: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H/1995M.
- Khallâf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Maktabah ad-Da'wah al-Islâmyyah Syabâb al-Azhâr, t.th.
- Lasin, Musa Syahin, *Taisîr Shahîh al-Bukhâri*, Kairo: Maktaba asy-Syurûq ad-Dawliyyah, 1424H/2003M.
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, Yogyakarta: LKis, 2011.
- Maliki, Hasan bin Farhan, *Hurriyat al-I'tiqâd*, t.d.
- _____ *Husnu al-Ijâbah Fi. Aqîdat 'al-Imsâk An Mâ Syajara Baina ah-Shahâbah*, t.d.
- Maliki, Muhammad bin al-'Alwi bin al-'Abbâs , *al-Manhalu al-Laţif Fi Uşuli al-Hadits al-Syarif*, al-Madinatu al-Munawarah: Maktabah al-Malik Fahdh al-Wathaniyyah, 1421H/2000M.
- Manshur, Ahmad Shubhî, *La Nâsikha Wa La Mansûkha Fi Al-Qurân al-Karîm*, Kairo: Maktabah Madbuli, 2015.
- Manshuri, Musthafa al-Hishen, *Al-Muqtathaf Min 'Uyûn at-Tafâsîr*, Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1417H/1996H.

- Mas'udi, Masdar F., *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013.
- Mizi, Abu al-Hajjaj Yusuf, *Tahdzîb al-Kamâl Fî Asmâ'I ar-Rijâl*, Baerut: Muassasat ar-Risâlah, 1403H/1983.
- Mubarakfury, Shafiyyur-Rahman, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Rahmat dari judul : *al-Rahîqi al-Makhtûm Bahtsun Fî as-Sîrat an-Nabawiyyah 'Alâ Shâhibihâ Afdhal as-Shalâtu Wa as-Salâm*, Jakarta: Rabani Press, 1998.
- Mudzhar, M. Atho, *Meretas Wawasan Dan Praksis Kerukunan Beragama Di Indonesia Dalam Bingkai Masyarakat Multikultural*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, t.tp, Nauvan Pustaka, 2011.
- Munawar , Haji Said Agil Husin, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nabrawi, Khadijah, *Mausû'ah Huqûqi al-Insân Fi al-Islâm*, Khadijah an-Nabrawiy, Kairo: Dâr as-Salâm, cet II, 1429H/2008M.
- Najib, Agus Moh., *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Sebagai Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Nasa'i, *Sunan an-Nasâ'i Bi Syarhi al-Hâfizd Jalâluddin as-Suyûthi*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Heart Of Islam Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, diterjemahkan dari judul asli : *The Heart Of Islam : Enduring Values Of Humanity*, oleh Nurasih Fakhri Harahap, Bandung: Mizan, 2003
- Nasution, Harun, et. al, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, Syaraf, *Shahîh Muslim Bi Syarhi an-Nawâwi*, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyyah Bi al-Azhar, 1347H/1929M.
- Olayemi, Abdul Azeez Maruf, Abdul Majeed Hamzah Alabi dan Ahmad Hidayah Buang, *Islamic Human Rights Law: A*

Critical Evaluation of UIDHR & CDHRI In Context Of UDHR, dalam *Journal Islam, Law And Judiciary*, Vol. 1, Issue 3, Tahun 2015.

- Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Deklarasi HAM Dalam Islam*, Kairo, 1990.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. 1948.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2004.
- Prawiranegara, Safruddin, *Agama Dan Bangsa Pembangunan Dan Masalah – Masalahnya*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.
- Qathhân, Mannâ'u, *Mabâhis Fi 'Ulûmî al-Qurân*, Kairo, Maktabah Wahbah, t.th.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal Wa al-Harâm Fi al-Islâm*, Kairo: Dâr al-I'tishâm, 1979.
- *Distorsi Sejarah Islam*, diterjemahkan dari *Târikhunâ al-Muftarâ 'Alaih*, penerjemah Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Qomar, Mujamil, *Fajar Bari Islam Indonesia? Kerja Komprehensif Arah Sejarah Dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2012.
- Qusyairiy, *Lathâif al-Isyârât Tafsîr Shûfiy Kâmil Li Al-Qurân al-Karîm*, Kairo: al-Haiat al-Mishriyyat al-'Âmmah Li al-Kitâb, 2000.
- Rabi', Munib Muhammad, *Dhimânât Huriyat al-'Itiqad Fi an-Nidhâmi al-Islâmi Wa Thathbîqihâ*, Kairo: Haiatu al-'Âmmah Li Syu'ûni al-Mathâbi'i al-Amîriyyah, 1404H/1983M.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep – Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, cet. I, 1996.
- Riskotta, Bernard Adenoy (editor), *Mengelola Keragaman Di Indonesia: Agama Dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender Dan Bencana Di Indoensia*, diterjemahkan oleh Gunawan Admiranto (et. al) dari judul asli *Dealing With*

Diversity Relegions, Globalization, Violence, and Disaster In Indonesia, Bandung: Mizan, 2012.

Sabiq, Sayyid, *‘Anâsîru al-Quwwah Fi al-Islâm*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1394 H/1978 M.

_____. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fathu Li al-I‘lâmi al-‘Arabi, t.th.

Salim, Muhsin, *Ilmu Qiraat Sepuluh Bacaan Al-Quran Menurut Sepuluh Imam Dalam Thariq as-Syathibiyyah Dan ad-Durah*, Jakarta: Majelis Kajian Ilmu – Ilmu Al-Quran, 1428H/2007M.

Salim, Shalah, *Muhammad Nabiyyun Insâniyyun*, Kairo: Maktabah asy-Syurûq ad-Dawliyyah, 1429H/2008M.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: cet 13, 2014.

Sayed, Abdul Aziz bin Fathi, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah*, diterjemahkan dari judul asli *Mausû‘ah al-Adab al-Islâmi*. oleh Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2007.

Shabuni, Muhammad Ali, *al-Tibyân Fi ‘Ulûm Al-Qurân*, Karachi: Maktabah al-Busyra, 1432H/2011M.

Shalaby Ali Muhammad, *Taisîr al-Karîm al-Mannân Fî Sirati Utsmân bin ‘Affân Syakhshiyatuhu Wa ‘Ashruhu*, Kairo: Dâr at-Tauzi’ Wa an-Nasyr al-Islâmiyyah, 1422H/2002M.

Shalih, Shubhi, *Mabâhîs Fi Ulûmi Al-Qurân*, Baerut: Dâr al-‘Ilmi Lil Malâyîn, 1977.

Shihab, Quraish, *Lentera Al-Quran Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, cet. I, 1429H/2008M.

_____. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera hati, 2002.

Shihab, Umar, *Kontektuaitas al-Quran Kajian Tematik Ayat Ayat Hukum Dalam al-Quran*, cet II, Jakarta: Penamadani, 2005.

Soebroto, Soetandyo Wignjo, *Hukum Dalam Masyarakat*, edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sudarminta, J., *Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Moral*, Yogyakarta: Kanisius, , cet. III, 2005.

- Suhaila Nik Saleh, Nik Salida, “ *A Conceptual Analysis of ‘Rights’ In the International and Islamic Human Rights Instruments*”, dalam *American International Journal of Contemporary Research*, Vol 2, No. 4, Tahun 2012
- Suminar, D. Lintang (editor), *Mencukil Sumbatan Toleransi*, Yogyakarta: Kanisius, t.th.
- Supadie, Ahmad dan Sarjuni (editor), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suprpto, *Semberbak Dupa Di Bumi Seribu Masjid Kontestasi, Integrasi Dan Relasi Konflik Hindu - Muslim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 2003.
- Suyuthi, Jalaluddin, *ad-Dûrr al-Mantsûr Fi at-Tafsîr Bi al-Ma'tsûr*, Kairo: Maktabah Hajar Lil al-Buhûts Wa ad-Dirâtsât al-‘Arabiyyah Wa al-Islâmiyyah, 1424H/2003M.
- Syinqithi, Muhammad al-Amin bin Muhammag al-Mukhtar, *Tafsir Adhwâu al-Bayân*, Jeddah: Dar ‘Âlami al-Fawâid, t.th.
- Taher, Tarmizi, *Iqtidha al-Shirât al-Wasat : at-Ta’âyusy al-Islâmi Baina al-Adyân Fi Indonesia*, Jakarta: CENSIS, 1997.
- Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari Jâmi’u al-Bayân ‘An Ta’wîl Al-Qurân*, Kairo: Hajar, 1422H/2001M.
- Thahan, Mahmud, *Taisîr Musthalah al-Hadîts*, Iskandariyyah: Markaz al-Huda Li al-Dirasat, 1415H.
- Thayyârah, ‘Afif Abdul Fattâh, *Rûh ad-Dîn al-Islâmiy ‘Aradhun Wa Tahlîlun Li Ushûl al-Islâm Wa Âdâbihi Wa Ahkâmihi Tahta Dhau’ al-‘Ilmi Wa al-Falsafah*, Baerut Lebanon: Dâr al-‘Ilmi Li al-Malâyîn, 2006.
- Tsa’labi, Abu Ishak Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-Kasyfu Wa al-Bayân Fî Tafsîr Al-Qurân*, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, . 2007.

- Tim penyusun, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundangan-Undangan Kerukunan Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, edisi X, 2008.
- Tim penyusun, *Konflik Dan Penyelesaian Rumah Ibadah*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan. Agama Kemenag RI, 2015.
- Tim Riset Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir, *Ensiklopedi Aliran Dan Madzhab Di Dunia Islam* diterjemahkan oleh Masturi Irham et.al. dari *Silsilatu al-Mawsu'ât al-Islâmiyat al-Mutakhashishah Mawsu'atu al-Firaq Wa al-Madzâhib Fi al-Islâm*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Toha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (judul asli *Mukhtashar al-Fiqh al-Islâmi*, penerj. Najib Junaidi, et. al.), Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Umar, Musni, *Al-Quran, Demokrasi, Politik Dan Ekonomi*, Jakarta: INSED, 2004.
- Wahid , Yenny Zanuba, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama /Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014* dalam <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/270-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2014.html>. (Download pada 22 Oktober 2016 pukul 08.45 wib.).
- Wikipedia Indonesia di https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah.
- Wikipedia Indonesia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme>
- [www. sawanih.blogspot.co.id/](http://www.sawanih.blogspot.co.id/)
- [www. almaliky.org/news.php?action=view&id=66](http://www.almaliky.org/news.php?action=view&id=66)
- <http://www.3alyoum.com/news/a/لاين-سأعتذر-المالكي-فرحان-حسن-إذ-تيمية>
- <http://www.arahmah.co.id/2016/12/apakah-non-muslim-itu-kafir.html>
- Zamakhsyari, Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar, *Tafsîr al-Kasyâf 'An Haqâ'iq Ghawâmidh al-Tanzîl Wa 'Uyûn at-Tanzîl Fi Wujûh al-Ta'wîl*, Maktabah al-'Ubaikan, t.th.

Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsîr al-Wajîz 'Ala Hâmisî Al-Qurân al-'Azdîm Wa Ma'ahu Asbâb an-Nuzûl Wa Qawâ'id at-Tartîl*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1416H/ 1996M.

_____ *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr cetakan ke 10, 1430H/2009M.

_____ *Al-Âlamu al-Islâmi Fi Muwâjahati at-Tahâdiyati al-Gharbiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1431H/2010M.

_____ *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1405H/1985M.

Lampiran I

(Naskah Deklarasi HAM PBB dan terjemahannya)

Universal Declaration of Human Rights Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, therefore,

The General Assembly,

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both

among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article I

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

oo000oo

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut,

maka dengan ini,

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan

suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara

- umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
 - (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Lampiran 2
(Deklarasi HAM Kairo Dalam Islam)



NO. RESOLUSI 48/19-P
DEKLARASI KAHERAH HAK ASASI MANUSIA ISLAMI
(CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM)
Diluluskan di Kaherah pada 5 Ogos 1990

NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN KERJASAMA ISLAM (OIC), MENEGASKAN kembali peranan ketamadunan dan sejarah Ummah Islam yang Tuhan jadikan sebagai ummah terbaik yang telah memberikan umat manusia sebuah peradaban sejagat dan seimbang di mana keharmonian diwujudkan antara kehidupan ini dan kehidupan seterusnya dan ilmu yang digabungkan dengan kepercayaan, dan peranan yang harus dilakukan umat ini untuk membimbing kemanusiaan yang dibingungkan oleh pelbagai tren dan ideologi yang bersaing serta menyediakan penyelesaian terhadap masalah-masalah kronik tamadun kebendaan ini.

BERHASRAT menyumbang kepada usaha umat manusia untuk menegakkan hak asasi manusia, melindungi manusia daripada eksploitasi dan penganiayaan, dan mengesahkan kebebasan dan haknya untuk hidup bermaruah berdasarkan Syariah Islam.

YAKIN bahawa manusia yang telah mencapai tahap kemajuan dalam sains kebendaan masih, dan tetap kekal dalam memerlukan kepercayaan bagi menyokong peradaban dan sebagai kuasa motivasi diri untuk mempertahankan hak-hak mereka.

PERCAYA bahawa hak-hak asasi dan kebebasan sejagat dalam Islam merupakan sebahagian daripada teras Islam dan bahawa tiada seorang pun secara prinsip berhak menghapuskannya secara keseluruhan atau sebahagiannya atau mencabuli atau mengabaikannya memandangkan

ianya suatu perintah suci yang terkandung dalam Kitab-kitab Wahyu Tuhan dan dihantar melalui Nabi terakhir-Nya untuk menyempurnakan mesej suci terdahulu sehingga menjadikan pematuhan terhadapnya suatu pengabdian dan pengabaian atau pencabulannya suatu dosa yang amat dibenci, dan kerana itu setiap orang bertanggungjawab secara individu dan Ummah bertanggungjawab secara kolektif untuk mempertahankannya.

**KESINAMBUNGAN DARIPADA PRINSIP-PRINSIP DI ATAS,
MENGISYTIHARKAN SEBAGAI BERIKUT:**

ARTIKEL 1:

(a) Semua manusia satu keluarga yang ahlinya bersatu dengan menyerah diri kepada Tuhan dan berketurunan Adam. Semua insan setaraf dari sudut asas maruah dan kewajipan serta tanggungjawab, tanpa sebarang diskriminasi atas dasar bangsa, warna kulit, bahasa, jantina, kepercayaan agama, sekutu politik, status sosial atau pertimbangan lain. Kepercayaan sejati merupakan jaminan untuk meningkatkan maruah tersebut ke arah kesempurnaan manusia. (b) Semua manusia makhluk Tuhan, dan yang paling dikasihi-Nya ialah mereka yang paling berguna untuk makhluk-Nya yang lain, dan tidak seorang pun berkedudukan lebih tinggi daripada yang lain kecuali atas dasar ketaatan kepada agama dan amalan mulia.

ARTIKEL 2:

(a) Hidup kurniaan Tuhan dan hak kehidupan dijamin untuk setiap manusia. Adalah menjadi kewajipan individu, masyarakat dan negara untuk melindungi hak ini daripada sebarang pelanggaran, dan dilarang mengambil nyawa kecuali atas alasan yang ditetapkan Syariah.

(b) Adalah dilarang menggunakan sebarang cara yang boleh mengakibatkan kehancuran umat manusia.

(c) Pemuliharaan kehidupan manusia sepanjang tempoh kehidupan yang ditetapkan Tuhan menjadi satu kewajipan yang dituntut Syariah.

(d) Keselamatan dari kecederaan anggota badan merupakan hak yang terjamin.

Adalah menjadi kewajipan negara untuk melindunginya, dan dilarang melanggarnya tanpa sebarang sebab yang ditetapkan Syariah.

ARTIKEL 3:

(a) Dalam hal penggunaan kuasa dan konflik bersenjata, tidak dibenarkan membunuh golongan tidak berperang seperti orang tua, wanita dan kanak-kanak.

Mereka yang cedera dan sakit berhak mendapat rawatan perubatan; dan tawanan perang berhak diberi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Adalah dilarang merosakkan mayat yang terkorban. Adalah menjadi suatu kewajipan untuk menukar tahanan perang dan mengatur lawatan atau pertemuan semula dengan keluarga yang dipisahkan oleh keadaan peperangan.

(b) Adalah dilarang menebang pohon, merosakkan tanaman atau ternakan, dan memusnahkan bangunan awam dan tempat simpanan musuh melalui penembakan, peletupan atau sebarang cara lain.

3

ARTIKEL 4:

Setiap insan berhak kepada ketakbolehcabulan dan perlindungan nama baik serta kehormatan dirinya sepanjang kehidupannya dan selepas kematiannya. Negara dan masyarakat akan melindungi jasad dan tempat penyemadiannya.

ARTIKEL 5:

(a) Keluarga asas masyarakat, dan perkahwinan teras pembentukannya. Lelaki dan wanita berhak untuk berkahwin, dan tiada sekatan berdasarkan bangsa, warna kulit atau kewarganegaraan sewajarnya menghalang mereka daripada menikmati hak ini.

(b) Masyarakat dan negara akan menghapuskan segala halangan terhadap perkahwinan dan akan memudahkan prosedur perkahwinan. Mereka akan memastikan perlindungan dan kebajikan keluarga.

ARTIKEL 6:

(a) Perempuan setaraf dengan lelaki dari segi maruah manusia, dan mempunyai hak untuk dinikmati serta tanggungjawab untuk dilaksanakan; dia mempunyai entiti awam dan kebebasan kewangan tersendiri, serta hak untuk mengekalkan nama dan keturunannya.

(b) Suami bertanggungjawab atas penyaraan dan kebajikan keluarga.

ARTIKEL 7:

(a) Bermula dari saat kelahiran, setiap kanak-kanak mempunyai hak daripada ibu bapa, masyarakat dan negara untuk diberikan penjagaan, pendidikan dan keperluan kebendaan, kebersihan dan bimbingan moral. Baik janin mahupun ibu hendaklah dilindungi dan diberi penjagaan istimewa.

(b) Ibu bapa dan orang dalam kedudukan seumpamanya mempunyai hak memilih jenis pendidikan yang diinginkan untuk anak-anak mereka, dengan syarat mereka mengambil kira kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut bersesuaian dengan nilai etika dan prinsip Syariah.

(c) Kedua ibu bapa berhak atas hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan saudara-mara berhak mendapat hak-hak daripada sanak saudara mereka, bersesuaian dengan asas-asas Syariah.

ARTIKEL 8:

Setiap manusia berhak menikmati keupayaan undang-undangnya dari segi kewajipan dan tanggungjawab, apabila keupayaan ini hilang atau terhalang, beliau akan diwakili oleh penjaganya.

ARTIKEL 9:

(a) Menuntut ilmu suatu kewajipan dan peruntukan pendidikan pula menjadi kewajipan kepada masyarakat dan negara. Negara akan memastikan wujudnya cara dan sarana untuk memperolehi pendidikan dan akan menjamin kepelbagaian

4

dalam pendidikan demi kepentingan masyarakat bagi membolehkan seseorang itu mengetahui mengenai agama Islam dan fakta alam semesta bagi kebaikan umat manusia.

(b) Setiap manusia berhak menerima pendidikan agama dan keduniaan dari pelbagai institusi pendidikan dan bimbingan, termasuk dari keluarga, sekolah, universiti, media dan lain-lain secara bersepadu dan seimbang supaya dapat

mengembangkan keperibadiannya, meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan disamping meningkatkan penghormatan dan pembelaannya terhadap hak dan kewajiban.

ARTIKEL 10:

Islam agama fitrah. Adalah dilarang melakukan sebarang bentuk paksaan ke atas seseorang atau mengeksploitasi kefakiran atau kejahilannya untuk menukarnya kepada agama lain atau tidak beragama.

ARTIKEL 11:

(a) Manusia dilahirkan bebas, dan tiada sesiapa berhak memperhambakan, menghina, menindas mahu pun mengeksploitasi mereka, serta tidak seharusnya wujud sebarang penguasaan melainkan kepada Tuhan Yang Maha Agung.

(b) Semua jenis penjajahan yang merupakan salah satu bentuk perhambaan yang paling durjana dilarang sama sekali. Orang-orang yang menderita akibat daripada penjajahan mempunyai hak kebebasan dan penentuan diri sendiri dengan sepenuhnya. Ianya kewajiban semua negara dan masyarakat untuk menyokong perjuangan mereka yang dijajah bagi menghapuskan segala bentuk penjajahan dan pendudukan, dan semua negara serta semua orang berhak memelihara identiti mereka tersendiri serta mengawal kekayaan dan sumber alam mereka.

ARTIKEL 12:

Setiap orang berhak, dalam kerangka Syariah, bergerak secara bebas dan memilih tempat kediaman sama ada di dalam mahupun di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapatkan perlindungan politik di negara lain. Negara tempat berlindung itu hendaklah memastikan perlindungan orang itu sehingga beliau selamat, kecuali perlindungan politik itu didorong oleh perbuatan yang dianggap sebagai suatu jenayah oleh Syariah.

ARTIKEL 13:

Pekerjaan ialah suatu hak yang dijamin negara dan masyarakat bagi setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang paling sesuai bagi dirinya dan yang memenuhi kepentingan dirinya serta masyarakat. Seseorang pekerja berhak kepada keamanan, keselamatan dan semua jaminan sosial lain. Beliau tidak boleh diberi bebanan kerja di luar kemampuannya atau dipaksa, dieksploitasi atau dianiaya dengan cara apapun. Beliau berhak tanpa sebarang diskriminasi antara lelaki dan perempuan untuk mendapat gaji yang adil untuk perkerjaannya tanpa penangguhan, serta mendapatkan cuti, elaun dan kenaikan pangkat yang selayaknya. Beliau dikehendaki untuk berdedikasi dan teliti dalam pekerjaannya. Sekiranya pekerja dan majikan tidak bersetuju dalam sebarang

5

urusan, negara akan campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian tersebut, menghentikan ketidakadilan, mengesahkan hak-hak dan menguatkuasakan keadilan tanpa memihak.

ARTIKEL 14:

Setiap orang berhak mendapatkan keuntungan yang sah sah tanpa pemonopolian, penipuan atau kemudaratan terhadap diri sendiri dan orang lain. Riba dilarang sepenuhnya.

ARTIKEL 15:

(a) Setiap orang berhak memiliki harta yang diperolehi secara sah, dan berhak menikmati hak pemilikan tanpa prejudis terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat secara amnya. Perampasan harta tidak dibenarkan kecuali untuk kepentingan awam dan selepas dibayar pampasan yang segera dan adil.
(b) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali untuk keperluan yang ditetapkan oleh undang-undang.

ARTIKEL 16:

Setiap orang berhak menikmati hasil saintifik, kesusasteraan, kesenian atau penghasilan teknikalnya dan hak untuk melindungi kepentingan moral dan kebendaan yang terhasil daripadanya, dengan syarat penghasilan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

ARTIKEL 17:

(a) Setiap orang berhak untuk hidup dalam persekitaran bersih, jauh dari keingkaran dan kerosakan akhlak, yang boleh menggalakkan pembangunan dirinya dan adalah menjadi kewajipan negara dan masyarakat pada umumnya untuk menyediakan hak tersebut.

(b) Setiap orang berhak mendapatkan penjagaan perubatan dan sosial, dan semua kemudahan awam yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batasan sumber yang mereka ada.

(c) Sesebuah negara akan memastikan hak individu untuk kehidupan yang memuaskan yang membolehkannya memenuhi segala keperluan dan tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, kediaman, pendidikan, penjagaan perubatan dan segala keperluan asas lain.

ARTIKEL 18:

(a) Setiap orang berhak hidup dalam keadaan selamat bagi diri sendiri, agama, tanggungan, maruah dan hartanya.

(b) Setiap orang mempunyai hak bersendirian dalam menjalankan hal ehwal peribadi, kediaman, keluarga, harta dan urusan lainnya yang berkaitan. Adalah tidak dibenarkan untuk mengintipnya, meletakkannya di bawah pengawasan atau mencemarkan nama baiknya. Negara akan melindunginya dari gangguan berwenangan.

6

(c) Sesebuah kediaman persendirian tidak boleh dicabuli dalam apa jua keadaan.

Ia tidak boleh dimasuki tanpa izin penghuninya atau dengan cara yang menyalahi undang-undang, dan tidak juga boleh diruntuhkan atau dirampas dan penghuninya

dusir.

ARTIKEL 19:

(a) Semua orang setaraf di sisi undang-undang, tanpa pembezaan antara

pemerintah dan yang diperintah.

(b) Hak mendapatkan keadilan terjamin untuk semua.

(c) Tanggungjawab pada asasnya bersifat peribadi.

(d) Tiada jenayah atau hukuman keculi yang ditetapkan dalam Syariah.

(e) Seseorang yang didakwa dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah

dalam perbicaraan di mana beliau diberi semua jaminan membela diri.

ARTIKEL 20:

Adalah tidak dibenarkan tanpa alasan yang sah untuk menangkap seseorang

individu, atau menyekat kebebasannya, membuang atau menghukumnya. Adalah

tidak dibenarkan seseorang dikenakan penyeksaan fizikal atau psikologi atau

sebarang bentuk penghinaan, kekejaman atau pencabulan maruah. Juga tidak

dibenarkan seseorang dikenakan eksperimentasi perubatan atau saintifik tanpa

persetujuannya atau yang merisikokan kesihatan atau nyawanya. Juga tidak

dibenarkan untuk mengisytiharkan undang-undang darurat yang memberikan

kuasa kepada pihak eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

ARTIKEL 21:

Mengambil tebusan dalam apa jua bentuk atau untuk sebarang jua tujuan dilarang

dengan tegas.

ARTIKEL 22:

(a) Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dengan bebas dalam cara yang

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

(b) Setiap orang berhak menyokong apa yang benar, dan menyebarkan apa yang

baik, serta memberi amaran terhadap apa yang salah mengikut norma-norma

Syariah Islam.

(c) Maklumat suatu keperluan penting kepada masyarakat. Ia tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dalam cara yang boleh mencabuli kesucian dan

maruah para Nabi, meruntuhkan nilai-nilai moral dan etika atau merungkai, mencemar atau merosakkan masyarakat atau melemahkan kepercayaannya.

(d) Adalah dilarang membangkitkan kebencian nasionalis atau kepercayaan atau semua yang membawa kepada hasutan terhadap semua bentuk diskriminasi perkauman.

ARTIKEL 23:

7

(a) Kekuasaan suatu amanah dan penyalahgunaan atau pengeksploitasian salah daripadanya dilarang dengan tegas untuk menjamin hak asasi manusia.

(b) Semua orang berhak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan hal ehwal awam negaranya. Beliau berhak berkhidmat dalam perjawatan awam selaras dengan Syariah.

ARTIKEL 24:

Semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini tertakluk kepada Syariah Islam.

ARTIKEL 25:

Syariah Islam ialah satu-satunya sumber rujukan untuk tafsiran dan penjelasan terhadap semua artikel yang termaktub dalam Deklarasi ini.

Muat Turun: www.jawi.gov.my/cdhri.pdf

Pamphlet Percuma: dakwah@jawi.gov.my

Sumber: www.oic-oci.org/english/article/human.htm

Disediakan oleh:

Bahagian Pengurusan Dakwah

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

8

RESOLUTION NO 48/19-P

(CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

Done at Cairo on the 5 August, 1990

THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION,

REAFFIRMING the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced

civilization in which harmony is established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.

WISHING to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah.

CONVINCED that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights.

BELIEVING that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the Ummah collectively responsible - for their safeguard.

**PROCEEDING FROM THE ABOVE-MENTIONED PRINCIPLES,
DECLARE THE FOLLOWING:**

9

ARTICLE I:

(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or

other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

(b) All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

ARTICLE 2:

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being.

It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ARTICLE 3:

(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible

to kill non-belligerents such as old man, women and children. The wounded and the

sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the

right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a

duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families

separated by the circumstances of war.

(b) It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the

enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

ARTICLE 4:

Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honor during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

10

ARTICLE 5:

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation.

Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from

race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate

marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

ARTICLE 6:

(a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as

duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the

right to retain her name and lineage.

(b) The husband is responsible for the support and welfare of the family.

ARTICLE 7:

(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society

and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and

moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of

education they desire for their children, provided they take into consideration the

interest and future of the children in accordance with ethical values and the

principles of the Shari'ah.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are

entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

ARTICLE 8:

Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both

obligation and commitment, should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

ARTICLE 9:

(a) The question for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.

(b) Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defense of both rights and obligations.

11

ARTICLE 10:

Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

ARTICLE 11:

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent

identity and exercise control over their wealth and natural resources.

ARTICLE 12:

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement

and to select his place of residence whether inside or outside his country and if

persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge

shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by

an act which Shari'ah regards as a crime.

ARTICLE 13:

Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work.

Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his

interests and those of society. The employee shall have the right to safety and

security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work

beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any

way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females -

to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and

promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated

and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter,

the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed,

the rights confirmed and justice enforced without bias.

ARTICLE 14:

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or

harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

ARTICLE 15

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and

shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to

society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of

public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated

by law.

12

ARTICLE 16:

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or

technical production and the right to protect the moral and material interests

stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles

of Shari'ah.

ARTICLE 17:

(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and

moral corruption, an environment that would foster his self-development and it is

incumbent upon the State and society in general to afford that right.

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public

amenities provided by society and the State within the limits of their available

resources.

(c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will

enable him to meet all his requirements and those of his dependents, including food,

clothing, housing, education, medical care and all other basic needs.

ARTICLE 18:

(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his

dependents, his honor and his property.

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in

his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is

not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good

name. The State shall protect him from arbitrary interference.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without

permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

ARTICLE 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

(c) Liability is in essence personal.

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

ARTICLE 20:

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his

13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : LUKMAN NURCHAKIM
Tempat & Tanggal Lahir : Randudongkal Pemalang, 23 April 1973
NIK : 2103072304731001
NIM : 14042010509
Alamat : Jl. Hasan Ramli, RT 03/04 Ranai
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau

Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. SDN Randudongkal III (1980 – 1986)
2. SMP Islam Randudongkal (1986 – 1989)
3. SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1989 – 1992)
4. IAIN (Institut Agama Islam Ibrahimy) S1/Fakultas Dakwah (1992 – 1997)
5. Pasca Sarjana S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2010/ tidak selesai)

b. Pendidikan Non Formal (Pendidikan Pesantren)

1. Madrasah Diniyah Sufla PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (1989 – 1991)
2. Madrasah Diniyah Wustha PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (1991 – 1994)
3. Madrasah Diniyah Ulya' PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (1994 – 1996)
4. Ma'had Aly Li Ulum al-Fiqh PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (1996 – 1999)

Riwayat Pekerjaan

1. Guru PTT di SMPN Negeri I Bunguran Timur 2001 – 2002
2. Tenaga Pengajar di LPIA Ranai 2004 - 2013
3. Dosen STAI Natuna 2002 – sekarang
4. Berwiraswasta (UKM) 2004 – sekarang